

**PUTUSAN**  
**Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SUTJIPTO TJENGUNDORO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/ 07 Mei 1963;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mekar Agung No. 1 RT 001 RW 004 Kel. Mekarwangi,  
Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung Jawa Barat;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/B5-/89/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 15 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
8. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum:

**1.Dr.Rolas Budiman Sitinjak, S.H., M.H,**

**2.Ade Muhammad Burhan, S.H,**

**3.Rihard Burton Pangaribuan, S.H,**

**4.Tegar Putera Satria Randa, S.H,**

**5.Endang Pujawati Sitinjak, S.H,**

**6.Esra, H.H,**

**7.Akmalia Hidayati Mursyidah, S.H,**

**8.Budijanto, S.H,**

Masing-masing sebagai Advokat di **RBS & Partners Law Office** yang beralamat di Komplek Maya Indah, Jalan Kramat Raya Nomor 3N Kramat, Senen, Jakarta Pusat 10450, Telpon : 021-3140075, berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 Mei 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 9 Mei 2022 dibawah Nomor: 89/SK.PID.Sus/2022/PN.Btl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 108/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 108/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009*" sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO dengan pidana penjara selama **14 (Empat belas) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan ;**
3. **Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.031.250.000,00 (Satu Miliar tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap**
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) Bulan.
5. Jika terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan maka asset, harta benda, kekayaan, pendapatan, atau barang terdakwa atau asset terkait terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda
6. Dalam hal harta kekayaan terdakwa yang disita tidak mencukupi untuk membayar pidana denda, diganti dengan pidana kurungan yang diperhitungkan secara proporsional dari pidana denda yang tidak dibayar.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Buku tabungan BCA atas nama L. Djoko Slamet Riyadi Widodo Norek. 2521244447
  2. Buku tabungan BCA atas nama Debby Cakra Wijaya Norek 4092877888
  3. Bukti setor BCA ke rekening Yuni Megawati Norek 0851201709 sebesar Rp.310.000.000,-
  4. Bukti setor BCA ke rekening Debby Cakra Wijaya Norek. 4092877888 sebesar Rp.500.000.000,-
  5. Bukti setor BCA ke rekening CV. Rayyan Anugerah Norek. 3468849889 sebesar Rp.319.000.000,-
  6. Bukti setor BCA ke rekening CV. Rayyan Anugerah Norek. 3468849889 sebesar Rp.290.000.000,-
  7. ATM BCA Platinum Nomor 5260 5120 1686 2359
  8. ATM BCA Platinum Nomor 5260 5120 0694 6644
  9. Buku catatan kiriman paket obat-obatan kepada pembeli
  10. Buku saku yang didalamnya bertuliskan identitas dan alamat pembeli obat-obatan

11. 1 (satu) Buku catatan pengeluaran operasional pabrik warna merah bertuliskan Folio kas
12. 1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri atas nama WISNU ZULAN ADI PURWANTO dengan No. Rek. 138-00-1651594-7 beserta kartu ATM 6032 9889 0459 0929
13. 1 (satu) Buku tabungan Simpedes BRI atas nama WISNU ZULAN ADI PURWANTO dengan No. Rek. 0715-01-015367-53-3 beserta kartu ATM 6013 0100 6209 6301
14. 1 (satu) buah Buku tabungan BCA atas nama WISNU ZULAN ADI PURWANTO dengan No. Rek. 3270550109 beserta kartu ATM 6019 0085 1172 6555
15. 1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA atas nama CINTANTYA DENIRA ARDANI dengan No. Rek. 4451774179
16. 1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA atas nama DWI SURYANTO dengan No. Rek. 0600853198
17. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA warna kuning keemasan nomor 6019 0085 0217 8501
18. 1 (satu) buah Slip Pemindah dana antar rekening BCA atas nama WISNU ZULAN
19. 1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA atas nama SITA PRASADITA dengan No. Rek. 8020655179 beserta kartu ATM BCA 5379 4120 7890 2565
20. 1 (satu) lembar Kertas Tanda Daftar Perusahaan dengan nomor 101157607241 dengan nama perusahaan CV. CEMERLANG PERSADA atas nama pemilik L. SUSANTO KUNCORO
21. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) Kecil, Nomor : 510/2-179D/BPPT/J83/BPPT dengan nama perusahaan CV. CEMERLANG PERSADA atas nama pemilik L. SUSANTO KUNCORO
22. 1 (satu) buah Buku pengeluaran keuangan warna biru bertuliskan FOLIO KAS
23. 1 (satu) lembar Slip Bank BPD pembayaran Pajak PBB ( SPPT )
24. 1 (satu) lembar Resi pengiriman DAKOTA Cargo dengan nomor 396092021A000542 dengan penerima ARDIANSYAH berikut nota pesanan
25. 1 (satu) lembar Resi pengiriman DAKOTA Cargo dengan nomor 396092021A000541 dengan penerima LUTFI FEBRI berikut nota pesanan

26. 1 (satu) lembar Resi pengiriman MPS dengan nomor 120221004871 dengan penerima WISNU ZULHAM berikut nota pesanan
27. 1 (satu) lembar Resi pengiriman PT. KARUNIA INDAH DELAPAN EXPRES dengan nomor 1182109.002969 dengan penerima JATIWANGI berikut nota pesanan
28. 4 (empat) lembar Bukti pembayaran listrik dari Kantor Pos Sonosewu
29. 2 (dua) lembar Fotokopi bukti pembayaran Pajak PBB Bantul
30. 2 (dua) lembar fotokopi tagihan pembayaran PBB Bantul
31. 22 (dua puluh dua) lembar Kertas pengikat uang dengan cap Bank BCA
32. 1 (satu) buah Stempel CV. CEMERLANG PERSADA
33. 1 (satu) lembar Tulisan tangan resep produksi obat Hexymer
34. 1 (satu) lembar Tulisan tangan resep produksi Formula LL 150mg berikut panduan
35. 1 (satu) lembar Tulisan tangan resep produksi Formula Yarindo 220mg berikut panduan
36. 1000 (seribu) pcs Botol kosong warna putih
37. 1000 (seribu) pcs Kardus kemasan
38. 3 (tiga) dus Kemasan Heximer
39. 1 (satu) dus Kemasan Irgapan
40. 162 (seratus enam puluh dua) koli Obat Hexymer
41. 7 (tujuh) koli Obat Dextrometropam Kuning Botol (DMP)
42. 11 (sebelas) tong Obat Dextrometropam Kuning (DMP)
43. 16 (enam belas) koli Obat LL
44. 4 (empat) tong Obat LL
45. 26 (dua puluh enam) koli Obat Irgapan strip
46. 1 (satu) drum Polivill Pirolidon (PVP) @ 50 Kg
47. 20 (dua puluh) drum Phenilbutason
48. 2 (dua) drum Pharmacoat
49. 2 (dua) drum Dextrometropam @ 25 Kg
50. 3 (tiga) drum Plasdon Povidone
51. 1 (satu) drum Dextrometropam @ 50 Kg
52. 200 (dua ratus) dusLaktoze @ 25 Kg
53. 2 (dua) karung Magnesium stearate @ 15 kg
54. 23 (dua puluh tiga) karung Sodium Starch glycolate (SSG) @ 20 Kg
55. 4 (empat) karung Guangxi talc Powder @ 25 Kg
56. 2 (dua) karung Polyoxyethlane glycol 6000 p @ 25 kg

57. 16 (enam belas) drum Bovidone K30 Usp43/ep10 @ 25 Kg
58. 37 (tiga puluh tujuh) drum Polivill pirolidon (PVP) @ 25 kg
59. 11 (sebelas) karung Micro crystalline cellulose (MCC)
60. 1 (satu) buah Buku tabungan BCA atas nama L. SUSANTO KUNCORO dengan No. Rek. 1260 4685 01 beserta atm nomor 5307952011300663
61. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mega atas nama SUSANTO KUNCORO dengan No. Rek. 010840021000082
62. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank CIMB Niaga atas nama Liem. SUSANTO KUNCORO dengan No. Rek. 700189012100
63. 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran, diterima dari Bapak Joko Widodo untuk pembayaran sewa gudang dan pajak sejumlah Rp.275.000.000, tanggal 19 Februari 2021
64. 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran, diterima dari Bapak Kuncoro untuk pembayaran sewa gudang dan bangunan seluas 1647 m2 di Ringroad Barat Gamping Selama 2 tahun @Rp.225.000.000 total sejumlah 450.000.000, tanggal 25 Mei 2021
65. 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran, diterima dari Bapak Joko Widodo untuk pembayaran sewa gudang dan pajak, perpanjangan tgl 7 Juli 2020 s/d 7 Juli 2021 sejumlah Rp.275.000.000, tanggal 27 Januari 2020
66. 181 (seratus delapan puluh satu) koli Obat keras jenis Dextomethorpan @ 100.000 butir
67. 269 (dua ratus enam puluh Sembilan) koli Obat keras jenis Hexymer @ 48.000 butir
68. 5 (lima) drum Obat keras jenis Hexymer @ 240.000 butir
69. 11 (sebelas) drum Phenilbutazon @ 25 kg
70. 3 (tiga) drum Polivill pirolidon (PVP) @ 25 Kg
71. 3 (tiga) drum Sodium starch glycolate (SSG) @ 20 kg
72. 1 (satu) karung Magnesium Stearate @ 15 Kg
73. 5 (lima) karung Laktoz @ 25 Kg
74. 1 (satu) drum Trihexphenidyl @ 50 Kg
75. 1 (satu) buah HP Redmi warna biru tanpa nomor
76. 1 (satu) buah HP POCO warna silver sim card 088801902609
77. 1 (satu) buah HP Samsung S20 Ultra sim card 087748003553
78. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 4F warna biru kehitaman dengan nomor simcard : 087835580070

79. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau kehitaman dengan nomor simcard : 082329430202
80. 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Redmi 9 warna hitam dengan nomor simcard : 081327637632
81. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 150 warna hitam dengan nomor simcard 083869187070 dan 0812254711175
82. 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos SM 8310E warna biru
83. 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Biru nomor 081802715663
84. 1 (satu) buah Handphone POCO X3 Pro warna ungu nomor 0888019022608
85. 4 (empat) unit Mesin Oven
86. 5 (lima) unit Mesin Mixer basah dan kering
87. 4 (empat) unit Mesin Cetak
88. 2 (dua) unit Mesin Penghalus
89. 1 (satu) Mesin Packing Band tape
90. 1 (satu) Kompresor
91. 2 (dua) unit Mesin Coating
92. 2 (dua) unit Handlift
93. 1 (satu) unit Mesin Printer
94. 1 (satu) pcs Timbangan Digital
95. 2 (dua) unit Mesin Penghalus
96. 2 (dua) unit Oven
97. 1 (satu) unit Mixer basah
98. 1 (satu) unit Mixer pencampur
99. 2 (dua) unit Mixer kering
100. 3 (tiga) unit Mesin Cetak
101. 1 (satu) unit Mesin packing
102. 2 (dua) unit Compressor
103. 1 (satu) unit Handlift
104. 3 (tiga) unit Mesin baru
105. 1 (satu) unit Timbangan digital
106. 54 (lima puluh empat) roll Aluminium foil
107. 1 (satu) buah kendaraan R4 Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T dengan Nopol AB 8608 IS Mode Light Truck Tahun 2015 an. L. Susanto Kuncoro.

**Telah diputus dalam perkara lain.**

108. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. Sutjipto Tjengundoro dengan No Rek 3461250422
109. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. Sutjipto Tjengundoro dengan No Rek 3460757575
110. Kartu ATM BCA Prioritas Platinum debit dengan nomer 5260 5160 0045 0956 an. Sutjipto Tjengundoro
111. Kartu mastercard city Bank citi Priority platinum debit dengan nomor 5597 4203 9241 4857 an. Sutjipto Tjengundoro
112. Kartu Visa City Platinum dengan nomor 4140 0920 1122 1827 an. Sutjipto Tjengundoro

**Terlampir dalam berkas perkara.**

113. Handpone Samsung S21 warna hitam dengan simcard 081321719961
114. Handpone Merk Oppo A15 warna biru dongker dengan nomor simcard 0813111615376
115. Handpone Merk Samsung A03 S warna hitam dengan nomor simcard 081311897728

**116. Uang Sejumlah \$2000.000 SGD (dua juta dolar singapura)**

**117. Uang sejumlah Rp.2.734.185.000 (dua milyar Tujuh ratus tiga puluh empat Juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)**

118. 1 (satu) Handphone Advan Warna biru no simcard 083120849798
119. 1 (satu) buah Laptop Asus Warna Silver

**Dirampas untuk negara.**

120. Key BCA

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

121. Handphone Redmi warna hitam nomor 081288949243 1 buah
122. Handphone Advan warna hitam nomor 083120849797 1 buah
123. Handphone Advan warna hitam nomor 085882865313 1 buah
124. Handphone Nokia warna merah nomor 0813116153491 buah
125. Handphone Itel warna hijau nomor 087775515123 1 buah
126. Handphone Advance warna hitam nomor 088973025042 1 buah
127. Handphone Oppo A15 warna hitam nomor 081251058921 1 buah
128. Handphone Samsung warna merah tanpa nomor 1 buah
129. Handphone Nokia warna biru nomor 081318088079 1 buah
130. Handphone Nokia warna merah nomor 085891894158 1 buah
131. Handphone Nokia warna biru nomor 081311615383 1 buah
132. Handphone Nokia warna ungu nomor 081218325314 1 buah
133. Tablet warna hitam 1 buah

**Dirampas untuk negara.**

134. ATM BCA nomor 5307952026621459 1 buah

135. ATM BCA nomor 5307952026621442 1 buah

136. ATM BJB nomor 622011204379000078 1 buah

**Terlampir dalam berkas perkara.**

137. 1 (satu) buah HP merk Vivo dengan simcard nomor 081317773488

**Dirampas untuk negara.**

138. 1 (satu) bendel screenshot isi email [adanez\\_mandiri@hotmail.com](mailto:adanez_mandiri@hotmail.com)

**Terlampir dalam berkas perkara.**

8. Membebaskan biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan:

**MEMUTUSKAN**

1. Menyatakan Terdakwa **Sutjipto Tjengundoro tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 197 *Juncto* Pasal 106 Ayat (1) UU Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 UU Cipta Kerja *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Sutjipto Tjengundoro dari Dakwaan Primair dan/atau Dakwaan Subsidair sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan mengembalikan seluruh barang bukti yang disita dari Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Tuntutan perkara *a quo*, yaitu meliputi:
  1. 1 buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama Sutjipto Tjengundoro dengan No. Rek. 3461250422;
  2. 1 buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama Sutjipto Tjengundoro dengan No. Rek. 3460757575;
  3. 1 buah kartu ATM BCA Prioritas Platinum debit dengan nomor 5260 5160 0045 0956 atas nama Sutjipto Tjengundoro;
  4. 1 buah kartu Mastercard Citibank Citi Priority Platinum debit dengan nomor 5597 4203 9241 4957 atas nama Sutjipto Tjengundoro;
  5. 1 buah kartu Visa Citi Platinum dengan nomor 4140 0920 1122 1827 atas nama Sutjipto Tjengundoro;

6. 1 buah *handphone* merk Samsung S21 warna hitam dengan nomor *simcard* 081321719961;
  7. 1 buah *handphone* merk OPPO A15 warna biru dongker dengan nomor *simcard* 081311615376;
  8. 1 buah *handphone* merk Samsung A03 S warna hitam dengan nomor *simcard* 08311897728;
  9. Uang tunai sebanyak SGD\$2.000.000 (dua juta dolar Singapura);
  10. Uang tunai sebanyak Rp.2.735.185.000 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
4. Menyatakan memulihkan hak-hak, harkat, martabat, kedudukan dan kemampuan Terdakwa;
  5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### Primair

Bahwa ia Terdakwa Sutjipto Tjengundoro, Pada waktu dan tempat yang sudah tidak diingat kembali sekitar tahun 2018 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 02.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam rentang waktu sejak tahun 2018 sampai dengan bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Gudang yang berlokasi Jalan PGRI I Sono Sewu No. 158 Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Bantul DI Yogyakarta dan Gudang yang berlokasi di Jalan Siliwangi Ring Road Barat Pelem Guruh Kel. Bayuraden Kec. Gamping DI Yogyakarta, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHAP yakni beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dan masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan

yang turut serta melakukan perbuatan Yaitu bersama sama dengan saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI, saksi LYANA FRANCISSCA SUPRADJO Alias CHIKA, saksi WISNU ZULAN ADI PURWANTO, saksi L. DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO Bin TJAHYO SANTOSO, saksi L. SUSANTO KUNCORO Alias DAUD Bin TJAHYO SANTOSO dan Saksi SRI ASTUTI (masing-masing diajukan penuntutan secara terpisah) melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika sebelumnya sekitar tahun 2016 bertempat di Rumah Makan Coto Makasar yang berlokasi di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara terdakwa dikenalkan oleh sdr. Budi Pranoto kepada saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), hingga akhirnya diantara terdakwa dan saksi saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo saling berkomunikasi dan terdakwa mengajak saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo untuk memproduksi obat-obatan, namun saat itu saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo tidak langsung menyanggupi dikarenakan saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo tidak mempunyai keahlian di bidang pembuatan obata-obatan;
- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa kembali bertemu dengan saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo bertempat di Rumah Makan Coto Makasar yang berlokasi di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara, saat itu saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo dikenalkan oleh terdakwa dengan saksi Sri Astuti;
- Bahwa sekitar tahun 2018 saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo Kembali bertemu terdakwa dan menyatakan mau bekerjasama dengan terdakwa untuk memproduksi obat-obatan, kemudian saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo diperintah oleh terdakwa untuk produksi obat-obatan jenis Dextrometopan (DMP) dan Obat Heximer, dikarenakan obat tersebut sudah ditarik dari peredaran oleh BPOM namun masih tinggi permintaan di pasaran, kemudian saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo meminta waktu untuk mencari tempat/lokasi yang akan dijadikan tempat produksi obat-obatan tersebut, hingga akhirnya saksi L Djoko Slamet Riyadi

Widodo mendapatkan Gudang yang akan dijadikan lokasi pembuatan obata-obatan berlokasi di Jalan PGRI I Sono Sewu No. 158 Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Bantul DI Yogyakarta;

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2018, terdakwa dan saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo kembali bertemu di Kafe Q yang berlokasi di daerah Mekar Wangi Bandung, dalam pertemuan tersebut saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo memberitahu kepada terdakwa lokasi yang akan digunakan untuk memproduksi obat-obatan berada di Jalan PGRI I Sono Sewu No. 158 Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Bantul DI Yogyakarta, yang kemudian tempat tersebut di setuju oleh terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2018 saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo melakukan pembayaran sewa gudang yang berlokasi di Jl. PGRI I Sono Sewu No. 158 Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Bantul DI Yogyakarta bertempat di Kantor Notaris A.Y.B Gunarto, S.H., yang beralamat di Jl. Magelang KM. 5 No. 99 Sleman Yogyakarta lakukan secara transfer ke rekening BCA nomor rekening 0600303929 atas nama Rudy Hartono sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran sewa selama 2 (dua) tahun, dimana uang pembayaran tersebut dengan menggunakan uang milik terdakwa yang dibayarkan melalui saksi Erni Pudjawati Alias Yanti (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan karyawan terdakwa di perusahaan PT. Bio Axion Healthindo;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2018, terdakwa bersama-sama dengan saksi Erni Pudjawati Alias Yanti dan saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo Kafe Q yang berlokasi di daerah Mekar Wangi Bandung, dalam pertemuan tersebut dibahas terkait obat-obatan apa yang akan di produksi, kemudian saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo dijanjikan oleh terdakwa akan diberi upah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo kemudian memesan mesin cetak, mesin oven, mesin pewarna dan Pancis dengan logo dengan tulisan DMP, MF, (-), (X) dan LL kepada saksi Sugianto Hakim Alias Ko Asiong yang merupakan pemasok mesin ke PT. Erita Farma yang sebelumnya dimiliki oleh terdakwa, kemudian pembayaran

dilakukan oleh saksi Erni Pudjawati Alias Yanti atas perintah dari terdakwa;

- Bahwa saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika melakukan pemesanan bahan baku obat-obatan kepada saksi Sri Astuti, untuk pembuatan triheyphenidyl, dextrometrophan dan phenilbutazon;
- Bahwa setelah melakukan pemesanan bahan baku obat-obatan kepada saksi Sri Astuti, kemudian saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika mendiskusikan bersama-sama dengan saksi Erni Pudjawati Alias Yanti jumlah bahan baku yang akan di pesan dan melaporkannya kepada terdakwa, kemudian setelah di setuju oleh terdakwa, saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika melakukan pemesanan bahan obat-obatan dengan jumlah yang di butuhkan kepada saksi Sri Astuti, selanjutnya saksi Erni Pudjawati Alias Yanti melakukan pembayaran dengan cara saksi Erni Pudjawati bersama dengan saksi Fransiscus Tandiono melakukan Tarik tunai di nomor rekening atas nama saksi Fransiscus Tandiono, pada Bank BCA Cabang Soekarno Hatta Cabang Bandung kemudian uang tersebut di setorkan ke nomor rekening Bank BCA Nomor rekening 8700108814/0077885777, Bank Panin nomor rekening 1622012617 (IDR) Bank Panin nomor rekening 1624032734 (USD) milik saksi Sri Astuti;
- Bahwa setelah menerima pesanan bahan baku obata-obatan tersebut, saksi Sri Astuti menghubungi saksi Choy Nainggolan memberitahu bahan baku yang ada di Gudang Sunter yang berlokasi di Jl. Danau Sunter Barat A III No. 1 Jakarta Utara, kemudian saksi Choky Nainggolan menghubungi saksi L Djoko Slamet Riyadi untuk pendistribusian bahan baku obat-obatan tersebut;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari saksi Choky Ninggolan bahan baku obat-obatan diambil oleh saksi L Djoko Slamet Riyadi bersama-sama dengan saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto di Gudang Sunter yang berlokasi di Sunter Barat A3 Jakarta Utara, kemudian bahan baku tersebut di kirim melalui ekspedisi MPS yang berlokasi di Mangga Dua Jakarta Pusat;
- Bahwa bahan baku yang dipesan sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2021, kepada SRI ASTUTI diantaranya adalah sebagai berikut :

No.	Tahun	Jenis yang dipesan	Jumlah
1.	2018	Trihexyphenidyl	250 KG
		Dextro	1400 KG
2.	2019	Phenilbutazon	2000 KG
		Trihexyphenidyl	800 KG
		Dextrometorphan	2200 KG
3.	2020	Trihexyphenidyl	1.000 KG
		Dextrometorphan	2300 KG
4.	2021	Trihexyphenidyl	600 KG
		Dextrometorphan	1. KG

- Bahwa setelah memperoleh bahan baku saksi L Djoko Slamet Riyadi melakukan produksi/ pembuatan obat-obatan atas permintaan saksi Erni saksi Erni Pudjawati Alias Yanti yang sebelumnya mengirimkan bahan yang untuk produksi Hexymer/LL/DMP serta memberi resep pembuatan obat-obatan, kemudian mengolah bahan baku tersebut bersama-sama dengan saksi L. Susanto Kuncoro alias Daud dan saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto bertempat di Gudang yang berlokasi di Jalan PGRI I Sono Sewu No. 158 Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Bantul DI Yogyakarta, dengan cara sebagai berikut:
  - Obat DMP bahan utama dextrometrophan, bahan tambahan sodium stourt glukolage (SSG), micro crystal cellulose (MCC), lactose (tepung susu) dan pewarna kunig tua, cara membuatnya di campur menggunakan alat mixing dan dimasukkan ke ruang oven dan diangin-anginkan sebelum masuk granul untuk dilembutkan kemudian dimasukkan ke mesin cetak, masuk ke coating untuk diwarnai kuning, setelah di packing dimasukkan ke botol perbotol berisi 1000 butir.
  - Obat LL bahan utama Trihexyphenidyl bahan tambahan sodium stourt glukolage (SSG), lactose (tepung susu) dan PVP (plasdon) cara membuatnya di campur menggunakan alat mixing dan dimasukkan ke ruang oven dan diangin-anginkan sebelum masuk granul untuk dilembutkan kemudian dimasukkan ke mesin cetak, di packing dimasukkan ke botol perbotol berisi 1000 butir.

- Obat Heximer bahan utama Trihexyphenidyl bahan tambahan sodium stourt glukolage (SSG), PVP (plasdon), Lactosa (tepung susu) dan pewarna kuning muda, cara membuatnya di campur menggunakan alat mixing dan dimasukkan ke ruang oven dan diangin-anginkan sebelum masuk granul untuk dilembutkan kemudian dimasukkan ke mesin cetak, masuk ke coating untuk diwarnai kuning, setelah di packing dimasukkan ke botol perbotol berisi 1000 butir.
- Obat Irgapan bahan utama Phenilbutason, bahan tambahannya sodium stourt glukolage (SSG), micro crystal cellulose (MCC), PVP (Plasdon) Lactosa (tepung susu) dan pewarna merah, cara membuatnya di campur menggunakan alat mixing dan dimasukkan ke ruang oven dan diangin-anginkan sebelum masuk granul untuk dilembutkan kemudian dimasukkan ke mesin cetak, masuk ke coating untuk diwarnai merah muda, setelah di packing dimasukkan ke botol perbotol berisi 1000 butir.
- Bahwa setelah bahan baku obat-obatan sudah di ubah menjadi obat-obatan, saksi Erni Pudjawati Alias Yanti menghubungi saksi L. Joko Susanto melalui whatsapp group membuat nota pesanan terima order obat "Hexymer, Dextromethorphan (DMP), LL dan Irgapan" dari saudari ATOM di Surabaya, RENDI di Makasar, DEDI di Makasar, SANTI atau YOSEP di Jakarta via telepon atau pesan wa terima order obat "Hexymer, Dextromethorphan (DMP), LL dan Irgapan" dari saudari ATOM di Surabaya, RENDI di Makasar, DEDI di Makasar, SANTI atau YOSEP di Jakarta via telepon atau pesan wa, kemudian paket akan dikirim oleh saksi Wisnu melalui jasa pengiriman yang sudah ditentukan oleh saksi Erni Pudjawati Alias Yanti;
- Bahwa setelah saksi L Susanto Kuncoro alias Daud mendapat pesanan obat-obatan, saksi sebelum saksi L Susanto Kuncoro alias Daud memerintahkan saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto untuk melakukan pendistribusian kepada pembeli, kemudian saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto melakukan penyisihan barang dari gudang sebanyak paket yang telah dipesan oleh pembeli / penerima lalu paket pesanan tersebut dengan dimasukkan ke dalam mobil box Mitsubishi PS 100 bersama 1 (satu) orang karyawan, mengantar ke jasa paket pengiriman barang sesuai yang diperintah oleh saksi L Susanto Kuncoro alias Daud;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi L Susanto Kuncoro alias Daud melakukan sewa Gudang yang berlokasi di Jalan Siliwangi Ring Road Barat Pelem

Gurih Kel. Bayuraden Kec. Gamping DI Yogyakarta milik sdr. Deny Hendrawan dengan biaya sewa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan yang melakukan pembayaran sewa terhadap gudang tersebut adalah saksi Erni Pudjawati Alias Yanti dan saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika untuk digunakan sebagai tempat pembuatan dan penyimpanan obata-obatan;

- Bahwa saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto sering diperintah oleh saksi L Susanto Kuncoro alias Daud untuk memindah paket barang obat-obatan tersebut dari gudang yang berlokasi di Jalan PGRI I Sonosewu no 158 Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta menuju ke pabrik yang berlokasi Jl. Siliwangi ring road barat pelem gurih kel. Bayuraden kec. Gamping Sleman DI Yogyakarta bersama 1 (satu) orang karyawan;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Sri Astuti, saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika, saksi Erni Pudjawati Alias Yanti dan saksi Fransiscus Tandiono sudah saling mengenal sebelumnya, dimana saksi Sri Astuti merupakan freelance bahan baku obat di PT. Erita Farma yang sebelumnya dimiliki oleh terdakwa, sedangkan saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika (manager accounting) dan saksi Erni Pudjawati Alias Yanti (manager operasional) merupakan karyawan terdakwa di PT. Bio Axion Healthindo yang bergerak dalam bidang distribusi alat kesehatan yang beralamat di Komp. Golden Fatmawati Plaza Blok 39-42 Fatmawati Jakarta Selatan dan saksi Fransiskus Tandiono merupakan teman dari terdakwa;
- Bahwa peran masing-masing dalam pengelolaan produksi obat-obatan illegal yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika, saksi Erni Pudjawati Alias Yanti, saksi Sri Astuti, saksi Choky Nainggolan, saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo, saksi L Susanto Kuncoro alias Daud dan saksi Wisnu ZulanAdi Purwanto yang berlokasi di Jl. PGRI I Sonosewu no 158 Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta dan yang berlokasi Jl. Siliwangi ring road barat pelem gurih kel. Bayuraden kec. Gamping Sleman DI Yogya, adalah sebagai berikut:
- Terdakwa selaku pemilik dan pemberi modal dalam pengelolaan produksi obat-obatan illegal yang berlokasi di Jl. PGRI I Sonosewu no 158 Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta menuju ke pabrik dan

yang berlokasi Jl. Siliwangi ring road barat pelem gurih kel. Bayuraden kec. Gamping Sleman DI Yogya;

- Saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika bertugas untuk menyediakan bahan baku trihexyphenidyl, dextrometoprofan dan phenilbutazon yang diminta oleh saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo, kemudin permintaan bahan baku tersebut Saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika diskusikan bersama dengan saksi Erni Pudjawati Alias Yanti dan di teruskan kepada terdakwa untuk meperoleh persetujuan dan setelah disetujui oleh terdakwa, saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika melakukan pemesanan bahan baku obat-obatan kepada saksi Sri Astuti dan pembayaran di lakukan oleh Saksi Erni Pudjawati Alias Yanti;
- Saksi Erni Pudjawati Alias Yanti bertugas melakukan pembayaran pembelian bahan baku obat-obatan yang di butuhkan, melakukan pembayaran upah, menerima dan memerintahkan pendistribusi obat-obatan kepada pembeli yang seluruhnya atas persetujuan dari terdakwa;
- Saksi Sri Astuti selaku pemasok bahan baku obat-obatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan produksi obat-obatan;
- Saksi Choky Nainggolan yang membantu Sri Astuti dalam mendistribusikan bahan baku obat-obatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan produksi obat-obatan illegal yang berlokasi di Jl. PGRI I Sonosewu no 158 Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta menuju ke pabrik yang berlokasi Jl. Siliwangi ring road barat pelem gurih kel. Bayuraden kec. Gamping Sleman DI Yogya;
- Saksi Fransiscus Tandiono yang digunakan nomor rekening untuk menampung hasil penjualan serta melakukan, pembayaran upah, pembayaran sewa, pembelian bahan baku produksi obat-obatan yang berlokasi di Jl. PGRI I Sonosewu no 158 Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta menuju ke pabrik yang berlokasi Jl. Siliwangi ring road barat pelem gurih kel. Bayuraden kec. Gamping Sleman DI Yogya;
- Saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo bertugas melakukan pengelolaan terhadap produksi obat-obatan di Jl. PGRI I Sonosewu no 158 Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta menuju ke pabrik yang berlokasi Jl. Siliwangi ring road barat pelem gurih kel. Bayuraden kec. Gamping Sleman DI Yogya, serta melakukan pengiiman obat-obatan

illegal yang sudah jadi yang diperintahkan oleh Saksi Erni Pudjawati Alias Yanti ;

- Saksi L Susanto Kuncoro alias Daud dan saksi Wisnu ZulanAdi Purwanto bertugas membantu saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo dalam melakukan pengelolaan terhadap produksi obat-obatan di Jl. PGRI I Sonosewu no 158 Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta menuju ke pabrik yang berlokasi Jl. Siliwangi ring road barat pelem gurih kel. Bayuraden kec. Gamping Sleman DI Yogya, serta pengiiman obat-obatan illegal yang sudah jadi yang diperintahkan oleh Saksi Erni Pudjawati Alias Yanti;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan, saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika, saksi Erni Pudjawati Alias Yanti, saksi Sri Astuti, saksi Choky Nainggolan, saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo, saksi L Susanto Kuncoro alias Daud dan saksi Wisnu ZulanAdi Purwanto dalam melakukan pengelolaan produksi obat-obatan illegal yang berlokasi di Jl. PGRI I Sonosewu no 158 Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta menuju ke pabrik yang berlokasi Jl. Siliwangi ring road barat pelem gurih kel. Bayuraden kec. Gamping Sleman DI Yogya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa upah yang diperoleh oleh saksi L Susanto Kuncoro alias Daud sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan dan mendapatkan bonus perbulan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa upah yang saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto dapatkan adalah Rp.20.000.000,- per bulan dan dapat bonus per bulan dari saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo sekitar Rp.5.000.000 s/d Rp. 10.000.000;
- Bahwa penghasilan yang diperoleh oleh saksi Erni Pudjawati Alias Yanti sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh limajuta rupiah) tiap bulan ditambah bonus pada tahun 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bonus pada tahun 2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa penghasilan yang diperoleh oleh saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh limajuta rupiah) tiap bulan ditambah bonus pada tahun 2019 sebesar Rp.100.000.000,-

(seratus juta rupiah) dan bonus pada tahun 2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa saksi Fransiscus Tandiono menerima upah dari saksi Erni Pudjawati Alias Yanti sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh limajuta rupiah), termasuk biaya penginapan selama dibandung, transportasi, biaya makan dan imbalan tiap bulan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa penghasilan yang diperoleh oleh terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diberikan dengan cara sebelumnya saksi Erni Pudjawati Alias Yanti Bersama-sama dengan saksi Fransiscus Tandiono, mengambil uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dari nomor rekening penampung yang menggunakan nomor rekening milik saksi Fransiscus Tandiono, yang kemudian uang tersebut disetorkan secara tunai di nomor rekening milik terdakwa, dimana uang hasil penjualan obat-obatan di setorkan secara tunai setiap bulannya sejak tahun 2019 sampai dengan 2021;
- Bahwa pada awal bulan September 2021 petugas Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerima infomasi di wilayah Jogjakarta digunakan sebagai tempat untuk memproduksi obat-obatan keras seperti Tramadol, DMP (Dextrometropam), Hexymer dan Trihexphenidyl yang mana obat keras tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI, berdasarkan informasi tersebut Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengembangan kasus peredaran obat keras ke daerah Yogyakarta, kemudian pada hari selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB saksi Winstone dan saksi Putu Agus bersama-sama dengan tim dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi pemuatan obat-obatan yang berlokasi di gudang yang terletak di Jl. PGR I I Sonosewu No. 158 Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta, kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	
		SATUAN	BUTIR/ KG
01	Buku catatan kiriman paket obat-	1 buah	-

	obatan kepada pembeli		
02	Buku saku yang didalamnya bertuliskan identitas dan alamat pembeli obat-obatan	1 buah	-
03	Buku catatan pengeluaran operasional pabrik warna merah bertuliskan Folio kas	1 buah	-
04	Buku tabungan Mandiri atas nama WISNU ZULAN ADI PURWANTO dengan No. Rek. 138-00-1651594-7 beserta kartu ATM 6032 9889 0459 0929	1 buah	-
05	Buku tabungan Simpedes BRI atas nama WISNU ZULAN ADI PURWANTO dengan No. Rek. 0715-01-015367-53-3 beserta kartu ATM 6013 0100 6209 6301	1 buah	-
06	Buku tabungan BCA atas nama WISNU ZULAN ADI PURWANTO dengan No. Rek. 3270550109 beserta kartu ATM 6019 0085 1172 6555	1 buah	-
07	Buku tabungan Tahapan BCA atas nama CINTANTYA DENIRA ARDANI dengan No. Rek. 4451774179	1 buah	-
08	Buku tabungan Tahapan BCA atas nama DWI SURYANTO dengan No. Rek. 0600853198	1 buah	-
09	Kartu ATM BCA warna kuning keemasan nomor 6019 0085 0217 8501	1 buah	-
10	Slip Pemindah dana antar rekening BCA atas nama WISNU ZULAN	1 buah	-

11	Hp merk OPPO Reno 4F warna biru kehitaman dengan nomor simcard : 087835580070	1 buah	-
12	Handphone merk VIVO warna hijau kehitaman dengan nomor simcard : 082329430202	1 buah	-
13	Handphone merk XIAOMI Redme 9 warna hitam dengan nomor simcard : 081327637632	1 buah	-
14	HP merk NOKIA 150 warna hitam dengan no. simcard 083869187070 & 0812254711175	1 buah	-
15	Buku tabungan Tahapan BCA atas nama SITA PRASADITA dengan No. Rek. 8020655179 beserta kartu ATM BCA 5379 4120 7890 2565	1 buah	-
16	Kertas Tanda Daftar Perusahaan dengan nomor 101157607241 dengan nama perusahaan CV. CEMERLANG PERSADA atas nama pemilik L. SUSANTO KUNCORO	1 lembar	-
17	Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP) Kecil, Nomor : 510/2-179D/BPPT/J83/BPPT dengan nama perusahaan CV. CEMERLANG PERSADA atas nama pemilik L. SUSANTO KUNCORO	1 lembar	-
18	Buku pengeluaran keuangan warna biru bertuliskan FOLIO KAS	1 buah	-
19	Slip Bank BPD pembayaran Pajak PBB ( SPPT )	1 lembar	-

20	Resi pengiriman DAKOTA Cargo dengan nomor 396092021A000542 dengan penerima ARDIANSYAH berikut nota pesanan	1 lembar	-
21	Resi pengiriman DAKOTA Cargo dengan nomor 396092021A000541 dengan penerima LUTFI FEBRI berikut nota pesanan	1 lembar	-
22	Resi pengiriman MPS dengan nomor 120221004871 dengan penerima WISNU ZULHAM berikut nota pesanan	1 lembar	-
23	Resi pengiriman PT. KARUNIA INDAH DELAPAN EXPRES dengan nomor 1182109.002969 dengan penerima JATIWANGI berikut nota pesanan	1 lembar	-
24	Bukti pembayaran listrik dari Kantor Pos Sonosewu	4 lembar	-
25	Fotokopi bukti pembayaran Pajak PBB Bantul	2 lembar	-
26	Lembar fotokopi tagihan pembayaran PBB Bantul	2 lembar	-
27	Kertas pengikat uang dengan cap Bank BCA	22 lembar	-
28	Stempel CV. CEMERLANG PERSADA	1 buah	-
29	Tulisan tangan resep produksi obat Hexymer	1 lembar	-
30	Tulisan tangan resep produksi Formula LL 150mg berikut panduan	1 lembar	-
31	Tulisan tangan resep produksi Formula Yarindo 220mg berikut panduan	1 lembar	-

32	Mesin Oven	4 unit	-
33	Mesin Mixer basah dan kering	5 unit	-
34	Mesin Cetak	4 unit	-
35	Mesin Penghalus	2 unit	-
36	Mesin Packing Band tape	1 Unit	-
37	Kompresor	1 unit	-
38	Mesin Coating	2 unit	-
39	Handlift	2 unit	-
40	Mesin Printer	1 unit	-
41	Botol kosong warna putih	1000 pcs	-
42	Kardus kemasan	1000 pcs	-
43	Kemasan Heximer	3 dus	-
44	Kemasan Irgapan	1 dus	-
45	Timbangan Digital	1 pcs	-
46	Obat Hexymer	162 koli	7.776.000
47	Obat Dextrometropam Kuning Botol (DMP)	7 koli	700.000
48	Obat Dextrometropam Kuning (DMP)	11 tong	3.300.000
49	Obat LL	16 koli	1.600.000
50	Obat LL	4 tong	800.000
51	Obat Irgapan strip	26 koli	260.000
52	Polivill Piroolidon (PVP) @ 50 Kg	1 drum	50 Kg
53	Phenilbutason	20 drum	500 kg
54	Pharmacoat	2 drum	100 Kg
55	Dextrometropam @ 25 Kg	2 drum	50 Kg
56	Plasdon Povidone	3 drum	150 KG
57	Dextrometropam @ 50 Kg	1 drum	50 kg
58	Laktoze @ 25 Kg	200 kardus	5.000 Kg
59	Magnesium stearate @ 15 kg	2 karung	30 Kg

60	Sodium Starch glycolate (SSG) @ 20 Kg	23 karung	460 Kg
61	Guangxi talc Powder @ 25 Kg	4 karung	100 kg
62	Polyoxyethlane glycol 6000 p @ 25 kg	2 karung	50 Kg
63	Bovidone K30 Usp43/ep10 @ 25 Kg	16 drum	400 kg
64	Polivill pirolidon (PVP) @ 25 kg	37 drum	925 kg
65	Micro crystalline cellulose (MCC)	11 karung	-
<b>JUMLAH</b>			<b>14.436.000</b>
			<b>Butir</b>
			<b>1. Kg</b>

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto, menerangkan pemilik gudang yang berisi obatan-obatan tersebut adalah saksi L. Susanto Kuncoro Alias Daud, kemudian saksi Winstone dan saksi Putu Agus bersama-sama dengan tim dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi L. Susanto Kuncoro Alias Daud pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar jam 00.15 WIB di sebuah rumah yang berlokasi di Perum Griya Taman Mas No. 27 Jl. Karang Jati, Dusun Jetis, Desa Taman Tirto, Kecamatan Kasian, Kabupaten Bantul, Di Yogyakarta, kemudian saksi L. Susanto Kuncoro Alias Daud menerangkan pemilik pabrik yang berada di Jl. PGRI, Bantul juga memiliki Gudang yang digunakan untuk memproduksi obat keras yang beralamat Jl. Siliwangi ring road barat pelem gurih kel. Bayuraden kec. Gamping Sleman Di Yogyakarta adalah saksi Djoko Slamet Riyadi Widodo, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	
		SATUAN	BUTIR/ KG
	<b>DI SEBUAH RUMAH DI PERUM GRIYA TAMAN MAS NO. 27 JL. KARANG JATI, DUSUN JETIS, DESA TAMAN TIRTO, KECAMATAN KASIAN, KAB. BANTUL, DIY</b>		

01	Buku tabungan BCA atas nama L. SUSANTO KUNCORO dengan No. Rek. 1260 4685 01 beserta atm nomor 5307952011300663	1 buah	-
02	Buku tabungan Bank Mega atas nama SUSANTO KUNCORO dengan No. Rek. 010840021000082	1 buah	-
02	Buku tabungan Bank CIMB Niaga atas nama Liem. SUSANTO KUNCORO dengan No. Rek. 700189012100	1 buah	-
04	Kwitansi pembayaran, diterima dari Bapak Joko Widodo untuk pembayaran sewa gudang dan pajak sejumlah Rp. 275.000.000, tgl 19 Februari 2021	1 buah	-
05	Kwitansi pembayaran, diterima dari Bapak Kuncoro untuk pembayaran sewa gudang dan bangunan seluas 1647 m2 di Ringroad Barat Gamping Selama 2 tahun @Rp.225.000.000 total sejumlah 450.000.000, tanggal 25 Mei 2021	1 buah	-
06	Kwitansi pembayaran, diterima dari Bapak Joko Widodo untuk pembayaran sewa gudang dan pajak, perpanjangan tgl 7 Juli 2020 s/d 7 Juli 2021 sejumlah Rp. 275.000.000, tanggal 27 Januari 2020	1 buah	-
07	Handphone Samsung Duos SM 8310E warna biru	1 buah	-
08	Handphone Oppo warna Biru nomor 081802715663	1 buah	-
09	Handphone POCO X3 Pro warna ungu nomor 0888019022608	1 buah	-

<b>DI SEBUAH GUDANG YANG BERALAMAT JL. SILIWANGI RING ROAD BARAT PELEM GURIH KEL. BAYURADEN KEC. GAMPING SLEMAN DI YOGYAKARTA</b>			
10	Obat keras jenis Dextomethorpan @ 100.000 butir	181 koli	18.100. 000
11	Obat keras jenis Hexymer @ 48.000 butir	269 koli	12.912. 000
12	Obat keras jenis Hexymer @ 240.000 butir	5 drum	2.740.0 00
13	Phenilbutazon @ 25 kg	11 drum	275 kg
14	Polivill pirolidon (PVP) @ 25 Kg	3 drum	75 Kg
15	Sodium starch glycolate (SSG) @ 20 kg	3 drum	60 kg
16	Magnesium Stearate @ 15 Kg	1 karung	15 Kg
17	Laktoz @ 25 Kg	5 karung	125 Kg
18	Trihexphenidyl @ 50 Kg	1 drum	50 Kg
19	Mesin Penghalus	2 unit	-
20	Oven	2 unit	-
21	Mixer basah	1 unit	-
22	Mixer pencampur	1 unit	-
23	Mixer kering	2 unit	-
24	Mesin Cetak	3 unit	-
25	Mesin packing	1 unit	-
26	Compressor	2 unit	-
27	Handlift	1 unit	-
28	Mesin baru	3 unit	-
29	Timbangan digital	1 unit	-
30	Aluminium foil	54 roll	-
<b>JUMLAH</b>			<b>33.752. 000 Butir</b>

	1.
--	----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di sebuah rumah di Jl. Kabupaten KM 2 Dusun Biru, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta saksi Winstone dan saksi Putu Agus bersama-sama dengan tim dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap saksi Djoko Slamet Riyadi Widodo, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
01	Buku tabungan BCA atas nama L. DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Norek 2521244447	1 buah
02	Buku tabungan BCA atas nama DEBBY CAKRA WIJAYA Norek 4092877888	1 buah
03	Bukti Setor BCA ke rekening YUNI MEGAWATI Norek 0851201709 sebesar Rp.310.000.000,-	1 buah
04	Bukti Setor BCA ke rekening DEBBY CAKRA WIJAYA Norek 4092877888 sebesar Rp. 500.000.000,-	1 buah
05	Bukti Setor BCA ke rekening CV. RAYYAN ANUGERAH Norek 3468849889 sebesar Rp. 319.000.000,-	1 buah
06	Bukti Setor BCA ke rekening CV. RAYYAN ANUGERAH Norek 3468849889 sebesar Rp. 290.000.000,-	1 buah
07	ATM BCA Platinum Nomor 5260 5120 1686 2359	1 buah
08	ATM BCA Platinum Nomor 5260 5120 0694 6644	1 buah
09	HP Redmi warna biru tanpa nomor	1 buah
10	HP POCO warna silver sim card 088801902609	1 buah
11	HP Samsung S20 ultra sim card 087748003553	1 buah

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Laboratorium Bumame Tajur, Bogor, saksi Winstone dan saksi Putu Agus Antara bersama-sama dengan tim dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap saksi Sri Astuti kemudian melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI
01	Handphone merek vivo dengan sim card nomor 081317773488

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WIB di kamar 506 Hotel Papandayan Jl. Gatot Subroto No.83 Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung Jawa Barat saksi Winstone dan saksi Putu Agus Antara bersama-sama dengan tim dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika, saksi Erni Pudjawati Alias Yanti, saksi Fransiscus Tandiono, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti :
- Disita barang bukti dari terdakwa berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
01	Buku tabungan Tahapan BCA atas nama SUTJIPTO TJENGUNDORO dengan No. Rek. 3461250422	1 buah
02	Buku tabungan Tahapan BCA atas nama SUTJIPTO TJENGUNDORO dengan No. Rek. 3460757575	1 buah
03	Kartu ATM BCA Prioritas Platinum debit dengan nomor 5260 5160 0045 0956 atas nama SUTJIPTO TJENGUNDORO	1 buah
04	Kartu mastercard Citibank Citi Priority Platinum debit dengan nomor 5597 4203 9241 4957 atas nama SUTJIPTO TJENGUNDORO	1 buah
05	Kartu Visa Citi Platinum dengan nomor 4140 0920	1 buah

	1122 1827 atas nama SUTJIPTO T	
06	Handphone merk Samsung S 21 warna hitam dengan nomor simcard : 081321719961	1 buah
07	Handphone merk OPPO A15 warna biru dongker dengan nomor simcard : 081311615376	1 buah
08	Handphone merk Samsung A 03 S warna hitam dengan nomor simcard : 08311897728	1 buah
09	Uang tunai sebanyak SGD \$ 2.000.000 (dua juta dolar Singapura)	
10	Uang Tunai sebanyak Rp. 2.735.185.000 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

- Disita barang bukti dari saksi Erni Pudjawati Alias Yanti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
01	Handphone Redmi warna hitam nomor 081288949243	1 buah
02	Handphone Advan warna hitam nomor 083120849797	1 buah
03	Handphone Advan warna hitam nomor 085882865313	1 buah
04	Handphone Nokia warna merah nomor 081311615349	1 buah
05	Handphone Itel warna hijau nomor 087775515123	1 buah
06	Handphone Advance warna hitam nomor 088973025042	1 buah
07	Handphone Oppo A15 warna hitam nomor 081251058921	1 buah
08	Handphone Samsung warna merah tanpa nomor	1 buah
09	Handphone Nokia warna biru nomor	1 buah

	081318088079	
10	Handphone Nokia warna merah nomor 085891894158	1 buah
11	Handphone Nokia warna biru nomor 081311615383	1 buah
12	Handphone Nokia warna ungu nomor 081218325314	1 buah
13	Tablet warna hitam	1 buah
14	ATM BCA nomor 5307952026621459	1 buah
15	ATM BCA nomor 5307952026621442	1 buah
16	ATM BJB nomor 622011204379000078	1 buah

- Disita barang bukti dari saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
01	Handphone Advan Warna biru no simcard 083120849798	1 buah
02	Laptop Asus Warna Silver	1 buah
03	Key BCA	1 buah

- Disita barang bukti dari saksi Fransiscus Tandiono berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
01	HP Realme warna hitam nomor simcard 088298846059	1 buah
02	Kartu PASPOR BCA debit dengan nomor 5379 4120 3707 1684	1 buah
03	Kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor 6019 0026 5842 8414	1 buah

- Bahwa ahli KIRWANTO, S.FARM., APT menerangkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan

Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, **memproduksi** sediaan farmasi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi; sedangkan **mengedarkan** sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan.

- Tidak memiliki izin edar adalah tidak memiliki izin untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
  - o Obat yang akan diedarkan wajib diregistrasikan di Badan POM untuk mendapatkan izin edar yang merupakan bukti bahwa obat tersebut telah melalui tahap evaluasi dari data dukung yang dipersyaratkan dan diberikan pendaftar sehingga obat yang akan diproduksi dan diedarkan di Indonesia telah aman, bermutu dan berkhasiat.
  - o Tindak pidana Kesehatan adalah tindakan yang melanggar ketentuan yang berlaku di undang-undang bidang kesehatan.
- Bahwa sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) tidak pernah didaftarkan dan tidak pernah dilakukan penilaian oleh Badan POM R.I., maka Badan POM R.I. tidak dapat mengetahui apakah sediaan farmasi tersebut telah atau tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat, dan dapat dipastikan tidak memiliki izin edar, sehingga tidak dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja memproduksi obat-obatan keras seperti Tramadol, DMP (Dextrometopam), Hexymer dan Trihexphenidyl yang mana obat keras tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyebutkan bahwa setiap orang yang membuat obat dan bahan obat wajib dilakukan sesuai dengan cara pembuatan yang baik. Kegiatan pembuatan obat masuk dalam kategori risiko tinggi, sehingga selain harus memiliki nomor izin berusaha (NIB) dan izin, harus memiliki sertifikat standar dalam hal ini Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang diterbitkan Badan POM sebagaimana juga telah diatur pada Permenkes No. 14 Tahun 2021

tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Sektor Kesehatan dan Per BPOM No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan sebagai peraturan turunan.

Perbuatan Terdakwa **Sutjipto Tjengundoro** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1);

### **Subsidiar**

Bahwa ia Terdakwa **Sutjipto Tjengundoro**, Pada waktu dan tempat yang sudah tidak diingat kembali sekitar tahun 2018 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 02.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam rentang waktu sejak tahun 2018 sampai dengan bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Gudang yang berlokasi Jalan PGRI I Sono Sewu No. 158 Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Bantul DI Yogyakarta dan Gudang yang berlokasi di Jalan Siliwangi Ring Road Barat Pelem Gurih Kel. Bayuraden Kec. Gamping DI Yogyakarta, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHP yakni beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dan masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Yaitu bersama sama dengan saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI, saksi LYANA FRANCISSCA SUPRADJO Alias CHIKA, saksi WISNU ZULAN ADI PURWANTO, saksi L. DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO Bin TJAHYO SANTOSO, saksi L. SUSANTO KUNCORO Alias DAUD Bin TJAHYO SANTOSO dan Saksi SRI ASTUTI (masing-masing diajukan penuntutan secara terpisah) melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan*

*farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Berawal ketika sebelumnya sekitar tahun 2016 bertempat di Rumah Makan Coto Makasar yang berlokasi di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara terdakwa dikenalkan oleh sdr. Budi Pranoto kepada saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), hingga akhirnya diantara terdakwa dan saksi saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo saling berkomunikasi dan terdakwa mengajak saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo untuk memproduksi obat-obatan, namun saat itu saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo tidak langsung menyanggupi dikarenakan saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo tidak mempunyai keahlian di bidang pembuatan obata-obatan;
- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa kembali bertemu dengan saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo bertempat di Rumah Makan Coto Makasar yang berlokasi di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara, saat itu saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo dikenalkan oleh terdakwa dengan saksi Sri Astuti;
- Bahwa sekitar tahun 2018 saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo Kembali bertemu terdakwa dan menyatakan mau bekerjasama dengan terdakwa untuk memproduksi obat-obatan, kemudian saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo diperintah oleh terdakwa untuk produksi obat-obatan jenis Dextrometopan (DMP) dan Obat Heximer, dikarenakan obat tersebut sudah ditarik dari peredaran oleh BPOM namun masih tinggi permintaan di pasaran, kemudian saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo meminta waktu untuk mencari tempat/lokasi yang akan dijadikan tempat produksi obat-obatan tersebut, hingga akhirnya saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo mendapatkan Gudang yang akan dijadikan lokasi pembuatan obata-obatan berlokasi di Jalan PGRI I Sono Sewu No. 158 Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Bantul DI Yogyakarta;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2018, terdakwa dan saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo kembali bertemu di Kafe Q yang berlokasi di daerah Mekar Wangi Bandung, dalam pertemuan tersebut saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo memberitahu kepada terdakwa lokasi yang akan digunakan untuk memproduksi obat-obatan berada di Jalan PGRI I Sono

Sewu No. 158 Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Bantul DI Yogyakarta, yang kemudian tempat tersebut di setuju oleh terdakwa;

- Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2018 saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo melakukan pembayaran sewa gudang yang berlokasi di Jl. PGRI I Sono Sewu No. 158 Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Bantul DI Yogyakarta bertempat di Kantor Notaris A.Y.B Gunarto, S.H., yang beralamat di Jl. Magelang KM. 5 No. 99 Sleman Yogyakarta lakukan secara transfer ke rekening BCA nomor rekening 0600303929 atas nama Rudy Hartono sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran sewa selama 2 (dua) tahun, dimana uang pembayaran tersebut dengan menggunakan uang milik terdakwa yang dibayarkan melalui saksi Erni Pudjawati Alias Yanti (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan karyawan terdakwa di perusahaan PT. Bio Axion Healthindo;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2018, terdakwa bersama-sama dengan saksi Erni Pudjawati Alias Yanti dan saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo Kafe Q yang berlokasi di daerah Mekar Wangi Bandung, dalam pertemuan tersebut dibahas terkait obat-obatan apa yang akan di produksi, kemudian saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo dijanjikan oleh terdakwa akan diberi upah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo kemudian memesan mesin cetak, mesin oven, mesin pewarna dan Pancis dengan logo dengan tulisan DMP, MF, (-), (X) dan LL kepada saksi Sugianto Hakim Alias Ko Asiong yang merupakan pemasok mesin ke PT. Erita Farma yang sebelumnya dimiliki oleh terdakwa, kemudian pembayaran dilakukan oleh saksi Erni Pudjawati Alias Yanti atas perintah dari terdakwa;
- Bahwa saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika melakukan pemesanan bahan baku obat-obatan kepada saksi Sri Astuti, untuk pembuatan triheyphenidyl, dextrometrophan dan phenilbutazon;
- Bahwa setelah melakukan pemesanan bahan baku obat-obatan kepada saksi Sri Astuti, kemudian saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika

mendiskusikan bersama-sama dengan saksi Erni Pudjawati Alias Yanti jumlah bahan baku yang akan di pesan dan melaporkannya kepada terdakwa, kemudian setelah di setuju oleh terdakwa, saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika melakukan pemesanan bahan obat-obatan dengan jumlah yang di butuhkan kepada saksi Sri Astuti, selanjutnya saksi Erni Pudjawati Alias Yanti melakukan pembayaran dengan cara saksi Erni Pudjawati bersama dengan saksi Fransiscus Tandiono melakukan Tarik tunai di nomor rekening milik saksi Fransiscus Tandiono pada Bank BCA Cabang Soekarno Hatta Cabang Bandung kemudian uang tersebut di setorkan ke nomor rekening Bank BCA Nomor rekening 8700108814/0077885777, Bank Panin nomor rekening 1622012617 (IDR) Bank Panin nomor rekening 1624032734 (USD) milik saksi Sri Astuti;

- Bahwa setelah menerima pesanan bahan baku obat-obatan tersebut, saksi Sri Astuti menghubungi saksi Choy Nainggolan memberitahu bahan baku yang ada di Gudang Sunter yang berlokasi di Jl. Danau Sunter Barat A III No. 1 Jakarta Utara, kemudian saksi Choky Nainggolan menghubungi saksi L Djoko Slamet Riyadi untuk pendistribusian bahan baku obat-obatan tersebut;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari saksi Choky Ninggolan bahan baku obat-obatan diambil oleh saksi L Djoko Slamet Riyadi bersama-sama dengan saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto di Gudang Sunter yang berlokasi di Sunter Barat A3 Jakarta Utara, kemudian bahan baku tersebut di kirim melalui ekspedisi MPS yang berlokasi di Mangga Dua Jakarta Pusat;
- Bahwa bahan baku yang dipesan sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2021, kepada SRI ASTUTI diantaranya adalah sebagai berikut :

No.	Tahun	Jenis yang dipesan	Jumlah
1.	2018	Trihexyphenidyl	250 KG
		Dextro	1400 KG
2.	2019	Phenilbutazon	2000 KG

		Trihexyphenidyl	800 KG
		Dextrometorphan	2200 KG
3.	<b>2020</b>	Trihexyphenidyl	1.000 KG
		Dextrometorphan	2300 KG
4.	<b>2021</b>	Trihexyphenidyl	600 KG
		Dextrometorphan	1. KG

- Bahwa setelah memperoleh bahan baku saksi L Djoko Slamet Riyadi melakukan produksi/ pembuatan obat-obatan atas permintaan saksi Erni saksi Erni Pudjawati Alias Yanti yang sebelumnya mengirimkan bahan yang untuk produksi Hexymer/LL/DMP serta memberi resep pembuatan obat-obatan, kemudian mengolah bahan baku tersebut bersama-sama dengan saksi L. Susanto Kuncoro alias Daud dan saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto bertempat di Gudang yang berlokasi di Jalan PGRI I Sono Sewu No. 158 Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Bantul DI Yogyakarta, dengan cara sebagai berikut:
  - Obat DMP bahan utama dextrometrophan, bahan tambahan sodium stourt glukolage (SSG), micro crystal cellulose (MCC), lactose (tepung susu) dan pewarna kuning tua, cara membuatnya di campur menggunakan alat mixing dan dimasukkan ke ruang oven dan diangin-anginkan sebelum masuk granul untuk dilembutkan kemudian dimasukkan ke mesin cetak, masuk ke coating untuk diwarnai kuning, setelah di packing dimasukkan ke botol perbotol berisi 1000 butir.
  - Obat LL bahan utama Trihexyphenidyl bahan tambahan sodium stourt glukolage (SSG), lactose (tepung susu) dan PVP (plasdon) cara membuatnya di campur menggunakan alat mixing dan dimasukkan ke ruang oven dan diangin-anginkan sebelum masuk granul untuk dilembutkan kemudian dimasukkan ke mesin cetak, di packing dimasukkan ke botol perbotol berisi 1000 butir.
  - Obat Heximer bahan utama Trihexyphenidyl bahan tambahan sodium stourt glukolage (SSG), PVP (plasdon), Lactosa (tepung susu) dan pewarna kuning muda, cara membuatnya di campur menggunakan alat mixing dan dimasukkan ke ruang oven dan diangin-anginkan sebelum masuk granul untuk dilembutkan kemudian dimasukkan ke mesin cetak,

masuk ke coating untuk diwarnai kuning, setelah di packing dimasukkan ke botol perbotol berisi 1000 butir.

- Obat Irgapan bahan utama Phenilbutason, bahan tambahannya sodium stour glukolage (SSG), micro crystal cellulose (MCC), PVP (Plasdon) Lactosa (tepung susu) dan pewarna merah, cara membuatnya di campur menggunakan alat mixing dan dimasukkan ke ruang oven dan diangin-anginkan sebelum masuk granul untuk dilembutkan kemudian dimasukkan ke mesin cetak, masuk ke coating untuk diwarnai merah muda, setelah di packing dimasukkan ke botol perbotol berisi 1000 butir.
- Bahwa setelah bahan baku obat-obatan sudah di ubah menjadi obat-obatan, saksi Erni Pudjawati Alias Yanti menghubungi saksi L. Joko Susanto melalui whatsapp group membuat nota pesanan terima order obat “Hexymer, Dextromethorphan (DMP), LL dan Irgapan” dari saudari ATOM di Surabaya, RENDI di Makasar, DEDI di Makasar, SANTI atau YOSEP di Jakarta via telepon atau pesan wa terima order obat “Hexymer, Dextromethorphan (DMP), LL dan Irgapan” dari saudari ATOM di Surabaya, RENDI di Makasar, DEDI di Makasar, SANTI atau YOSEP di Jakarta via telepon atau pesan wa, kemudian paket akan dikirim oleh saksi Wisnu melalui jasa pengiriman yang sudah ditentukan oleh saksi Erni Pudjawati Alias Yanti;
- Bahwa setelah saksi L Susanto Kuncoro alias Daud mendapat pesanan obat-obatan, saksi sebelum saksi L Susanto Kuncoro alias Daud memerintahkan saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto untuk melakukan pendistribusian kepada pembeli, kemudian saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto melakukan penyisihan barang dari gudang sebanyak paket yang telah dipesan oleh pembeli / penerima lalu paket pesanan tersebut dengan dimasukkan ke dalam mobil box Mitsubishi PS 100 bersama 1 (satu) orang karyawan, mengantar ke jasa paket pengiriman barang sesuai yang diperintah oleh saksi L Susanto Kuncoro alias Daud;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi L Susanto Kuncoro alias Daud melakukan sewa Gudang yang berlokasi di Jalan Siliwangi Ring Road Barat Pelem Guruh Kel. Bayuraden Kec. Gamping DI Yogyakarta milik sdr. Deny Hendrawan dengan biaya sewa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan yang melakukan pembayaran sewa terhadap gudang tersebut adalah saksi Erni Pudjawati Alias Yanti dan saksi Lyana

Fransisca Supardjo Alias Chika untuk digunakan sebagai tempat pembuatan dan penyimpanan obata-obatan;

- Bahwa saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto sering diperintah oleh saksi L Susanto Kuncoro alias Daud untuk memindah paket barang obat-obatan tersebut dari gudang yang berlokasi di Jalan PGRI I Sonosewu no 158 Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta menuju ke pabrik yang berlokasi Jl. Siliwangi ring road barat pelem gurih kel. Bayuraden kec. Gamping Sleman DI Yogyakarta bersama 1 (satu) orang karyawan;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Sri Astuti, saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika, saksi Erni Pudjawati Alias Yanti dan saksi Fransiscus Tandiono sudah saling mengenal sebelumnya, dimana saksi Sri Astuti merupakan freelance bahan baku obat di PT. Erita Farma yang sebelumnya dimiliki oleh terdakwa, sedangkan saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika (manager accounting) dan saksi Erni Pudjawati Alias Yanti (manager operasional) merupakan karyawan terdakwa di PT. Bio Axion Healthindo yang bergerak dalam bidang distribusi alat kesehatan yang beralamat di Komp. Golden Fatmawati Plaza Blok 39-42 Fatmawati Jakarta Selatan dan saksi Fransiskus Tandiono merupakan teman dari terdakwa;
- Bahwa peran masing-masing dalam pengelolaan produksi obat-obatan illegal yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika, saksi Erni Pudjawati Alias Yanti, saksi Sri Astuti, saksi Choky Nainggolan, saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo, saksi L Susanto Kuncoro alias Daud dan saksi Wisnu ZulanAdi Purwanto yang berlokasi di Jl. PGRI I Sonosewu no 158 Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta dan yang berlokasi Jl. Siliwangi ring road barat pelem gurih kel. Bayuraden kec. Gamping Sleman DI Yogya, adalah sebagai berikut:
  - Terdakwa selaku pemilik dan pemberi modal dalam pengelolaan produksi obat-obatan illegal yang berlokasi di Jl. PGRI I Sonosewu no 158 Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta menuju ke pabrik dan yang berlokasi Jl. Siliwangi ring road barat pelem gurih kel. Bayuraden kec. Gamping Sleman DI Yogya;
  - Saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika bertugas untuk menyediakan bahan baku trihexyphenidyl, dextrometrophan dan

phenilbutazon yang diminta oleh saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo, kemudian permintaan bahan baku tersebut Saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika diskusikan bersama dengan saksi Erni Pudjawati Alias Yanti dan di teruskan kepada terdakwa untuk meperoleh persetujuan dan setelah disetujui oleh terdakwa, saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika melakukan pemesanan bahan baku obat-obatan kepada saksi Sri Astuti dan pembayaran di lakukan oleh Saksi Erni Pudjawati Alias Yanti;

- Saksi Erni Pudjawati Alias Yanti bertugas melakukan pembayaran pembelian bahan baku obat-obatan yang di butuhkan, melakukan pembayaran upah, menerima dan memerintahkan pendistribusi obat-obatan kepada pembeli yang seluruhnya atas persetujuan dari terdakwa;
- Saksi Sri Astuti selaku pemasok bahan baku obat-obatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan produksi obat-obatan;
- Saksi Choky Nainggolan yang membantu Sri Astuti dalam mendistribusikan bahan baku obat-obatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan produksi obat-obatan illegal yang berlokasi di Jl. PGRI I Sonosewu no 158 Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta menuju ke pabrik yang berlokasi Jl. Siliwangi ring road barat pelem gurih kel. Bayuraden kec. Gamping Sleman DI Yogya;
- Saksi Fransiscus Tandiono yang digunakan nomor rekening untuk menampung hasil penjualan serta melakukan, pembayaran upah, pembayaran sewa, pembelian bahan baku produksi obat-obatan yang berlokasi di Jl. PGRI I Sonosewu no 158 Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta menuju ke pabrik yang berlokasi Jl. Siliwangi ring road barat pelem gurih kel. Bayuraden kec. Gamping Sleman DI Yogya;
- Saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo bertugas melakukan pengelolaan terhadap produksi obat-obatan di Jl. PGRI I Sonosewu no 158 Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta menuju ke pabrik yang berlokasi Jl. Siliwangi ring road barat pelem gurih kel. Bayuraden kec. Gamping Sleman DI Yogya, serta melakukan pengiiman obat-obatan illegal yang sudah jadi yang diperintahkan oleh Saksi Erni Pudjawati Alias Yanti ;
- Saksi L Susanto Kuncoro alias Daud dan saksi Wisnu ZulanAdi Purwanto bertugas membantu saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo dalam

melakukan pengelolaan terhadap produksi obat-obatan di Jl. PGRI I Sonosewu no 158 Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta menuju ke pabrik yang berlokasi Jl. Siliwangi ring road barat pelem gurih kel. Bayuraden kec. Gamping Sleman DI Yogya, serta pengiriman obat-obatan illegal yang sudah jadi yang diperintahkan oleh Saksi Erni Pudjawati Alias Yanti;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan, saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika, saksi Erni Pudjawati Alias Yanti, saksi Sri Astuti, saksi Choky Nainggolan, saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo, saksi L Susanto Kuncoro alias Daud dan saksi Wisnu ZulanAdi Purwanto dalam melakukan pengelolaan produksi obat-obatan illegal yang berlokasi di Jl. PGRI I Sonosewu no 158 Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta menuju ke pabrik yang berlokasi Jl. Siliwangi ring road barat pelem gurih kel. Bayuraden kec. Gamping Sleman DI Yogya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa upah yang diperoleh oleh saksi L Susanto Kuncoro alias Daud sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan dan mendapatkan bonus perbulan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa upah yang saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto dapatkan adalah Rp.20.000.000,- per bulan dan dapat bonus per bulan dari saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo sekitar Rp.5.000.000 s/d Rp.10.000.000;
- Bahwa penghasilan yang diperoleh oleh saksi Erni Pudjawati Alias Yanti sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tiap bulan ditambah bonus pada tahun 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bonus pada tahun 2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa penghasilan yang diperoleh oleh saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tiap bulan ditambah bonus pada tahun 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bonus pada tahun 2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi Franciscus Tandiono menerima upah dari saksi Erni Pudjawati Alias Yanti sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta

rupiah), termasuk biaya penginapan selama dibandung, transportasi, biaya makan dan imbalan tiap bulan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa penghasilan yang diperoleh oleh terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diberikan dengan cara sebelumnya saksi Erni Pudjawati Alias Yanti Bersama-sama dengan saksi Fransiscus Tandiono, mengambil uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dari nomor rekening penampung yang menggunakan nomor rekening milik saksi Fransiscus Tandiono, yang kemudian uang tersebut disetorkan secara tunai di nomor rekening milik terdakwa, dimana uang hasil penjualan obat-obatan di setorkan secara tunai setiap bulannya sejak tahun 2019 sampai dengan 2021;
- Bahwa pada awal bulan September 2021 petugas Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerima infomasi di wilayah Jogjakarta digunakan sebagai tempat untuk memproduksi obat-obatan keras seperti Tramadol, DMP (Dextrometropam), Hexymer dan Trihexphenidyl yang mana obat keras tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI, berdasarkan informasi tersebut Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengembangan kasus peredaran obat keras ke daerah Yogyakarta, kemudian pada hari selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB saksi Winstone dan saksi Putu Agus bersama-sama dengan tim dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi pemuatan obat-obatan yang berlokasi di gudang yang terletak di Jl. PGRI I Sonosewu No.158 Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta, kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	
		SATUAN	BUTIR/ KG
01	Buku catatan kiriman paket obat-obatan kepada pembeli	1 buah	-
02	Buku saku yang didalamnya	1 buah	-

	bertuliskan identitas dan alamat pembeli obat-obatan		
03	Buku catatan pengeluaran operasional pabrik warna merah bertuliskan Folio kas	1 buah	-
04	Buku tabungan Mandiri atas nama WISNU ZULAN ADI PURWANTO dengan No. Rek. 138-00-1651594-7 beserta kartu ATM 6032 9889 0459 0929	1 buah	-
05	Buku tabungan Simpedes BRI atas nama WISNU ZULAN ADI PURWANTO dengan No. Rek. 0715-01-015367-53-3 beserta kartu ATM 6013 0100 6209 6301	1 buah	-
06	Buku tabungan BCA atas nama WISNU ZULAN ADI PURWANTO dengan No. Rek. 3270550109 beserta kartu ATM 6019 0085 1172 6555	1 buah	-
07	Buku tabungan Tahapan BCA atas nama CINTANTYA DENIRA ARDANI dengan No. Rek. 4451774179	1 buah	-
08	Buku tabungan Tahapan BCA atas nama DWI SURYANTO dengan No. Rek. 0600853198	1 buah	-
09	Kartu ATM BCA warna kuning keemasan nomor 6019 0085 0217 8501	1 buah	-
10	Slip Pemindah dana antar rekening BCA atas nama WISNU ZULAN	1 buah	-
11	Hp merk OPPO Reno 4F warna biru kehitaman dengan nomor simcard : 087835580070	1 buah	-

12	Handphone merk VIVO warna hijau kehitaman dengan nomor simcard : 082329430202	1 buah	-
13	Handphone merk XIAOMI Redmi 9 warna hitam dengan nomor simcard : 081327637632	1 buah	-
14	HP merk NOKIA 150 warna hitam dengan no. simcard 083869187070 & 0812254711175	1 buah	-
15	Buku tabungan Tahapan BCA atas nama SITA PRASADITA dengan No. Rek. 8020655179 beserta kartu ATM BCA 5379 4120 7890 2565	1 buah	-
16	Kertas Tanda Daftar Perusahaan dengan nomor 101157607241 dengan nama perusahaan CV. CEMERLANG PERSADA atas nama pemilik L. SUSANTO KUNCORO	1 lembar	-
17	Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) Kecil, Nomor : 510/2-179D/BPPT/J83/BPPT dengan nama perusahaan CV. CEMERLANG PERSADA atas nama pemilik L. SUSANTO KUNCORO	1 lembar	-
18	Buku pengeluaran keuangan warna biru bertuliskan FOLIO KAS	1 buah	-
19	Slip Bank BPD pembayaran Pajak PBB ( SPPT )	1 lembar	-
20	Resi pengiriman DAKOTA Cargo dengan nomor 396092021A000542 dengan penerima ARDIANSYAH berikut nota pesanan	1 lembar	-

21	Resi pengiriman DAKOTA Cargo dengan nomor 396092021A000541 dengan penerima LUTFI FEBRI berikut nota pesanan	1 lembar	-
22	Resi pengiriman MPS dengan nomor 120221004871 dengan penerima WISNU ZULHAM berikut nota pesanan	1 lembar	-
23	Resi pengiriman PT. KARUNIA INDAH DELAPAN EXPRES dengan nomor 1182109.002969 dengan penerima JATIWANGI berikut nota pesanan	1 lembar	-
24	Bukti pembayaran listrik dari Kantor Pos Sonosewu	4 lembar	-
25	Fotokopi bukti pembayaran Pajak PBB Bantul	2 lembar	-
26	Lembar fotokopi tagihan pembayaran PBB Bantul	2 lembar	-
27	Kertas pengikat uang dengan cap Bank BCA	22 lembar	-
28	Stempel CV. CEMERLANG PERSADA	1 buah	-
29	Tulisan tangan resep produksi obat Hexymer	1 lembar	-
30	Tulisan tangan resep produksi Formula LL 150mg berikut panduan	1 lembar	-
31	Tulisan tangan resep produksi Formula Yarindo 220mg berikut panduan	1 lembar	-
32	Mesin Oven	4 unit	-
33	Mesin Mixer basah dan kering	5 unit	-
34	Mesin Cetak	4 unit	-
35	Mesin Penghalus	2 unit	-

36	Mesin Packing Band tape	1 Unit	-
37	Kompresor	1 unit	-
38	Mesin Coating	2 unit	-
39	Handlift	2 unit	-
40	Mesin Printer	1 unit	-
41	Botol kosong warna putih	1000 pcs	-
42	Kardus kemasan	1000 pcs	-
43	Kemasan Heximer	3 dus	-
44	Kemasan Irgapan	1 dus	-
45	Timbangan Digital	1 pcs	-
46	Obat Hexymer	162 koli	7.776.000
47	Obat Dextrometropam Kuning Botol (DMP)	7 koli	700.000
48	Obat Dextrometropam Kuning (DMP)	11 tong	3.300.000
49	Obat LL	16 koli	1.600.000
50	Obat LL	4 tong	800.000
51	Obat Irgapan strip	26 koli	260.000
52	Polivill Pirolidon (PVP) @ 50 Kg	1 drum	50 Kg
53	Phenilbutason	20 drum	500 kg
54	Pharmacoat	2 drum	100 Kg
55	Dextrometropam @ 25 Kg	2 drum	50 Kg
56	Plasdon Povidone	3 drum	150 KG
57	Dextrometropam @ 50 Kg	1 drum	50 kg
58	Laktoze @ 25 Kg	200 kardus	5.000 Kg
59	Magnesium stearate @ 15 kg	2 karung	30 Kg
60	Sodium Starch glycolate (SSG) @ 20 Kg	23 karung	460 Kg
61	Guangxi talc Powder @ 25 Kg	4 karung	100 kg
62	Polyoxyethylene glycol 6000 p @ 25	2 karung	50 Kg

	kg		
63	Bovidone K30 Usp43/ep10 @ 25 Kg	16 drum	400 kg
64	Polivill pirolidon (PVP) @ 25 kg	37 drum	925 kg
65	Micro crystalline cellulose (MCC)	11 karung	-
<b>JUMLAH</b>			<b>14.436.000</b>
			<b>Butir</b>
			<b>1.Kg</b>

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto, menerangkan pemilik gudang yang berisi obatan-obatan tersebut adalah saksi L. Susanto Kuncoro Alias Daud, kemudian saksi Winstone dan saksi Putu Agus bersama-sama dengan tim dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi L. Susanto Kuncoro Alias Daud pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar jam 00.15 WIB di sebuah rumah yang berlokasi di Perum Griya Taman Mas No. 27 Jl. Karang Jati, Dusun Jetis, Desa Taman Tirto, Kecamatan Kasian, Kabupaten Bantul, Di Yogyakarta, kemudian saksi L. Susanto Kuncoro Alias Daud menerangkan pemilik pabrik yang berada di Jl. PGRI, Bantul juga memiliki Gudang yang digunakan untuk memproduksi obat keras yang beralamat Jl. Siliwangi ring road barat pelem gurih kel. Bayuraden kec. Gamping Sleman Di Yogyakarta adalah saksi Djoko Slamet Riyadi Widodo, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	
		SATUAN	BUTIR/ KG
	<b>DI SEBUAH RUMAH DI PERUM GRIYA TAMAN MAS NO. 27 JL. KARANG JATI, DUSUN JETIS, DESA TAMAN TIRTO, KECAMATAN KASIAN, KAB. BANTUL, DIY</b>		
01	Buku tabungan BCA atas nama L. SUSANTO KUNCORO dengan No.	1 buah	-

	Rek. 1260 4685 01 beserta atm nomor 5307952011300663		
02	Buku tabungan Bank Mega atas nama SUSANTO KUNCORO dengan No. Rek. 010840021000082	1 buah	-
02	Buku tabungan Bank CIMB Niaga atas nama Liem. SUSANTO KUNCORO dengan No. Rek. 700189012100	1 buah	-
04	Kwitansi pembayaran, diterima dari Bapak Joko Widodo untuk pembayaran sewa gudang dan pajak sejumlah Rp. 275.000.000, tgl 19 Februari 2021	1 buah	-
05	Kwitansi pembayaran, diterima dari Bapak Kuncoro untuk pembayaran sewa gudang dan bangunan seluas 1647 m2 di Ringroad Barat Gamping Selama 2 tahun @Rp.225.000.000 total sejumlah 450.000.000, tanggal 25 Mei 2021	1 buah	-
06	Kwitansi pembayaran, diterima dari Bapak Joko Widodo untuk pembayaran sewa gudang dan pajak, perpanjangan tgl 7 Juli 2020 s/d 7 Juli 2021 sejumlah Rp. 275.000.000, tanggal 27 Januari 2020	1 buah	-
07	Handphone Samsung Duos SM 8310E warna biru	1 buah	-
08	Handphone Oppo warna Biru nomor 081802715663	1 buah	-
09	Handphone POCO X3 Pro warna ungu nomor 0888019022608	1 buah	-
<b>DI SEBUAH GUDANG YANG BERALAMAT JL. SILIWANGI RING ROAD BARAT PELEM GURIH KEL. BAYURADEN KEC. GAMPING</b>			

<b>SLEMAN DI YOGYAKARTA</b>			
10	Obat keras jenis Dextomethorpan @ 100.000 butir	181 koli	18.100.000
11	Obat keras jenis Hexymer @ 48.000 butir	269 koli	12.912.000
12	Obat keras jenis Hexymer @ 240.000 butir	5 drum	2.740.000
13	Phenilbutazon @ 25 kg	11 drum	275 kg
14	Polivill pirolidon (PVP) @ 25 Kg	3 drum	75 Kg
15	Sodium starch glycolate (SSG) @ 20 kg	3 drum	60 kg
16	Magnesium Stearate @ 15 Kg	1 karung	15 Kg
17	Laktosz @ 25 Kg	5 karung	125 Kg
18	Trihexphenidyl @ 50 Kg	1 drum	50 Kg
19	Mesin Penghalus	2 unit	-
20	Oven	2 unit	-
21	Mixer basah	1 unit	-
22	Mixer pencampur	1 unit	-
23	Mixer kering	2 unit	-
24	Mesin Cetak	3 unit	-
25	Mesin packing	1 unit	-
26	Compressor	2 unit	-
27	Handlift	1 unit	-
28	Mesin baru	3 unit	-
29	Timbangan digital	1 unit	-
30	Aluminium foil	54 roll	-
<b>JUMLAH</b>			<b>33.752.000</b>
			<b>Butir</b>
			1.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di sebuah rumah di Jl. Kabupaten KM 2 Dusun Biru, Desa Trihanggo,

Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta saksi Winstone dan saksi Putu Agus bersama-sama dengan tim dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap saksi Djoko Slamet Riyadi Widodo, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

<b>NO</b>	<b>JENIS BARANG BUKTI</b>	<b>JUMLAH</b>
01	Buku tabungan BCA atas nama L. DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Norek 2521244447	1 buah
02	Buku tabungan BCA atas nama DEBBY CAKRA WIJAYA Norek 4092877888	1 buah
03	Bukti Setor BCA ke rekening YUNI MEGAWATI Norek 0851201709 sebesar Rp.310.000.000,-	1 buah
04	Bukti Setor BCA ke rekening DEBBY CAKRA WIJAYA Norek 4092877888 sebesar Rp. 500.000.000,-	1 buah
05	Bukti Setor BCA ke rekening CV. RAYYAN ANUGERAH Norek 3468849889 sebesar Rp. 319.000.000,-	1 buah
06	Bukti Setor BCA ke rekening CV. RAYYAN ANUGERAH Norek 3468849889 sebesar Rp. 290.000.000,-	1 buah
07	ATM BCA Platinum Nomor 5260 5120 1686 2359	1 buah
08	ATM BCA Platinum Nomor 5260 5120 0694 6644	1 buah
09	HP Redmi warna biru tanpa nomor	1 buah
10	HP POCO warna silver sim card 088801902609	1 buah
11	HP Samsung S20 ultra sim card 087748003553	1. buah

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Laboratorium Bumame Tajur, Bogor, saksi Winstone dan saksi Putu Agus Antara bersama-sama dengan tim dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap saksi Sri Astuti kemudian melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti berupa :

<b>NO</b>	<b>JENIS BARANG BUKTI</b>
-----------	---------------------------

01	Handphone merek vivo dengan sim card nomor 081317773488
----	---

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WIB di kamar 506 Hotel Papandayan Jl. Gatot Subroto No.83 Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung Jawa Barat saksi Winstone dan saksi Putu Agus Antara bersama-sama dengan tim dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika, saksi Erni Pudjawati Alias Yanti, saksi Fransiscus Tandiono, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti :
- Disita barang bukti dari terdakwa berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
01	Buku tabungan Tahapan BCA atas nama SUTJIPTO TJENGUNDORO dengan No. Rek. 3461250422	1 buah
02	Buku tabungan Tahapan BCA atas nama SUTJIPTO TJENGUNDORO dengan No. Rek. 3460757575	1 buah
03	Kartu ATM BCA Prioritas Platinum debit dengan nomor 5260 5160 0045 0956 atas nama SUTJIPTO TJENGUNDORO	1 buah
04	Kartu mastercard Citibank Citi Priority Platinum debit dengan nomor 5597 4203 9241 4957 atas nama SUTJIPTO TJENGUNDORO	1 buah
05	Kartu Visa Citi Platinum dengan nomor 4140 0920 1122 1827 atas nama SUTJIPTO T	1 buah
06	Handphone merk Samsung S 21 warna hitam dengan nomor simcard : 081321719961	1 buah
07	Handphone merk OPPO A15 warna biru dongker dengan nomor simcard : 081311615376	1 buah
08	Handphone merk Samsung A 03 S warna hitam dengan nomor simcard : 08311897728	1 buah
09	Uang tunai sebanyak SGD \$ 2.000.000 (dua juta dolar Singapura)	

10	Uang Tunai sebanyak Rp. 2.735.185.000 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)
----	---

- Disita barang bukti dari saksi Erni Pudjawati Alias Yanti berupa:

<b>NO</b>	<b>JENIS BARANG BUKTI</b>	<b>JUMLAH</b>
01	Handphone Redmi warna hitam nomor 081288949243	1 buah
02	Handphone Advan warna hitam nomor 083120849797	1 buah
03	Handphone Advan warna hitam nomor 085882865313	1 buah
04	Handphone Nokia warna merah nomor 081311615349	1 buah
05	Handphone Itel warna hijau nomor 087775515123	1 buah
06	Handphone Advance warna hitam nomor 088973025042	1 buah
07	Handphone Oppo A15 warna hitam nomor 081251058921	1 buah
08	Handphone Samsung warna merah tanpa nomor	1 buah
09	Handphone Nokia warna biru nomor 081318088079	1 buah
10	Handphone Nokia warna merah nomor 085891894158	1 buah
11	Handphone Nokia warna biru nomor 081311615383	1 buah
12	Handphone Nokia warna ungu nomor 081218325314	1 buah
13	Tablet warna hitam	1 buah
14	ATM BCA nomor 5307952026621459	1 buah
15	ATM BCA nomor 5307952026621442	1 buah

16	ATM BJB nomor 622011204379000078	1 buah
----	----------------------------------	--------

- Disita barang bukti dari saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
01	Handphone Advan Warna biru no simcard 083120849798	1 buah
02	Laptop Asus Warna Silver	1 buah
03	Key BCA	1. buah

- Disita barang bukti dari saksi Fransiscus Tandiono berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
01	HP Realme warna hitam nomor simcard 088298846059	1 buah
02	Kartu PASPOR BCA debit dengan nomor 5379 4120 3707 1684	1 buah
03	Kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor 6019 0026 5842 8414	1. buah

- Bahwa ahli KIRWANTO, S.FARM., APT menerangkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, memproduksi sediaan farmasi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi; sedangkan mengedarkan sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan.
- Tidak memiliki ijin edar adalah tidak memiliki ijin untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
  - o Obat yang akan diedarkan wajib diregistrasikan di Badan POM untuk mendapatkan izin edar yang merupakan bukti bahwa obat tersebut telah melalui tahap evaluasi dari data dukung yang dipersyaratkan

dan diberikan pendaftar sehingga obat yang akan diproduksi dan diedarkan di Indonesia telah aman, bermutu dan berkhasiat.

- o Tindak pidana Kesehatan adalah tindakan yang melanggar ketentuan yang berlaku di undang-undang bidang kesehatan.
- Bahwa sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) tidak pernah didaftarkan dan tidak pernah dilakukan penilaian oleh Badan POM R.I, maka Badan POM R.I. tidak dapat mengetahui apakah sediaan farmasi tersebut telah atau tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat, dan dapat dipastikan tidak memiliki izin edar, sehingga tidak dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja memproduksi mengedarkan obat-obatan keras seperti Tramadol, DMP (Dextrometropam), Hexymer dan Trihexphenidyl yang mana obat keras tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyebutkan bahwa setiap orang yang membuat obat dan bahan obat wajib dilakukan sesuai dengan cara pembuatan yang baik. Kegiatan pembuatan obat masuk dalam kategori risiko tinggi, sehingga selain harus memiliki nomor izin berusaha (NIB) dan izin, harus memiliki sertifikat standar dalam hal ini Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang diterbitkan Badan POM sebagaimana juga telah diatur pada Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Sektor Kesehatan dan Per BPOM No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan sebagai peraturan turunan.

Perbuatan Terdakwa Sutjipto Tjengundoro sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DENNY HENDRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah pemilik gudang yang berada di Jalan Siliwangi ringroad barat, Dusun Pelem Gurih, RT06, RW11, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman;
  - Bahwa saksi pernah membuat iklan yang isinya gudang tersebut disewakan pada awal bulan Desember 2019, selang dua minggu sejak dibuat di iklan ada yang menelpon dan mengaku bernama L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD mengatakan akan meninjau tempat gudang tersebut;
  - Bahwa L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD datang ke gudang tersebut menggunakan sepeda motor kopling tetapi saksi lupa merk apa;
  - Bahwa masa sewa waktu itu dibuat selama dua tahun dengan biaya sewa sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), awalnya memang gudang tersebut harga sewanya sejumlah Rp.230.000.000,00 per tahun namun terjadi tawar menawar sehingga ada kata sepakat uang sewa sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tahunnya sehingga pihak penyewa memberikan uang sewa sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk dua tahun masa sewa;
  - Bahwa saat saksi menyerahkan gedung tersebut dengan kondisi bersih, dengan voltase listrik 2200 KWh, Air Sumur yang mata airnya tidak pernah kering, ada halaman belakang, ada kantor, ada gudang luas tanpa sekat dan memiliki pagar yang ada kuncinya;
  - Bahwa L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD mengatakan gudang tersebut disewa untuk tempat memproses packaging tepung Terigu namun saksi lupa brandnya apa, dan brand sempat diucapkan oleh L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD yang mana proses pemindahan tepung dari karung besar di bagi berbagai ukuran, ada yang ukuran 10 (sepuluh) kilo gram, ada yang 5 (lima) kilo gram dan ada yang 1(satu) kilo gram;
  - Bahwa saksi tidak ada menanyakan ijin dari hal mengolah packaging tepung tersebut;
  - Bahwa pada bulan September 2021 saksi diberitahukan bahwa gudang tersebut di amankan oleh Kepolisian;
  - Bahwa saat melakukan pengecekan di gudang tersebut saksi melihat di gudang sudah dibuat garis Polisi kemudian saksi ikut melihat kondisi didalam gudang dan diketahui bahwa gudang tersebut dipakai oleh pihak

penyewa untuk memproduksi obat-obatan tanpa ada ijin dari yang berwenang;

- Bahwa ada perubahan saat saksi melihat bersama polisi setelah dilakukan pengamanan polisi antara lain ada tambahan sumur yang tadinya satu sumur tapi pas saksi cek bersama polisi sudah ada dua sumur, ada mesin besar kalau tidak salah ada 3 (tiga) mesin, kemudian saksi lihat ada 3 pas box meteran listrik, didalam gudang saksi lihat ditambah vartisi yang sudah dibuat agar ruangan tersebut kedap suara, meteran listrik yang saksi pasang 2200 KWh masih ada namun ditambah skring meteran baru sebesar 3 Pass yang daya nya melebihi 5500 KWh, ada Trafo listrik ditambah dan banyak kerusakan di gedung tersebut misalnya Talang air yang tadinya bagus namun pas saksi lihat sudah rusak parah, paralon air banyak yang pecah serta didalam gudang sangat kotor juga berbau;
- Bahwa gudang tersebut terdapat bau seperti bau comberan berasal dari bahan baku untuk obat-obat yang hendak dicetak yang kondisi sudah basah mengeluarkan bau busuk;
- Bahwa dibuat surat kontrak sewa mulai Januari 2020 dan harusnya berakhir pada Desember 2021 namun karena kasus tersebut gedung tidak dapat saksi ambil karena terkait perkara tersebut sampai Februari akhir 2022 baru bisa dibersihkan;
- Bahwa posisi bangunan masih utuh namun ada tambahan bangunan seperti penyekat yang ada peredam suara supaya supaya tidak kedengaran keluar suara gemuruh mesin sehingga dikelilingi busa-busa untuk menyaring suara dalam suatu ruangan;
- Bahwa meteran yang baru yang ditambah tersebut saksi tidak tahu atas nama siapa namun alamatnya satu pedukuhan dengan alamat saksi tapi saksi tidak mengenalnya dan saksi tidak mengetahui siapa orangnya, hanya paham alamatnya daerah Sodomaran yang sama Pedukuhan dengan alamat rumah saksi;
- Bahwa pada saat awal dipanggil pihak Kepolisian masih ada mesin mesin yang fungsi mesin tersebut diterangkan sama Polisi yang ada digudang tersebut yang mana mesin mesin berada dalam satu ruangan, yang mesin kedap suara adalah mesin cetak kemudian disampingnya ada mesin kotak fungsi untuk mengeringkan karena ada tulisan dryer dan mesin adonan tempatnya agak jauh sendiri namun masih dalam satu ruangan ;

- Bahwa saat saksi mendatangi gedung tersebut yang saksi lihat hanya karyawan dan tidak ada melihat Terdakwa;
- Bahwa uang sewa yang saksi terima bukan dari Terdakwa namun dari L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD dan saksi tidak pernah melihat atau berhubungan dengan Terdakwa karena saksi baru melihat Terdakwa di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO Bin (Alm) TJAHYO SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa awalnya dikenalkan oleh saudara Budi Pranoto dan diajak untuk bertemu dengan Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO di Kafe Kopi Q di daerah Bandung, disana saksi diperkenalkan oleh Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO dengan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA, saksi waktu itu usaha jual beli mobil yang mana orderan lagi sepi sehingga saksi kondisi mencari pekerjaan, kemudian saksi dikenalkan dengan Terdakwa kemudian membicarakan produksi obat dan diajak untuk memproduksi obat;
- Bahwa pertama bertemu belum membicarakan produksi obat, pada pertemuan kedua baru ada pembicaraan untuk memproduksi obat tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO yang kedua masih di kafe kopi Q di daerah Bandung;
- bahwa saksi dikenalkan dengan Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO lupa tanggal dan bulannya namun pada tahun 2018;
- Bahwa sewaktu pembicaraan dengan Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO sewaktu awal bertemu adalah mengenai produksi obat namun belum diberitahukan obat apa yang hendak di produksi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi ataupun obat obatan;
- Bahwa saksi sebelumnya bekerja sebagai makelar jual beli mobil;
- Bahwa peran saksi dalam perkara ini adalah mencari tempat untuk memproduksi obat tersebut;
- Bahwa saksi memilih pulang ke Yogyakarta karena saksi berasal dari Yogyakarta dan mencari lokasi sehingga menemukan tempat dan memberitahukan kepada Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO melalui

stafnya yang bernama LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA kemudian terjadi kesepakatan sehingga gudang tersebut disewa dengan menggunakan uang Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO;

- Bahwa lokasi gudang untuk tempat memproduksi obat tersebut ada di Jalan IKIP PGRI I Sonosewu No.158 Ngestiharjo Kasihan Bantul Yogyakarta;
- Bahwa saksi menemukan gudang setelah melihat iklan di pagar lokasi gudang tersebut ada dicantumkan nomor pemilik gudang kemudian saksi menghubungi nomor tersebut sehingga terjadi kesepakatan dengan harga sewa gudang tersebut sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun ditambah biaya PDH sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saksi membayar uang sewa sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk sewa selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah saksi menghubungi pemilik gudang sesuai nomor yang ada dicantumkan dalam iklan di pagar gudang tersebut, kemudian saksi bertemu dengan pemiliknya di lokasi tersebut sehingga saksi mengetahui bahwa pemiliknya bernama RUDI HARTONO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas secara pasti gudang yang disewanya, perkiraan saksi sekitar  $\pm 2000 M^2$ ;
- Bahwa uang sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk sewa gudang tersebut bukan uang saksi tapi uang dari Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO dikirim ke rekening saksi melalui stafnya yang bernama LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA, karena dari awal saksi hanya ingin bekerja dan dipekerjakan untuk membuat obat sesuai intruksi dari Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO;
- Bahwa sewaktu bertemu untuk yang kedua atau ketiga kalinya saksi lupa, Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO mengatakan untuk selanjutnya saksi berkomunikasi dengan stafnya yang saat itu dikenalkan dengan saksi yang bernama LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA sehingga untuk selanjutnya saksi komunikasi dengan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa setelah memperoleh gudang kemudian saksi memberitakan kepada Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO melalui stafnya yang bernama LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;

- Bahwa saat terjadi diskusi, saksi diberikan gambaran pembuatan obat lalu saksi persiapkan gudang dengan membuat sekat-sekat gudang menjadi tiga sekat, mempersiapkan alat peredam suara, mempersiapkan KWH dan mempersiapkan segala sesuatunya baik air dan tempat mess karyawan serta mempersiapkan orang yang mau bekerja ada tiga orang yaitu saksi sendiri, L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD dan WISNU ZULAN;
- Bahwa saksi mempersiapkan setelah memperoleh gambaran dari LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA yang mana mesin sebesar apa, kondisi mesin bagaimana dan cara cetak bagaimana dan saksi baru diberitahukan obat yang hendak di produksi tersebut adalah Dextrometropam setelah saksi memperoleh gudang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengurus ataupun tidak memiliki surat ijin untuk memproduksi obat *Dextrometropam* tersebut, saksi hanya mempersiapkan tempat untuk produksi;
- Bahwa untuk mesin ada, sudah disiapkan oleh LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dan ada yang di beli dan datang setelah dua atau tiga bulanan;
- Bahwa saksi menerima intruksi dan berkomunikasi dengan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA atas persetujuan Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO;
- Bahwa setelah bertemu di Bandung dan diberitahukan oleh Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO supaya saksi melanjutkan komunikasi dengan stafnya yang bernama LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA sehingga saksi melaksanakan perintah dan Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO pernah datang ke Jogja dan lewat depan gudang tersebut kemudian kami bertemu di Hotel tempat Terdakwa menginap;
- Bahwa Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO waktu datang ke Yogya menginap di Hotel Tentrem Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO tidak pernah masuk ke dalam gudang tersebut sama sekali hanya melewati gudang satu kali sewaktu datang ke Yogyakarta;
- Bahwa saksi melihat informasi dan intruksi di *WhatsApp* Group kalau Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO melewati gudang tersebut;
- Bahwa bahan-bahan bakunya saksi tidak mengetahui dari mana asalnya dan bahan disediakan oleh LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA, yang saksi ketahui di Group *WhatsApp* ada intruksi supaya saksi

mengambil kiriman dari Jakarta di Ekspedisi kemudian diambil lalu dibuka ternyata bahan-bahan untuk memproduksi obat tersebut;

- Bahwa biasa di kirim melalui Ekspedisi Dakota Yogyakarta dan Ekspedisi MDS;
- Bahwa pihak Ekspedisi tidak pernah mengantar kiriman tersebut ke lokasi gudang namun selalu disuruh atau di intruksikan untuk mengambil ke tempat Ekspedisi yang dimaksud;
- Bahwa bentuknya ada yang karungan dan bentuk drum, yang mana bentuknya yang karungan berupa bubuk dan drum ada yang bubuk ada yang bahan cair, bahan ada yang warna putih serta warna kuning;
- Bahwa pertama kali memproduksi obat di gudang tersebut awal tahun 2019;
- Bahwa pertama produksi awalnya gagal kemudian produksi lagi yang kedua namun gagal juga, lalu yang produksi gagal dibuang kemudian produksi lagi yang ketiga kalinya baru berhasil;
- Bahwa model obat yang di produksi tersebut dikemas, berupa pil kemudian dikemas ada yang di blister dan ada di dalam botol yang isinya ada 1000 (seribu) pil butir dalam satu botol;
- Bahwa bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa botol kemasan adalah botol dari tempat obat yang kami produksi saat itu, dalam botol itu berisi 1000 (seribu) butir pil;
- Bahwa ada target sesuai intruksi di *WhatsApp* Group, dalam sehari mencetak lima kali cetak yang mana sekali cetak ada 39 cetakan dan dalam satu cetakan ada 1000 (seribu) pil;
- Bahwa awalnya hanya produksi *Dextrometopam* kemudian setelah beberapa bulan di suruh produksi Obat *Hexymer* dan dua bulan berikutnya disuruh produksi double L (LL);
- Bahwa yang warna kuning tersebut adalah obat *Dextrometopam* dan Obat *Hexymer*, yang warna putih obat double L (LL);
- Bahwa di gudang tersebut tidak ada ahli, konsultan maupun apoteker;
- Bahwa di gudang tersebut tidak ada Satpam, hanya ada karyawan dengan total termasuk saksi ada 21 (dua puluh satu) karyawan yang mana sebagian saksi yang merekrut sebagian di rekrut yang lain;
- Bahwa domisili karyawan ada yang dari Sleman dan sekitar Yogyakarta, karyawan berjenis kelamin laki-laki semua;
- Bahwa saksi mengenal LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA di Bandung diperkenalkan oleh Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO dan

LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA sekali sebulan datang ke lokasi gudang namun ia tidak berkantor di gudang tersebut tapi di daerah Bandung;

- Bahwa setahu saksi *Dextrometropam* adalah obat batuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Obat double L untuk apa namun obat *Hexymer* saksi tahu yaitu untuk Pengidap *Parkinson*;
- Bahwa kemasannya bukan PT Farma Sukabumi tapi kemasan tersebut dikirim dari Jakarta kemudian pihak saksi mengisi kemasan tersebut dengan obat yang kami produksi;
- Bahwa untuk tulisan masa kadaluarsa saksi yang membuat sesuai dengan masa produksinya;
- Bahwa kalau harga saksi tidak mengetahui berapa dan siapa yang menentukan, saksi hanya memproduksi obat saja;
- Bahwa untuk pengirimannya, saksi menunggu perintah di kirim kemana lalu di antar menggunakan ekspedisi;
- Bahwa pengiriman tergantung informasi di Grup sesuai intruksi dan permintaan;
- Bahwa Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO tidak pernah sama sekali masuk kedalam gudang tersebut dan ketika datang ke Yogyakarta lalu bertemu dengan Terdakwa hanya membicarakan jaga kualitas karena banyak pesaing, komunikasi lebih sering melalui stafnya yang bernama LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;
- Bahwa sistemnya tidak bagi hasil namun saksi digaji yang setiap bulan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan dan masih ada berupa insentive lainnya selain gaji tersebut namun tidak tetap kadang insentive sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa paling banyak yang saksi diberikan insentive sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun kalau gaji tetap sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetap;
- Bahwa gaji karyawan bervariasi mulai dari Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa adik saksi yang bernama L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD gajinya sama Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun tidak ada komisi atau insentive;
- Bahwa untuk gaji karyawan dan saksi sendiri saksi laporkan melalui *WhatsApp* Group kemudian LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias

- CHIKA mengirim uang melalui rekening saksi lalu saksi membagi bagi gaji sesuai list yang ada diberikan oleh LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA atas absensi yang saksi laporkan sebelumnya, biasanya saksi tarik tunai kemudian saksi masukkan ke amplop sesuai list tersebut;
- Bahwa saksi tidak faham sama sekali masalah Legalitas dari obat-obatan tersebut awalnya, setelah jalan produksi saksi baru mengetahuinya, kalau obat-obatan yang di produksi tersebut tersebut Ilegal statusnya tepatnya pertengahan tahun 2019 baru mengetahuinya;
  - Bahwa adik saksi yang bernama L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD dan WISNU ZULAN tidak mempunyai keahlian sama sekali mengenai obat-obatan yang di produksi atau obat lainnya;
  - Bahwa untuk barang-barang yang diproduksi, dikirim melalui Ekspedisi oleh WISNU ZULAN dan alamat dikirim kemana itu tidak satu tujuan saja namun kebanyakan daerahnya Ke Jakarta dan sekitarnya, namun pernah daerah Surabaya;
  - Bahwa dalam memproduksi obat-obatan tersebut saksi tidak ada ijin dari mana pun atau BPOM dari obat-obatan yang kami produksi tersebut;
  - Bahwa sejujurnya terkait memproduksi obat tanpa ijin ada rasa takut buat saksi namun sudah terjadi;
  - Bahwa selama produksi, warga sekitar tidak ada yang protes dan selama memproduksi obat-obatan tersebut tidak mengeluarkan suara dan tidak ada suara kedengaran keluar karena telah dibuat peredam suara di dalam gudang yang berbahan partisi asbes dan gelembung sehingga aman dan suaranya tidak kedengaran di sekitar gudang atau diluar gudang tersebut;
  - Bahwa saksi menyewa gudang kemudian produksi obat sejak tahun 2018 sampai September 2021;
  - Bahwa tanggung jawab saksi adalah memproduksi obat-obatan tersebut;
  - Bahwa saksi berperan memproduksi obat tersebut dengan cara dan bahannya apa sudah ada intruksi di dalam Grup *WhatsApp*, kemudian bahan disediakan atau dikirim dari Jakarta oleh LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
  - Bahwa saksi tidak memesan sendiri mesin-mesinnya namun saksi mendapatkan intruksikan dan dikenalkan sama orang yang membuat mesin kemudian saksi mengontrol saat datang ke gudang tersebut;
  - Bahwa total uang yang sudah saksi terima, saksi lupa berapa totalnya karena setiap bulan berbeda jumlahnya;

- Bahwa uang gaji atau upah yang saksi gunakan untuk keperluan saksi dan keluarga saksi dan untuk kehidupan pribadi saksi bersama dengan keluarga;
- Bahwa untuk alat-alat yang digunakan untuk mencetak obat tersebut ada mesin yang kegunaannya berbeda, ada mesin cetak, ada mesin pengering dan ada mesin coating tetapi hanya khusus yang di Pelem Gurih tidak ada mesin *Coating* selainnya ada mesinnya baik cetak dan *packing* juga;
- Bahwa Saksi berperan memproduksi obat tersebut dengan cara dan bahannya apa sudah ada intruksi di dalam Grup *WhatsApp*, kemudian bahan disediakan atau dikirim dari Jakarta oleh LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA
- Bahwa Saksi tidak memesan sendiri mesin mesinnya namun saksi di intruksikan dan dikenalkan sama orang yang membuat mesin kemudian saksi mengontrol saat datang ke gudang tersebut;
- Bahwa untuk bahan baku dikirim tidak menentu dan ada juga yang saksi beli;
- Bahwa uangnya dikirim dari Jakarta berupa transferan yang mana dipisah pisah untuk biaya operasional dan untuk biaya gaji;
- Bahwa untuk uang biaya operasional diberikan kalau saksi meminta dan dipergunakan untuk operasional yang dibutuhkan;
- Bahwa untuk biaya operasional jumlah yang dikirim sesuai dengan kebutuhannya sehingga jumlahnya berbeda-beda;
- Bahwa uang operasional dan uang-uang lainnya ditransfer dari Bank namun saksi tidak mengetahui dari bank apa tapi di transfer masuk ke Bank BCA atas nama Rekening L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD;
- Bahwa untuk bagian pemasaran saksi tidak ikut serta karena untuk bagian pemasaran bukan saksi tapi yang menentukan pengiriman dari Jakarta;
- Bahwa informasinya ada Grup khusus di Telegram yang bernama Grup Selamat yang mana Isi atau anggota Grup tersebut ada empat orang yaitu Saksi, Adik saksi yang bernama L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD, LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;
- Bahwa untuk bahan bahan, informasi uang transferan, biaya operasional, gaji, pengiriman obat obatan atau produksi kita juga ada di grup tersebut,

semua informasi segala sesuatunya ada informasi dan komunikasi dalam grup Telegram yang sama;

- Bahwa pengiriman hasil produksi obat tersebut tidak tiap hari namun dalam satu minggu ada dua kali pengiriman kalau rame pesanan ada tiga kali pengiriman;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah penyedia dana untuk memproduksi dan semua diketahui oleh Terdakwa melalui laporan dari stafnya yaitu dari LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;
- Bahwa LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI ini adalah pegawai dari Terdakwa dari sebelum ada produksi obat-obatan ini dan setahu saksi pegawai yang mengurus usaha Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa adalah pengusaha alat-alat kesehatan namun saksi tidak begitu memahami, saksi tahunya hanya Terdakwa adalah seorang pengusaha;
- Bahwa resep untuk produksi obat-obatan tersebut saksi peroleh dari grup Telegram tersebut yang didalamnya sudah ada intruksi kemudian takaran dalam membuat obat tersebut di dalam Grup Telegram;
- Bahwa awalnya hanya produksi *Dextrometopam* kemudian setelah beberapa bulan di suruh produksi Obat *Hexymer* dan dua bulan berikutnya disuruh produksi double L (LL), tepatnya bertambah produk obatnya di pertengahan 2019 dan awal Tahun 2021;
- Bahwa di dalam Telegram, informasi pengiriman yang disampaikan rata-rata di kirim ke daerah Jakarta namun ada juga ke daerah lain tapi hanya sesekali;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah dikirim di daerah Yogyakarta atau Semarang, sedangkan untuk Kalimantan pernah beberapa kali dan Surabaya pernah satu kali;
- Bahwa jumlah untuk produksi obat tersebut ditentukan dalam informasi di grup namun bukan diproduksi berdasarkan pesanan namun dari intruksi di Group *WhatsApp*, kadang tidak ada pesanan tetap di produksi untuk stok juga;
- Bahwa Saksi mengenal LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI pertama kalinya dikenalkan oleh Terdakwa di Bandung tepatnya di Restoran bernama Café Kopi Q;

- Bahwa pertama hadir di tempat Kopi Q tersebut langsung dikenalkan oleh Terdakwa yang mana LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI untuk selanjutnya mengarahkan saksi dan segala informasi akan dikomunikasikan dengan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI karena kedua ini adalah staf atau perpanjangan tangan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan SRI ASTUTI sewaktu di Jakarta saat bertemu dengan Terdakwa dan di kenalkan oleh Terdakwa tepatnya di rumah makan Soto Makassar yang menjual Sop Kondro di Jakarta tepatnya daerah Kelapa Gading;
- Bahwa saat itu tidak diberitahukan apa tugas dari SRI ASTUTI waktu itu dan saksi tidak mengetahui apa peran dari SRI ASTUTI tersebut;
- Bahwa pembagian yaitu untuk bahan baku dikomunikasikan dengan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dan untuk komunikasi terkait biaya operasional dikomunikasikan dengan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;
- Bahwa pada awal pertemuan di Bandung dihadiri oleh Saksi sendiri, Terdakwa, LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA, ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD
- Bahwa DAVID dan WISNU ZULAN pernah ke Bandung dan bertemu dengan Terdakwa namun bukan pada pertemuan pertama kalinya melainkan setelah produksi obat tersebut berjalan sekitar tahun 2018, waktu itu saksi memperkenalkan adik saksi yang bernama L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD yang akan mengawasi jalannya produksi dan membantu saksi serta memperkenalkan WISNU ZULAN sebagai mandor atau mengawasi karyawan dan mengkoordinasi pengiriman;
- Bahwa waktu saksi mengenalkan DAVID, WISNU ZULAN dan L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD kepada Terdakwa, Terdakwa hanya manggut manggut saja;
- Bahwa untuk resep obat saksi mendapatnya di Grup yang awalnya Telegram dan akhirnya jadi Grup *WhatsApp*, yang mana di Grup tersebut kadang yang mengirim informasinya itu adalah LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dan kadang ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;
- Bahwa saat ditunjukkan gambar bukti screenshot resep obat, saksi mengatakan memang benar itu salah satu resep yang dikirim di Grup tersebut;

- Bahwa cara membuat obat *Hexymer* awalnya menyiapkan bahan baku sesuai berapa banyak yang hendak di produksi sesuai intruksi takaran dan ditimbang, lalu di masukkan dalam mesin untuk di mix, setelah di mix kemudian dimasukkan ke dalam oven selama 7 Jam kemudian dihaluskan lalu di cetak melalui mesin cetak;
- Bahwa saat dicetak, obat tersebut masih berwarna putih kemudian dimasukkan kedalam mesin coating dan hasilnya sudah berwarna kuning dan selanjutnya di *packing* sesuai packingan yang disediakan lalu disimpan dalam gudang menunggu pesanan atau pengiriman;
- Bahwa sebelum diamankan oleh pihak yang berwajib, gudangnya kelihatan dari luar tepatnya di depan pintu masuk didalam gudang disusun tumpukan karung tepung supaya tidak dicurigai oleh warga sekitar;
- Bahwa selama ini tidak ada membuat Badan Usaha atau mendaftarkan badan usaha;
- Bahwa CV Cemerlang tersebut dibuat oleh WISNU ZULAN namun belum pernah di daftarkan di Pengadilan Negeri Bantul;
- Bahwa WISNU ZULAN membuat CV yang belum didaftarkan ke Pengadilan tersebut dibuat untuk membuka rekening Bank BRI di Jakarta;
- Bahwa waktu membayar sewa gudang tersebut saksi bertransaksi dengan Bapak RUDI HARTONO;
- Bahwa saksi mengatakan jika gudang tersebut digunakan untuk pengemasan tepung dari 20 kilo dibagi bagi ke 5 kiloan atau yang lebih kecil kemasannya;
- Bahwa gudang yang di pelem gurih juga digunakan untuk pengemasan tepung;
- Bahwa setelah menemukan gudang dan mengetahui harga kemudian saksi melakukan panggilan video call dengan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI untuk memberitahukan tempat yang hendak disewa tersebut;
- Bahwa didepan gudang tidak ada ditempel nama gudang, gudang tersebut dari pintu depan terbuka namun pintu belakang tertutup;
- Bahwa jika sedang produksi, gudang selalu ditutup supaya tidak ketahuan atau kedengaran suara yang bising di masyarakat sekitar;
- Bahwa gudang di daerah yang di pelem gurih itu depan dan belakang tertutup agar tidak ketahuan dan tidak terlalu berisik;

- Bahwa uang operasional dikirim ke L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD ke BCA cabang Mangkubumi namun saksi tidak mengetahui asalnya dari rekening dan bank apa;
- Bahwa setiap pengiriman uang dari LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA maupun ERNI PUDJAWATI Alias YANTI akan diberitahukan di dalam Group;
- Bahwa handphone yang digunakan di grup bersama tersebut sudah dibuang sebelum saksi diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa handphone di buang karena disuruh atau di ingatkan oleh LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA sebagai *warning* bahwa ada *customer* yang ditangkap sehingga nomor dan *handphone* harus dibuang;
- Bahwa saksi ditangkap setelah WISNU ZULAN ditangkap sekitar jarak 5 (lima) hari dari pembuangan *handphone* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendaftarkan pada BPOM dan tidak ada sertifikat CVOB atau surat ijinnya;
- Bahwa komisi yang diperoleh Saksi tidak pasti setiap bulannya, hanya paling banyak saksi menerima komisi sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui obat-obatan tersebut dipasarkan kepada siapa, yang mengetahui pemasaran adalah ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa seingat saksi pernah mengirim Obat yang ke MJ di Bekasi namun saksi tidak kenal dengan MJ tersebut berdasarkan Intruksi di Grup dari ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa alamat di Bekasi dan pengiriman di Pull dan diambil oleh MJ dan yang pengiriman atas nama Arif namun tidak dibuat penerima atas nama siapa;
- Bahwa bahan baku obat kita ambil ke Ekspedisi, atas nama penerima WISNU ZULAN sedangkan pengirimnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan FRANCISCUS TANDIONO saat saksi sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengiriman uang yang terkait FRANCISCUS TANDIONO;
- Bahwa Terdakwa pernah berpesan kepada saksi agar hati-hati;
- Bahwa maksud kata-kata hati-hati tersebut adalah karena pembuatan obat tersebut tidak ada ijin atau ilegal dan menjaga kualitas;

- Bahwa Saksi awalnya diperkenalkan kepada Terdakwa oleh saudara BUDI PRANOTO saat saksi sedang mencari pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awalnya kalau Terdakwa pengusaha besar, saksi hanya mencari pekerjaan bukan mencari Investor namun hanya mencari pekerjaan;
- Bahwa sewaktu awal diamankan saksi di interogasi oleh penyidik siapa Bos dari produksi obat-obatan tersebut awalnya saksi tidak mengatakan siapa Bosnya namun setelah di cecar oleh Penyidik saksi akhirnya memberitahukan;
- Bahwa saat itu saksi memang mengatakan kepada BUDI PRANOTO sedang tidak mempunyai pekerjaan kemudian saksi dikenalkan oleh BUDI PRANOTO kepada Terdakwa guna untuk dikasih pekerjaan, namun saksi malah dapat tawaran supaya mencari tempat untuk gudang tempat produksi obatnya tidak mengetahui dimana Terdakwa bertempat tinggal;
- Bahwa saksi ke Bandung itu karena sering ada pekerjaan di daerah Bandung dan disana saksi bertemu dengan BUDI PRANOTO kebetulan pekerjaan saksi sedang sepi sehingga saksi bilang kalau saksi membutuhkan pekerjaan, lalu BUDI PRANOTO mengenalkan saksi ke Terdakwa di Bandung tepatnya di Kafe Kopi Q;
- Bahwa maksud di berita acara tersebut awalnya saksi tidak mengetahui asal usul Terdakwa saksi hanya dikenalkan karena saksi membutuhkan pekerjaan;
- Bahwa setelah memulai produksi obat saksi masih bertemu dengan Terdakwa, kami membicarakan sekitar menjaga mutu dan Terdakwa mengatakan hati-hati dan jaga kualitas mutu;
- Bahwa mengenai hasil produksi pernah saksi laporkan ke Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mengurus keuangan secara langsung namun setahu saksi melalui stafnya ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa resep dikirim melalui Telegram Grup oleh ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa resep yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tadi benar seperti itu yang dikirim di Grup Telegram oleh ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dan saksi mengetahuinya karena saksi mendapatkannya di Telegram Grup;

- Bahwa *handphone* memang sudah dibuang namun saksi masih mengingat resep yang dikirim ke Grup Telegram seperti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa pertama kali di Bantung di Kafe Kopi Q dan membahas saksi sedang mencari pekerjaan;
- Bahwa pertemuan kedua masih di Kopi Q lupa tanggalnya dan bulannya pada Tahun 2018 yang dibahas bahwa Terdakwa mengatakan tentang produksi obat namun yang saksi ketahui adalah obat batuk;
- Bahwa pada pertemuan pertama sudah ada pembicaraan terkait produksi obat namun saksi bilang pikir-pikir dulu karena saksi tidak mempunyai keahlian dalam pembuatan obat, saksi hanya tahu mengenai masalah mobil selama ini;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan modal, saksi tidak pernah mengeluarkan uang sama sekali dan hanya sebagai pekerja yang digaji saja;
- Bahwa terdakwa pernah ke Yogyakarta pada Tahun 2018 atau Tahun 2019 namun lupa pastinya dan Terdakwa hanya melewati gudang tersebut kemudian saksi menemui Terdakwa di penginapan di Hotel Tentrem Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi via telepon dengan Terdakwa karena saksi tidak memiliki nomor *handphone* Terdakwa, dan dari awal diberitahukan oleh Terdakwa agar berhubungan langsung dengan stafnya bernama ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa uang tidak langsung saksi terima dari Terdakwa namun sewaktu di Bandung Terdakwa mengatakan segala sesuatu diurus oleh kedua stafnya yang bernama ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA kemudian ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA yang memberikan intruksi dan memenuhi segala yang dibutuhkan dalam memproduksi obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar tentang perkenalan antara Terdakwa dan saksi, yang mana fakta sebenarnya saksi dibawa staf Terdakwa yang bernama BUDI PRANOTO membawa kepada terdakwa dan mengatakan saudara saksi membutuhkan modal dan banyak kesaksian saudara saksi yang tidak benar, karena saksi jarang di Indonesia maka Terdakwa serahkan segala

sesuatunya kepada staf Terdakwa untuk berikutnya dalam peminjaman modal tersebut, dan atas keberatan Terdakwa tersebut menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. **L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD Anak dari TJAHYO SANTOSO (alm)**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO adalah saudara kandung yang mana Saksi adalah adik kandung dari L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;
- Bahwa Saksi dan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO adalah enam bersaudara, Saksi anak yang keenam dan saudara L.Joko anak yang ketiga,
- Bahwa Saksi berdomisili di Yogyakarta;
- Bahwa awalnya pada Tahun 2018 Saksi dari Yogyakarta diajak oleh L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO dan WISNU ZULAN ke Bandung tepatnya di Kafe Kopi Q;
- Bahwa di Kafe Kopi Q, Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian dikenalkan dengan staf Terdakwa yaitu ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa Saksi berangkat dari Yogyakarta menuju Bandung menggunakan transportasi mobil;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa dan kedua stafnya di Kafe Kopi Q sekitar siang pukul 11.00 WIB dan pada saat pertama bertemu belum membicarakan produksi obat;
- Bahwa di perjalanan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO sudah mengatakan jika akan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah orang yang mengajak bisnis L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;
- Bahwa di Café membicarakan tentang produksi obat di Yogyakarta ke depannya, peralatan dan tempat yang akan digunakan;
- Bahwa sepulang dari Kafe Kopi Q Saksi diberi uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak langsung pulang ke Yogyakarta, masih menginap semalam, keesokan harinya baru pulang ke Yogyakarta;
- Bahwa sesampainya di Yogyakarta, Saksi membantu L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO dalam mempersiapkan tempat untuk memproduksi obat-obatan tersebut;

- Bahwa gudang yang berada di daerah PGRI bukan Saksi yang menemukannya tetapi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;
- Bahwa setahun setelah beroperasinya gudang di PGRI, saksi yang mencari dan mengurus gudang di daerah Pelem Gurih;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa pertama kali sudah membicarakan bagaimana memproduksi obat dan produksi akan dibuat di Yogyakarta;
- Bahwa yang merekrut karyawan adalah L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO, Saksi dan WISNU ZULAN dengan total karyawan di kedua gudang tersebut ada 21 (dua puluh satu) orang karyawan laki-laki;
- Bahwa Saksi setiap hari datang ke gudang tersebut;
- Bahwa awalnya usaha tersebut hanya memproduksi *Dextrometopam* kemudian setelah beberapa bulan disuruh produksi Obat *Hexymer* lalu dua bulan berikutnya disuruh produksi double L (LL);
- Bahwa resep pembuatan obat dikirim di Group bersama yang beranggotakan Saksi, L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO, ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA sedangkan yang mengirim resep tersebut ke dalam Grup adalah ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;
- Bahwa WISNU ZULAN tidak ada didalam grup;
- Bahwa awalnya yang membuat uji coba produksi obat adalah saudara L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO namun untuk produksi setelah uji coba berhasil Saksi ikut dalam produksi obatnya tersebut;
- Bahwa bahan-bahan disuplai dari Jakarta melalui pengiriman Ekspedisi;
- Bahwa bahan-bahan yang dikirim diambil ke tempat Ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah datang ke gudang hanya melewati sekali tapi lupa tanggal dan bulannya namun kalau tidak salah di Tahun 2018 atau 2019;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di Bandung 2 (dua) kali, 1 (satu) kali di Yogyakarta bertemu di Hotel Tentrem;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Lobi Hotel Tentrem dan saat itu membicarakan masalah terkait gudang dan operasional

dalam gudang tersebut, kemudian memperlihatkan sample yang kemudian di uji coba dalam gelas;

- Bahwa sewaktu uji coba di gelas hancurnya agak lama, perkiraan lebih lama dari obat jenis CDR sewaktu di hancurkan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) jam di lobi Hotel Tentrem, saat itu selain Terdakwa, Saksi bertemu juga ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA datang bersama Terdakwa namun begitu sampai di Lobi sudah ada Terdakwa, ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa sewaktu di Hotel dilakukan uji coba ke dalam gelas dan ada koreksi oleh Terdakwa, saat itu reaksi Terdakwa hanya manggut-manggut;
- Bahwa Saksi dikomando oleh L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO yang artinya Saksi dibawah pimpinan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;
- Bahwa gaji Saksi untuk memproduksi obat-obatan tersebut sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi digaji dari Tahun 2019 dan menurut Saksi gaji Saksi tersebut lumayan besar, mengenai pantas tidaknya menurut Saksi gaji sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah tidak pantas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk membuat obat tersebut ada izinnya atau tidak;
- Bahwa yang menambah daya listrik gudang yang berada di Pelem Gurih diurus oleh L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan pengiriman, Saksi hanya mengetahui barang di produksi dan dikemas kemudian diantar ke Ekspedisi;
- Bahwa inventaris gudang baik di Pelem gurih dan Gudang PGRI ada truk namun kadang ada di gudang Pelem Gurih dan kadang di gudang PGRI;
- Bahwa karyawan berjumlah 21 (dua puluh satu) orang laki-laki yang bekerja di bagian produksi 6 (enam) orang, sisanya diadonan bahan dan bagian mesin cetak;

- Bahwa yang membagi pekerjaan setiap karyawan adalah L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO, sedangkan Saksi dan WISNU ZULAN bagian pengawas di depan;
- Bahwa bagian pengawasan depan ada Saksi dan WISNU ZULAN yang bertugas penerimaan bahan dan pengiriman obat keluar dari gudang;
- Bahwa bagian mengantar obat ke Ekspedisi adalah WISNU ZULAN namun pernah sesekali Saksi juga pernah mengantar di daerah Yogyakarta;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantar obat keluar kota;
- Bahwa untuk perintah produksi atau informasi bahan baku semua atas perintah ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA yang disampaikan dalam Grup bersama;
- Bahwa uang operasional Saksi awalnya saksi terima tunai dari ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA kemudian selanjutnya dikirim melalui Transferan bank BCA cabang Mangkubumi milik Saksi, terakhir pengiriman sekitar Tahun 2021;
- Bahwa sekali mengirim uang operasional kurang lebih Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau lebih yang biasanya untuk gaji karyawan biasanya diakhir bulan;
- Bahwa gaji Saksi sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah produksi;
- Bahwa Saksi pernah dapat THR sebesar satu bulan gaji dan bonus satu kali sebesar satu bulan gaji;
- Bahwa Saksi kadang memperoleh uang cuma-cuma dari saudara L.Joko, kadang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kalau rekening lainnya itu dipakai oleh L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO bukan dipakai oleh Saksi, Saksi tidak mengetahui untuk apa;
- Bahwa Saksi mengatakan ke pemilik gudang digunakan untuk pengemasan tepung dari kemasan besar ke kemasan kecil;
- Bahwa sewaktu menyewa gudang yang di Sonosewu yang mengurus terkait penyewaannya adalah L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO sedangkan saksi mengurus penyewaan di Pelem Gurih;
- Bahwa saksi membuat CV.Cemerlang Persada bertujuan untuk kamufase apabila ada orang yang bertanya tentang produksi di gudang tersebut;

- Bahwa CV Cemerlang tersebut tidak terdaftar di Pengadilan Negeri Bantul, saat itu Saksi membuat melalui orang yang iklan di Koran;
- Bahwa saat membuat CV Cemerlang tersebut Saksi membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa CV Cemerlang dibuat karena produksi obat tidak mempunyai izin dan digunakan untuk kamufase bila ada pertanyaan masyarakat atau bila ada pihak berwajib yang mencurigai;
- Bahwa sewaktu produksi obat di Sonosewu berlangsung, kondisi pagar tertutup dan pintu gudang terbuka separuh;
- Bahwa jarak gudang dengan pemukiman kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa gudang yang di Pelem Gurih memang pernah dikomplain warga sekitar karena suara gonggongan anjing yang dipelihara oleh salah satu karyawan;
- Bahwa pintu gudang kalau didalam sedang produksi maka tertutup;
- Bahwa tidak ada nama gudang/ plang di depan untuk kedua gudang tersebut;
- Bahwa bahan baku obat disuplai dari Jakarta yang laporan pengirimannya disampaikan melalui pesan telegram sehingga saksi sendiri tidak mengetahui siapa pengirim bahan baku obat tersebut;
- Bahwa bahan baku biasanya dikirim biasanya dikirim atas nama WISNU ZULAN dan diambil di Ekspedisi;
- Bahwa yang merekrut WISNU ZULAN adalah L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;
- Bahwa Saksi sudah mengenal WISNU ZULAN sebelum bergabung dalam produksi obat, sekitar Tahun 2018 akhir;
- Bahwa pengiriman obat ke Ekspedisi yang mengirim adalah WISNU ZULAN namun tertera atas nama ARIF sedangkan penerimanya ada MJ Bekasi, GUNADI di Jakarta dan yang lain saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama RANDY Makasar, tetapi pengiriman ke Surabaya pernah atas nama saudara Ato;
- Bahwa MJ kalau tidak salah singkatan dari Maju Jaya;
- Bahwa pernah mengirim ke Kalimantan sekali tapi lupa ke siapaanya;
- Bahwa Saksi memang yang memerintahkan ke WISNU ZULAN untuk mengirim ke Ekspedisi;
- Bahwa pada saat pengiriman bukan memakai nama WISNU ZULAN tapi atas nama ARIF Yogyakarta;

- Bahwa handphone dan nomor telepon yang biasa saksi gunakan sudah dibuang karena informasi ada pelanggan di Jakarta yang tertangkap sehingga ada instruksi dari grup;
- Bahwa intruksi untuk membuang handphone dan nomornya berasal dari ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dalam grup;
- Bahwa nomor dan handphone dibuang sendiri-sendiri;
- Bahwa Saksi membuang nomor dan handphone baru sekali;
- Bahwa yang membuang handphone adalah kami berempat yang ada didalam grup yaitu Saksi, L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO, ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa yang mengecek bahan baku yang habis terkadang Saksi terkadang L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;
- Bahwa Saksi kadang berada di Pelemgurih kadang di Sonosewu;
- Bahwa produksi obat tidak setiap hari, jam kerja hanya dari hari Senin sampai Sabtu dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB;
- Bahwa produksi obat jumlah dan waktunya berbeda-beda, *Dextrometopam* sekali produksi bisa 4 (empat) sampai 8 (delapan) Koli, 1 koli itu isinya 48 botol, satu botol isi 1000 butir, untuk *Hexymer* satu hari kadang 3 sampai 8 Koli sedangkan untuk LL sebanyak 3 Koli namun tidak di produksi bersamaan;
- Bahwa dalam memproduksi obat tidak ada sertifikat perizinan dan tidak terdaftar di BPOM, untuk CV tersebut dibuat atas perintah dari LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA digunakan untuk pembuatan kalau ada orang datang bertanya terkait gudang dengan kata lain dibuat untuk kamufase;
- Bahwa yang merekrut 21 (dua puluh satu) karyawan tersebut adalah L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO dan yang membagi tugas tugas juga L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;
- Bahwa pengiriman obat hasil produksi dan bahan mentah untuk pembuatan obat tersebut di peroleh dari Grup Telegram yang beranggotakan Saksi, L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO, ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA sedangkan informasi terkait hal tersebut di informasikan oleh ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;

- Bahwa perintah tersebut dikirim melalui grup Telegram kemudian ada juga perintah secara langsung saat bertemu dengan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa awalnya gaji dibagi langsung secara tunai dengan cara telah dibagi-bagi didalam amplop masing masing sesuai gaji dan kebutuhan keuangan tersebut oleh ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA, setelah ada pandemi baru melalui transfer dari ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA melalui rekening BCA atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa mengenai gaji awalnya telah dibagi-bagi di masukkan ke dalam amplop atau jika di transfer akan disesuaikan dengan besaran gaji berdasarkan absensi yang telah Saksi laporkan sebelumnya;
- Bahwa setelah ditransfer kepada Saksi sesuai besaran dikirimkan pula rincian untuk masing-masing karyawan di dalam Grup WhatsApp atau Grup Telegram setelah itu Saksi akan membaginya sesuai rincian tersebut;
- Bahwa nominal gaji tersebut ditentukan oleh ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA berdasarkan absensi yang telah Saksi laporkan, besaran gaji bulanan tersebut bukan ditentukan oleh Saksi tetapi sudah ada perhitungan yang dibuat oleh ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA berdasarkan absensi yang Saksi berikan;
- Bahwa sedangkan untuk sewa gudang dan peralatan berdasarkan intruksi dari L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;
- Bahwa kemudian untuk bahan baku yang kurang berdasarkan hasil cek di gudang selanjutnya kita infokan di grup selanjutnya bahan yang kurang tersebut akan dikirim dari Jakarta lalu diambil ke Ekspedisi pengiriman berdasarkan informasi yang diberikan oleh ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA di dalam Grup WA atau Telegram Grup;
- Bahwa Terdakwa bukanlah anggota grup Telegram maupun *WhatsApp*;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan laporan terbaru kepada Terdakwa terkait hasil produksi karena selama ini sudah diupdate kepada ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dan memang hal tersebut sudah disepakati diawal bahwa segala informasi diurus oleh kedua staf Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sebelumnya kesehariannya usaha apa saja dan dibidang apa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu tentang komunikasi Terdakwa dengan Saksi yang mana sebenarnya Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi dan segala sesuatu hanya berkomunikasi dengan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO bukan kepada Saksi;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya demikian pula Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. **RUDI HARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi hanya mengenal L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO dan kaitannya dengan Saksi karena L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO menyewa gudang milik Saksi yang berada di Jalan IKIP PGRI I Sonosewu No. 158 Ngestiharjo Kasihan Bantul Yogyakarta dengan luas lebih dari 1500 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa HENDRIK adalah orang yang memiliki usaha jasa di periklanan yang Saksi minta bantuan untuk membuat iklan berupa spanduk untuk disewakan sekitar tahun 2018 Saksi lupa bulan berapa dan tanggal berapa;
- Bahwa L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO menghubungi Hendrik mengatakan tertarik ingin menyewa gudang tersebut lalu HENDRIK bertemu dengan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO kemudian HENDRIK mengatakan kepada Saksi bahwa ada calon penyewa;
- Bahwa Saksi dulu memang membuat paket harga terkait penyewaan gedung, kalau setahun lebih mahal kalau dua tahun lebih murah;
- Bahwa akta sewa menyewa dibuat di Notaris sekaligus penyerahan uang tunai di hadapan notaris GUNARTO disaksikan oleh HENDRIK;
- Bahwa pembayaran saat itu dilakukan secara tunai di kantor Notaris;
- Bahwa pembayaran tunai dilakukan oleh L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO sendiri;
- Bahwa L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO tidak cerita dari mana asal usul uang tersebut;

- Bahwa saat itu perjanjian sewa dilakukan oleh L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO atas namanya sendiri bukan mewakili orang lain;
- Bahwa terdapat pula pembayaran secara transfer rekening, tetapi saksi lupa itu pembayaran sewa pertama atau saat pembayaran perpanjangan sewa;
- Bahwa saksi juga tidak ingat dari mana asal usul pengiriman uang tersebut, dari rekening atas nama L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO atau orang lain;
- Bahwa perjanjian sewa menyewa dilakukan di kantor Notaris GUNARTO. Saksi menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dilengkapi surat perjanjian dan kwitansi;
- Bahwa setelah perjanjian tersebut saksi tidak pernah bertemu lagi dengan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO lagi, bahkan saat selesai masa sewa 2 (dua) tahun, perpanjangan sewa dilakukan oleh L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD dengan pembayaran sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa ketika JPU memperlihatkan gambar gudang, Saksi menjelaskan gudang tersebut terletak di Jalan Sonosewu di Utara IKIP yang arah ke Jalan Wates;
- Bahwa selama disewa tersebut, saksi tidak pernah mengunjungi melainkan meminta karyawan saksi bernama Pak LUSI untuk melakukan pengecekan gudang tetapi atas laporan Pak LUSI, ia tidak pernah diizinkan masuk ke dalam gudang;
- Bahwa lebarnya memang kecil kalau tidak salah 7,5 m (tujuh koma lima meter) memanjang bentuknya seperti yang ada di gambar yang diperlihatkan Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kasus ini setelah dipanggil oleh Penyidik, setelah itu Saksi ke gudang untuk melihat kondisi gudang yang ternyata peruntukkannya tidak sesuai dengan perjanjian awal menyewa;
- Bahwa awalnya izin penggunaannya adalah untuk gudang susu bubuk;
- Bahwa saat Saksi melihat kondisi gudang setelah dipanggil Polisi ke Jakarta sekitar tahun 2021, ternyata gudang menjadi kotor dan terdapat mesin-mesin, ada barang karung-karungan, ada kerusakan, bocor, plafon jebol, keramik rusak dan daya listrik ditambah, kalau air tidak ada perubahan;

- Bahwa pembayaran sewa gedung yang pertama dengan cara di transfer dan tertera di perjanjian yang dibuat di Notaris;
- Bahwa Saksi membeli gudang tersebut dari tahun 2016 atau 2017;
- Bahwa awal menyewa adalah tahun 2018 kemudian diperpanjang tahun 2020 akan tetapi untuk hari dan tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa selama disewa saksi pernah melewati gudang tersebut tetapi dalam keadaan tertutup;
- Bahwa di bagian depan gudang tersebut tidak tertulis identitas gudang atau nama dari usahanya;
- Bahwa dari pihak Notaris sudah dibuat perjanjiannya dan digunakan untuk tidak melanggar hukum;
- Bahwa Saksi dikenalkan dengan Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO lupa tanggal dan bulannya namun pada tahun 2018;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. **WISNU ZULAN ADI PURWANTO bin SUWARNO GITO (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sedang menjalani hukuman dan sudah di Vonis selama 8 tahun terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sewaktu di Mabes, sebelum di Mabes;
- Bahwa Saksi pernah juga bertemu di Bandung diajak L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD sebagai driver;
- Bahwa Saksi ke Bandung lebih dari satu kali tepatnya saksi lupa berapa kalinya;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD sebagai supir untuk pengiriman barang dan menjaga pabrik yang dikelola L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD;
- Bahwa tugas saksi untuk pengiriman di Pabrik yang di PGRI Yogyakarta dan di Pelemgurih, tapi lebih fokus untuk pengiriman yang di PGRI;
- Bahwa selain bertugas melakukan pengiriman, saksi juga bertugas menjaga pintu depan dan mengambil kiriman;
- Bahwa saksi bekerja setiap hari kecuali hari minggu libur dengan jam kerja dari Pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB, malamnya saksi tidur di Pabrik tersebut dan pulang sebulan sekali ke Solo;
- Bahwa Saksi di gudang bersama karyawan lain sekitar 20 orang;
- Bahwa saksi mengetahui jika yang dikirim adalah obat berbentuk pil *Dextrometropam, Hexymer, double LL, dan Dirgapan,*

- Bahwa saksi melakukan pengiriman dengan armada Truk atau Grandmax;
- Bahwa Truk saksi gunakan untuk mengantar barang tersebut, STNK atas nama L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD dan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;
- Bahwa kendaraan standby di dalam Pabrik;
- Bahwa Saksi jarang ke gudang Pelem Gurih namun kalau ada pengiriman barang disuruh antar ke gudang satunya saja;
- Bahwa saat bekerja tidak pakai seragam tapi bebas;
- Bahwa selama saksi berjaga tidak pernah ada tamu paling hanya orang yang nagih iuran sampah dan tetangga datang tetapi mereka tidak pernah ada yang masuk ke dalam gudang karena intruksi L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD tidak boleh ada yang masuk;
- Bahwa pabrik setiap hari produksi namun hari minggu libur;
- Bahwa selama saksi bekerja di gudang tersebut, ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA pernah datang ke gudang sedangkan Terdakwa tidak pernah ke Gudang;
- Bahwa obat-obat yang diproduksi tersebut dibuat dalam kemasan dibungkus dalam box kotak di temple sticker dan plastik;
- Bahwa label ditempel oleh karyawan di bagian khusus pengemasan;
- Bahwa pengiriman barang tidak dilakukan tiap hari, hanya tergantung perintah dari L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD;
- Bahwa pengiriman dilakukan dengan menggunakan kardus yang besar ditutup dengan plastik;
- Bahwa ada label kecil ditempel dibotolnya dan komposisi obat tersebut ada pada brosur komposisi ditempel di kemasan dus kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa isi kardus besar karena saksi tidak pernah menghitung;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai perijinan pabrik tetapi setelah pabrik berjalan beberapa waktu Saksi disuruh membuat SIUP kemudian saat melihat iklan di Koran (Agen) daerah, saksi memberitahukannya kepada L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD mengenai iklan tersebut dan tidak tahu lagi urusannya, baik mengenai syarat ataupun pembayarannya;
- Bahwa dari semua obat yang diproduksi saksi hanya mengetahui fungsi obat *Dekstro* untuk obat batuk sedangkan yang lainnya tidak tahu;
- Bahwa di dalam gudang total ada 21 karyawan dan tidak ada apoteker ataupun ahli;

- Bahwa gaji saksi sebulan berkisar antara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengantar pengiriman barang menggunakan Ekspedisi Dakota di Ringroad Jogja untuk dikirim ke Jakarta, Bekasi, Malang atau Surabaya;
- Bahwa saksi setiap pengiriman rata-rata membayar 300 ribu per kiriman untuk sekitar 30 sampai 40 kilo;
- Bahwa pada saat mengirim di ekspedisi mengatakan mengirim bedak dingin kepada petugas ekspedisi;
- Bahwa saksi belum pernah kirim sampai 100 (seratus) kilo;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa di Bandung Tahun 2018 lupa tanggal dan bulannya saat itu, Saksi sedang mencaai pekerjaan dan saksi minta diajak kalau ada pekerjaan;
- Bahwa Saksi menerima gaji dari L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD yang katanya berasal dari ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;
- Bahwa selain gaji, Saksi juga pernah mendapatkan bonus satu kali gaji ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahan untuk membuat obat-obat tersebut dan juga tidak pernah ikut dalam packing barang, Saksi hanya bertugas melakukan pengiriman barang atas perintah dari L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan transaksi langsung kepada pembeli;
- Bahwa saksi tidak pernah mencoba obat-obatan tersebut karena saksi tidak sakit;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan label dari obat tersebut;
- Bahwa bahan baku pabrik diambil dari MPS dan dalam Nota saksi lihat pengiriman dari Jakarta namun tidak mengetahui nama pengirimnya;
- Bahwa dalam melakukan pengiriman obat, menggunakan nama ARIEF karena memang disuruh pakai nama orang lain oleh L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD;
- Bahwa Saksi mengakui barang bukti buku catatan kecil yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah milik saksi yang digunakan untuk mencatat;
- Bahwa terdapat tulisan Bapak SUDOMO GUNARDI Daanmogot Jakarta Barat, PT.Atom Surabaya, Bapak TOMY RENDY, Ancol semua itu adalah alamat penerima pengiriman barang yang saksi kirim, demikian pula dengan yang di Kalimantan HAJI SUL Banjarmasin, Jati wangi UD Jatiwangi Surabaya;

- Bahwa semua itu saksi dapat dari L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD yang katanya berasal dari grup *WhatsApp*;
- Bahwa saksi pernah melihat *WhatsApp* L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD yang ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa pada telepon genggam saksi terdapat kata-kata Mn. Heni, Mbak Desi, Mbak Leni maksudnya adalah Mba Heni itu maksudnya *Heximer*, Mba Desi itu *Dextrone*, 200 koli itu 48 Dus kecil dikirim ke Gunadi di daanmogot, kalau 3 K itu 3 Koli yang 1 koli itu sebanyak 100 Botol yang isinya sebotol 1000 butir, Mba Leni itu Double LL ada 5 K maksudnya 5 Koli yang 1 koli itu 100 Botol yang 1 botol 1000 Butir, CV Maju Harapan indah bekasi, Kobra Eskpres diterima oleh Tomy;
- Bahwa untuk Gaji sebelum pandemi diberi secara cash oleh KUNCORO dan menurut L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD, uang tersebut diberikan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA sedangkan sumber uang dari ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai perijinan produksi obat tersebut dan saksi mengetahui jika tidak ada izin setelah produksi berlangsung sekitar kurang lebih 4 (empat) atau 5 (lima) bulan berjalan;
- Bahwa memang pintu gudang setiap produksi harus selalu tertutup atas perintah L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD;
- Bahwa di depan kedua gudang tidak ada tertulis nama gudang atau PT di kedua gudang tersebut;
- Bahwa saksi jarang ke gudang yang di Pelem Gurih ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik pabrik tersebut, tetapi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO pernah mengatakan kalau pemiliknya Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO;
- Bahwa selain gaji bulanan Saksi dapat bonus dari L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD tidak mesti setiap bulan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pertama kali yang ditangkap adalah Saksi, L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD dan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO yang dikumpulkan dalam satu tempat;
- Bahwa saat di MABES saksi satu sel dengan L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD dan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO

tetapi di Rutan Bantul selnya terpisah, namun meskipun selnya terpisah tetap bisa saling bertemu di luar blok;

- Bahwa saksi pernah bertemu Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO saat di Bandung, waktu itu Saksi diminta L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO sebagai driver;
- Bahwa Saksi tidak satu meja dengan Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO akan tetapi saksi pernah bersalaman dengan Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO;
- Bahwa Saksi tidak ikut mempersiapkan produksi maupun memproduksi obat tersebut, hanya berdasarkan cerita saudara L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO dan L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD;
- Bahwa biasanya yang menyuruh saksi mengirim barang adalah L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD dengan data pengiriman dari L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD yang alamatnya ada dalam grup *WhatsApp*;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung grup itu dari telepon genggam L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD;
- Bahwa pernah suatu ketika Saksi langsung melihat di *WhatsApp* L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD untuk pengiriman kepada GUNADI dan saksi melihat nama ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan kata L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD kalau itu *WhatsApp* dari ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;
- Bahwa gaji semua diberikan oleh L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD;
- Bahwa saksi pernah dapat bonus kurang dari besarnya gaji;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO dan L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD tahunnya lupa dan sebelum bertemu di Bandung, saksi sudah pernah bertemu dengan keduanya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan kenal orang sebagaimana foto dalam keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik Nomor 9 dengan nama SUTJIPTO dan saksi baru tahu nama lengkapnya SUTJIPTO TJENGUNDORO karena diberitahu penyidik
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik nomor 9 (Sembilan) yang menyebutkan jika Saksi mengenal Terdakwa yang bernama SUTJIPTO akan tetapi mengetahui jika nama lengkapnya adalah SUTJIPTO TJENGUNDORO setelah mendapat informasi dari Penyidik;

- Bahwa yang membuat SIUP mulai dari media, melakukan pembayaran sampai menerima SIUP adalah L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD;
  - Bahwa ide mengatakan jika yang dikirim adalah bedak dingin berasal dari Grup, semua itu bukan inisiatif saksi;
  - Bahwa Saksi sudah lebih dulu mengenal L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD baru kenal L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;
  - Bahwa L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO mengajak saksi ke Bandung sebagai Driver;
  - Bahwa Saksi diajak masuk ke dalam dan duduk satu meja dengan Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO namun Saksi tidak menyimak pembicaraannya hanya sempat mendengar tentang obat tetapi selebihnya tidak tahu termasuk tentang legal dan illegal;
  - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO lebih dari sekali namun lupa berapa kalinya;
  - Bahwa Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO tidak pernah datang ke gudang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO yang menanam modal terhadap gudang tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan pernah melihat saksi saat di Bandung namun tidak pernah berbicara atau komunikasi dengan saksi dan selebihnya Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi karena tidak mengenal;

6. **WIN STONE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara tersebut berkaitan dengan Saksi karena Saksi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama rekan satu team yakni yang terdiri dari 12 (dua belas) orang;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin 01 Oktober 2021 di Bandung dan penangkapan Terdakwa tersebut dipimpin oleh AKBP BUDI IRAWAN;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan di Bandung;
- Bahwa awalnya yang pertama diamankan adalah SRI ASTUTI, kemudian dari pengembangan tersebut diketahui keterlibatan Terdakwa lalu Terdakwa diamankan di Kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin 01 Oktober 2021 di Bandung, di Hotel Papandayan, tepatnya dikamar hotel tersebut;

- Bahwa pada awalnya tujuan ke Hotel Papandayan untuk mengamankan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA, kemudian dikembangkan sehingga diketahui bahwa Terdakwa ada di Hotel tersebut sehingga pada hari yang sama team Saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa sewaktu penangkapan tersebut Terdakwa kooperatif tanpa adanya perlawanan kemudian dibawa ke kantor Bareskrim;
- Bahwa setelah sampai di Bareskrim, kemudian Saksi serah terima pada penyidik/pemeriksa di Bareskrim karena Saksi dalam perkara ini hanya bagian penangkapan sedangkan pemeriksaan oleh team Penyidik lainnya;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tim menemukan alat bukti berupa Handphone, Laptop, kartu ATM dan buku tabungan;
- Bahwa barang bukti yang team Saksi temukan sewaktu penangkapan Terdakwa langsung diserahkan ke team Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Saksi belum membuka atau membaca barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan bernama SUTJIPTO TJENGUNDORO yang Saksi amankan bersama team pada Senin tanggal 1 Oktober 2021 di Bandung;
- Bahwa Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO dasarnya adalah hasil penyidikan dan atas kesaksian Tersangka lainnya;
- Bahwa Saksi hanya bertugas dilapangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan penyidikan dan pemeriksaan setelah diamankan tidak dilakukan oleh Saksi melainkan dilakukan oleh team lainnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan dari Hotel Papandayan bersama ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, Terdakwa menyerahkan uang malamnya di Bareskrim tetapi Saksi tidak mengingat jumlahnya karena ada mata uang Dollar Singapore dan ada mata uang Rupiah;
- Bahwa Saksi tidak mengingat jumlah uangnya namun kalau dirupiahkan sekitar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi dan teamnya memperoleh informasi sewaktu mengamankan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO cs, ternyata ada nama Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan kepada Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa sepengetahuan saksi karena tidak ada izin dalam memproduksi obat-obatan;
- Bahwa pada awalnya yang diamankan adalah SRI ASTUTI kemudian L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO dkk;
- Bahwa WISNU ZULAN yang mengamankan adalah Saksi;
- Bahwa penangkapan terhadap WISNU ZULAN dilakukan pada awal bulan September 2021, tetapi Saksi tidak mengingat tanggalnya;
- Bahwa awalnya belum ada nama Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO, nama SUTJIPTO TJENGUNDORO diketahui sewaktu penangkapan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA yang saat ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA mengatakan mempunyai bos bernama SUTJIPTO TJENGUNDORO;
- Bahwa pada penangkapan SRI ASTUTI kemudian diketahui nama ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa SRI ASTUTI diamankan dari keterangan jika SRI ASTUTI adalah pemasok bahan baku yang diminta oleh ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;
- Bahwa bahan baku dikirim oleh SRI ASTUTI tetapi tidak mengetahui atas nama siapa;
- Bahwa WISNU ZULAN ditangkap di Bantul;
- Bahwa sejumlah uang Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar) tersebut kaitannya dengan pengakuan Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO dari hasil penjualan obat selama dua tahun;
- Bahwa yang pertama kali diamankan adalah WISNU ZULAN, L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD, L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO, SRI ASTUTI, ERNI PUDJAWATI Alias YANTI, LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA, dan kemudian Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO;
- Bahwa penangkapan Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO dilakukan selang 10 (sepuluh) hari penangkapan dari L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO Dkk;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian langsung dibawa ke Bareskrim dikumpulkan menjadi satu;
- Bahwa L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO dan L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD adalah kakak beradik, sedangkan WISNU ZULAN adalah kerabatnya;
- Bahwa ada interogasi pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa sewaktu penangkapan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO dkk belum menyebutkan nama Terdakwa namun setelah pengembangan baru ditemukan nama Terdakwa, saat di Bareskrim baru diketahui adanya nama Terdakwa;
- Bahwa ada uang Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar) diserahkan oleh Terdakwa secara sukarela pada malam harinya berupa pecahan Rupiah dan Dollar Singapore;
- Bahwa uang tersebut ada yang dalam mata uang singapore karena sudah ditukarkan oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO sebagai penanggung jawab dari produksi obat Illegal;
- Bahwa Saksi memperoleh alat bukti berdasarkan keterangan dari L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO dkk keterkaitan Terdakwa;
- Bahwa dari pengembangan ada pembeli dari Indonesia yang bernama ATOM seingat Saksi informasi tersebut diperoleh dari pengembangan penyidikan dan kini berstatus DPO;
- Bahwa alat bukti yang Saksi peroleh saat penangkapan Terdakwa sudah diserahkan pada Penyidik;
- Bahwa Saksi hanya sebagai penangkap bukan Penyidik;
- Bahwa alat bukti dalam perkara ini didapatkan berdasarkan keterangan saksi dan petunjuk dari hasil penyidikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa pada waktu penangkapan di Hotel Papandayan, Terdakwa tidak membawa uang sama sekali, namun setelah penangkapan, Terdakwa mengatakan bahwa ada uang sebanyak S\$2.000.000,00 (Dua Juta Dollar Singapura) yang diberikan kepada ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan dititipkan kepada temannya. Setelah itu, paginya diserahkan pada penyidik. Atas keberatan yang disampaikan Terdakwa tersebut Saksi membenarkannya.

7. **COKKY NAINGGOLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan agen Asuransi Prudensial/ asuransi, sedangkan Ibu SRI ASTUTI adalah nasabah Saksi;
- Bahwa awalnya di tahun 2018 Ibu SRI ASTUTI meminta Saksi untuk membantu mengirim barang berupa bentuk drum;
- Bahwa Saksi sudah pernah menanyakan kepada Ibu SRI ASTUTI “apa ini narkoba atau tidak?”, jawabnya “tidak”, kemudian Saksi membawa barang tersebut ke Sunter dan Saksi berpikir barangnya bersih;
- Bahwa Saksi merupakan agen prudensial yang kerjanya diluar kantor, kemudian beliau (Ibu SRI ASTUTI) meminta tolong supaya Saksi mengirimkan bahan baku berupa drum warna biru berbahan plastik;
- Bahwa Saksi mengirim kurang lebih 20 (dua puluh) kali, sekali kirim 8 (delapan) buah drum;
- Bahwa drum-drum tersebut Saksi mendapatkan dari gudang di Sunter, kemudian Saksi diminta untuk mengambil ke Sunter;
- Bahwa di Sunter adalah gudang umum, kemudian kepala gudang menelpon Saksi ada barang yang masuk lalu Saksi di intruksikan oleh Ibu SRI ASTUTI untuk mengirim barang menggunakan truk ke Manga Dua;
- Bahwa barang tersebut diminta untuk dikirim ke Kota Yogyakarta;
- Bahwa barang tersebut dikirim untuk atas nama penerima WISNU ZULAN;
- Bahwa semua barang tersebut dikirim ke Yogyakarta, tepatnya seingat Saksi di MPS Gunung Kidul;
- Bahwa jarak pengiriman pertama ke pengiriman kedua itu kalau tidak salah satu bulan berdasarkan permintaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi drum tersebut, hanya berdasarkan penjelasan Ibu SRI ASTUTI saja yang menyatakan bahwa barang tersebut bukan narkoba;
- Bahwa biaya pengiriman dari Ibu SRI ASTUTI ditransfer ke Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1x (satu kali) pengiriman untuk 8 (delapan) drum;
- Bahwa pengiriman dari gudang ke ekspedisi menggunakan truk yang mana biaya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dari Mangga Dua ke Yogyakarta. Untuk biaya angkut truk sebesar

Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) diterima oleh supir yang mengangkut;

- Bahwa Ibu SRI ASTUTI meminta tolong kepada Saksi karena Saksi merupakan agen asuransi yang pekerjaannya diluar ruangan sehingga Ibu SRI ASTUTI meminta tolong sekalian;
- Bahwa Saksi mengenal Ibu SRI ASTUTI sejak Ibu SRI ASTUTI dan keluarganya ikut bergabung asuransi melalui Saksi;
- Bahwa Ibu SRI ASTUTI mengikuti asuransi jiwa;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Ibu SRI ASTUTI tidak pernah menyebutkan nama SUTJIPTO TJENGUNDORO;
- Bahwa Saksi berhubungan dengan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO yang ada di Yogyakarta, Ibu ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa Saksi tidak mengenal ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA tetapi Saksi pernah sekali menyupiri Ibu SRI ASTUTI ke Bandung dan bertemu dengan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa Saksi menyupiri Ibu SRI ASTUTI karena status Saksi adalah agen dan dekat dengan Ibu SRI ASTUTI, yang mana kemudian Ibu SRI ASTUTI meminta tolong menyupiri ke Bandung, dan satu kali Saksi tidak mengingat tanggal maupun tahunnya;
- Bahwa ketika di Bandung tempat pertemuannya di sebuah perumahan yang mana Saksi tidak tahu tepatnya;
- Bahwa pertemuan dalam rangka apa Saksi tidak mengetahui hanya melihat saja;
- Bahwa Saksi hanya ikut masuk ke dalam rumah namun tidak mengetahui apa yang dibicarakan;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Ibu SRI ASTUTI terkait isi barang yang akan dikirimkan apakah berhubungan dengan narkoba atau tidak, karena sepengetahuan Saksi tidak mau sangkutan dengan bahan-bahan negatif seperti narkoba karena akan berurusan dengan hukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Ibu SRI ASTUTI adalah mengimpor barang farmasi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang tersebut dikirim kemana saja, yang Saksi hanya mengetahui barang-barang tersebut dikirimkan ke Yogyakarta;
- Bahwa katanya bahan baku kimia jadi terbersit apakah itu terkait dengan narkoba namun katanya bukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kandungan bahan-bahan narkoba karena Saksi tidak mau berurusan dengan hukum;
- Bahwa pekerjaan *freelance* Saksi disuruh mengirim uang ke India untuk pembayaran barang kimia tersebut;
- Bahwa Saksi tidak paham terkait barang kimia tersebut;
- Bahwa barang yang masuk ke gudang Sunter yang sudah sampai tersebut harus dibayar ke India dan ke Cina;
- Bahwa ke India dalam bentuknya S\$30.000,00 (tiga puluh ribu Dollar Amerika) atau S\$50.000,00 (lima puluh ribu Dollar Amerika) dan uang tersebut dari Ibu SRI ASTUTI;
- Bahwa cara pembayaran oleh Ibu SRI ASTUTI terkadang melalui transfer ke Saksi dan Saksi meneruskan ke supplier Ibu SRI ASTUTI;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Ibu SRI ASTUTI sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa pengiriman barang tergantung permintaan dari Ibu SRI ASTUTI, terkadang sebulan sekali kadang enam bulan sekali bahkan pernah seminggu sekali;
- Bahwa Saksi membantu pengiriman barang sejak tahun 2019 sampai tahun 2021;
- Bahwa Ibu SRI ASTUTI menjadi nasabah Saksi sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji sebagai agen asuransi di Prudensial tergantung dari komisi, Saksi bisa mendapatkan komisi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat komisi dari Ibu SRI ASTUTI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap pengiriman barang termasuk jasa yang dilakukan Saksi dalam pengiriman uang;
- Bahwa dibayar setiap dan kadang dikumpulin satu bulan kalau seminggu sekali pengiriman Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa pekerjaan Saksi hanya menolong Ibu SRI ASTUTI;

- Bahwa selain dikirim ke Yogyakarta, Saksi mengirimkan ke tempat lain yaitu mengirim ke Manga Dua, pengiriman dari gudang Sunter ke Mangga Dua atas nama WISNU ZULAN, dan pengiriman ke pergudangan Cilincing;
- Bahwa barang tersebut diberi keterangan dengan ditulis bahan baku T dan bahan baku D kode, yang mana sepengetahuan Saksi adalah *Dextro* dan *Trihex*;
- Bahwa berat untuk satu drum adalah 25 (dua puluh lima) kilogram;
- Bahwa paling banyak maksimal 20 (dua puluh) drum dalam sekali pengiriman, paling sedikit 8 (delapan) drum;
- Bahwa selain bahan T dan D tersebut ada kode lain tidak yang dikirim, yaitu kode P tetapi Saksi tidak mengetahui terkait kode tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal saudara MARIANA, saudara MARIANA yang berkantor di Pluit;
- Bahwa dari Mariana kemudian ke L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO kemudian ke Pak DEDI, Pak IWAN;
- Bahwa pengiriman barang ke Yogyakarta selalu memakai ekspedisi MPS;
- Bahwa pengiriman di Yogyakarta mulai tahun 2019, Saksi tidak mengingat bulan pengirimannya tetapi sekitar akhir tahun 2019;
- Bahwa pengiriman terakhir dilakukan pada bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa Saksi menyupiri Ibu SRI ASTUTI ke Bandung untuk bertemu dengan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA, tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa, dengan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO pernah bertemu di Kelapa Gading;
- Bahwa Ibu SRI ASTUTI tidak pernah mengatakan tentang Terdakwa hanya terkait perusahaan obat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal anak dari Ibu SRI ASTUTI;
- Bahwa anak dari Ibu SRI ASTUTI pernah mentransfer ke India;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan uang Saksi pribadi, Saksi hanya menggunakan uang dari Ibu SRI ASTUTI;
- Bahwa setiap pengiriman Saksi diberi upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), paling banyak satu bulan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pengiriman barang pada tahun 2019 dan Saksi tidak mengingat kurang atau lebih dari 20 (dua puluh) pengiriman barang;

- Bahwa Saksi kurang mengetahui cara pembelian bahan baku ke India dan China, karena yang mengkomunikasikan adalah Ibu SRI ASTUTI sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui nama SUTJIPTO TJENGUNDORO ketika di Bareskrim;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi via telpon terkait pembelian bahan baku terhadap ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA maupun SUTJIPTO TJENGUNDORO;
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari Ibu SRI ASTUTI bahwa akan ada yang mengirim uang ke Saksi dan Saksi diminta untuk mengecek rekening Saksi namun Saksi tidak mengetahui dari siapa uang tersebut diperoleh, Saksi hanya diminta untuk cek saldo saja;
- Bahwa Saksi menerima upah setelah selesai mengirim barang. Saksi tidak menerima upah lainnya selain yang diterima sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hanya untuk sekali kirim;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO di Kelapa Gading, kemudian komunikasi ada pengiriman barang dari Manga Dua ke Yogyakarta, kemudian bukti pengiriman di photo dan di kirim ke L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;
- Bahwa Saksi bertemu di Bandung dengan orang-orang dari PT ERITA FARMA, Saksi tidak mengetahui pemimpin/pemilik dari PT ERITA FARMA;
- Bahwa Saksi mengirim barang ke WISNU ZULAN atas nama pengirim yaitu supir Bambang yang beralamat di Sunter;
- Bahwa ketika JPU menunjukkan lembaran kwitansi, Saksi membenarkan terkait bentuk kwitansi tersebut adalah milik Ekspedisi MPS dan dipakai oleh Ekspedisi MPS Pengiriman 8 (delapan) coli ke Bapak WISNU ZULAN ke Gunung Kidul dan Yogyakarta betul adanya dan merupakan perintah dari Ibu SRI ASTUTI;
- Bahwa Saksi mengirim barang tergantung permintaan, ada sebulan 4 (empat) kali dan ada satu kali dalam 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perizinan karena Saksi memiliki tugas hanya untuk mengirim barang;

- Bahwa Saksi mengirim uang ke India dan tidak pernah mengirim ke Terdakwa maupun menerima dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa maupun mengirim bahan ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat perintah dari Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa bersamaan dengan Terdakwa di Bareskrim selama 5 (lima) hari,
- Bahwa Saksi melakukan BAP di Lantai 7 di Bareskrim;
- Bahwa Saksi diperiksa selama 5 (lima) hari dan tidak pulang-pulang;
- Bahwa selama pemeriksaan, Saksi tidak dimasukkan penjara;
- Bahwa status Saksi adalah sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi berada diruang tunggu Bareskrim selama 5 (lima) hari karena informasi terkait pemeriksaan belum selesai;
- Bahwa Saksi keberatan dengan pemeriksaan tersebut tapi tidak diperbolehkan pulang;
- Bahwa yang membawa Saksi untuk bertemu dengan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO adalah Ibu SRI ASTUTI di Kelapa Gading;
- Bahwa teman dari L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO waktu itu ada satu orang, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut namun berjenis kelamin laki-laki. Pertemuan tersebut dilakukan di sebuah restoran dan yang datang ada empat orang;
- Bahwa yang dimaksud teman dari L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO adalah bukan pak SUTJIPTO TJENGUNDORO yang dihadirkan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pembahasan dari diskusi oleh empat orang tersebut, karena pada saat itu Saksi hanya ikut untuk makan saja;
- Bahwa menurut Saksi yang menghubungkan untuk mengirim barang ke WISNU ZULAN adalah L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO. Ibu SRI ASTUTI memberitahu bahwa setiap pengiriman barang untuk di foto kemudian bukti foto dikirim ke L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;
- Bahwa L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO menyampaikan pesan kepada Ibu SRI ASTUTI untuk mengirim barang ke WISNU ZULAN;

- Bahwa selain dikirimkan ke L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO, bukti foto dikirimkan ke MARIANA dan ke Pak JUL;
- Bahwa Saksi memiliki pekerjaan lain yakni berjualan sparepart mobil dan lainnya;
- Bahwa ketika di Bandung tidak mendengar pembicaraan antara Ibu SRI ASTUTI dengan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;
- Bahwa Saksi diperiksa saat ini berada dalam kondisi nyaman dan tidak ada yang mempengaruhi dalam memberi keterangan;
- Bahwa selama 5 (lima) hari diperiksa di Bareskrim, tidak ada penahanan bagi Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan karena Terdakwa tidak mengenal Saksi.

8. **FRANSISCUS TANDIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sebagai teman karena jika Terdakwa ke Hongkong selalu menghubungi saksi karena saksi adalah pemandu kalau Terdakwa main kartu di sana;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu berdua dengan Terdakwa pada saat Covid Tahun 2020 di Hotel Grand Hyat Jakarta saat Saksi pulang ke Indonesia dan meminta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan hanya kenal Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi meminta pekerjaan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO dan memberikan nomor keduanya;
- Bahwa setelah itu, Saksi menghubungi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO selanjutnya L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO meminta Saksi agar menghubungi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI kemudian disuruh membuka rekening BCA;
- Bahwa saat disuruh membuka rekening saksi sudah bawa KTP dan waktu itu Saksi hanya bertemu dengan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI bukan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA kemudian disuruh buka rekening atas nama saksi sendiri sekitar September 2020;
- Bahwa rekening jadi pada hari itu juga di BCA Sukarno-Hatta Bandung;
- Bahwa saksi membawa KTP Pontianak karena Saksi memang masih penduduk Pontianak;

- Bahwa waktu ke Bank, Saksi datang sendirian, awalnya disuruh buka rekening Giro tetapi katanya harus punya rekening tabungan dahulu sehingga saksi membuka rekening tabungan terlebih dahulu;
- Bahwa pertama kali buka rekening hanya dengan saldo Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya saksi disuruh datang lagi bulan depannya untuk tandatangan giro;
- Bahwa Saksi diberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya transportasi ke Bandung dan biaya penginapan selama dibutuhkan di Bandung;
- Bahwa Buku Rekening dipegang oleh ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan Saksi belum pernah memakainya bahkan nomornya pun Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mau membuka rekening dan menyerahkan semuanya karena merasa sudah berteman lama dengan Terdakwa sejak dari Makau dan alasannya karena saksi juga membutuhkan pekerjaan saat di Indonesia;
- Bahwa rekening tersebut digunakan kurang lebih satu tahun
- Bahwa Saksi setiap bulan diberikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dikirim ke nomor rekening BCA pribadi yang biasa saksi gunakan dengan tujuan untuk biaya transport dan lain-lain;
- Bahwa pencairan giro dilakukan biasanya 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam sebulan;
- Bahwa Saksi hanya disuruh buka rekening Giro tersebut tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa setelah membuka rekening tersebut, saksi sering bisa 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam sebulan disuruh ke Bandung sering untuk tanda tangan Giro disuruh oleh ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang direkening tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Print out dari transaksi Rekening Giro tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bertempat tinggal di Bandung;
- Bahwa rekening tersebut digunakan kurang lebih dalam setahun dan selama itu Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa, hanya jika Terdakwa sedang ke Jakarta, Saksi diminta untuk membelikan oleh-oleh berupa makanan dan mengantarkannya ditempat Terdakwa menginap;

- Bahwa saat bertemu, Terdakwa tidak pernah menanyakan terkait buka rekening hanya bertanya bagaimana sudah dapat kerja atau belum, itu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya terkait pekerjaan apa yang telah diberikan oleh L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO maupun ERNI PUDJAWATI Alias YANTI kepada saksi;
- Bahwa handphone Redmi warna hitam yang biasa saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO disita oleh Penyidik;
- Bahwa saat membuka rekening, Saksi bersama dengan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO, hanya berbincang melalui telepon;
- Bahwa setiap mencairkan Giro, Saksi selalu bersama dengan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA sedangkan Terdakwa tidak pernah ikut;
- Bahwa Rekening Gironya sudah saksi tutup bersama dengan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI sekitar bulan September Tahun 2021 setelah L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO tertangkap;
- Bahwa saksi menutup rekening ke Bank untuk menutup bersama ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya untuk apa Rekening Giro BCA tersebut;
- Bahwa tugas Saksi hanya disuruh buka rekening tersebut lalu diminta datang dua kali sebulan untuk tanda tangan Giro saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencairkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) hanya saja Saksi pernah disuruh tanda tangan untuk penarikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan rekening BCA yang saksi buka adalah rekening giro BCA dengan nomor rekening 3469515151 atas nama FRANSISCUS TANDIONO alamat Tayan Hilir, RT005, RW002 Kalimantan Barat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa keuntungan saksi dalam membuka rekening tersebut adalah setiap bulan saksi ditransfer melalui rekening BCA pribadi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Rekening Giro tersebut ditutup bulan September tahun 2021 atas intruksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI katanya ada masalah namun tidak dijelaskan masalah apa itu;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal pencairan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang saksi ingat di tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu pekerjaan apa yang dilakukan hanya disuruh dua kali dalam sebulan untuk menandatangani Giro dan saksi diberikan uang transportasi dan Hotel sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa 10 sampai 20 Tahun kurang lebih;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa awalnya pada saat bekerja sebagai tour guide di Makau Terdakwa sebagai salah satu tamu disana dan saksilah yang melayani;
- Bahwa pertama kali bertemu Terdakwa di Makau saksi lupa tahun berapa namun kalau tidak salah sekitar tahun dua ribuan;
- Bahwa awalnya Terdakwa ke Hongkong untuk jalan-jalan bersama keluarga kemudian Terdakwa ke Makau;
- Bahwa Terdakwa datang ke Makau lumayan sering, bisa sebulan sekali;
- Bahwa biasanya setiap datang ke Makau Terdakwa menginap selama 2 (dua) sampai 4 (empat) hari;
- Bahwa di Makau biasanya Terdakwa bisa ratusan juta sekali main;
- Bahwa kalau Terdakwa main, Saksi sebagai pendamping untuk mendampingi;
- Bahwa semenjak Covid saksi tidak ada pekerjaan karena Makau ditutup kemudian saksi mendatangi Terdakwa untuk meminta pekerjaan kepada Terdakwa sebab Terdakwa adalah pengusaha besar dengan cara menghubungi Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa saksi diberikan nomor ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO namun saksi menghubungi saudara JOKO duluan melalui telepon kemudian L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO menyuruh saksi untuk menghubungi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa berada di Jakarta terkait pekerjaan atau hanya untuk bertemu dengan saksi, sebab waktu itu Terdakwa menyuruh saksi untuk beli ikan atau oleh-oleh untuk saksi antarkan ke penginapan Terdakwa;

- Bahwa setelah pandemi Terdakwa tidak ke Makau lagi, terakhir Terdakwa dan keluarganya tahun 2019 ke Hongkong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan sewaktu Covid FRANSISCUS TANDIONO datang meminta pekerjaan kemudian Terdakwa memperkenalkannya kepada L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO dan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;

9. **HENNY WALIYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sewaktu saksi bekerja di perusahaan Terdakwa di Tangerang yaitu PT Bima Mitra Farma dengan izin resmi yang memproduksi Antalgin jenis Generik dan Paten dengan jumlah karyawan dari pabrik tersebut lebih dari seratus orang;
- Bahwa awalnya saksi sebagai Supervisor produksi sekarang sebagai Manager di alat kesehatan Terdakwa yang memproduksi Masker;
- Bahwa Saksi bergabung di usaha alat kesehatan Terdakwa tersebut pada Tahun 2018;
- Bahwa sebelumnya Saksi mulai bekerja dan masuk di Pabrik Obat Tahun 1995 sampai tahun 2015 kurang lebih 20 Tahun;
- Bahwa Saksi keluar karena pabrik tersebut di akuisisi;
- Bahwa supervisor membantu pekerjaan Manager untuk memenuhi apa saja yang dibutuhkan di Produksi;
- Bahwa Saksi saat di pabrik obat sebagai Supervisor dan sekarang bekerja di Bio aksi bagian alat kesehatan sebagai Manager;
- Bahwa Terdakwa adalah Owner dari Bio Aksi
- Bahwa Terdakwa tidak ada menitipkan uang pada saksi namun saksi dititipi uang oleh ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;
- Bahwa Saksi tidak satu kantor dengan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI, ERNI PUDJAWATI Alias YANTI adalah bagian keuangan di Bio Aksi Medicapindo;
- Bahwa uang yang dititipkan oleh ERNI PUDJAWATI Alias YANTI hanya sekali sebesar S\$1.000.000,00 (satu juta dolar Singapura);
- Bahwa uang tersebut sudah di Sil dan dimasukkan di Tas;
- Bahwa uang tersebut diserahkan di depan kantor PT Bio Action;
- Bahwa ERNI PUDJAWATI Alias YANTI awalnya menelpon saksi untuk selanjutnya bertemu lalu memberikan uang yang katanya akan dititipkan sebentar;
- Bahwa uang tersebut dititipkan sekitar tahun 2021;

- Bahwa uang tersebut sudah saksi kembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut ada di tangan Saksi sekitar satu minggu kemudian Saksi disuruh mengembalikan dan diambil petugas dari Bareskrim di rumah Saksi;
- Bahwa yang ke rumah saksi mengambil uang tersebut adalah petugas dari Bareskrim katanya diminta oleh Terdakwa untuk mengembalikan uang yang dititipkan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya terkait uang yang dititipkan kepada saksi adalah uang apa, darimana atau untuk apa;
- Bahwa ERNI PUDJAWATI Alias YANTI tidak berkantor di tempat saksi bekerja melainkan hanya datang hanya sekali-kali kalau lagi audit keuangan;
- Bahwa ERNI PUDJAWATI Alias YANTI tugasnya di bagian keuangan untuk perusahaan Terdakwa secara keseluruhan;
- Bahwa Saksi tidak bekerja sama dengan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA, hanya saja ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA sama-sama bagian keuangan dan Accounting secara umum dalam semua usaha milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lama dari Tahun 1995;
- Bahwa PT Bima Farmasi awalnya adalah milik Terdakwa sendiri tetapi tahun 2015 telah berganti kepemilikan;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa awal Saksi bekerja di pabrik sebagai Supervisor dan masuk tiap hari kecuali Minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja usaha Terdakwa, saksi hanya tahu adalah Bio Aksi dan ada beberapa distributor seperti Bioaksi dan PT Global;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan sekarang saksi bekerja sebagai Manager Produksi di Purwakarta pada Perusahaan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui omset Terdakwa perbulan;
- Bahwa sejak tahun 1995 sampai ada perkara ini, sepengetahuan Saksi tidak ada perusahaan milik SUTJIPTO TJENGUNDORO yang dipimpin langsung oleh SUTJIPTO TJENGUNDORO bermasalah, semuanya sudah memiliki ijin;

- Bahwa setahu saksi yang ikut dalam e-katalog adalah PT Bio Axion Healthindo, karena PT Bioaxi Medika Healthindo hanya memproduksi sedangkan pemasarannya ada di PT Bio Axion Healthindo sehingga yang membuka e-katalog adalah PT Bio Axion Healthindo dan memang perusahaan yang masuk ke dalam e-katalog adalah perusahaan yang sudah teruji dan perusahaan itu yang menangani adalah SUTJIPTO TJENGUNDORO langsung;
- Bahwa setahu saksi semua keuangan Terdakwa ditangani oleh ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa tahun 2015 Saksi sempat keluar kerja kemudian Oktober 2018 bergabung pada produksi Masker, Nose Cap, Shoes Cover, Alchoho Swab;
- Bahwa PT.Bima Mitra Farma sejak tahun 1995 sampai Tahun 2015 dan tidak pernah ada masalah terkait ijin karena kita sering diaudit oleh badan POM;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan dari saksi tersebut;

10. **AYUB KUSMAYADI P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 1997 sewaktu menjadi sopir di pabrik PT Erita Farma di Cijalengka Bandung milik Terdakwa;
- Bahwa Pabrik PT Erita Farma tersebut sudah dijual tahun 2012 kepada orang Malaysia;
- Bahwa setelah Pabrik tersebut dijual kepada orang Malaysia Saksi langsung keluar dari Pabrik tersebut untuk ikut dengan Terdakwa untuk bekerja di PT Bio Action;
- Bahwa PT Erita Farma itu perusahaan yang bergerak dibidang Farmasi kemudian tahun 2012 diambil alih oleh orang Malaysia;
- Bahwa Tahun 2012 diambil alih oleh Orang Malaysia kemudian Tahun 2017 baru kerja di Bio Aksi dan selama 5 tahun Saksi pindah pindah kerja kemudian Tahun 2017 Saksi melamar lagi melalui ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan bekerja;
- Bahwa Saksi kembali bekerja sebagai Supir lagi di perusahaan Bio Action yang ada di Jakarta;
- Bahwa Saksi bekerja Tahun 2017 sampai tahun 2021 dan mengundurkan diri karena mau pensiun;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui jika SUTJIPTO TJENGUNDORO dijadikan Terdakwa dan setelah diambil keterangan di Bareskrim baru mengetahui ternyata Bapak SUTJIPTO TJENGUNDORO menjadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena sebelum mengundurkan diri Saksi menyopiri ERNI PUDJAWATI Alias YANTI yang saat itu menginap di Bandung di mana tepatnya di Papandayan sementara Saksi menginap di dekat hotel tersebut kemudian Saksi bersama dengan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi dibawa ke Bareskrim satu mobil dengan FRANSISCUS TANDIONO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang obat dan kemasan obat yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyopiri ERNI PUDJAWATI Alias YANTI ke Yogyakarta;
- Bahwa gaji saksi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa Saksi pernah mengantar ERNI PUDJAWATI Alias YANTI setor uang ke BCA;
- Bahwa Saksi tidak mengenal L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD namun saksi mengenal L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;
- Bahwa Saksi mengenal L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO karena L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO pernah datang ke kantor yang di Bandung;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantar ERNI PUDJAWATI Alias YANTI ke Yogyakarta kalau terkait pekerjaan hanya pernah mengantar untuk jalan jalan atau wisata ke pantai Krakal;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah sejak tahun 1996-an sebagai sopir mobil BOX perusahaan farmasi milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bergabung dengan PT.Bio Axion Healthindo karena melamar pekerjaan kepada ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;
- Bahwa tugas Terdakwa di PT Bio Axion Healthindo adalah sebagai Owner;
- Bahwa Saksi bekerja mulai dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;

- Bahwa selama menjadi sopir ERNI PUDJAWATI Alias YANTI, di dalam mobil tidak pernah mendengar pembicaraan mengenai pabrik obat yang di Yogyakarta;
- Bahwa tugas saksi selama menjadi sopir ERNI PUDJAWATI Alias YANTI adalah antar jemput ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;
- Bahwa yang menentukan gaji saksi adalah ERNI PUDJAWATI Alias YANTI, pertama kali di tahun 2017 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tahun 2018 naik menjadi Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu di tahun 2019 menjadi Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai terakhir tahun 2021 sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah bekerja sampai malam namun tidak sering;
- Bahwa pada saat di dalam mobil saksi tidak pernah memperhatikan pembicaraan kalau ERNI PUDJAWATI Alias YANTI sedang telepon atau menerima telepon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pabrik obat;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO sebagai Ownernya PT.Bio Axion Healthindo;
- Bahwa Saksi bekerja di Bio Axion Healthindo, sehingga status saksi adalah karyawan Bio Axion Healthindo;
- Bahwa sejak tahun 1996 Saksi bekerja di Perusahaan milik Terdakwa namun tidak satu kantor dengan Terdakwa karena Terdakwa jarang ke kantor;
- Bahwa Saksi kurang jelas Terdakwa di jadikan Terdakwa dalam perkara ini, setahu saksi tentang pencucian uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengerti tentang pabrik obat di Yogyakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 1990-an SUTJIPTO TJENGUNDORO sudah memiliki pabrik farmasi;
- Bahwa Saksi pernah disuruh membuang handphone milik ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA pada waktu di Jakarta menyupiri ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA
- Bahwa ERNI PUDJAWATI Alias YANTI tinggal di daerah Bandung;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja di PT ERITA FARMA dari tahun 1996 sampai tahun 2012 dan selama itu setahu saksi belum pernah berurusan dengan kepolisian berkaitan dengan izinnya bermasalah atau melanggar hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tahun 1997 itu perusahaan Terdakwa sudah banyak bukan hanya PT ERITA FARMA saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perusahaan tersebut memproduksi obat Batuk;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2017 Terdakwa belum memiliki perusahaan PT Bioaxi Medika Healthindo karena PT tersebut belum lama berdiri, sedangkan untuk Global Persada saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi di periksa di Bareskrim di ruang pemeriksaan selama lima hari lima malam tanpa didampingi oleh Penasihat hukum;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, Saksi sempat dibawa ke Mabes dan berada di sana selama 5 (lima) hari atau 6 (enam) hari tanpa didampingi Penasihat Hukum dan tidak ada kejelasan status sebagai saksi atau tersangka, tidak boleh telepon, tidurnya di ruang penyidik dan tidak boleh meninggalkan Mabes Polri, sehingga pada saat itu Saksi diperiksa penyidik secara maraton;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan cuma satu kali;
- Bahwa Saksi tidak paham jika pada saat pemeriksaan di depan penyidik, saksi mempunyai hak untuk didampingi Penasihat Hukum dan dapat mencabut berita acara sebelumnya, saat itu saksi diperiksa tanpa pendampingan dari Penasihat Hukum kemudian dilakukan pemeriksaan ulang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pembicaraan Terdakwa dengan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa pemeriksaan di Bareskrim tersebut setiap hari diperiksa namun tidak seharian penuh paling satu jam sampai 3 (tiga) jam;
- Bahwa sewaktu di periksa di Bareskrim tidak diijinkan untuk pulang, pakaian saksi ada di mobil Alpard dan saksi tidak ganti baju hanya diijinkan mandi sekali sehari dan mandi diatas klosed duduk;
- Bahwa Saksi selama 6 (enam) hari itu diruang penyidikan dan tidak ada surat penahanan namun tidak boleh keluar dari ruang penyidikan;
- Bahwa pada saat mengemudikan mobil, Saksi tidak pernah memperhatikan pembicaraan penumpangnya;

- Bahwa pada saat Saksi mengemudikan mobil, Saksi tidak pernah memperhatikan percakapan antara ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa keterangan dalam Berita Acara Penyidik atas nama saksi pada poin 18 (tujuh belas) yang menerangkan bahwa "Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui kantor atau pabrik obat yang dijalankan oleh Pak SUTJIPTO dan yang saksi tahu pabrik obat tersebut resmi, saksi baru tahu bahwa pabrik obat itu berada di Yogyakarta dan ilegal setelah pihak DJOKO ditangkap dan itu pun saksi dengar dari percakapan Bu CHIKA dan Bu ERNI setelah itu pun Bu Erni memerintahkan saksi membuang handphone saksi ke kali di daerah Cilandak agar tidak ada jejak" adalah tidak benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. **JULIUS FRANCISCUS SUPARDJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai bos dari PT Bioaxi Medika Healthindo dan sebagai atasan Saksi di PT Bioaxi Medika Healthindo;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak awal masuk di PT Bioaxi Medika Healthindo pada tahun 2018;
- Bahwa sebelum bekerja di perusahaan Terdakwa, Saksi bekerja di salah satu perusahaan Textil di daerah Bandung;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena Saksi pernah dititip uang oleh ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa Saksi pernah dititipi uang oleh ERNI PUDJAWATI alias YANTI sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi dititipi uang oleh saudara ERNI PUDJAWATI alias YANTI untuk yang pertama kali sejumlah S\$1.000.000.00 (satu juta dolar Singapura) awalnya ERNI PUDJAWATI alias YANTI yang menelpon saksi terlebih dahulu;
- Bahwa uang sejumlah S\$1.000.000.00 (satu juta dolar Singapura) tersebut adalah uang milik Pak SUTJIPTO dan dititipkan pada Saksi melalui ERNI PUDJAWATI alias YANTI;
- Bahwa yang kedua, ERNI PUDJAWATI alias YANTI kembali menitipkan uang sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang yang dititipkan tersebut karena pada saat menyerahkan uang, ERNI PUDJAWATI alias YANTI menyampaikan jumlahnya kepada saksi;
- Bahwa uang dollar Singapura yang dititipkan oleh ERNI PUDJAWATI alias YANTI kepada saksi dalam keadaan dirapping, sedangkan yang uang rupiah dalam keadaan diikat menggunakan kertas bank dan plastik namun bukan dirapping sehingga saksi masih bisa melihat uangnya baik yang dalam bentuk mata uang dollar Singapura maupun yang dalam bentuk mata uang rupiah;
- Bahwa uang sejumlah S\$1,000,000.00 (satu juta dollar Singapura) diserahkan ERNI PUDJAWATI alias YANTI kepada saksi di daerah Pluit, Jakarta, uang sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) diserahkan oleh ERNI PUDJAWATI alias YANTI kepada saksi di parkir dekat tempat kerja saksi di kawasan industri Purwakarta sedangkan untuk penyerahan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) saksi lupa dimana tempat penyerahannya, namun seingat saksi uang tersebut diserahkan di sebuah hotel;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui pada saat ERNI PUDJAWATI alias YANTI menyerahkan uang tersebut kepada saksi karena pada saat penyerahan hanya ada saksi dan ERNI PUDJAWATI alias YANTI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang dititipkan tersebut akan dipergunakan untuk apa, saat itu ERNI PUDJAWATI alias YANTI hanya cerita kalau uang tersebut dititipkan untuk sementara dan nantinya akan diambil lagi;
- Bahwa ERNI PUDJAWATI alias YANTI menitipkan uang kepada saksi kira-kira berjarak satu minggu;
- Bahwa Saksi sekarang masih bekerja di PT Bioaxi Medika Healthindo;
- Bahwa PT Bioaxi Medika Healthindo masih dipimpin oleh Pak SUTJIPTO;
- Bahwa PT Bioaxi Medika Healthindo bergerak di bidang produksi alat kesehatan sekali pakai contohnya masker, alkohol swab dan nurse cap yang berkedudukan di Purwakarta;
- Bahwa Direktur Utama PT Bioaxi Medika Healthindo adalah Pak SUTJIPTO TJENGUNDORO, dalam jajaran direksi di PT Bioaxi Medika Healthindo dipegang oleh anak Pak SUTJIPTO TJENGUNDORO yang bernama Pak KEVIN;

- Bahwa jabatan ERNI PUDJAWATI alias YANTI di PT Bioaxi Medika Healthindo adalah bagian keuangan yang menerima uang masuk dan pembayaran, termasuk pembayaran gaji saksi juga dilakukan oleh saudara ERNI PUDJAWATI alias YANTI;
- Bahwa ERNI PUDJAWATI alias YANTI di bagian keuangan dan memiliki staff;
- Bahwa jabatan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA di PT Bioaxi Medika Healthindo sebagai accounting;
- Bahwa ERNI PUDJAWATI alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA bekerja secara bersama di perusahaan karena ERNI PUDJAWATI alias YANTI di bagian keuangan dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA sebagai accounting saling terkait;
- Bahwa perbedaan tugas dari ERNI PUDJAWATI alias YANTI di bagian keuangan dengan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA sebagai accounting lebih pada laporan pemasukan dan pengeluaran sedangkan ERNI PUDJAWATI alias YANTI di bagian keuangan khusus untuk mengatur keuangannya;
- Bahwa SUTJIPTO TJENGUNDORO sebagai direktur bisa dikatakan tidak pernah datang ke PT Bioaxi Medika Healthindo yang berkedudukan di Purwakarta, paling hanya datang sesekali saja;
- Bahwa Saksi sebagai maneger operasional yang handle operasional PT Bioaxi Medika Healthindo namun lebih fokus di purchasing atau pembelian bahan dan pendukung lainnya;
- Bahwa PT Bioaxi Medika Healthindo tidak mempunyai marketing, untuk distribusi dipegang oleh anak perusahaan yang bernama PT Bio Axion Healthindo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui direktur PT Bio Axion Healthindo karena secara manajemen berbeda dengan PT Bioaxi Medika Healthindo;
- Bahwa selain handle PT Bioaxi Medika Healthindo, ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA kedudukannya juga handle PT Bio Axion Healthindo;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah SUTJIPTO TJENGUNDORO masih aktif atau tidak di PT Bioaxi Medika Healthindo;
- Bahwa setahu saksi sekarang SUTJIPTO TJENGUNDORO sedang berada di rumah tahanan karena terlibat kasus obat-obatan, namun saksi tidak mengetahui sejauh mana keterlibatan SUTJIPTO TJENGUNDORO dengan kasus tersebut, yang jelas tidak ada kaitannya dengan PT Bioaxi

Medika Healthindo karena PT Bioaxi Medika Healthindo tidak memproduksi obat, PT Bioaxi Medika Healthindo hanya memproduksi alat kesehatan;

- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi kalau uang yang dititipkan oleh ERNI PUDJAWATI alias YANTI kepada Saksi adalah uang milik SUTJIPTO adalah saudara ERNI PUDJAWATI alias YANTI;
- Bahwa pada saat uang titipan saksi terima, saksi hanya bertemu dengan ERNI PUDJAWATI alias YANTI dan tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa seluruh uang yang dititipkan ERNI PUDJAWATI alias YANTI dalam bentuk cash;
- Bahwa ERNI PUDJAWATI alias YANTI tidak menerangkan tujuan menitipkan uang tersebut kepada saksi namun hanya memberi mandat agar saksi menyimpan uang tersebut untuk sementara;
- Bahwa ERNI PUDJAWATI alias YANTI tidak menjelaskan darimana asal uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi keuangan PT Bioaxi Medika Healthindo pada saat sekarang meskipun saksi masih bekerja di sana dan perusahaan juga masih beroperasi;
- Bahwa sekarang yang menjalankan PT Bioaxi Medika Healthindo adalah saksi yang harus bertanggung jawab kepada Pak Kevin, anak dari Terdakwa;
- Bahwa kondisi PT Bioaxi Medika Healthindo masih sehat namun produksinya mengalami penurunan;
- Bahwa ERNI PUDJAWATI alias YANTI pertama titip sejumlah S\$1.000.000,00 (satu juta dollar Singapura) sekitar bulan September 2021;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menerima titipan atau menerima transfer uang dari ERNI PUDJAWATI alias YANTI;
- Bahwa setelah menerima uang titipan dari ERNI PUDJAWATI alias YANTI sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), ia tidak pernah menitipkan uang lagi;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT Bioaxi Medika Healthindo, Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO belum pernah menitipkan uang kepada saksi;
- Bahwa Saksi bersedia menerima uang yang dititipkan oleh ERNI PUDJAWATI alias YANTI karena saksi hanya sebatas melaksanakan perintah atasan;

- Bahwa Saksi tidak menerima komisi terkait dengan uang yang dititipkan oleh ERNI PUDJAWATI alias YANTI;
- Bahwa Saksi mengenal HENNY WALIYATI sebagai rekan kerja saksi sesama menejer di PT Bioaxi Medika Healthindo, saksi sebagai manajer purchasing sedangkan HENNY WALIYATI sebagai manager produksi;
- Bahwa selain saksi dan HENNY WALIYATI ada manajer lain di PT Bioaxi Medika Healthindo yaitu Pak ERFAN sebagai manajer QC;
- Bahwa Pak ERFAN tidak begitu dekat dengan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA, karena pekerjaannya tidak sering berhubungan tetapi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA sering berhubungan terkait operasional perusahaan dengan saksi maupun dan HENNY WALIYATI;
- Bahwa HENNY WALIYATI pernah bercerita jika ia juga pernah dititipi uang S\$1.000.000,00 (satu juta dollar Singapura) oleh ERNI PUDJAWATI alias YANTI;
- Bahwa jarak waktu ERNI PUDJAWATI alias YANTI menitipkan uang kepada saksi dengan menitipkan uang kepada HENNY WALIYATI selisih waktu 1 (satu) hari, ERNI PUDJAWATI alias YANTI menitipkan uang kepada saksi lebih dahulu sehari kemudian menitipkan uang kepada HENNY WALIYATI;
- Bahwa HENNY WALIYATI bercerita kepada kalau dititipi uang juga oleh ERNI PUDJAWATI alias YANTI;
- Bahwa Saksi sempat berdiskusi dengan HENNY WALIYATI tentang uang yang dititipkan oleh ERNI PUDJAWATI alias YANTI tersebut, namun baik Saksi maupun HENNY WALIYATI sama-sama tidak banyak cerita sekedar sama-sama mengetahui kalau sama-sama dititipi uang oleh ERNI PUDJAWATI alias YANTI;
- Bahwa tahu Saksi ERVAN sebagai manajer QC tidak dititipi uang oleh ERNI PUDJAWATI alias YANTI namun Saksi juga tidak pernah bertanya
- Bahwa urusan keuangan PT Bioaxi Medika Healthindo dipegang oleh ERNI PUDJAWATI alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA namun keduanya tidak masuk struktur perusahaan;
- Bahwa ruangan saksi ada di lantai 1 (satu) sedangkan ruangan HENNY WALIYATI di lantai 2 (dua);
- Bahwa Saksi kenal Pak SUTJIPTO sejak tahun 2018 karena saksi mulai bekerja di PT Bioaxi Medika Healthindo milik Pak SUTJIPTO;

- Bahwa sejak tahun 1990 an SUTJIPTO sudah memiliki pabrik selain PT Bioaxi Medika Healthindo diantaranya PT Bio Axion Healthindo dan PT Global;
- Bahwa PT Bioaxi Medika Healthindo, PT Bio Axion Healthindo dan PT Global dihandle oleh ERNI PUDJAWATI alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA demikian pula terhadap keuangan juga dipegang oleh ERNI PUDJAWATI alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA namun sekarang digantikan oleh Pak KEVIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika selain menghandle ketiga perusahaan tersebut, ERNI PUDJAWATI alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA juga menghandle perusahaan lain milik SUTJIPTO TJENGUNDORO;
- Bahwa sebagai manajer purchasing, Saksi mengetahui uang yang keluar masuk di PT Bioaxi Medika Healthindo;
- Bahwa jumlah uang yang dititipkan oleh ERNI PUDJAWATI alias YANTI pada Saksi tersebut masih dapat dikategorikan wajar apabila dipergunakan untuk pembelian bahan baku dan penunjang operasional PT Bioaxi Medika Healthindo
- Bahwa Saksi lupa selisih waktu antara saudara ERNI PUDJAWATI alias YANTI menitipkan uang kepada pada dengan waktu saat penyerahan uang ke Bareskrim, mungkin sekitar 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang ke Bareskrim bersamaan pada saat SUTJIPTO TJENGUNDORO ditangkap;
- Bahwa Teknis penyerahan uang yang saksi lakukan di Bareskrim adalah penyidik mendatangi saksi untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut beralih ke penyidik sekitar tanggal 2 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau penyidik membuat berita acara penyitaan uang tersebut pada tanggal 25 Januari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan uang tersebut diserahkan kepada penyidik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. **WAHYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah kepala gudang di daerah Sunter;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi hanya berhubungan dengan SRI ASTUTI;
  - Bahwa SRI ASTUTI pernah menitipkan barang berupa drum warna biru dan coklat dan sak-sak di gudang di daerah Sunter;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO, WISNU ZULAN dan L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan Saksi; ;

13. **SUGIANTO HAKIM Alias KO ASIONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertemu dengan ERNI PUDJAWATI alias YANTI di Mabes Polri, sebelumnya belum pernah bertemu, hanya berkomunikasi melalui whatsapp mengenai pembayaran kalau SUTJIPTO TJENGUNDORO sudah pesan mesin, ERNI PUDJAWATI alias YANTI yang membayar dan whatsapp konfirmasi kalau sudah dibayar;
- Bahwa yang pertama memulai komunikasi whatsapp adalah ERNI PUDJAWATI alias YANTI mengatakan kalau ERNI PUDJAWATI alias YANTI adalah temannya L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO terkait pemesanan mesin;
- Bahwa setiap kali ada pemesanan, ERNI PUDJAWATI alias YANTI mengirimkan uang kepada saksi selanjutnya ERNI PUDJAWATI alias YANTI mengkonfirmasi melalui whatsapp kepada saksi;
- Bahwa ERNI PUDJAWATI alias YANTI mengirimkan uang kepada saksi melalui setoran tunai;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek nama pengirim uang, hanya melihat jumlahnya sesuai sehingga saksi punya yakin kalau yang mengirim uang tersebut ERNI PUDJAWATI alias YANTI;
- Bahwa secara keseluruhan ERNI PUDJAWATI alias YANTI melakukan pembayaran sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, biasanya untuk DP lima puluh persen dan setelah mesin datang kemudian dibayar lunas;
- Bahwa mesin yang dibeli dari saksi sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) unit;
- Bahwa tawar menawar transaksi pembelian mesin dilakukan oleh L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO, ERNI PUDJAWATI alias YANTI bagian pembayarannya;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO dan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO tetapi tidak kenal dengan L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2010 karena Terdakwa memesan mesin-mesin farmasi untuk pabrik Erita Farma;
- Bahwa Terdakwa membeli mesin untuk Erita Farma sebanyak 5 (lima) kali;
- Mesin-mesin yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi untuk skala pabrikan yang didatangkan dari China;
- Bahwa pembelian mesin-mesin yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dalam waktu yang bersamaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sekarang Erita Farma masih beroperasi atau tidak;
- Bahwa Saksi sudah tidak pernah menerima pesanan mesin dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pertama kali mengenal L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO karena L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO telepon mengatakan jika mendapatkan nomor dari SUTJIPTO TJENGUNDORO dan kemudian DJOKO mengajak bertemu di sebuah tempat makan yang berada di Kelapa Gading pada pertengahan tahun 2018;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi dan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO membicarakan mengenai masalah teknis mesin dan kebutuhan daya listrik namun belum ada pembicaraan mengenai pemesanan mesin hanya saja L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO sempat bertanya bisa memasukkan mesin apa saja dan Saksi menjawab kalau saksi bisa masukkan mesin apa saja, lalu L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO menanyakan apakah saksi bisa memasukkan mesin oven dan saksi jawab kalau bisa lalu L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO memberikan speknya, mengenai ukurannya, daya listriknya dan hal teknis lainnya, pertama kali bertemu hanya membahas hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah SUTJIPTO TJENGUNDORO menerima perintah dari Terdakwa atau tidak karena L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO hanya menyampaikan diberi nomor oleh SUTJIPTO TJENGUNDORO;

- Bahwa L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO tidak pernah menyebutkan tujuannya memesan mesin untuk apa;
- Bahwa selain mesin oven yang pertama kali dipesan, L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO juga memesan mesin press, mesin coating, mesin laminating dan mesin cetak;
- Bahwa L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO memesan mesin oven sebanyak 1 (satu) buah yang dapat digunakan untuk membuat kue dan lainnya yang penting segala macam yang dipanggang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mesin oven seperti yang dipesan oleh L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO tersebut bisa untuk membuat obat atau tidak;
- Bahwa Terdakwa pernah memesan mesin oven untuk Erita Farma seperti yang dipesan oleh L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO dengan kapasitas yang sama untuk kapasitas pabrikan pada tahun 2010;
- Bahwa mesin oven yang dipesan oleh L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO tersebut harganya \$8,000.00 (delapan ribu dollar Amerika);
- Bahwa mesin oven yang dipesan oleh L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO siap dalam waktu kurang lebih dua setengah bulan;
- Bahwa pembayarannya dilakukan dengan cara pertama kali dibayar lima puluh persen kemudian setelah mesin datang dibayar lima puluh persen lagi;
- Bahwa setelah membeli mesin oven, DJOKO memesan mesin *press*, mesin *coating*, mesin *laminating* dan mesin cetak;
- Bahwa mesin-mesin tersebut tidak sekaligus dipesan dalam satu waktu namun dipesan dengan jarak 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan;
- Bahwa harga mesin cetak adalah \$15,000.00 (lima belas ribu dollar Amerika), harga mesin *press* lebih dari \$12,000.00 (dua belas ribu dollar Amerika), harga mesin *coating*/mesin pewarna adalah \$35,000.00 (tiga puluh lima ribu dollar Amerika), mesin laminating \$18,000.00 (delapan belas ribu dollar Amerika);
- Bahwa setelah mesin datang, kemudian diambil pemesan di gudang transit di Pluit;
- Bahwa selain berhubungan dengan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO, terkait dengan pemesanan mesin-mesin tersebut saksi berhubungan dengan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI mengenai masalah

pembayaran namun hanya melalui whatsapp, dan belum pernah bertemu dengan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;

- Bahwa Saksi bertemu dengan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO hanya sekali pada saat di Kelapa Gading, selanjutnya berkomunikasi dengan *whatsapp*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mesin-mesin tersebut dipergunakan untuk apa;
- Bahwa mesin yang dipesan oleh Erita Farma diantaranya mesin oven, mesin *press*, mesin *packaging*, mesin *coating*, mesin pewarna;
- Bahwa mesin-mesin yang dipesan oleh Erita Farma kurang lebih sama dengan yang dipesan DJOKO;
- Bahwa baik pemesanan yang dilakukan Terdakwa maupun L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO pembayaran dilakukan oleh ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;
- Bahwa setelah mesin siap, mesin tersebut diambil oleh L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO dengan cara menyewa truk namun L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO tidak ikut mengambil mesin, hanya sopir truknya yang datang mengambil mesin;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara L. SUSANTO KUNCORO alias DAUD, namun saksi pernah mengirim *sparepart* mesin yang penerima atas nama L. SUSANTO KUNCORO alias DAUD di Yogyakarta 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali melalui ekspedisi atas perintah L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;
- Bahwa pembayaran terhadap *sparepart* yang kirimkan kepada L. SUSANTO KUNCORO alias DAUD di Yogyakarta adalah ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dengan cara pembayaran cash setelah barang sampai di Jakarta, baru kemudian barang dikirimkan ke Yogyakarta;
- Bahwa selain kepada SUTJIPTO TJENGUNDORO dan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO, saksi pernah memenuhi pesanan mesin-mesin pabrik dari orang lain yaitu mesin untuk pabrik jamu;
- Bahwa untuk pabrik farmasi mesin-mesin yang dipesan merupakan mesin yang sama dan biasa dipergunakan untuk pabrik farmasi, begitu juga untuk pabrik jamu, mesin-mesin yang dipesan merupakan mesin yang sama dan biasa dipergunakan untuk pabrik jamu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO sejak tahun 2010 dan berhubungan dengan Terdakwa SUTJIPTO

TJENGUNDORO terkait pemesanan mesin-mesin pabrik sampai dengan tahun 2013, setelah itu sudah tidak lagi berhubungan dengan Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO, pada saat itu Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO akan membuka pabrik PT Erita Farma;

- Bahwa pada saat akan membuka pabrik Erita Farma, Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO sendiri yang memesan mesin-mesin pabrik dari saksi dan bahkan yang mengambil mesinnya adalah anak buah suruhan dari Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO;
- Bahwa pada saat pertama kali bertemu dengan saksi, L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO hanya membahas masalah teknis mesin, baru setelahnya L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO menyampaikan melalui telepon kalau mesin-mesin tersebut untuk membuka pabrik;
- Bahwa pada saat memesan mesin, L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO sudah memberikan spesifikasi mesin yang akan dipesan karena sebenarnya saksi tidak pernah mengetahui cara pemakaian mesin-mesin tersebut;
- Bahwa pada saat L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO menyampaikan kepada saksi kalau Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO yang memberikan nomor handphone saksi kepada L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO, Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO tidak pernah melakukan konfirmasi kepada saksi mengenai hal tersebut;
- Bahwa setiap L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO memesan mesin dari saksi, kemudian ERNI PUDJAWATI Alias YANTI melakukan transfer pembayaran, teknis pembayarannya setelah L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD memesan mesin kemudian ERNI PUDJAWATI Alias YANTI membayar lima puluh persen, setelah barang datang di Jakarta, ERNI PUDJAWATI Alias YANTI membayar lagi lima puluh persen;
- Bahwa ERNI PUDJAWATI Alias YANTI tidak pernah melakukan konfirmasi terkait mesin yang dipesan oleh L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO, biasanya ERNI PUDJAWATI Alias YANTI langsung transfer untuk pembayarannya kemudian menginformasikan kalau sudah melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti transfer;
- Bahwa alur pemesanan mesin adalah L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO memesan mesin kepada saksi lalu ERNI

PUDJAWATI Alias YANTI yang membayar namun sebelumnya saksi tidak pernah kenal dengan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;

- Bahwa setelah mesin yang dipesan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO sampai di gudang di Jakarta kemudian saksi mengirimkan kode mesin yang dipesan tersebut kepada L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO selanjutnya L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO menyewa kendaraan dan sopirnya yang mengambil mesin tersebut di gudang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO perihal sopir yang akan datang dan mengambil mesin karena dengan menyebutkan kode nomor mesin yang sebelumnya telah Saksi berikan kepada L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO maka sopir tersebut sudah mengetahui mesin mana yang akan diambil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan konfirmasi tentang hubungan antara L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO SUTJIPTO TJENGUNDORO atau ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

14. **ERNI PUJAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mengenal Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO dari tahun 1995 sejak Saksi bekerja di PT. ERITA FARMA;
- Bahwa pertama kali Saksi bekerja di bioskop di Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi lulusan S1 Management;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. ERITA FARMA dengan lokasi pabrik di Cicalengka Bandung yang mana pabrik tersebut bergerak dibidang produksi obat obatan sedangkan saksi di bagian Keuangan yang bertugas melakukan penagihan kalau ada uang yang jatuh tempo;
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi bekerja di PT. BIOACTION karena PT. ERITA FARMA telah dijual, Saksi bekerja di PT. BIOACTION karena mengikuti Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ketika PT. ERITA FARMA dijual, PT.BIOACTION sudah berdiri atau belum;
- Bahwa PT. ERITA FARMA dijual karena peraturan, Saksi kurang paham dan kurang mengetahui terkait peraturan tersebut;

- Bahwa PT. BIOACTION ada di Jakarta berbentuk PT lengkap dengan direktur dan karyawan sekitar 200 (Dua Ratus) orang;
- Bahwa pabrik dari PT.BIOACTION adalah PT BIO AKSI yang terletak di Purwakarta dan bergerak di bidang alat-alat kesehatan;
- Bahwa Bapak Julius adalah direktur di bidang pembelian;
- Bahwa LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA bekerja di PT.BIOACTION sebagai Cash Management;
- Bahwa pemilik dari PT. BIOACTION adalah Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO dalam persidangan ini tidak ada hubungannya dengan PT.BIOACTION, Saksi dan Terdakwa ditahan terkait dengan kasus saudara L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO karena Saksi dipercaya Terdakwa untuk mengurus sebagian usaha-usahanya yang berjalan dengan baik;
- Bahwa Saksi bersama dengan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA menjadi orang kepercayaan Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO telah meminjamkan uang ke L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO dan Saksi diminta untuk mengawasi keuangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO di Kafe Q di Bandung;
- Bahwa pada saat di Bandung, Terdakwa mengatakan kalau saudara L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah);
- Bahwa L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO diberi pinjaman oleh Terdakwa tidak sekaligus, pinjaman tersebut dilakukan secara bertahap yaitu untuk sewa gudang, pembelian bahan baku pembuatan obat-obatan *Dextro* dan seiring berjalannya waktu ada produk baru yakni obat jenis *Hexa*;
- Bahwa Saksi yakin bahwa uang tersebut dipinjam oleh L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO karena berdasarkan dari perkataan Terdakwa bahwa uang tersebut untuk dipinjam;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui secara pasti terkait hubungan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO dengan Terdakwa, Saksi hanya

bertugas untuk mencatat keuangan yang dipinjam oleh L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO dari Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO akan membuat obat-obatan karena awalnya Terdakwa mengatakan uang tersebut akan dipinjam oleh L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO namun tidak ada perjanjian pinjam meminjam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengintruksikan kepada Saksi kalau ada uang yang harus di transfer kepada L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;
- Bahwa gaji Saksi di PT. BIOACTION sekitar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO membuat obat setelah diamankan di Bareskrim;
- Bahwa Saksi hanya diberi informasi bahwa ada uang masuk dari Atom, Randy atau yang lainnya;
- Bahwa Saksi bertugas mengawasi keuangan dari Terdakwa;
- Bahwa perintah Terdakwa, Saksi harus diminta mencatat di keuangan baik yang masuk ataupun yang keluar;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) dan tiap tahun melakukan pengembalian pembayaran yakni dengan rincian pembayaran pertama sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), tahun kedua Rp1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa Saksi tidak mengingat rekening atas nama L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD, hanya saja Saksi pernah diminta Terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang kepada L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD yang mana atas pengakuan Terdakwa kepada Saksi uang tersebut dipergunakan untuk biaya operasional;
- Bahwa transaksi tersebut menggunakan rekening atas nama FRANSISCUS TANDIONO;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa berkaitan dengan penggunaan rekening FRANSISCUS TANDIONO, Terdakwa hanya mengatakan jalankan saja seperti keinginan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;

- Bahwa total uang masuk di rekening atas nama FRANSISCUS TANDIONO yang Saksi transfer ke rekening Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah);
- Bahwa biasanya Saksi mengambil uang dengan menggunakan cek kurang lebih sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), kemudian digunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran kemana sesuai intruksi;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan sejumlah Rp1.500.000.000,00 (Satu Koma Lima Miliar Rupiah) dari rekening FRANSISCUS TANDIONO;
- Bahwa Saksi pernah mengirim uang operasional ke L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO dan L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD;
- Bahwa uang dari rekening FRANSISCUS TANDIONO yang diserahkan kepada Terdakwa sekitar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) namun tidak setiap bulan;
- Bahwa Saksi pernah transfer uang untuk sewa gudang tetapi untuk jumlahnya saksi lupa;
- Bahwa saksi kenal dengan SRI ASTUTI sebagai pemasok bahan baku di PT ERITA FARMA;
- Bahwa Saksi masuk ke PT ERITA FARMA tahun 1995 kemudian mengenal Ibu SRI ASTUTI sekitar 2010;
- Bahwa produksi PT ERITA FARMA berupa obat sirup dan Tablet namun saksi tidak hapal;
- Bahwa Dextro kalau tidak salah bahannya berbentuk sirup namun tidak hapal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan MJ Bekasi, Tomy Bekasi, dan H,Sul ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa beberapa kali di Bareskrim;
- Bahwa Saksi diamankan tanggal 1 Oktober 2021;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022, Saksi di periksa dengan sistem tanya jawab, setelah saksi menjawab kemudian penyidik mengetik;
- Bahwa sebelumnya sudah ada diketik sama penyidik dan hanya mengulang saja dan sudah ada lembarannya jadi hanya untuk melengkapi saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan FRANSISCUS TANDIONO dan membuka rekening FRANSISCUS TANDIONO;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada supir yang bernama saudara AYUB;

- Bahwa rekening dibuat atas sepengetahuan Terdakwa dan atas permintaan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;
- Bahwa Saksi memegang ATM rekening giro FRANSISCUS TANDIONO karena saksi yang mengatur uang masuk dan uang keluar dari rekening tersebut;
- Bahwa semua kegiatan Terdakwa saksi diberitahu sehingga saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan FRANSISCUS TANDIONO untuk pengambilan uang yang ada di rekening FRANSISCUS TANDIONO;
- Bahwa uang keluar masuk dari rekening tersebut diketahui saksi dan FRANSISCUS TANDIONO;
- Bahwa uang yang ada di rekening FRANSISCUS TANDIONO Saksi gunakan untuk transfer ke L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;
- Bahwa pembayaran pada SRI ASTUTI dengan mata uang Dolar;
- Bahwa Saksi tentang DEDI HAMINDONG tetapi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO mengatakan ada uang masuk dari DEDI HAMINDONG;
- Bahwa L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO seringkali meminta saksi untuk transfer kemana-mana;
- Bahwa untuk transfer ke rekening FRANSISCUS TANDIONO kadang melalui saksi kadang melalui LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa Saksi mentransfer ke rekening FRANSISCUS TANDIONO hanya karena ada perintah dari L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO yang mengatakan untuk transfer uang tiap bulan dengan jumlah tertentu;
- Bahwa bukan saksi yang menghubungi FRANSISCUS TANDIONO melainkan FRANSISCUS TANDIONO yang sering hubungi saksi untuk janji di bank BCA di daerah Soekarno Hatta Bandung;
- Bahwa Saksi berdomisili di Bandung;
- Bahwa bukan saksi yang mengendalikan rekening FRANSISCUS TANDIONO saksi diberitahu kalau ada uang masuk oleh L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;
- Bahwa gaji FRANSISCUS TANDIONO sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pemesanan bahan baku obat kepada SRI ASTUTI dilakukan oleh LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA sedangkan pembayarannya melalui rekening FRANSISCUS TANDIONO ke rekening SRI ASTUTI;
- Bahwa pemesanan bahan baku sudah dilakukan lebih dari 4 kali;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SUGIANTO HAKIM Alias KO ASIONG hanya L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO pernah menyuruh saksi transfer ke rekening SUGIANTO HAKIM Alias KO ASIONG melalui rekening FRANSISKUS;
- Bahwa untuk bahan baku biasanya ada permintaan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO kemudian LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA memesannya;
- Bahwa Saksi sebenarnya hanya diminta Terdakwa untuk mengawasi uang masuk dan keluar selama pinjaman L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO belum berakhir;
- Bahwa perintah penutupan rekening bukan perintah saksi melainkan perintah L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;
- Bahwa Saksi memang membuang Handphone sewaktu L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO ditangkap karena takut, nomor dan handphone dibuang terpisah oleh saudara AYUB namun saksi tidak mengetahui tempat pembuangannya;
- Bahwa LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA bertugas mencatat uang masuk dan uang keluar juga;
- Bahwa pembukuan keuangan ada di laptop LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa sebulan saksi bisa dua kali ke Bank BCA yang di Soekarno Hatta Bandung;
- Bahwa untuk operasional ke Jogja awalnya dikirim cash selanjutnya melalui rekening;
- Bahwa untuk pembayaran bahan baku Saksi yang membayarnya atas perintah L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO demikian pula untuk pembayaran gudang, pembayaran air dan listrik;
- Bahwa yang saksi ingat uang pinjaman dari Terdakwa telah digunakan untuk membayar bahan baku, untuk membeli mesin, untuk membayar sewa gudang dan gaji karyawan namun saksi tidak ingat jumlahnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penjualan obat, saksi hanya mendapatkan perintah untuk melakukan pengecekan kalau ada uang masuk;
  - Bahwa ketika ada uang yang masuk, L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO memerintahkan untuk melakukan pengecekan lalu Saksi dan dan FRANSISCUS TANDIONO ke Bank untuk tarik tunai dan disetorkan kembali;
  - Bahwa uang yang di pinjam L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO di bayar sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
  - Bahwa ada sebagian yang sudah di tarik setor ke rekening Terdakwa kadang ada Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pernah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun tidak setiap bulan dan semua kegiatan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO menggunakan rekening FRANSISKUS TANDIONO dan dalam pengawasan saksi;
  - Bahwa ada Grup *WhatsApp* tetapi tidak pernah membahas penjualan hanya uang masuk dan keluar saja kalau bagian saksi;
  - Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang kepada saudara JULIUS di Bandung yang menjabat sebagai manager pembelian;
  - Bahwa untuk Quality control namanya saudara Erpan;
  - Bahwa semua mutasi bermilyar-milyar tersebut adalah utang dari saudara L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO namun saksi tidak mengetahui lunas atau belum karena datanya ada di laptop yang di sita oleh Penyidik;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika usaha yang di lankan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO tidak memiliki izin dan baru mendengar adanya CV Cemerlang setelah di Bareskrim;
  - Bahwa saksi bagian keuangan saja sementara LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA adalah bagian pembukuan atau accounting yang bertugas mencatat semua pembukuan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa yang sudah dibayar oleh L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO kepada Terdakwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kalau Terdakwa meminjamkan uang ke saudara JOKO adalah sistem bagi hasil 50 persen 50 persen masing masing
15. **LYANA FRANCISSCA SUPARDJO alias CHIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa lebih dari satu hari di Bareskrim dan diperiksa sendiri sendiri tapi Saksi sebelah-sebelahan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menipkan uang S\$1.000.000,00 (satu juta dolar Singapura) kepada kakak Saksi JULIUS FRANCISCUS SUPARDJO;
- Bahwa kedekatan saksi dengan keluarga Terdakwa sudah dekat dan saling kenal;
- Bahwa Saksi pernah ke pabrik satu kali namun tidak mengetahui kalau pabrik tersebut illegal;
- Bahwa Saksi melaporkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO kepada Terdakwa, termasuk upah untuk para karyawan;
- Bahwa upah Karyawan ditentukan oleh L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO, Saksi hanya mentransfer ;
- Bahwa *WhatsApp* Group masih ada di Handphone yang sudah dibuang atau di HP yang ditarik sekarang;
- Bahwa Saksi membuang Handphone lantaran takut ketahuan telah bekerja berkaitan dengan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;
- Bahwa Saksi pernah sekali datang Pabrik di Jogja itu pun hanya di depan Pabrik;
- Bahwa saat Saksi ke pabrik siang hari kalau tidak salah pukul 11.00 WIB namun tidak melihat ada tulisan tentang identitas pabrik;
- Bahwa PT.ERITA FARMA tidak memproduksi *Hexymer*, Double LL kalau *Dextro* berbentuk sirup ada;
- Bahwa selain dari SRI ASTUTI tidak ada bahan baku lainnya dari yang lain;
- Bahwa jika kalau Saksi tidak memesan bahan baku tersebut pabrik tersebut tidak akan berjalan;
- Bahwa tidak ada rekening lain yang digunakan dalam transaksi pabrik tersebut selain rekening FRANSISKUS TANDIONO;
- Bahwa jika Saksi tidak membayar gaji pegawai pabrik tersebut Saksi tidak tahu akan jalan atau tidak;
- Bahwa Saksilah yang memegang internet banking FRANSISCUS TANDIONO;
- Bahwa Saksi tugas pokoknya adalah pada PT.BIO AKSI dan BIO ACTION kalau pekerjaan terkait JOKO hanya 2 Persen;

- Bahwa terhadap pekerjaan bersama dengan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO sifatnya menunggu intruksi dari saudara JOKO;
- Bahwa catatan pengeluaran kepada L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO Saksi catat dan catatan tersebut ada di Laptop yang di sita Bareskrim dan dimasukkan kedalam sitaan;
- Bahwa ada 2 (dua) laptop disita Bareskrim yang mana berkas di Asus ada juga di laptop Del terkait catatan saksi;
- Bahwa jika L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO mengatakan minta uang sekian, saksi akan konfirmasi terlebih dahulu kepada Terdakwa;
- Bahwa uang bermilyar-milyar yang disebutkan bukan profit tapi perputaran uang;
- Bahwa selama ini tidak ada permasalahan izin di perusahaan Terdakwa lainnya;
- Bahwa pembicaraan awal sewaktu di Kopi Q tersebut hanya untuk peminjaman uang;
- Bahwa *follow up* pinjaman itu merupakan perintah dari Terdakwa sedangkan tugas saksi hanya mengawasi saja;
- Bahwa latar belakang pendidikan saksi adalah S1 Management
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa dari Tahun 2005
- Bahwa sebelum bekerja sama dengan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO, Terdakwa memang sering memberikan tips selama bekerja di PT.ERITA FARMA;
- Bahwa Saksi bekerja bagian *accounting* yang mencatat pengeluaran dan pemasukan, Saksi *accounting* di berbagai perusahaan milik Terdakwa baik PT BIO ACTION maupun PT lainnya milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya digaji dari PT.BIO ACTION dan dikasih tips saja
- Bahwa Saksi tidak setiap hari bertemu Terdakwa, paling hanya dua kali dalam sebulan itu juga tidak menentu;
- Bahwa atasan saksi adalah Terdakwa dan laporan pun selalu langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa hasil pekerjaan Saksi akan diperiksa oleh ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dulu baru diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan apapun, namun tetap saja Saksi memiliki beberapa staf yang membantu pekerjaan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

16. **SRI ASTUTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi menegenal Terdakwa sejak dari ERITA FARMA;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Ketika bekerja sebagai staf marketing di PT. BERLIANA JAYA yang merupakan perusahaan distributor bergerak di bidang bahan baku obat dan salah satu customer Saksi adalah PT. ERITA FARMA;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BERLIANA JAYA kurang lebih dari tahun 2010;
- Bahwa Saksi kurang memahami terkait surat izin PT. BERLIANA JAYA dikarenakan Saksi hanya bekerja sebagai staf marketing;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri dari PT. ADMA JAYA tahun 2015;
- Bahwa pendidikan Saksi adalah D3 (Diploma Tiga) Sekretaris;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri dari PT. BERLIANA JAYA Saksi sering searching harga dan menawarkan keperusahaan farmasi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa setelah mengundurkan diri dan Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah menelepon Saksi untuk penyediaan bahan baku, yang mana dalam percakapan tersebut Terdakwa mengatakan memohon bantuan dari Saksi karena Terdakwa membangun pabrik sehingga memerlukan bahan baku;
- Bahwa kalau Saksi tidak salah mengingat percakapan telepon antara Saksi dan Terdakwa sekitar pertengahan 2018;
- Bahwa nomor ponsel Saksi tidak pernah ganti dari dulu dan bukan Saksi yang menghubungi Terdakwa untuk pertama kali;
- Bahwa Saksi bertemu dengan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dalam rangka silaturahmi, kemudian diperkenalkan oleh LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA di Bandung dan diantar oleh CHOKKY NAINGGOLAN;
- Bahwa Saksi hanya meminta tolong kepada CHOKKY NAINGGOLAN untuk menyupiri;
- Bahwa pertemuan antara Saksi dengan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI tidak lama, hanya sekedar makan siang dan mengobrol;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengenal ERNI PUDJAWATI Alias YANTI, sedangkan dengan LYANA FRANCISCA SUPARDJO baru kenal setelah pertemuan di Bandung;
- Bahwa kemudian Ibu CHIKA memesan, kalau Terdakwa tidak pernah kontak lagi hanya sekali itu saja;
- Bahwa ketika bertemu dengan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO, tidak menyebutkan terkait perintah dari Terdakwa untuk memesan bahan baku,
- Bahwa jarak sebulan dari pertemuan ketika Terdakwa menghubungi Saksi;
- Bahwa pesanan awal untuk bahan *Dextro*, pada saat itu Saksi berpikir bahan *Dextro* tersebut untuk obat seperti di PT. ERITA FARMA;
- Bahwa bahan baku didapatkan dari India;
- Bahwa Saksi sebagai staf marketing dan sebelumnya sudah pernah sebagai staf bagian import;
- Bahwa prosedur untuk mendatangkan bahan baku dari India tergantung ekspedisi yang mengurus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi prosedur terkait pengiriman bahan baku berubah-ubah sehingga Saksi kurang mengikuti peraturan tersebut;
- Bahwa pemesanan pertama kali 200 (dua ratus) kilo berbentuk drum, dalam 1 (satu) drum ada 25 (dua puluh lima) kilo sehingga total ada 8 (delapan) drum;
- Bahwa mendatangkan dari pemesanan sampai datangnya bahan baku tersebut biasanya 3 (tiga) bulanan;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapat keuntungan, biasanya Saksi mendapat komisi. Saksi mempunyai komisi 200 (dua ratus) kilo sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) sekitar \$1200,00 (seribu dua ratus dolar Amerika);
- Bahwa ERNI PUDJAWATI Alias YANTI melakukan pemesanan kepada Saksi sekitar 2 (dua) bulan atau 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa setahun ada 4 (empat) kali pesanan, total ada 8 (delapan) kali pemesanan dengan jumlah rata-rata yang sama;
- Bahwa Saksi meminta bantuan kepada COKKY NAINGGOLAN karena COKKY NAINGGOLAN sering bekerja di lapangan;
- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan Terdakwa, dalam setahun sekitar 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa pernah menelepon hanya untuk menanyakan bagaimana perkembangan farmasi di pasar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan WISNU ZULAN;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Terdakwa, ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa yang melakukan pembayaran bahan baku adalah COKKY NAINGGOLAN dengan menggunakan Rupiah ke rekening Saksi atau ke rekening COKKY NAINGGOLAN melalui transfer melalui Bank BCA;
- Bahwa yang memberikan komisi pada Saksi adalah Supplier dari India;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa menghubungi Saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa memesan bahan baku pada saat itu Saksi sebagai staf marketing PT. ERITA FARMA;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui kalau ERITA FARMA sudah dijual namun Saksi membeli bahan atas nama ERITA FARMA;
- Bahwa Saksi dapat menyatakan Terdakwa memesan menggunakan atas nama ERITA FARMA karena Saksi ke luar negeri berangkat dari ERITA FARMA menghadiri pameran obat;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih menggunakan import manager ERITA FARMA;
- Bahwa atas pesanan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 Saksi tidak ada import bahan baku;
- Bahwa dari tahun 2016 sudah tidak aktif tapi masih berhubungan dengan perusahaan searching menanyakan harga;
- Bahwa Saksi sering ditanya teman dan Ketika Saksi menyampaikan informasi terkait harga tersebut Saksi mendapatkan komisi;
- Bahwa ORIZA adalah perusahaan asing bukan milik Terdakwa;
- Bahwa harga ketika memesan langsung dengan memesan melalui perusahaan akan berbeda;
- Bahwa BERLIAN JAYA hanya sebagai distributor;

- Bahwa selisih harganya lumayan banyak sehingga dapat mempengaruhi harga perkemasan;
- Bahwa Saksi banyak memesan bahan melalui perusahaan farmasi yang ada di Indonesia dan menggunakan nama farmasi tersebut;
- Bahwa mengirim sesuai permintaan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dan minta ke Saksi kemudian Saksi memberitahu kepada CHOKKY NAINGGOLAN;
- Bahwa yang melakukan pemesanan ke luar negeri adalah Saksi, kadang-kadang yang memesan adalah CHOKKY NAINGGOLAN;
- Bahwa pesanan dari luar negeri akan masuk ke gudang yang berada di Tanjung Priuk yang dipakai di Sunter kemudian Saksi diberitahu. lalu Saksi menghubungi CHOKKY NAINGGOLAN untuk mengirim sesuai permintaan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penerima bahan baku di Jogja atas nama L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah diterima oleh L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO akan dikirim kemana lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait PT Metrotara;
- Bahwa yang dipesan oleh LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA adalah bahan *Dextro* dan *Trihex*;
- Bahwa PT Berlian mengirimkan semua bahan baku melalui ekspedisi dan ekspedisi yang mengurus terkait surat-suratnya;
- Bahwa Saksi membenarkan ekspedisi sudah biasa yang menyiapkan terkait surat-suratnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan PT ERITA dijual;
- Bahwa terkait semua surat-surat pihak ekspedisi yang mengurus dan Saksi mengetahui terkait Supplier adalah orang ERITA FARMA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saja usaha yang dimiliki Terdakwa, sepengetahuan Saksi usaha yang dimiliki Terdakwa di bidang farmasi saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa di ERITA FARMA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa memiliki perusahaan besar;

Atas keterangan saksi SRI ASTUTI tersebut Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan dengan kesaksian dari saksi;

17. **IPDA ADE UNTUNG**, sebagai saksi Verbalisan untuk kesaksian ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI di Berita Acara Kepolisian adalah keterangan yang dijawab sendiri atau yang keluar sendiri dari ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;
- Bahwa semua jawaban ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dalam berkas perkara Penyidik adalah jawaban dari ERNI PUDJAWATI Alias YANTI sendiri dan Berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;
- Bahwa Saksi juga yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA untuk perkara Terdakwa SUCIPTO;
- Bahwa keterangan saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA pada poin 12 yang isinya penghasilan yang diterima di BIOACTION dan cara pembayaran gaji tersebut yang dijawab "saksi digaji sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang dibayar ke rekening BCA yang nomor rekeningnya saksi lupa dan diberikan gaji tambahan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah secara tunai untuk pekerjaan tambahan yang diberikan oleh saudara SUCIPTO, serta bonus sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per Tahun, pada poin 13 ditanyakan terkait jawaban pada poin 12 jelaskan tugas pekerjaan lain atau tambahan yang diberikan oleh saudara SUCIPTO dan dijawab "tugas pekerjaan lainnya yaitu memesan bahan baku untuk pembuatan obat HEXYMER, LL, Irgapan dan obat keras lain yang yang illegal dipesan pada SRI ASTUTI, apakah jawaban pada poin 12 dan 13 tersebut adalah jawaban dari saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa keterangan pada poin 24 terkait bahan baku sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai 21 September 2021 dapatkah saudara jelaskan bahan baku apa saja yang sudah dipesan pada saudara SRI ASTUTI dan jelaskan jumlah bahan baku yang dipesan, dan jawabannya "Bahan Baku yang sudah dipesan sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai 21 September 2021 yaitu pada Tahun 2018 Trihexyphenidil sebanyak 250 Kg, Dextrometropam sebanyak 1400 Kg, pada tahun 2019 Phenilbutazon sebanyak 2000 Kg, Trihexyphenidil sebanyak 800 Kg, Dextrometropam sebanyak 2200 Kg, pada tahun 2020 Trihexyphenidil sebanyak 1000 Kg, Dextrometropam sebanyak 2300 Kg, pada tahun 2021 Trihexyphenidil

sebanyak 600 Kg, Dextrometropam sebanyak 1600 Kg, adalah jawaban dari saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;

- Bahwa keterangan pada pertanyaan poin 48 yang isinya berapakah penghasilan saudara saksi terima terkait ikut serta membantu penyediaan bahan baku untuk produksi dan bahan Farmasi di Jalan Sono Sewu PGRI Nomor 158 Bantul ? dan jawabannya penghasilan yang saksi terima terkait ikut serta membantu penyediaan bahan baku untuk produksi dan bahan Farmasi di Jalan Sono Sewu PGRI Nomor 158 Bantul sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertahun, dan juga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan, apakah ini jawaban dari LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA sendiri;
- Bahwa keterangan pada pertanyaan poin 55 yaitu Apakah saudara pernah diperintahkan untuk mengambil uang oleh saudara SUCIPTO sebanyak S\$2.000.000,00 (dua juta dolar Singapura) dan Rp.2.735.185.000,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ? kalau ya jelaskan kapan dan dimana serta saudara serahkan pada siapa uang tersebut ? kemudian saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA menjawab bahwa “saksi dan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI pernah diperintahkan oleh SUCIPTO untuk mengambil uang sebanyak S\$2.000.000,00 (dua juta dolar Singapura) dan Rp.2.735.185.000,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : sekitar 20 September tahun 2021 saksi dan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI diperintahkan saudara SUCIPTO untuk mengambil uang di tempat penukaran uang di daerah Pluit Jakarta Utara sebesar \$2.000.000,00 (dua juta dolar Singapura) selanjutnya saksi diperintahkan untuk menyerahkan uang tersebut kepada saudara JULIUS FRANSISKUS SUPARJO sebesar \$1.000.000,00 (satu juta dolar Singapura) di depan penukaran uang tersebut kemudian diperintahkan untuk memberikan uang sebesar \$1.000.000,00 (satu juta dolar Singapura) kepada HENNY WALIYATI di depan PT BIO AXION HELATINDO Jakarta, kemudian pada September 2021 saudara Fransiskus Tandiono melakukan penutupan rekening BCA yang dilakukan di Bank BCA Soekarno Hatta Bandung yang jumlahnya sisa saldonya sebesar Rp.1.830.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) kemudian SUCIPTO menghubungi JULIUS FRANSISKUS SUPARJO untuk bertemu saksi dan ERNI PUDJAWATI

Alias YANTI di pinggir jalan pintu gerbang Kawasan Industri Purwakarta kemudian memberikan uang sebesar Rp1.734.185.000,00 (satu milyar tujuh ratus tigapuluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sisa uang dari penutupan rekening tersebut sebesar Rp.95.815.000,00 (sembiln puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) disimpan oleh saksi, keesokan harinya saksi bersama SUCIPTO, ERNI dan FRANCISKUS TANDIONO melakukan penutupan rekening OCBC cabang Cileunyi Bandung atas nama SUCIPTO dan melakukan penarikan dana sebesar Rp.924.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah) lalu SUCIPTO menghubungi saudara JULIUS FRANSISKUS SUPARJO untuk bertemu dengan saksi, ERNI PUDJAWATI Alias YANTI di Hotel Papandayan Bandung kemudian saksi dan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI memberikan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sisanya digabung dengan sisa saldo sewaktu penutupan rekening BCA atas nama Fransiskus Tandiono, adalah benar keterangan dari Saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;

- Bahwa Saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan Saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA sejak awal diamankan di Bareskrim didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa ada beberapa pertanyaan kepada Saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan Saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA tidak ada pendampingan;
- Bahwa pada pemeriksaan yang pertama saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan Saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA belum didampingi penasihat hukum dan dari Penyidik sudah menawarkan Sandy Sanjaya sebagai Penasihat Hukumnya sewaktu diawal pemeriksaan pertama namun setelah itu untuk pemeriksaan selanjutnya sudah didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk sendiri oleh saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan baik terhadap ERNI PUDJAWATI Alias YANTI maupun LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa pada BAP pertama penyidik ada tandatangan dari Penasihat Hukum dari saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan Saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA akan tetapi di awal pertanyaan keduanya sudah menyatakan tidak akan didampingi Penasihat hukum hal

tersebut dilakukan karena sudah prosedur dari Kepolisian maka tetap memakai Penasihat Hukum yang ditunjuk sebelum ada Penasihat Hukum yang ditunjuk sendiri oleh terperiksa;

- Bahwa saksi tidak melakukan penangkapan terhadap saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI, saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dan Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO hanya melakukan pemeriksaan di Bareskrim terhadap saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI, saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dan Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO;
- Bahwa pada Berita Acara pemeriksaan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA di pertanyaan poin, 12, 13 sampai dengan 55 semua jawaban LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa mengenai metode pemeriksaan semua sama perlakuannya baik terhadap saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI, saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dan untuk saksi AYUB diambil keterangannya tidak selama lima hari full namun ada jadwalnya sisanya saksi AYUB melayani Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO karena saksi AYUB adalah supirnya, untuk saksi COKKY NAINGGOLAN diperiksa terkait saksi untuk Terdakwa SRI ASTUTI, mengenai tidak bebas bukan tidak bebas hanya harus ada ijin, namanya dikantor tidak boleh seenaknya;
- Bahwa sewaktu awal diamankan Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO, saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA belum ada barang bukti berupa uang;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA pasti kami memanggil Penasihat Hukumnya yang bernama TEGAR;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam tim yang mengamankan Terdakwa, saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA, semua dilakukan oleh petugas lapangan kemudian diberikan pada kami di Bareskrim;
- Bahwa saksi tidak diberikan catatan dan saksi melakukan interogasi mulai dari nol namun saksi punya data awal dari keterangan di berita acara pada saat pemeriksaan Terdakwa lain yaitu Terdakwa L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO sehingga dilakukannya pengembangan sehingga team kita bagian lapangan yang melakukan penangkapan Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO, saksi ERNI

PUDJAWATI Alias YANTI dan saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jam pasti saat saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA diamankan demikian pula jam interogasi pertama meskipun langsung saksi yang memeriksa dan tidak diperiksa oleh penyidik lain;
- Bahwa perkara ini ditangani oleh Subdisk 3 (tiga) yang menangani tentang kesehatan, obat-obat berbahaya dan sejenisnya;
- Bahwa saksi saat ini sudah tidak di Subdisk 3 (tiga);
- Bahwa berdasarkan SOP pemeriksaan selanjutnya dilakukan pagi hari sampai dengan jam kerja kantor, namun tidak diatur dalam KUHAP, namun di Perkapolri mengatur tidak boleh pemeriksaan dilakukan pada malam hari namun apabila terperiksa tidak keberatan dan mampu maka boleh dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi pernah memeriksa saksi ERNI dan saksi CIKA sampai pada malam hari;

Terhadap Saksi Verbalisan tersebut, LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA menyatakan sewaktu di Bareskrim LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dipaksa mengaku dan dipukul dan sewaktu di periksa pertama kali tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun diberitahu telah ditunjuk Penasihat Hukum namun tidak pakai biaya dan sewaktu diperiksa terkait bahan baku LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA tidak begitu hapal namun LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA disuruh mengisi berapa banyaknya oleh Penyidik, dan keterangan yang dibacakan tersebut bukan keterangan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dan bukan saksi yang menjawab. LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA hanya mengikuti alurnya saja;

18. **SAKSI VERBALISAN GRACE ADELI SOPACUA, S.S., M.H.**, sebagai saksi Verbalisan untuk kesaksian ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA lebih dari satu kali dengan metode berhadapan dan tidak ada sekat

- diruangan Saksi melakukan pemeriksaan sambil duduk dibalik komputer kemudian Bapak Ade untung bertanya dan saksi yang mengetik;
- Bahwa saat pemeriksaan saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA sewaktu diperiksa dalam keadaan bebas dan tidak diborgol dan tidak ada tekanan;
  - Bahwa saksi Ade Untung Efendi tidak memegang laptop hanya bertanya dan saksi yang mengetik, mungkin ada yang saksi lupa tanyakan maka saudara Ade mengkonfirmasi dan kami kerja sama karena kami adalah team;
  - Bahwa selama penyidikan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA didampingi Penasihat Hukum;
  - Bahwa tidak ada pembatasan waktu sepanjang masih dibutuhkan untuk diambil keterangan dan terperiksa juga mampu menjalani kemudian kita lanjutkan tetap dengan adanya ishoma atau istirahat;
  - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan biasanya menghabiskan waktu sekitar selama 2 atau 3 jam;
  - Bahwa cara pemeriksaan yang saksi lakukan adalah dengan saksi dan team menanyakan lalu saksi maupun terdakwa menjawab, kemudian saksi tik berita acara pemeriksaan tersebut dan diakhir pemeriksaan kami berikan kesempatan untuk memeriksa berkas serta penasihat hukum memeriksa berkas perkara sebelum ditanda tangani;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan ancaman Terperiksa baik ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA baik dalam bentuk bentakan atau apapun;
  - Bahwa selama dilakukannya pemeriksaan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA di Bareskrim selalu saksi berikan minuman dan ditawarkan makanan berupa cemilan;
  - Bahwa saksi yakin sewaktu saksi melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA tidak ada melakukan pemaksaan atau melakukan kekerasan kepada saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
  - Bahwa terkait jawaban saksi ERNI di point 17 yang mana isi pertanyaannya “jelaskan secara rinci pendistribusian obat ilegal tersebut sampai dengan tiba pada konsumen yang memesan sesuai dengan alamat dan sampai pada tujuan atas permintaan mereka beserta jumlah dan jenis obatnya seperti yang dijelaskan pada point 16 diatas”,

kemudian diberita acara ada jawaban saksi ERNI yang isinya “dapat saksi jelaskan untuk masing masing nama customer yang bernama ATOM, RENDY, DEDI dan YOSEP”, apakah benar ini adalah jawaban dari saksi ERNI sendiri;

- Bahwa dalam jawaban terperinci dari customer yang bernama ATOM dengan data kirim sebagai berikut dikirim ke MJ, Bekasi dengan nama obat pesanan HEXYMER, DMP dan LENI atas nama ekspedisi Panca Cobra, barang yang sering dipesan adalah HEXYMER dan DMP sedangkan LENI jarang dipesan dan ada catatan ekspedisi bahwa barang diambil sendiri ke ekspedisi tujuan, kemudian dikirim ke GUNADI di Daanmogot dengan pesanan obat HEXYMER dan DMP nama ekspedisi Panca Kobra, nomor telepon GUNADI saksi lupa dan ada catatan di ekspedisi bahwa barang diambil sendiri, atas nama konsumen RENDY data kirim ke MJ Bekasi dengan obat pesanan DMP dan HEXYMER, nama ekspedisi Panca Kobra dengan catatan barang diambil sendiri, nomor telepon MJ saksi lupa, kemudian dikirim ke TOMY Bekasi dengan pesanan obat HEXYMER dan DMP, nama ekspedisi Panca Kobra dengan catatan barang diambil sendiri, nomor telepon TOMY saksi lupa, kemudian customer atas nama DEDI dengan data kirim sebagai berikut : dikirim ke H.SUL di daerah Banjarmasin pesanan obat HEXYMER dan DMP, tapi lebih banyak DMP nama ekspedisi KIBS dengan catatan barang diambil sendiri, kemudian JATIWANGI, JATINEGARA JAKARTA TIMUR obat yang sering dipesan DMP dan HEXYMER dengan nama ekspedisi KIBS dan nomor telepon JATIWANGI saksi lupa kemudian dikirim atas nama UD RIRIN di Malang Jawa Timur obat yang sering dipesan HEXYMER dan DMP dengan nama ekspedisi WARNA JAYA dengan nomor telepon UD RIRIN saksi lupa kemudian customer atas nama YOSEP dengan data kirim sebagai berikut : dikirim ke Santi, Jakarta Timur dan obat yang di pesan LENY dengan menggunakan ekspedisi HERA, dikirim ke MOJOKERTO dengan nama obat pesanan LENY dengan ekspedisi DAKOTA namun saksi lupa nomor teleponnya dan semua barang diambil sendiri ke ekspedisi tujuan” adalah jawaban dari ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;
- Bahwa terkait jawaban saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI di point 19 yang mana isi pertanyaannya hasil penjualan dari ATOM dan LENY serta kawan kawan ditransfer ke rekening atas nama Fransiskus Tandiono, kenapa harus ke rekening Fransiskus Tandiono, kemudian saksi ERNI

menjawab “karena Fransiskus Tandiono adalah teman dari Terdakwa SUCIPTO kemudian Terdakwa SUCIPTO meminta Fransiskus Tandiono untuk membuka rekening BCA sekitar bulan September Tahun 2020 dan saksi bersama dengan Fransiskus Tandiono ke Bank dengan membuka rekening Bisnis menggunakan data dari Fransiskus Tandiono” adalah jawaban dari saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;

- Bahwa pada point lainnya menjelaskan bahwa gaji dari Fransiskus Tandiono sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan penginapan, transportasi serta akomodasi selama di Bandung, apakah benar itu adalah jawaban dari saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;
- Bahwa terkait jawaban saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI di pertanyaan point 31 yang menyatakan keuntungan dari bisnis obat ini sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) perbulan bersih setelah dipotong semua biaya operasional, apakah benar ini adalah jawaban dari saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;
- Bahwa terkait jawaban saksi ERNI di pertanyaan point 32 yang mengatakan setelah saksi ERNI menulis CEK kemudian Fransiskus Tandiono menandatangani cek tersebut kemudian melakukan penarikan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa Sucipto, adalah benar jawaban dari saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;
- Bahwa terkait jawaban saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI di pertanyaan point 33 yang mengatakan, apakah rutin setiap bulannya melakukan penarikan tunai sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan pada hari yang sama mentransferkan ke rekening BCA atas nama SUCIPTO Chengundoro, dan jawaban saksi ERNI mengatakan benar menarik uang dari rekening atas nama Fransiskus Tandiono dan mentransfer uang tersebut ke Rekening BCA atas nama SUCIPTO, adalah jawaban saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI namun saksi tidak mengarahkan jawaban melainkan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI sendiri yang menjawab;
- Bahwa saksi dalam melakukan Penyidikan tidak pernah membentak saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI maupun saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;

- Bahwa saat melakukan interogasi terhadap LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA saksi tidak melakukan pemukulan atau menyuruh orang lain untuk memukul LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa pada waktu Terdakwa di interogasi dilapangan sebelum dibawa ke Bareskrim belum dibuatkan BAP;
- Bahwa yang pertama diamankan adalah L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO diamankan terlebih dahulu kemudian menangkap Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO, saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa saat melakukan interogasi saksi tetap menanyakan ulang meskipun sudah mempunyai data sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak ingat Terdakwa dan saksi-saksi ditangkap pukul berapa;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tanggal mulai membuat BAP nya;
- Bahwa perkara tindak pidana kesehatan subdisk 3 obat berbahaya;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak di sub disk 3 (tiga);
- Bahwa SOP pemeriksaan selayaknya dari pagi sampai jam kantor selesai;
- Bahwa pemeriksaan tidak diperbolehkan malam hari namun kalau yang diperiksa tidak keberatan tidak masalah;
- Bahwa terhadap AYUB KUSMAYADI, saksi hanya memeriksa dihari pertama selanjutnya AYUB KUSMAYADI melayani SUTJIPTO TJENGUNDORO dan untuk cara bertanya adalah kami bertanya dan Terperiksa menjawab hanya seperti itu;
- Bahwa metode pemeriksaan dilakukan dengan cara kami bertanya sesuai dengan alur pemeriksaan;kemudian dijawab lalu kami ketik;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan kepada COKKY NAINGGOLAN tetapi kalau terkait cara melakukan pemeriksaan terhadap Choky Nainggolan dan yang lainnya kita perlakukan dengan baik dan semua Terperiksa kita perlakukan sama;
- Bahwa memang penangkapan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO dilakukan terlebih dahulu dan benar ada data yang sudah dipegang namun saksi tetap bertanya secara essay, secara langsung dan bukan pertanyaan yang jawabannya antara ya dan tidak;

Atas keterangan Verbalisan yang ditanyakan kepada Penyidik terkait jawaban saksi ERNI di berita acara poin 17 tersebut saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI mengatakan bahwa sewaktu di interogasi merasa

stress dan sempat dipukul sewaktu di Interogasi dan ketika ditanya maka dijawab ya tetapi sebenarnya tidak tahu nama nama tersebut yang ada di point pertanyaan 17 tersebut akan tetapi saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI mengatakan tidak mengetahui nama orang yang memukul namun yang melakukan pemukulan terhadap saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI tetapi memang bukan Penyidik yang bernama GRACE ADELI dan bukan Penyidik yang bernama Ade Untung Efendi;

19. **IPDA ADE UNTUNG**, VERBALISAN untuk Keterangan Terdakwa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ikut dalam penangkapan Terdakwa namun ikut dalam pembuatan Berita Acara di Bareskrim;
- Bahwa Terdakwa datang ke Bareskrim saksi lupa hari apa, semua tercatat di Berita Acara kalau tidak salah tanggal 2 Oktober Tahun 2021;
- Bahwa sewaktu pertama kali diperiksa di Bareskrim Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum namun dari Penyidik sudah menawarkan Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada saat diperiksa pertama kali ada 3(tiga) orang Penyidik memeriksa tiga orang Terdakwa secara bersamaan yaitu Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO, saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa pada pemeriksaan pertama Saksi melakukan pemeriksaan kepada LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dengan model pemeriksaan posisinya berhadap-hadapan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan sebanyak 4(empat) kali;
- Bahwa kondisi Terdakwa sewaktu diperiksa bebas tanpa diborgol dan sewaktu Terdakwa minta waktu untuk istirahat kita berikan waktu untuk istirahat;
- Bahwa setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan kemudian diminta tandatangan Terdakwa dan cap jempol dari Terdakwa;
- Bahwa untuk pemeriksaan yang pertama kami tidak membacakan Berita Acaranya namun kami berikan pada Penasihat Hukumnya yaitu saudara Tegar;
- Bahwa Saudara Tegar mendampingi Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sewaktu Terdakwa diperiksa di Bareskrim;

- Bahwa ada menyerahkan barang bukti namun hasil pemeriksaan tertulis tidak ada jadi kami tim penyidik memulai penyelidikan dari nol;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pertanyaan nomor 15, 16 dan 31 pada tanggal 1 Oktober 2021 (dibacakan dari berkas perkara) adalah benar Terdakwa yang menjawab pertanyaan tersebut;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada tanggal 2 Oktober pertanyaan nomor 31, 32 dan 37 (dibacakan dari berkas perkara) adalah benar jawaban Terdakwa;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada tanggal 4 Oktober 2021 pertanyaan nomor 60 (dibacakan dari berkas perkara) adalah benar Terdakwa yang menjawab pertanyaan tersebut;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada tanggal 17 Januari Tahun 2022 pertanyaan nomor 70 dan 73 (dibacakan dari berkas perkara) adalah benar jawaban Terdakwa;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada tanggal 25 Januari Tahun 2022 pertanyaan nomor 81 (dibacakan dari berkas perkara) adalah benar jawaban Terdakwa;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada tanggal 24 Februari Tahun 2022 pertanyaan nomor 95 (dibacakan dari berkas perkara) adalah benar jawaban Terdakwa;
- Bahwa setiap dibuatkan Berita Acara selalu di tandatangani oleh Terdakwa beserta Cap Jempol dari Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa kecuali pemeriksaan pertama tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa sebelum berita acara ditandatangani oleh Terdakwa tidak dibacakan namun setelah ada Penasihat Hukum kami berikan ke Penasihat Hukum untuk dibaca sendiri;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa diamankan di Hotel Papandayan pada tanggal 1 Oktober pukul 09.00 WIB, kemudian dilakukan penyidikan di Hotel tersebut sebelum berangkat ke Bareskrim kemudian pada pukul 16.00 WIB berangkat ke Bareskrim kemudian sampai Bareskrim pada pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa diserahkan ke Penyidik pukul 20.00 WIB;
- Bahwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik nomor 4 secara peraturan saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi bekerja atas nama Tim yang mana saksi adalah atasan dari saudara Afrofudin yang mana perihal isi berita acara pemeriksaan selalu diberitahukan ke saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membacakan berita acara pemeriksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan secara langsung terhadap terdakwa adalah saudara Afrofudin;
- Bahwa prosedur penyerahan Terdakwa dari Tim Penangkap kepada Tim Penyidik adalah sewaktu Tim lapangan/ penangkap menyerahkan Terdakwa kepada Tim Penyidik sekaligus diberikan hasil pemeriksaan di TKP sesuai dengan Barang Bukti supaya Penyidik mengetahui arah dari kasus Terdakwa tersebut kemana;
- Bahwa hasil interogasi tidak harus diserahkan berbentuk berkas namun kami koordinasikan supaya mengetahui arah dari perkara tersebut;
- Bahwa saksi pernah ke Pabrik yang di Yogyakarta sewaktu pemusnahan;
- Bahwa Saksi di Bareskrim sejak Tahun 2018;
- Bahwa sebelumnya saksi dibagian Serse;
- Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan gelar perkara dimana SUTJIPTO TJENGUNDORO sebagai Tersangka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasal berapa tentang gelar perkara pada PerKab nomor 6 Tahun 2019;
- Bahwa terkait barang bukti berupa uang tersebut awalnya belum ada saat dibawa ke Bareskrim
- Bahwa untuk hari pertama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa seingat saksi ada 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam dan besoknya masih dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan sekitar 6 (enam) kali pemeriksaan yang mana pemeriksaan mulai dari tanggal 1 Oktober 2021 sampai tanggal 24 Februari 2022;

Terhadap Saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa menyatakan diamankan di Hotel Papandayan pukul 09.00 Wib kemudian di interogasi di Bareskrim dari pukul 20.00 WIB sampai pukul 23.30 WIB dan sewaktu di Interogasi sudah ada materi di Berita Acara yang menyangkut hal penting pinjam meminjam, komisi dan sudah dijawab oleh staf Terdakwa dan sewaktu diperiksa Terdakwa dan staf dibentak sehingga Terdakwa beserta staf dalam kondisi stress dan syok;

Terhadap pernyataan Terdakwa, Saksi Verbalisan Ade Untung Efendi menyatakan selama pemeriksaan tidak ada pemaksaan dan tidak ada membentak Terdakwa;

Terhadap pernyataan Saksi Verbalisan Ade Untung Efendi tersebut Terdakwa menyatakan bukan Saksi Verbalisan Ade Untung Efendi yang membentak namun Tim yang menginterogasi;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi tersebut diatas, penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **KIRWANTO,S.Fam.Apt** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah seorang Apoteker;
- Bahwa memang ada obat yang mengandung zat berupa trihexyphenidyl, dextromethorphan, irgapan dan phenylbutazone yaitu obat-obat yang memang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa obat-obatan yang akan diedarkan di wilayah Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pertama, obat-obat tersebut harus diregistrasikan oleh industri farmasi kemudian setelah mendapatkan izin edar dapat diproduksi oleh industri farmasi yang memiliki izin edar tersebut kemudian dalam peredarannya dapat dilakukan secara langsung oleh industri farmasi ataupun menunjuk pedagang besar farmasi ataupun distributor yang dalam hal ini juga harus memiliki izin dari Kementerian Kesehatan dan dari Badan POM yang dikenal dengan Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik dan dari distributor tersebut dapat disalurkan ataupun diedarkan melalui sarana-sarana pelayanan kesehatan dan kefarmasian seperti rumah sakit, klinik dan apotik yang juga izin dan penanggung jawab yaitu Apoteker;
- Bahwa peredaran obat-obatan yang mengandung zat berupa trihexyphenidyl, dextromethorphan, irgapan dan phenylbutazone ada perlakuan khusus dan tidak seperti obat yang lainnya karena sebagaimana kita ketahui bahwa obat itu merupakan zat aktif atau komoditi yang spesifik dimana obat tersebut diatur sedemikian rupa pada dosis tertentu harus diproduksi tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang makanya ada ketentuan harus diregistrasikan sehingga dapat dievaluasi keamanan dan khasiat mutunya dan setelah dilakukan evaluasi keamanan dan khasiat mutunya, industri farmasi harus melakukan

produksi dan untuk bisa diedarkan harus melalui tahapan kelulusan dan dalam tahapan kelulusan tersebut ada salah satu komponen yang biasa dikenal dengan kadaluwarsa dan di masing-masing obat karena memiliki karakteristik yang spesifik maka dalam peredarannya harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan dengan tujuan obat-obat tersebut yang sudah diproduksi dan sudah dinyatakan lulus serta dapat beredar oleh pemerintah dan industri farmasi, mutunya tetap terjamin sepanjang jalur distribusi karena memang kalau berbicara tentang sebuah obat untuk bisa dikatakan obat tersebut dapat mengobati indikasi tertentu, obat tersebut harus dalam rentang dosis yang tertentu juga, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dan untuk mempertahankan itu maka selama distribusinya harus diperlakukan sedemikian rupa sesuai dengan persyaratan awal yaitu dengan cara distribusi obat yang baik;

- Bahwa terhadap cara mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung zat berupa trihexyphenidyl, dextromethorphan, irgapan dan phenylbutazone sesuai dengan ketentuan, obat tersebut harus diresepkan oleh dokter terkait dengan rentang dosis dan cara penggunaan obat tersebut meskipun sudah diatur dalam kemasan obat namun dari diagnosa dokter bisa jadi menjadi pertimbangan khusus apakah dosis yang ditetapkan oleh dokter tersebut sesuai dengan yang sudah ditetapkan atau ada pertimbangan lain dari dokter yang tentunya dibawah tanggung jawab dan pengawasan dari dokter tersebut;
- Bahwa terkait dengan obat-obatan yang mengandung zat berupa trihexyphenidyl, dextromethorphan, dan phenylbutazone untuk saat ini beberapa industri farmasi masih terdaftar dan diberikan izin produksi dan izin edar oleh Badan POM untuk memproduksi dan mengedarkan obat-obat tersebut;
- Bahwa Badan POM memiliki database dari industri farmasi yang sudah memiliki izin edar dan juga sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan serta yang memiliki sertifikat cara produksi obat yang baik;
- Bahwa Database tentang industri farmasi yang terdaftar di BPOM berada di bagian lain, namun seingat saksi untuk Errita Pharma masih ada di database BPOM sebagai industri farmasi;
- Bahwa untuk mendapatkan izin edar, di Badan POM ada ketentuan tentang tata cara dan kriteria registrasi obat, disitu dijelaskan secara detail bagaimana industri farmasi mendaftar atau kriteria dan syarat-syarat harus dipenuhi oleh industri farmasi untuk mendapatkan izin edar,

dari tahapan tersebut jika memang data-datanya lengkap maka akan dilakukan evaluasi oleh tim evaluator yang ada di Badan POM dan secara bertahap akan dilakukan evaluasi oleh penilai obat nasional yang melakukan penilaian secara independen terhadap pengajuan dari industri farmasi yang akan mendapatkan izin edar. Hasil evaluasi dari tim tersebut akan direkomendasikan kepada Badan POM terkait dengan registrasinya disetujui atau ditolak, dalam hal ditolak ada beberapa opsi apakah industri farmasi tersebut harus memberikan tambahan data atau memang indikasi yang didapatkan atau pun dosis yang disampaikan tersebut secara keilmuan, data-data yang disampaikan tidak mampu mendukung maka direkomendasikan untuk ditolak;

- Bahwa peraturan yang mengatur tentang kesehatan, sediaan farmasi, peredaran, izin edar, pedagang besar farmasi, obat dan pekerjaan kefarmasian adalah Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 1 dan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja pada penjelasan pasal 106 dan pasal 60 disebutkan bahwa:
  - Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
  - Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan obat kuasi
  - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Peredaran pada Pasal 1 Angka 4 disebutkan bahwa :
  - Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangkaian perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan.
  - Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 1010 tahun 2008 tentang Registrasi Obat pada Pasal 1 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 13 tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat Pasal 1, disebutkan bahwa:
  - Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

- Berdasarkan Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 1 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada penjelasan Pasal 106 pada Pasal 60, disebutkan bahwa :
  - Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
  - Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 1148 Tahun 2011 tentang Pedangan Besar Farmasi sebagaimana diubah beberapa kali dan perubahan terakhir sesuai Permenkes No 30 Tahun 2017 pasal 1 dinyatakan bahwa:
  - Bahan Obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi termasuk baku pembanding.
  - Pedagang Besar Farmasi, yang selanjutnya disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian pada ketentuan Umum pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa:
  - Pekerjaan kefarmasian adalah Pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengaman, pengadaa, peyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan Informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional
- Bahwa terkait dengan izin edar dan izin produksi Ahli menjelaskan sebagai berikut, industri farmasi yang sudah mendapatkan izin prinsip dari Kementerian Kesehatan kemudian mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat cara produksi obat yang baik yang dikeluarkan oleh Badan POM, kemudian Badan POM akan melakukan penilaian kelayakan industri farmasi, mulai dari bangunannya, sarana prasarana dan peralatan yang dipergunakan. Setelah diterbitkan sertifikat cara produksi obat yang baik, industri farmasi mulai dapat memproduksi obat namun tidak untuk komersial melainkan untuk hasil produksinya untuk

dilakukan pengujian dan data-data hasil pengujian tersebut akan disampaikan ke badan POM untuk kembali dinilai jadi ada dua hal yaitu industri farmasi mendapatkan izin produksi awal untuk membuktikan bahwa formula, obat-obat yang diproduksi, peralatan yang dipergunakan mampu menghasilkan obat sesuai persyaratan yang sudah diatur sedemikian rupa, dan kemudian dokumen-dokumen tersebut akan disubmit menjadi salah satu lampiran pengajuan izin edar disamping dokumen lainnya seperti dokumen farmakologi, indikasinya apa, bagaimana mekanismenya yang kemudian dinilai dan mendapatkan persetujuan untuk mendapatkan izin edar. Sehingga industri farmasi yang memiliki izin produksi, tidak serta merta dapat melakukan produksi secara komersial kalau belum mengajukan izin edar dan belum mendapatkan izin edar, namun sebaliknya sebuah industri farmasi yang sudah memiliki izin edar kemudian pada saat dilakukan pengawasan oleh Badan POM ternyata sarananya ada yang rusak atau lalai maka industri farmasi tersebut dapat dibekukan izin edarnya sehingga tidak dapat melakukan produksi dan setelah dilakukan perbaikan maka izinnya diaktifkan kembali sehingga industri farmasi tersebut dapat kembali melakukan produksi;

- Bahwa Industri farmasi dapat mengurus izin produksi dan izin edar di Badan POM namun unitnya memang berbeda, untuk izin produksi di unit post market sedangkan untuk izin edar di unit pre market;
- Bahwa Izin produksi dan izin edar menurut ketentuan dari Badan POM, masa berlakunya adalah 5 (lima) tahun dan harus diperbaharui karena teknologi dan ilmu pengetahuan selalu berkembang sehingga kemungkinan ada indikasi atau cara produksinya yang perlu diupdate, sehingga per lima tahun dilakukan evaluasi kembali, artinya jika tidak ada yang perlu diupdate maka industri farmasi tersebut akan mendapatkan izin produksi dan izin edar kembali, namun jika isu khusus secara global atau ada temuan dari industri farmasi atau secara keilmuan ada update maka akan ditinjau kembali, apakah nantinya indikasinya dikurangi sehingga dalam periode lima tahun tersebut industri farmasi yang ingin mengupdate izin edarnya juga dimungkinkan secara ketentuan;
- Bahwa syarat pembuatan obat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Risiko menyebutkan bahwa setiap orang yang membuat obat dan bahan obat wajib dilakukan sesuai dengan cara

pembuatan yang baik. Kegiatan pembuatan obat masuk dalam kategori risiko tinggi, sehingga selain harus memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) dan Izin, harus memiliki sertifikat standar dalam hal ini Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang diterbitkan Badan POM sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis SEKTOR Kesehatan dan Per BPM NO. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor obat dan Makanan sebagai peraturan turunan.

- Bahwa Ahli pernah melihat gambar pabrik obat di Jl. PGRI I Sonosewu No. 158 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta yang ada dalam berkas perkara ini.
- Menurut penilaian Ahli pabrik obat di Jl. PGRI I Sonosewu No. 158 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta ini tidak bisa ditentukan sebagai industri farmasi, karena syarat industri farmasi harus ada :
  - Sertifikat Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB)
  - Di dalamnya dilakukan penilaian kelayakan bangunan, mesin, personil, termasuk tata udara, air, prosedur atau SOPnya;
  - Untuk personil, personil kunci sesuai undang-undang minimal 5 (lima) apoteker penanggung jawab produksi;
  - Harus ada quality dan penjaminan;
  - Standar pengujian untuk memastikan bahwa obat siap dan layak diedarkan harus ada pengujian;
  - Untuk memastikan bahwa prosedur dan syarat sesuai ketentuan;
  - Ruangan ada namanya sekat-sekat ruang steril, diatur siapa boleh masuk dan keluar, dan ganti pakaian;
  - Harus ada merk dan didaftarkan merknya;
  - Secara umum PT didaftarkan di Depkumham.
  - Untuk ijin industri farmasinya didaftarkan di Kementerian Kesehatan dan BPOM;
  - Baru bisa pengembangan obat dulu, hasilnya diuji internal baru didaftarkan kembali ke BPOM, mendapat sertifikat Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) baru siap produksi, harus registrasi BPOM, harus dievaluasi produksi lokal atau import dan dinilai oleh ahli BPOM dan eksternal;

- Bahwa macam obat dan fungsi serta akibatnya jika dikonsumsi tidak sesuai ketentuan dari obat-obatan yang diproduksi oleh pabrik obat di Jl. PGRI I Sonosewu No. 158 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta tersebut adalah sebagai berikut:
  - Heximer, yaitu obat parkinson, termasuk obat keras, untuk penyakit sistem gangguan syaraf, penggunaan yang tidak sesuai ketentuan akan merusak susunan syaraf pusat, lupa diri dan halusinasi;
  - Dextrometropam, ada yang tunggal dan campuran, untuk obat batuk yang membandel dengan ditekan syaraf pusatnya, penggunaan yang melebihi dosis ketentuan menghasilkan halusinasi;
  - LL, sama dengan heximer berisi trihexiphenidyl, sama efeknya dan termasuk obat keras juga;
  - Irgapan, berisi penilbutason;
- Bahwa akibatnya jika mengkonsumsi obat-obatan tersebut tidak sesuai ketentuan menyebabkan pengalihan perasaan dan pemikiran, semakin kuat semakin tidak terasa, setelah off baru sadar.
- Penanda dari obat-obatan tersebut adalah warna merah yaitu termasuk obat keras.
- Bahwa barang bukti obat-obatan yang dihasilkan oleh pabrik obat di di Jl. PGRI I Sonosewu No. 158 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta yang diajukan dalam persidangan ini benar dan pernah Ahli lihat.
- Bahwa penilaian Ahli terhadap barang bukti obat-obatan tersebut, dari barang bukti tersebut ada kejanggalan dalam kemasan, karena kemasan berisi 1.000 (seribu) butir sudah tidak boleh edar, karena kemasan yang berisi 1.000 (seribu) butir akan sering dibuka sehingga udara mudah masuk akan mempengaruhi mutunya turun sehingga akan kadaluwarsa sebelum waktunya.
- Bahwa dari kartonnya ada tulisan ijin, karakteristiknya betul tetapi dari hasil pengecekan ijin tersebut sudah tidak berlaku sejak 2016, karakteristik memang mudah ditiru.
- Bahwa untuk barang bukti tablet Irgapan yang dihadirkan dalam persidangan ini tanggal daluwarsa dari karakteristik tulisan, tulisan bisa dicetak.
- Bahwa cara pembungkusan dengan kapsul Irgapan tersebut, Irgapan dulu pernah didaftar atas nama industri Dexa namun sejak tahun 2019 sudah dibatalkan.

- Bahwa barang bukti bahan obat yang diajukan dalam persidangan ini kode 234 (yodium strat trikonal), kode 328 (polifinil) dan kode 323 (magnesium steara), bahan baku obat tersebut benar komposisi yang biasa digunakan di obat, hanya tambahan saja, tetapi harus dari sumber yang terverifikasi.
- Bahwa bahan-bahan tersebut untuk produksi obat.
- Bahwa pengadaannya tidak ada di database di industri bahan baku.
- Bahwa pabrik obat di Bantul dan Sleman tersebut, dua-duanya tidak terdaftar.
- Bahwa ada pengawasan dari BPOM terkait produk obat tanpa ijin edar.
- Bahwa ada pengawasan bahan baku dari BPOM ada ijin pemasukan, bisa dari industri farmasi dan distributor.
- Bahwa untuk bahan baku yang dipakai dalam pabrik obat di Bantul ini sumbernya tidak ditemukan dari yang legal.
- Bahwa obat – obat yang diproduksi pabrik di Bantul ini berupa:
  - Golongan obat dextro tunggal sebagai bahan baku sudah dicabut ijin edarnya sejak tahun 2013;
  - Untuk heximer sudah dicabut sejak tahun 2016;
  - Untuk LL tidak pernah terdaftar;
  - Untuk Irgapan telah dicabut ijinnya sejak tahun 2019;
- Bahwa pemasukan bahan baku obat ke Indonesia hanya oleh pelaku usaha farmasi, industri farmasi, dan distributor (PBF).
- Bahwa syarat pemasukan bahan baku obat ke Indonesia harus pengajuan ke BPOM untuk membuat keterangan import untuk syarat clearance bea cukai.
- Bahwa pemasukan bahan baku untuk produksi obat dari pabrik Bantul ini tidak ada ijin dari BPOM.
- Bahwa kalau tidak ada ijin dari Kemenkes dan Kemenkumham kita masih patut ijin berbicara dalam rangka untuk kepentingan dan perlindungan masyarakat kita patut berbicara.
- Bahwa Ahli berbicara terkait keilmuan, Ahli yakin pabrik tersebut tidak sesuai ketentuan meski hanya melihat gambar dan tidak pernah memeriksa kesana secara langsung.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan registrasi obat, arti lambang lingkaran merah dengan huruf K pada kemasan hexymer adalah obat-obatan yang secara spesifik dosis atau indeks terapi atau penggunaannya harus menggunakan resep dokter dan tidak bisa digunakan secara mandiri oleh pasien dan dalam penggunaannya harus benar-benar ditetapkan

diagnosa yang tepat sehingga pasien memang benar membutuhkan obat tersebut dan diresepkan oleh dokter;

- Bahwa berdasarkan kemasan obat berbentuk kotak bertuliskan hexymer, mersi, PT Mersifarma TM, Sukabumi, Indonesia yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, Ahli berpendapat Jika dilihat dari bentuk kemasan obat yang bertuliskan hexymer, mersi, PT Mersifarma TM, Sukabumi, Indonesia, dari kemasan 1000 (seribu), produk tersebut sudah tidak berlaku dan dibatalkan izin edarnya;
- Bahwa pembetalah izin edar dari hexymer, mersi, PT Mersifarma TM, Sukabumi, Indonesia sekitar tahun 2018 atau sebelumnya, Ahli lupa;
- Bahwa PT Mersifarma masih memproduksi hexymer dengan kemasan strip berisi 10 (sepuluh) dan dikemas lagi ke dalam box yang berisi 10 (sepuluh) strip;
- Bahwa sepengetahuan Ahli PT Mersifarma berada di Jawa Barat, tidak ada yang berada di Yogyakarta;
- Bahwa untuk obat irgapan yang ditunjukkan Penuntut Umum, diproduksi oleh Dexa Medica, industri farmasinya berada di Palembang dan sepengetahuan Ahli, pabrik Dexa Medica tidak ada yang berada di Yogyakarta;
- Bahwa pada kemasan obat irgapan ada lambang lingkaran merah dengan huruf K, artinya sama dengan lambang lingkaran merah dengan huruf K pada kemasan obat hexymer;
- Bahwa phenylbutazone, berdasarkan update dari rekan-rekan di bagian registrasi ada beberapa industri farmasi masih boleh memproduksi namun untuk yang habis masa berlakunya selama 5 (lima) tahun secara penilaian dari isu global tidak akan diperpanjang lagi karena di beberapa negara, obat tersebut sudah tidak boleh dipergunakan untuk manusia;
- Bahwa terkait dextromethorphan dari tahun 2019 dalam bentuk tunggal yang artinya dalam satu tablet hanya mengandung komposisi dextromethorphan sudah dibatalkan untuk semua merk artinya tidak boleh ada industri farmasi mana pun yang memproduksi obat tersebut namun kalau obat tersebut merupakan obat dengan kombinasi lain artinya tidak berdiri sendiri, ada komposisi lain atau tambahan lain maka masih diperbolehkan untuk diproduksi dan beredar;
- Bahwa Irgapan sudah tidak diproduksi karena secara resmi industri farmasi sudah tidak memperpanjang izin edar dari obat tersebut dan sudah mengembalikan izin edar ke Badan POM sejak tahun 2019;

- Bahwa sepengetahuan Ahli, terkait dengan obat LL (dobel L), tidak pernah ada industri farmasi yang mendaftarkan obat tersebut di Badan POM;
- Bahwa jika ada industri farmasi yang melanggar izin produksinya, berdasarkan pedoman pengawasan dan tindak lanjut di Badan POM, terhadap industri farmasi yang sudah mendapatkan izin edar namun melakukan produksi tidak sesuai dengan ketentuan baik formula atau cara produksinya dan dalam pengawasan ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian maka industri farmasi tersebut dapat dikenakan sanksi secara berjenjang, artinya sanksinya bisa berupa peringatan atau peringatan keras atau bahkan dihentikan produksinya atau dicabut cara produksi obat yang baik atau bisa juga sampai dicabut izin edarnya yang merupakan sanksi tertinggi yang bisa dikenakan kepada industri farmasi;
- Bahwa terhadap industri farmasi yang tidak memiliki izin tidak termasuk dalam ruang lingkup pengawasan Badan POM, sehingga memang tidak menjadi obyek hukum yang bisa dikenai sanksi berdasarkan regulasi dari Badan POM;
- Bahwa di Badan POM selain ada unit pengawasan juga ada unit penindakan artinya dalam proses pengawasan ditemukan indikasi-indikasi diluar ketentuan administratif ataupun pada eskalasi yang lebih tinggi akan dikoordinasikan dengan unit penindakan dan tindak lanjutnya diserahkan kepada unit penindakan artinya kalau dari unit pengawasan, sanksi tertinggi yang bisa dikenakan sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan adalah sampai dengan mencabut izin edar dan industri farmasi tersebut tidak boleh memproduksi obat-obatan tersebut;
- Bahwa kemasan berisi serbuk sebagaimana yang ditunjukkan oleh penuntut Umum dengan kode 329 dextromethorphan, 330 hexymer, 331 dextromethorphan, 332 phenylbutazone, 337 trihexyphenidyl, sesuai dengan ketentuan di dalam farmasi, suatu produk ada yang istilah bahan obat dalam bentuk tunggal dan belum dilakukan pemrosesan, biasanya memang dalam bentuk serbuk atau cairan, sedangkan tablet yang belum dikemas dan belum ada informasi sama sekali itu biasanya merupakan produk yang belum jadi namun sudah melalui beberapa tahap pengolahan dan nantinya kalau produk tersebut sudah dilakukan pengujian dan semua parameter atau hasil ujinya memenuhi syarat baru dikemas dan jika informasinya sudah lengkap dan hasil ujinya dicek kembali baru dinyatakan rilis atau boleh beredar dan merupakan produk

jadi yang siap diedarkan ke masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa berdasarkan obat yang ditunjukkan Penuntut Umum yang sudah dalam kemasan, Ahli berpendapat obat yang sudah dikemas dan sudah mengandung komponen kemasan, nama obat, indikasi dan tanggal kadaluarsa termasuk ke dalam kategori obat jadi yang siap edar;
- Bahwa cara melakukan pengecekan hexymer asli atau palsu ada beberapa aspek atau tahapan yang dilaksanakan, untuk masyarakat umum bisa mengecek di website Badan POM yaitu [cekbpom.pom.go.id](http://cekbpom.pom.go.id) atau melalui aplikasi android milik Badan POM untuk mengecek apakah obat-obat tersebut sudah teregistrasi di Badan POM dan masih berlaku atau tidak dengan cara memasukkan nomor izin edar akan keluar nama produk dan diproduksi oleh industri farmasi apa, namun untuk mengetahui apakah obat tersebut asli atau palsu maka ada beberapa komponen yang bisa ditempuh, yang pertama bisa dilakukan pengujian apakah kandungan obat sesuai dengan yang kandungan tertera di kemasan tentunya ada juga spesifikasi kemasan obat tersebut, apakah spesifikasinya merupakan spesifikasi yang pernah disetujui oleh Badan POM pada saat registrasi atau tidak, namun secara umum masyarakat akan sulit melaksanakan;
- Bahwa di badan PO ada diklat namun tidak untuk menjadi seorang Ahli, melainkan diklat cara produksi obat yang baik dan cara distribusi obat yang baik dan dalam rangka untuk pengawasan, Ahli harus mengetahui dasar pengawasan, artinya Ahli diberikan pemahaman atau dasar-dasar bagaimana suatu obat diregistrasikan dan diproduksi artinya penunjukkan oleh Badan POM kepada saksi untuk menjadi Ahli sudah melalui pertimbangan-pertimbangan termasuk diklat-diklat yang sudah pernah Ahli ikuti;
- Bahwa dasar-dasar dasar-dasar cara produksi obat yang baik dan cara distribusi obat yang baik, disampaikan dalam diklat, namun pada saat pengawasan atau evaluasi Ahli dihadapkan pada kondisi bagaimana Ahli menghadapi situasi tersebut artinya secara implementasi, Ahli melakukan pengawasan sebagaimana yang sudah didapatkan pada saat mengikuti diklat dan pelatihan;
- Bahwa pada Badan POM, terdapat jabatan fungsional pengawas farmasi, untuk bisa naik ke jenjang fungsional lebih lanjut ada tahapan-tahapan membuat riset dan sebagainya, jadi memang ada tahapan tersebut,

namun karena Ahli bukan peneliti sehingga tidak ada tahapan membuat riset tersebut, jadi artinya untuk dapat naik, Ahli harus sudah melakukan pengawasan sebanyak beberapa kali dan sudah mengikuti training-training sebagaimana yang sudah dipersyaratkan kemudian ada juga uji kompetensi untuk dapat dinyatakan yang bersangkutan masih memenuhi kompetensi tersebut dan bisa naik ke jenjang selanjutnya;

- Bahwa Ahli tidak pernah menerbitkan buku secara khusus karena domain Ahli adalah sebagai seorang pengawas;
- Bahwa bahan-bahan obat sebagaimana yang ada di dalam dakwaan yaitu trihexyphenidyl, dextromethorphan dan phenylbutazone bisa atau boleh diproduksi;
- Bahwa di beberapa industri farmasi, bahan baku berupa trihexyphenidyl masih diizinkan untuk diproduksi oleh industri farmasi yang sudah memiliki izin edar dan izin industri farmasi;
- Bahwa salah satu produk dari bahan baku obat trihexyphenidyl yang berupa hexymer merupakan obat yang harus berdasarkan resep dokter karena ada kode dalam kemasan berupa lingkaran merah dengan huruf K;
- Bahwa berdasarkan data registrasi obat melalui cekbpom.pom.go.id, hexymer 2mg berbentuk tablet dalam kemasan strip isi 10 (sepuluh) butir terdaftar atas nama Mersifarma Tirmaku Mercusana, kemasannya adalah dus berisi 10 (sepuluh) blister yang berisi 10 (sepuluh) tablet dan masih boleh diperjualbelikan di pasaran, yang tidak boleh diperjualbelikan di pasaran adalah sebagaimana yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa hexymer, mersi, PT Mersifarma TM, Sukabumi, Indonesia, produk tersebut sudah tidak berlaku dan dibatalkan izin edarnya;
- Bahwa apabila mengonsumsi semua hexymer 2mg berbentuk tablet dalam kemasan strip isi 10 (sepuluh) butir terdaftar atas nama Mersifarma Tirmaku Mercusana efeknya sama dengan apabila mengonsumsi hexymer, mersi, PT Mersifarma TM, Sukabumi, Indonesia seperti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum Ahli berpendapat secara ketentuan ada yang dinamakan label yang disetujui jadi intinya penggunaan yang sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan resep dokter dengan indikasi dan dosis yang disetujui itu sama persis namun secara penggunaan atau jumlah yang dikonsumsi, efek indikasinya tergantung pada mutu obat, ada indikator mutu dari masing-masing

produk tersebut, produk yang dalam proses produksi meskipun namanya sama dan diproduksi oleh industri yang sama bisa saja mutunya berbeda dan juga bisa saja indikasi dan hasil yang didapatkan berbeda dan memerlukan proses uji artinya bisa saja di kemasan blister dan kemasan 1000 (seribu) tersebut mutu obatnya berbeda, misalnya di kemasan 1000 (seribu) ada peningkatan dan penurunan mutu produk, sedangkan di kemasan blister mutu obat tetap terjaga karena masing-masing tablet terlindungi;

- Bahwa orang awam akan menilai seandainya mengkonsumsi 100 (seratus) tablet kemasan blister dengan 100 (seratus) tablet kemasan botol efeknya sama, namun komponen kemasan itu mempengaruhi mutu, mengapa kemasannya didesain seperti itu karena memang karakteristiknya berbeda sehingga perlu penegakan diagnosa dan pengawasan selama proses produksi dan distribusi;
- Bahwa bahan baku dextromethorphan sekarang masih banyak di pasaran asalkan diproduksinya tidak dalam bentuk tunggal dan dengan campuran zat aktif yang lain;
- Bahwa Irgapan yang sudah tidak diperpanjang izin edarnya menjadi ilegal namun apabila diperpanjang izin edarnya obat tersebut masih bisa diproduksi oleh Dexa Medica;
- Bahwa Irgapan termasuk zat berbahaya atau tidak tergantung bagaimana proses produksinya, kalau cara produksi obatnya baik dan formulanya tepat, obat tersebut masih bisa beredar namun untuk zat aktif phenylbutazone, beberapa industri farmasi yang izin edarnya sudah habis tidak akan dilakukan perpanjangan lagi karena dari kajian keamanan di beberapa negara, obat tersebut sudah tidak boleh dipergunakan lagi dan industri farmasi masih memiliki izin edar hanya menghabiskan masa berlaku izin edarnya tersebut;
- Bahwa Industri farmasi yang masih memiliki izin edar yang berlaku, irgapan yang bahannya adalah phenylbutazone, masih bisa diproduksi;
- Bahwa jika ada industri farmasi yang mendaftarkan obat LL (dobel L) menjadikan obat tersebut menjadi legal;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik;

- Bahwa Terdakwa di tangkap pukul 09.00 WIB kemudian di interogasi di Papandayan dan dikumpulkan di Bareskrim lalu di interogasi rame-rame diruangan rapat sampai pukul 23.00 Wib kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan pada pukul 24.00 WIB;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan, Terdakwa melihat ERNI PUDJAWATI Alias YANTI, LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dan SRI ASTUTI dipukuli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Hotel Papandayan Bandung;
- Bahwa Terdakwa ke Papandayan karena ERNI PUDJAWATI Alias YANTI telpon mengatakan kalau ada berita penangkapan terhadap L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO di surat kabar kemudian Terdakwa ke Papandayan bersama ERNI PUDJAWATI Alias YANTI, LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dan SRI ASTUTI untuk membahas terkait uang yang dipinjam L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;
- Bahwa terdakwa, ERNI PUDJAWATI Alias YANTI, LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA sangat khawatir karena di koran disebut-sebut inisial E dan Y yaitu Erni dan Yanti, Terdakwa panik karena merasa Terdakwa yang meminjamkan uang ke L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO, kemudian Terdakwa, ERNI PUDJAWATI Alias YANTI, LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA membahas harus bagaimana karena yang meminjam uang kepada Terdakwa bermasalah di Kepolisian;
- Bahwa uang yang Terdakwa pinjamkan antara Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sampai Rp.5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah);
- Bahwa dalam hal pinjam meminjam antara Terdakwa dan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO tidak dibuat perjanjian hitam diatas putih karena di dunia bisnis jika kita sudah kenal tidak ada dibuatkan perjanjian hitam diatas putih dan ada hubungannya karena yang bawa L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO adalah BUDI, yang mana BUDI sudah bekerja pada Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun makanya Terdakwa percaya sehingga meminjamkan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO baru di kopi Q Bandung;
- Bahwa Terdakwa meminjamkan uang tersebut karena Terdakwa pikir pabrik obat yang dibuat L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO sama seperti pabrik milik Terdakwa yang mempunyai ijin lengkap;
- Bahwa Terdakwa mengenal FRANSISCUS TANDIONO sebagai teman;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal WISNU ZULAN namun sering datang saat menyupiri L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;
- Bahwa Terdakwa menukarkan uang dengan kurs dolar Singapura karena Terdakwa berniat pergi ke Singapore karena anak-anak Terdakwa sekolah di sana;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang dari L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO namun menerima dari ERNI PUDJAWATI Alias YANTI kadang Rp.500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah) berapa kali;
- Bahwa Terdakwa mendapat laporan utang ERNI PUDJAWATI Alias YANTI tersebut sisa Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan SRI ASTUTI dan memang Terdakwa yang mengenalkan SRI ASTUTI kepada L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;
- Bahwa Terdakwa memiliki rekening selain rekening yang dikelola LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA tetapi Terdakwa lupa nomornya hanya ingat 034 selanjutnya lupa;
- Bahwa Terdakwa kenal DEDI HAMINDONG karena pernah berhubungan saat masih memiliki PT Erita Farma;
- Bahwa DEDI HAMINDONG posisi ada di Makassar tetapi Terdakwa tidak pernah kontak sama sekali;
- Bahwa Terdakwa mengenal FRANSISCUS TANDIONO dan kenal DEDI HAMINDONG namun ada atau tidaknya hubungan antara DEDI HAMINDONG dan FRANSISCUS TANDIONO Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait hubungan antara DEDI HAMINDONG, FRANSISCUS TANDIONO Terdakwa hanya mendapatkan laporan segaris besar saja tidak pernah terperinci dari ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA melaporkan jika DEDI HAMINDONG pernah ada hubungan dengan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO dan pernah transfer uang tapi terdakwa tidak mengetahui detailnya;
- Bahwa LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA tidak cerita detail tentang FRANSISCUS TANDIONO hanya bercerita terkait buka rekening yang lain tidak bercerita secara terinci;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan NURUL KHOTIMAH dan NIKE ZAKIAH;

- Bahwa Terdakwa tidak memerintahkan FRANSISCUS TANDIONO untuk membuka rekening;
- Bahwa kedekatan Terdakwa dengan FRANSISCUS TANDIONO hanya sekadar teman kalau ke Jakarta Terdakwa hubungi untuk sekadar diajak makan;
- Bahwa saat pemeriksaan di Bareskrim awalnya belum didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa dalam Berita Acara Penyidik Terdakwa telah didampingi Penasihat Hukum Sandy dari Kepolisian dan Terdakwa saat itu tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO dan bertemu dengan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO sekitar dua atau tiga kali pada tahun 2018 kalau tidak salah sebelum Covid;
- Bahwa pertemuan Terdakwa dengan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO di Cafe Kopi Q karena L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO mau meminjam modal;
- Bahwa pertemuan di Cafe Kopi Q Terdakwa bertemu dengan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO dan saat itu dikenalkan juga dengan adiknya;
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan pada Berita Acara Penyidikan nomor 31 karena Terdakwa tidak mengetahui harga obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai harga obat-obatan karena ERNI PUDJAWATI Alias YANTI yang mengetahui mengenai harga hanya pernah mendengar harga obat sekilas dan tidak spesifik dari ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;
- Bahwa Terdakwa menjual PT.Erita pada Tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa kenal SUGIANTO HAKIM Alias KO ASIONG dan mengenalkannya kepada ERNI PUDJAWATI Alias YANTI bukan kepada L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO saat Terdakwa masih memiliki PT ERITA FARMA;
- Bahwa LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA tidak kenal saudara SUGIANTO HAKIM Alias KO ASIONG;
- Terdakwa membuang HP karena takut sudah meminjamkan modal pada DJOKO;
- Bahwa ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA sering membantu di perusahaan-perusahaan

- Terdakwa yang lain sehingga Terdakwa sering memberikan uang tips kurang lebih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual PT. ERITA FARMA dengan cara dimasukan ke google sebesar \$29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta dolar);
  - Bahwa saat sudah didampingi Penasihat Hukum tidak ada paksaan dalam pemeriksaan Penyidik hanya pada waktu di interogasi tuduhannya diarahkan kepada Terdakwa semua dan Terdakwa saat itu didampingi oleh Penasihat Hukum TEGAR;
  - Bahwa semua keuangan perusahaan Terdakwa, diurus ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
  - Bahwa jawaban dalam Berita Acara Penyidik nomor 57 atas pertanyaan “Dokumen apa saja yang saudara miliki terkait dengan produksi obat Illegal yaitu yang dilakukan DJOKO di daerah Yogyakarta atas perintah saudara dan dimana dokumen-dokumen tersebut?” Terdakwa menjawab “Tidak ada dokumen sama sekail karena yang saksi lakukan itu Illegal” Terdakwa tidak tahu dan tidak merasa membaca pernyataan tersebut;
  - Bahwa pada saat di Bareskrim, Terdakwa mempunyai Penasihat Hukum yang di tunjuk oleh Penyidik tetapi Terdakwa mengetahui hal tersebut;
  - Bahwa Terdakwa diperiksa dan dibuatkan Berita Acara oleh Penyidik mulai pukul 24.00 WIB;
  - Bahwa Terdakwa melihat dengan jelas sewaktu ERNI PUDJAWATI Alias YANTI, LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dan SRI ASTUTI dipukul berkali-kali setiap jawaban tidak sesuai dengan yg menginterogasi mereka maka mereka dipukul;
  - Bahwa interogasi dilakukan dilantai 7 (tujuh) di Bareskrim;
  - Bahwa Terdakwa melihat ERNI PUDJAWATI Alias YANTI, LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dan SRI ASTUTI dipukul waktu di Papandayan sudah mulai dipukul sampai di Bareskrim juga sama saja;
  - Bahwa terdakwa mulai bisnis sejak tahun 1982 diawali sebagai Salesmen farmasi distributor obat ke apotik-apotik lalu tahun 1985 masih bekerja di Apotik kemudian Terdakwa mencoba mendirikan usaha Farmasi pada Tahun 1993 dengan membeli pabrik PT. ERITA FARMA awalnya mengalami banyak kesulitan uang lalu Terdakwa diberikan pinjaman oleh pemilik Apotik yang bernama Bapak KO HAN dan Bapak RIKITA di daerah Semarang, saat itu peminjaman uang tidak ada perjanjian hitam di atas putih hanya berdasarkan atas kepercayaan saja dan Terdakwa mencontoh yang seperti itu sehingga

- Terdakwa meminjamkan uang kepada L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO tidak membuat perjanjian hitam diatas putih;
- Bahwa selain meminjamkan uang pada L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO, Terdakwa juga meminjamkan uang kepada Bapak SUYONO, Ibu YULIA dan ARIEF GUNAWAN;
  - Bahwa Terdakwa memberikan pinjaman memang tidak menggunakan perjanjian hitam diatas putih dengan harapan dalam meminjamkan kepada mereka supaya mereka jadi besar dan mereka jadi agen Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa selalu membayar pajak dari perusahaan milik Terdakwa dan pada tahun 2015 Terdakwa adalah pembayar pajak tertinggi sekitar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
  - Bahwa selain bisnis obat, Terdakwa ada bisnis Franchise beberapa restaurant;
  - Bahwa semua rekening perusahaan, bahkan rekening pribadi Terdakwa dipegang oleh ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;
  - Bahwa Terdakwa selama ini telah melihat kinerja ERNI PUDJAWATI Alias YANTI yang sudah lama bekerja dengan Terdakwa dan selama itu kinerjanya baik, tidak pernah ada selisih;
  - Bahwa perbedaan pekerja ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dengan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA adalah ERNI PUDJAWATI Alias YANTI pegang token kalau LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA adalah pencatatan atau disebut dengan accounting;
  - Bahwa peran FRANSISCUS TANDIONO adalah pemandu atau jangket yang mengurusin makan dan check in hotel untuk Terdakwa dan keluarga;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui detail tugas yang diberikan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO kepada FRANSISCUS TANDIONO, hanya mengetahui jika FRANSISCUS TANDIONO disuruh buka rekening;
  - Bahwa total uang yang dipinjam L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO sekitar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sampai Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) maksimalnya namun Terdakwa sendiri tidak tahu angka persisnya;
  - Bahwa untuk uang yang diberikan kepada Penyidik bukan keseluruhan dari L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO namun ada uang Terdakwa pribadi tetapi Terdakwa berikan semua karena tidak kuat melihat karyawannya dipukuli;

- Bahwa setiap produksi obat harus ada surat ijin karena sesuai dengan ketentuan BPOM dan memang rawan sebab pada saat produksi harus benar-benar diawasi baik mesin dan countingnya harus diawasi secara ketat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui letak gudang atau pabrik milik L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan SRI ASTUTI saat masih memiliki PT. ERITA FARMA karena dulunya SRI ASTUTI ini adalah supplier bahan baku;
- Bahwa sebagai supplier dalam prakteknya SRI ASTUTI menawarkan barang yang menggunakan ppn dan ada juga yang tidak pakai ppn atau door to door artinya barang dikirim dari china melalui forwarder;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **DADANG SOLIHIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak menjadi karyawan Terdakwa sekitar tahun 2000 sebagai marketing di PT Global Persada Farma yang bergerak di bidang distributor obat-obatan yang berlokasi di daerah Bandung;
- Bahwa sejak tahun 2020 Saksi sudah tidak bekerja di PT Global Persada Farma karena PT Global Persada Farma telah di akuisisi oleh pemilik lain dan saksi sendiri juga sedang merintis usaha sendiri dengan mengurus perijinan usaha Apotek sendiri;
- Bahwa Saat itu karyawan PT Global Persada berjumlah kurang lebih 45 (empat puluh lima) orang;
- Bahwa PT. GLOBAL PERSADA FARMA tidak memproduksi obat-obatan dan PT. GLOBAL PERSADA FARMA bergerak hanya distributor obat saja;
- Bahwa surat ijin dan pendirian serta mendistribusikan obat-obat memiliki surat ijin yang Legal;
- Bahwa PT. GLOBAL PERSADA FARMA mendistribusikan obat-obatan di daerah Jawa Barat;
- Bahwa baik Gudang maupun kantor berlokasi di daerah Mekar Wangi, Bandung;
- Bahwa obat yang didistribusikan oleh PT. GLOBAL PERSADA FARMA banyak itemnya diantaranya obat-obatan yang produksi oleh PT ERITA FARMA, dan ada juga dari PT lainnya karena kita termasuk

Subdistributor yaitu distributor lain masuk ke PT. GLOBAL PERSADA FARMA juga, jadi murni distribusi;

- Bahwa Saksi kenal dengan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI namun keduanya bukan pegawai PT. GLOBAL PERSADA FARMA;
- Bahwa PT. GLOBAL PERSADA FARMA tidak tidak pegang Mercy karena Mercy menginginkan distributornya hanya satu di Jawa Barat;
- Bahwa latar belakang pendidikan Saksi D3 Perbankan;
- Bahwa Saksi mendengar perkara yang menimpa Terdakwa dan Saksi sangat kaget karena sepengetahuan saksi selama ini Terdakwa sangat patuh tentang peraturan, surat-surat ijin maupun perpajakan dan saksi tidak menyangka sama sekali;
- Bahwa Saksi selama ini sudah tidak ada komunikasi intens hanya sekedar menanyakan kabar saja;
- Bahwa Terdakwa mempunyai beberapa usaha diantaranya PT ERITA FARMA yang sudah di akuisisi, ada PT BIO AKSI juga dan masih ada perusahaan lainnya;
- Bahwa dulu ada perusahaan Terdakwa yang memproduksi obat yaitu PT ERITA FARMA dan kerja sama dengan PT BIMANTARA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan berdiri PT BIO AKSI namun sepengetahuan saksi sudah sangat lama;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama sekaligus Komisaris pada PT. GLOBAL PERSADA FARMA;
- Bahwa kedudukan Saksi pada saat itu sebagai marketing yang bertugas menawarkan obat-obatan tersebut ke apotik-apotik besar dan sebagian ada yang tinggal by phone memesan tanpa harus saksi tawarkan;
- Bahwa setiap hari Saksi mendistribusikan obat-obatan tersebut dan ada take order dari apotik-apotik;
- Bahwa setelah diakuisisi untuk karyawan ada yang masih bertahan dan ada yang memilih untuk keluar;
- Bahwa setelah perusahaan diakuisisi Terdakwa masih mempunyai perusahaan lainnya yaitu PT BIOAKSI yang bergerak dibidang alat kesehatan yang sudah berdiri lumayan lama;
- Bahwa dahulu Terdakwa punya perusahaan obat kalau tidak salah PT ERITA FARMA dan kerja sama dengan PT BIMANTARA;
- Bahwa setelah resign saksi sudah tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa, paling hanya kadang bertanya kabar ;

- Bahwa produk PT ERITA FARMA dijual atau dipasarkan oleh PT. GLOBAL PERSADA FARMA;
- Bahwa untuk pembeli-pembeli PT. GLOBAL PERSADA FARMA sebagian masih saksi masih ingat;
- Bahwa Saksi khusus penjualan di Surabaya;
- Bahwa untuk Santi Jatinegara saksi tidak kenal, Gunadi Daanmogot, Maju Jaya Bekasi, Tommy Bekasi, Dede Hamingdon Surabaya saksi juga tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak ada kerjasama dengan PT Mercy;
- Bahwa Saksi mengenal Kostumer dari PT. GLOBAL PERSADA FARMA dan Saksi juga pernah ketemu dengan pembelinya yang di outlet-outlet apoteknya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya MG MAJU JAYA seingat Saksi berupa Grosir;
- Saudara tadi menyebutkan daftar yang boleh diperjual belikan secara bebas, kalau untuk Daftar G bolehkan diperjual belikan secara bebas ?
- Bahwa obat yang masuk golongan daftar G boleh dibeli dengan resep yang diberikan dokter;
- Bahwa dahulu Dextro bebas dijual sejak tahun berapa Saksi lupa ada peraturan bahwa obat tersebut tidak bebas diperjual belikan dan harus dengan resep dokter;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar dan belum pernah melihat orang membeli obat yang termasuk dalam daftar G tanpa resep dan di proses secara hukum ataupun mendapatkan sanksi;
- Bahwa ERNI PUDJAWATI Alias YANTI bertugas mengurus semua keuangan Terdakwa, sedangkan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA sebagai pengurus pembukuan keuangan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. GLOBAL PERSADA FARMA milik Terdakwa kurang lebih selama 20 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mempunyai banyak bisnis dan sangat sibuk sekali sehingga laporan-laporan kebanyakan dilakukan via telepon atau dikirim kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat awal masuk saksi sebagai Sales kemudian Tahun 2000-an saksi jadi Supervisor lalu tidak lama kemudian saksi diangkat sebagai Manager Operasional;
- Bahwa bagian keuangan dari PT.Global Kimia Farma adalah Bu Resta;

- Bahwa urusan keuangan Terdakwa dikelola oleh ERNI PUDJAWATI Alias YANTI bagian keuangan dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA yang mencatat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena jika Saksi mau meminjam secara pribadi saksi disuruh menghubungi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI, maksudnya, misal kita distribusi obat ke Apotek ada tempo pembayaran sekitar 45 hari, dari supplier tidak laku semua dan ketika jatuh tempo kemudian keuangan di Global belum mumpuni keadaan keuangannya lalu kita melakukan pinjaman melalui ERNI PUDJAWATI Alias YANTI setelah konsultasi Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang diberikan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI adalah uang pribadi Terdakwa, saksi mengetahuinya karena saksi dengar Terdakwa menanyakan keuangan beliau ada atau tidak;
- Bahwa jika ada pinjaman seperti itu apakah semua transferan melalui ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;
- Bahwa pada tahun 2018 PT META FARMA yang ada di Semarang dulu mau di akuisisi oleh Terdakwa kemudian saksi disuruh memeriksa perijinan dan lokasi kemudian saksi ke lokasi untuk melihat, saat saksi memberitahukan ke Terdakwa bahwa perijinan sudah mau habis dan mesin juga sudah mulai pada rusak dan tidak exppansi lagi jadi tidak jadi diakuisisi oleh Terdakwa;
- Bahwa golongan obat-obatan ada tiga macam yaitu obat bebas, terbatas, dan ada obat Daftar G atau obat Keras dan Narkotika yang mana untuk yang bebas level Hijau karena bebas dijual, kalau bebas terbatas yaitu bebas namun terbatas pembeliannya kemudian faftar G harus pakai Resep dokter, contohnya dilapangan yang daftar G namun dijual bebas adalah Asammepenamat atau Ponstand, Amoxillin dan masih banyak lainnya yang dijual bebas;
- Bahwa Trihex itu adalah obat peradangan otot di otak, PT. GLOBAL PERSADA FARMA tidak menjual Trihex tersebut;
- Bahwa PT. GLOBAL PERSADA FARMA menjual Dextro karena dulu level Dextro pada level hijau
- Bahwa Dextro itu untuk mengobati batuk;
- Bahwa sekarang tidak bebas jadi ditarik dari level hijau karena penyalahgunaan pemakaiannya, yang mana kalau dimakan 10 tablet sehingga efeknya seperti mabuk;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyalahgunakan adalah masyarakatnya yang salah menggunakan terutama anak-anak dibawah umur;
- Bahwa Fenilbutazon sudah tidak ada sekarang namun masih ada kandungannya di Trihex dan Dextro dilapangan;
- Bahwa Hexymer mengandung 3 Hexin dijual dengan golongan bebas terbatas;
- Bahwa obat yang ditarik dari peredaran contohnya obat dewa yang dimakan malam pagi sehat yaitu Fenibutason dulu disebut betason, atau remakap yang mana fungsi untuk merenggangkan otot otot;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar kalau orang minum trihex langsung mati atau minum Dextro juga fenilbutason orang mati karena obat tersebut;
- Bahwa gaya kepemimpinan Terdakwa di perusahaan kalau Terdakwa sudah percaya sama orang biasanya dilepas hanya laporan laporan saja dan laporan dikirim ke rumah sekali sebulan karena Terdakwa jarang ke kantor dan laporan tersebut di tinggal di rumah;
- Bahwa jika meminjam uang kepada Terdakwa jaminan tidak ada dikasih begitu saja karena memang perusahaan Terdakwa dan cara pengembaliannya kalau obat dibayar kemudian dikembalikan misal satu bulan atau dua bulan mengembalikan melalui ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;
- Bahwa Saksi tidak mengenal COKKY NAINGGOLAN dan SRI ASTUTI;
- Bahwa Saksi tahu istri Terdakwa yang mengelola beberapa restoran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa punya usaha atau saham Trading atau tidak;
- Bahwa fakta dilapangan masih mudah mendapatkan obat-obat daftar G walau masuk dalam daftar G namun masih mudah diperoleh di Apotek dan masih ada yang memberikan obat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*) tersebut, Penasihat hukum Terdakwa juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **SEJAHTERA PUTRA BARUS, S.Farm.,Apt.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan sebagai ahli di bidang farmasi oleh pihak Terdakwa dengan gelar S.Farm., Apt. (Sarjana Farmasi, Apoteker) dengan pendidikan S1 di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, S2 di Universitas Pancasila Jakarta;
- Bahwa Ahli mengerti tentang regulasi atau peraturan yang terkait dengan kefarmasian namun tidak secara mendalam;
- Bahwa obat adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk mendiagnosa atau menetapkan suatu fungsi fisiologi atau patologi di dalam tubuh untuk tujuan diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, pencegahan penyakit, peningkatan taraf derajat kesehatan bagi semua orang termasuk didalamnya produk-produk biologi dan kontrasepsi;
- Bahwa memang ada perlakuan khusus terkait dengan produksi, distribusi dan konsumsi obat;
- Bahwa dalam industry, perlakuan terhadap semua bahan-bahan yang digunakan untuk produksi obat, semua mempunyai ketentuan mulai dari bahan baku, pekerjaan pencampuran, pekerjaan penyimpanan, pekerjaan produksi harus sesuai dengan ketentuan administrasi dan di dalam produksinya harus diawasi untuk memastikan mutu yang dibuat karena terkait dengan produknya bisa berbahaya atau bisa juga menyembuhkan;
- Bahwa phenylbutazone termasuk obat keras, dextromethorphan adalah obat bebas terbatas, irgapan dan trihexyphenidyl termasuk obat keras tertentu;
- Bahwa yang dimaksud dengan obat bebas terbatas adalah obat yang dalam peredarannya untuk dikonsumsi bisa menurut petunjuk dokter atau bisa juga dibeli sendiri namun penggunaannya atas petunjuk apoteker atau asisten apoteker;
- Bahwa obat bebas terbatas tidak memerlukan resep dokter, yang memerlukan resep dokter adalah obat keras dan obat keras tertentu;
- Bahwa para apoteker tidak akan memberikan orang yang minta trihexyphenidyl tanpa resep dokter;
- Bahwa terhadap Irgapan, trihexyphenidyl, dextromethorphan dan phenylbutazone adalah nama obat generik, semua industri farmasi bebas membuatnya namun harus mematuhi ketentuan regulasi yang ada atau memenuhi ketentuan administratif;
- Bahwa Pemerintah tidak membatasi produksi trihexyphenidyl meskipun ada salah satu industri farmasi yang produksinya sudah mencukupi;

- Bahwa terkait dengan perizinan di industri farmasi, membuat suatu fasilitas industri mulai dari gedung, kelengkapan alat, kelengkapan SDM dan lain-lainnya itu memerlukan waktu yang sangat panjang, menurut pengalaman saksi yang sudah menjalani itu, kalau digabungkan antara pengurusan izin industri dan keluarnya nomor izin edar bisa kurang lebih 5 (lima) tahun juga belum sempurna;
- Bahwa jika industri farmasi sudah mempunyai fasilitas, mempunyai kelengkapan administrasi, maka tidak ada pembatasan terhadap industri farmasi dalam memproduksi obat;
- Bahwa berkaitan dengan ekspor obat, sepanjang memenuhi ketentuan administrasi ekspor, industri farmasi dapat melakukan ekspor obat;
- Bahwa Ahli kurang memahami mengenai perbandingan keuntungan yang didapatkan antara memproduksi obat dengan menjual obat tapi Ahli mempunyai gambaran karena Ahli kebetulan juga seorang owner, keuntungan-keuntungan yang didapatkan misalnya dari produksi, orang yang mempunyai fasilitas produksi tentunya menanamkan modal yang tidak sedikit, bisa ratusan milyar, sehingga mereka menjual dengan harga yang lebih mahal tapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu harga eceran tertinggi (HET);
- Bahwa Ahli sudah 20 (dua puluh) tahun di bidang farmasi;
- Bahwa dari pandangan Ahli, industri farmasi adalah bisnis yang bagus karena tidak semua orang bisa memiliki bisnis industri farmasi mengingat fasilitas yang harus dipenuhi memakan investasi yang besar, pengurusan izin begitu panjang, mengikuti aturan regulasi tentang nomor izin edar yang begitu panjang, sehingga tidak mudah dan tidak semua orang dapat memiliki fasilitas industri, hanya orang-orang tertentu yang memiliki modal sangat kuat baru bisa memilikinya;
- Bahwa produsen obat di Indonesia kurang dari 100 (seratus) perusahaan obat;
- Bahwa obat harus diedarkan ke seluruh Indonesia dan pengurusan izin edarnya sulit karena secara administrasi harus banyak yang disempurnakan dalam CPOB tersebut jadi untuk menyempurnakan itu penuh dengan aturan-aturan dan syarat-syarat tertentu serta fasilitas-fasilitas tertentu untuk bisa mendapatkan suatu kelolosan regulasi, hal tersebut yang membuat prosesnya sangat panjang;
- Bahwa untuk jamu tradisional bisa diproduksi tapi dengan pengawasan hanya saja jamu tidak bisa digolongkan sebagai obat karena indikasi,

takaran, komposisi yang ada di dalamnya belum melalui tahap uji klinis namun berdasarkan empiris, berdasarkan pengalaman yang menggunakannya jadi pada penggunaanya tidak terukur;

- Bahwa terkait dengan obat yang beredar, memerlukan perizinan, pengawasan yang ketat, tidak sembarangan beredar termasuk konsumsinya;
- Bahwa menurut Ahli, berbahayanya suatu obat atau tidak berkhasiatnya sesuatu obat tidak ada kaitannya dengan syarat-syarat regulasi, seperti jamu misalnya, jamu merupakan pengalaman turun temurun, misalnya minum jamu masuk angin tentunya tetap berkhasiat walaupun tidak memiliki fasilitas seperti yang disyaratkan oleh CPOB, jadi dalam peredaran, yang menentukan berkhasiat atau tidak harus diuji di laboratorium, tidak ada kaitannya dengan memiliki nomor izin edar atau tidak, obat yang memiliki izin edar sekalipun bisa juga berbahaya;
- Bahwa sebenarnya di tengah masyarakat kegunaan suatu obat sudah jelas, misalnya trihexyphenidyl yang merk dagangnya milik mersifarma merupakan obat yang sangat berguna di tengah masyarakat, misalnya mersifarma memiliki nomor izin edar yang terlewat dari yang sudah ditetapkan, namun saksi pastikan bahwa obat tersebut tetap berkhasiat hanya dalam pengawasannya di pengguna harus diperhatikan, kalau penggunaannya sesuai dengan takaran, sesuai dengan dosis yang benar, sesuai dengan anjuran dokter sesuai dengan petunjuk apoteker, maka tidak akan menjadi masalah;
- Bahwa Trihexyphenidyl adalah salah satu bahan obat Parkinson sedangkan Dextromethorphan adalah salah satu bahan obat batuk rejan/kering, lalu Phenylbutazone adalah salah satu bahan obat rematik dan asam urat dan menurut pengetahuan Ahli ketiga bahan obat berupa trihexyphenidyl, dextromethorphan dan phenylbutazone tidak mengakibatkan efek candu, namun mempunyai efek tenang tapi kalau untuk efek adiktif sama sekali tidak ada dan sejauh yang saksi ketahui di media sosial atau media-media yang lain, saksi belum pernah menemukan informasi bahwa ketiga bahan obat berupa trihexyphenidyl, dextromethorphan dan phenylbutazone menimbulkan keadaan yang serius di tengah-tengah masyarakat;
- Bahwa izin pabrik obat ada masa jangka waktunya selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa obat irgapan yang dulu pernah didaftarkan dan setelah 5 (lima) tahun ternyata produsennya tidak memperpanjang izinnya, menurut Ahli

hal tersebut karena hitungan bisnisnya sudah tidak menguntungkan lagi, namun jika masih dikonsumsi sesuai dengan dosisnya, maka tidak mengurangi khasiat dari obat tersebut, obat-obat tersebut masih tetap dipergunakan untuk pengobatan parkinson dan pengobatan efek obat lain sehingga obat tersebut masih tetap berguna, tidak ada kaitannya antara nomor izin edar yang habis dengan khasiat atau kegunaan dari obat tersebut;

- Bahwa menurut Ahli bahan obat berupa trihexyphenidyl, dextromethorphan dan phenylbutazone dilarang di Indonesia karena temuan-temuan di lapangan di tengah masyarakat banyak penyalahgunaan obat tersebut, ujung-ujungnya karena banyak temuan disalahgunakan dengan cara diminum tidak sesuai takaran dengan tujuan tidak baik, maka tindakan tersebut yang membuat pihak yang berwenang menghentikan atau menstop sementara atau menarik peredaran obat-obat tersebut, namun apakah hal tersebut menghentikan penggunaan obat-obat tersebut sehingga orang tidak dapat menggunakan obat tersebut, maka berdasarkan apa yang pernah Ahli baca ada satu jenis obat batuk yang mengandung dextromethorphan, obat tersebut berupa sachet dan sesuai anjurannya hanya diminum 1 (satu) sachet namun ada yang meminumnya sampai 10 (sepuluh) sachet, hal inilah yang menjadi pertanyaan sehingga penggunaannya di lapangan harus diawasi secara benar, sehingga ujung dari pengawasan adalah kurangnya pemahaman yang dibuat oleh lembaga yang mengawasi masyarakat;
- Bahwa jika ada pertanyaan “Apakah bisa dikatakan pihak yang berwenang tidak mau repot sehingga setiap ada penyalahgunaan obat, maka kemudian obat tersebut ditarik dari peredaran?” memang ada kasus seperti itu, misalnya trihexyphenidyl, karena banyaknya penyalahgunaan di masyarakat maka izinnya dicabut atau ditarik dari peredaran oleh pihak yang berwenang tapi jangan lupa juga ada obat tertentu dalam pemakaian yang lama dikemudian waktu setelah 10 (sepuluh) tahun atau 20 (dua puluh) tahun atau 30 (tiga puluh) tahun ditemukan efek samping yang membuat obat tersebut ditarik dari peredaran jadi berbeda dengan ditarik karena ada penyalahgunaan di masyarakat karena kurangnya pengawasan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, bahan obat trihexyphenidyl ditarik karena sering disalahgunakan oleh masyarakat;

- Bahwa Ahli tidak mengatakan bahan obat trihexyphenidyl ditarik karena Pemerintah tidak mau repot padahal sebenarnya regulator seharusnya memberikan pembinaan, namun kenyataan yang terjadi di lapangan seperti itu karena banyaknya temuan-temuan penyalahgunaan;
- Bahwa untuk Dextromethorphan sebagai obat batuk kering sebenarnya obat tersebut bersifat antitusif artinya obat tersebut merespon sistem syaraf yang membuat orang batuk, pada saat orang batuk, maka di kerongkongan terjadi kontraksi otot dan kalau tidak dihentikan dengan memberikan antitusif maka batuk akan semakin menjadi dan akan terjadi peradangan atau lecet akibat tekanan yang ditimbulkan ketika orang batuk sehingga dapat mengakibatkan infeksi, jadi kegunaan dari obat ini sebagai antitusif yang merelaksasi otot di kerongkongan sehingga tidak terjadi batuk;
- Bahwa penggunaan phenylbutazone adalah untuk obat rematik, obat gout atau asam urat. Asam urat bisa mengakibatkan rasa nyeri yang tidak tertahan dan bengkak, sehingga obat tersebut untuk mengatasi rasa nyeri yang diakibatkan oleh asam urat;
- Bahwa efek samping dari phenylbutazone jika dikonsumsi secara terus menerus karena diekskresikan melalui ginjal maka relatif aman, sampai saat ini tidak ditemukan efek samping yang berarti;
- Bahwa misalnya seseorang menderita penyakit kanker, orang tersebut memakan obat yang begitu banyak atau obat keras, efek dari obat yang dimakan tersebut adalah menimbulkan kekakuan otot, pupil mengecil, enzim tubuh tidak bekerja, disitulah peran dari trihexyphenidyl, jika diberi trihexyphenidyl maka akan merelaksasi otot dan merenggangkan otot kembali serta merenggangkan pupil mata, sehingga trihexyphenidyl adalah pilihan obat yang baik;
- Bahwa Dextromethorphan dan trihexyphenidyl sebagai obat penenang yang bekerja di sistem syaraf pusat juga banyak disalahgunakan;
- Bahwa selain bahan obat trihexyphenidyl sebagai salah satu bahan obat parkinson, dextromethorphan sebagai salah satu bahan obat batuk, phenylbutazone sebagai salah satu bahan obat rematik dan asam urat, ada bahan obat lain untuk penyakit-penyakit tersebut, misalnya selain trihexyphenidyl untuk obat parkinson, ada juga obat yang lain yaitu new skelan yang bekerja di sistem syaraf pusat untuk merelaksasi syaraf, itupun banyak obat-obat yang bekerja di sistem syaraf pusat hanya menimbulkan efek tenang namun tidak menimbulkan ketergantungan;

- Bahwa Pemerintah dengan mengeluarkan peraturan BPPOM Nomor 10 Tahun 2019 untuk menghentikan peredaran trihexyphenidyl karena sudah banyak obat lain untuk menggantikannya seperti new skelan yang sekarang masih diedarkan;
- Bahwa terdapat bahan obat lain yang dapat digunakan untuk menggantikan dextromethorphan sebagai obat batuk, misalnya cafein, codein;
- Bahwa terdapat bahan obat lain yang dapat digunakan untuk menggantikan phenylbutazone sebagai obat asam urat dan rematik, misalnya dexametashone;
- Bahwa menurut peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2019, obat-obatan yang mengandung trihexyphenidyl, dextromethorphan dan phenylbutazone tidak diizinkan untuk digunakan lagi karena masih ada obat-obat lain yang digunakan untuk penyakit-penyakit tersebut;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya; ;

2. **Dr.ABY MAULANA.,S.H.,M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Mens rea adalah satu unsur penting, dalam hukum pidana bukan hanya sekedar adanya suatu tindak pidana namun juga berkenaan dengan mens rea dan actus reus yang tidak dapat dipisahkan dan harus dibuktikan dalam peradilan pidana, mens rea itu berasal dari si pembuatnya yang dimana sebenarnya berkenaan dengan itu harus mengarah pada dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Jika membahas tentang hukum pidana tidak hanya berbicara perbuatan yang dilarang, tetapi poin kedua yaitu apakah pelaku-pelaku tindak pidana itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Mens rea menunjukkan ada atau tidaknya syarat kebersalahan seseorang atas perbuatan yang dilakukan, artinya dari alam pikirnya si pelaku harus juga dibuktikan ada tidaknya kebersalahannya yakni adalah apakah terdapat ketercelaan yang diteruskan menjadi perbuatan yang dalam hal ini kesalahan itu menjadi dasar fundamen sebelum seseorang melakukan tindak pidana. Jadi kalau dalam rangkaian terjadinya suatu tindak pidana harus ada niat, ada permulaan pelaksanaan kemudian menjadi tindak pidana dan akhirnya membawa akibat yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian dari aspek ini saksi meyakini harus dipisahkan terlebih dahulu antara perbuatan yang menjadi bagian dari rangkaian suatu tindak

pidana dengan *mens rea* yang menjadi unsur dari kesalahan karena *mens rea* dengan kemampuan pertanggungjawaban adanya kesalahan itu menjadi syarat pertanggungjawaban pidana asalkan tidak ada alasan pemaaf. Tindak pidana atau *actus reus* sangat bergantung dari beberapa aspek, ada perbuatan yang memenuhi sifat melawan hukum kemudian tidak ada alasan pembeda dari perbuatan itu. Dengan demikian bahwa jika pertanyaannya adalah *mens rea* diukur dari berbagai tindak pidana yang dilakukan, maka sudah menjadi keharusan didalami karena dari situ dapat diketahui motif dari terjadinya suatu tindak pidana yang sebenarnya menjadi keinsyafan dari si pembuatnya terlebih lagi kesalahannya itu berupa kesengajaan yang mana harus didasari dengan adanya keinsyafan dan persesuaian kehendak dengan pengetahuannya, dia melakukan suatu tindak pidana harus diawali dengan kesadarannya bahwa dia memahami perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang yang kemudian melakukan perbuatan yang nyata-nyata dilarang oleh hukum pidana. Pada akhirnya pada proses penegakan hukum pidana sendiri, tidak bicara lagi bahwa semua pelaku tindak pidana itu dapat dihukum karena ada pergeseran tiada pidana tanpa pertanggungjawaban pidana yang dulu pandangan monistik yang dikemukakan beberapa ahli seperti Van Hamel dan Bowman menjadikan suatu tindak pidana termasuk dengan *mens rea* pada akhirnya harus memenuhi asas *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan, tetapi yang lebih tepat lagi irisannya adalah bagaimana kemudian pembuktian terhadap kesalahan itu harus juga dilengkapi lagi dengan unsur-unsur pertanggungjawaban yang lain, apakah yang bersangkutan mampu bertanggung jawab, apakah yang bersangkutan dengan kesalahannya itu melahirkan kelalaian atau kesengajaan dan ada tidaknya alasan penghapus pidana karena alasan pemaaf;

- Bahwa dalam hukum pidana harus dipisahkan perbuatan mana yang masuk dalam kategori tindak pidana yang merupakan perbuatan yang nyata-nyatanya dilarang atau tidak, ada kalanya perbuatan-perbuatan itu masuk dalam ranah hukum lain tetapi pada kenyataannya bisa diukur dari kaca mata bahwa delik itu ada yang sifatnya formil dan materiil, kesalahan itu menjadi syarat untuk dilakukannya kejahatan, jadi tidak mungkin ada orang yang punya *mens rea* kemudian melakukan tindak pidana karena itu akan melahirkan perbuatan permulaan dan perbuatan yang kemudian cocok dengan bunyi-bunyi pasal yang diatur dalam

ketentuan hukum pidana berkenaan dengan perbuatan yang dilarang tadi, kenapa harus dilarang, karena ukurannya adalah perbuatan tersebut patut dicela, negara menetapkan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang patut dicela, kita tidak perlu berandai-andai lagi sebenarnya dalam berbagai perkara yang dikatakan bahwa apakah semua pelaku tindak pidana itu harus dihukum, karena ada syarat-syarat penghapusan pidana yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana yang pangkalnya adalah berkenaan dengan kesalahan. Sifat dari kesalahan itu sendiri diartikan oleh Simons adalah kesalahan di alam pikir si pembuatnya yang kemudian sikap batinnya itu mendorong dia untuk melakukan perbuatan yang merupakan tindak pidana. Ketercelaan perbuatan yang sudah diketahui secara sadar itu adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan tetapi alam pikirnya tetap melakukannya karena yang membedakan pikiran bersalah dengan tidak bersalah adalah keinsyafannya, pada pikiran lain dari orang-orang yang normal akan mengatakan dan berbuat yang lain sehingga itulah tujuan hukum pidana selain dibatasi secara tegas dengan rumusan ketentuan pidana dalam ketentuan perundang-undangan juga harus dilihat apakah persyaratan-persyaratan dalam ppidanaannya itu sudah memenuhi ada atau tidaknya tindak pidana atau ada tidaknya kemampuan pertanggungjawaban pidana;

- Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana adalah berkenaan dengan ketentuan penyertaan, dimana ketika suatu tindak pidana dalam perwujudannya dapat diketahui ada beberapa pelakunya, digunakannya Pasal 55 KUHP ini, sebenarnya dapat menunjukkan perbedaan aspek pertanggungjawaban pidananya dan aspek ppidanaannya, karena dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP itu menunjukkan kualitas dan peran yang berbeda, misalnya bagi yang turut serta melakukan tindak pidana, saksi katakan dengan tegas bahwa secara empiris memperpadankan antara yang turut serta melakukan tindak pidana dengan bersama-sama melakukan tindak pidana itu saja sudah tidak tepat. Jadi banyak sekali dalam beberapa penegakan hukum atau penggunaan pasal ini merubah nomenklatur, turut serta melakukan menjadi bersama-sama, pada akhirnya penjatuhan pidananya menjadi tidak adil karena pada dasarnya setiap pihak-pihak yang ada hubungannya dalam mewujudkan delik menggunakan penyertaan turut serta melakukan harus memenuhi syarat, yang pertama mereka harus

punya kepentingan, visi dan kehendak yang sama untuk melakukan suatu tindak pidana, yang kedua adalah adanya aktivitas fisik secara bersama-sama untuk mewujudkan deliknya atau tindak pidananya. Disini harus dibuktikan dulu antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain itu harus memenuhi 2 (dua) standar, maka disebut sebagai double opzet yaitu kesamaan atau kesengajaan sikap batin dan ada kesengajaan atas perbuatan. Kalau dalam beberapa tindak pidana ada perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama atau dengan turut serta itu tidak selalu harus dihukum sama beratnya karena bisa saja peran pelaku yang satu dengan yang lain berbeda bahkan bisa saja kemudian kalau tidak bisa dibuktikan adanya kehendak kebersamaan kebersamaan tadi maka harus dikeluarkan dari pelaku turut serta tersebut. Sebagai contoh pengendara taksi yang ada penumpang yang diantarkan ke sebuah mini market, lalu penumpang tersebut turun dari taksi dan berpesan agar ditunggu sebentar, selanjutnya penumpang tersebut keluar dari mini market dan minta diantar ke tempat lain. Di kemudian hari diketahui bahwa penumpang taksi tersebut adalah pencuri. Maka kehendak sopir taksi dalam peristiwa tersebut dianggap menjadi bagian rangkaian dari peristiwa pencurian tersebut, tapi adakah motif dari sopir taksi tersebut untuk melakukan pencurian bersama penumpangnya tersebut. Itu yang kemudian harus dipisahkan dari peran dan partisipasi si pelaku satu dengan pelaku yang lain dengan apa yang dikehendaki dalam perwujudan deliknya. Sopir taksi tersebut tidak boleh dikatakan sebagai pelaku karena tugasnya sebagai sopir, tujuan sopir taksi mengantar ke TKP atau tempat akan dilakukannya kejahatan tapi karena menjalankan tugas profesi sebagai seorang sopir. Artinya irisan-irisan ini menjadi syarat dalam hal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan berat ringannya penghukuman ketika memang ada yang dinyakan bersalah;

- Bahwa dalam suatu perampokan, ketika seseorang mengetahui dan bersekongkol namun bukan yang melakukan perampokan dan hanya mengantarkan, apakah orang tersebut itu termasuk yang turut serta melakukan atau yang melakukan dan sejajar dengan yang melakukan perampokan, maka harus dibuktikan antara para pelaku tersebut sama-sama menghendaki atau tidak, sekalipun dalam ketentuan yang menyuruh melakukan lebih sebagai pemegang kehendak tapi orang yang disuruh biasanya tidak punya kehendak untuk melakukan tindak pidana karena hanya disuruh. Maka dalam KUHP dan doktrin dikatakan bahwa

orang melakukan apa yang disuruh oleh orang lain dapat dipidana karena dianggap tidak punya *mens rea* namun harus dibuktikan yang bersangkutan punya kehendak atau tidak;

- Bahwa berdasarkan konstruksi hukum, seorang A yang tidak memiliki latar belakang khusus namun karena dia orang yang bisa belajar secara otodidak dan berkecimpung langsung dalam dunia farmasi, maka dia memiliki keahlian farmasi, kemudian si A mengembangkan usahanya dan kebetulan si A mempunyai saudara yang bekerja di suatu perusahaan farmasi besar yang dimiliki oleh si B, kemudian si A datang ke saudaranya tersebut untuk minta tolong dikenalkan ke bos dari saudaranya tersebut yaitu si B karena si A ingin mengembangkan bisnisnya dan butuh modal dan seandainya si A meminjam uang ke Bank dan dilakukan kroscek oleh Bank maka akan ada kesulitan karena si A tidak memiliki latar belakang farmasi meskipun si A bisa jadi lebih pintar dari lulusan farmasi masa kini karena belajar secara otodidak, akhirnya si A memutuskan untuk mencari orang yang bisa meminjam modal namun secara personal, akhirnya di A dikenalkan oleh saudaranya kepada si B dan karena atas dasar saudara si A sudah bekerja puluhan tahun di perusahaan si B, maka si B percaya dan memang karakter si B seperti itu, kemudian si B meminjamkan uang kepada si A tanpa adanya perjanjian hitam di atas putih, selanjutnya si B karena latar belakangnya seorang pengusaha farmasi besar sejak tahun 1985 yang sudah berkali-kali membangun perusahaan farmasi besar dan dilirik oleh luar negeri lalu dijual, kemudian membangun lagi dari nol dan karena kesibukan si B segala sesuatu yang berkaitan dengan uang perusahaan bahkan transaksi pribadinya didelegasikan kepada si X dan si Y, dimana si X latar belakangnya adalah keuangan yang sudah sejak tahun 1985 bekerja kepada si B sedangkan si Y adalah seorang akuntan yang juga sudah lama bekerja kepada si B. singkat cerita si B mengatakan kepada si X dan si Y bahwa si A meminjam uang dan sudah dipinjami dalam jumlah tertentu, tugas si X dan si Y adalah mengontrol dalam arti uang pinjaman tersebut tidak diberikan dalam bentuk gelondongan namun jika si A membutuhkan sesuatu atau menyuruh sesuatu agar dipenuhi karena antara si A dan si B sudah sepakat seperti itu dan tugas si X dan si Y adalah seperti itu, jika si A butuh sesuatu maka si X dan si Y yang membayarkan, selain membayarkan kebutuhan si A, si X dan si Y juga mengecek pemasukan setiap bulan di rekening atas konfirmasi dari si A.

Seiring berjalannya waktu ternyata si A dalam mengembangkan usahanya tersebut tidak mengurus izinnya yang bisa dikatakan perbuatan pidana. Maka pandangan saksi terkait *mens rea*, *actus reus* dan pertanggung jawaban pidana dari si X dapat dilihat dari aspek sikap batin dari si X yang menyadari betul kalau dia adalah pekerja dan mempunyai hubungan ketenagakerjaan atau hubungan industrial dengan si B karena sudah sejak tahun 1985 bekerja di perusahaan si B, yang nota bene sejak saat itu si X mempunyai hubungan industrial antara majikan dan bawahan atau pekerja dengan si B, dibuktikan dengan bahwa si X bekerja kemudian mendapatkan upah, dalam konstruksi peristiwa tersebut di atas saksi meyakini bahwa hubungan hukum antara si X hanya dengan si B karena dia terikat atas apa yang menjadi kewajibannya sebagai pekerja sekalipun ada implikasi lain, ada hubungan dengan pihak si A yang menjadi hubungan dengan si B dalam proses perjanjian pinjam meminjam uang kemudian si X yang mengurus pembayaran karena memang diamanatkan oleh si B untuk membayar, tetap saja tidak bisa dikategorikan sebagai *mens rea* dalam hukum pidana karena sudah jelas yang diketahui oleh si X dan apa diyakini dilakukan oleh si X adalah sesuatu yang bukan tindak pidana karena melakukan perbuatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pekerja;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, bisnis si B yang dikontrol oleh si X omsetnya ratusan milyar namun pinjaman yang diberikan oleh si B kepada si A setiap bulan hanya ratusan juta rupiah, andaikan sampai hitungan milyar maka tidak sampai puluhan milyar rupiah dan bahkan selama 2 (dua) tahun dari mutasi rekening hanya sekitar 10 (sepuluh) milyar rupiah dan si X mengetahui karakter kepemimpinan si B pada setiap perusahaan milik si B, yang diperintahkan untuk mengurus stok opname setiap bulan pada perusahaan-perusahaan tersebut adalah si X, berapa omsetnya, berapa pengeluarannya dan lain-lain tapi terkait uang pinjaman dari si B kepada si A, hal tersebut tidak diperintahkan untuk melakukannya sehingga pemahaman si X, hal tersebut merupakan uang recehnya si B, bahkan berdasarkan fakta persidangan pun saat ditanyakan terkait dengan apa yang dilakukan dengan si A itu hanya sepersekian persen dari keseluruhan uang si B yang dikelola oleh si X ini. Atas permintaan si A, si X yang telah melakukan pembayaran, menghubungi pihak-pihak lain untuk membeli sesuatu sekalian melakukan deal harga bahkan yang mentransfer gaji karyawannya si A

adalah si X. Maka saksi yakin betul bahwa si X tidak mempunyai pengetahuan atas apa yang kemudian membawa si X dalam peristiwa pidana yang ada hubungannya dalam perkara ini, yang artinya bisa jadi yang ada dalam pikiran si X adalah bagaimana si X ini mengelola perusahaan-perusahaan lain milik si B yang sudah puluhan tahun dengan baik, tidak pernah ada masalah, memenuhi standar kepatutan sebagaimana dia bertugas sehingga itu adalah pemenuhan kewajibannya si X sebagai pekerja, dengan demikian saksi pikir ini masih dalam ruang lingkup yang bersangkutan tidak mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana apalagi pengetahuan apalagi juga dapat dikatakan patut menduga menjadi bagian dari kejahatan, yang artinya bisa dikatakan si X keluar dari ajaran Pasal 55 KUHP karena yang dilakukan adalah dalam kapasitasnya sebagai pekerja, apa yang si X kerjakan adalah bagian dari kewajibannya yang bertanggung jawab mengurus aset-aset atau aktivitas bisnis dari si B selaku atasannya;

- Bahwa jika dikaitkan dengan asas *ultimum remedium*, bahwa kegiatan usaha si A adalah membangun pabrik farmasi dan memproduksi obat namun si A tidak mengurus izinnya, sedangkan berdasarkan fakta di persidangan dan riset yang saksi lakukan, terhadap obat yang diproduksi oleh si A tidak menimbulkan kematian apabila diproduksi sesuai takaran, mengingat di BPOM juga ada sanksi administrasi hanya saja si A lebih dulu diproses oleh Bareskrim sehingga yang berlaku adalah sanksi pidana, maka jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang terjadi dan dilakukakan oleh orang lain yang tidak ada hubungan causal atas tanggung jawab dan kewajibannya tersebut, sudah jelas si X bukan bagian dari pelaku tindak pidana;
- Bahwa bagian dari motif dilakukannya suatu perbuatan, biasanya dorongan motivasinya adalah niat untuk menguntungkan diri sendiri dan memperoleh kekayaan, biasanya itu yang menjadi desakan dari para pelaku tindak pidana karena tidak bekerja atau pengangguran maka kemudian dia melakukan perampokan dengan motivasi mendapatkan harta atau mendapatkan kekayaan dari hasil rampokannya itu. Dilihat dari konteks kedudukan si B adalah seorang pengusaha yang sudah settle, punya bisnis yang sudah baik, tidak ada cacat, tidak pernah bermasalah dengan hukum, bisa saksi katakan untuk apa si B melakukan suatu perbuatan yang berpotensi menjadi suatu kejahatan, semestinya pada pikiran yang normal bagi dia tidak melakukan hal tersebut;

- Bahwa makna dari kerja sama dan kehendak bersama di dalam Pasal 55 KUHP adalah sebelum adanya bentuk kerja sama harus didahului adanya kesamaan kehendak seperti yang sudah saksi kemukakan di awal ada double opzet, kalau ingin membuktikan adanya kriteria pelaku dan yang turut serta melakukan. Dia harus secara sadar dan menginsyafi bahwa mereka mempunyai kesamaan kepentingan, visi atau kehendak atas perbuatan yang akan dia lakukan itu adalah suatu kejahatan dan perwujudannya pun harus dilakukan dengan bersama-sama bekerja atau bekerja sama, ada hubungan antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain memiliki peran untuk menjadikan deliknya sempurna tetapi ukurannya adalah apakah subyek-subyek pelaku ini dapat ditarik sebagai pelaku turut serta atau tidak, kalau syarat tidak adanya kesamaan kehendak saja tidak terpenuhi apalagi dapat dikatakan bekerja sama dalam mewujudkan delik, maka dengan demikian, syarat dari penyertaan ini harus secara tegas membawa akibat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dapat dipidananya para pelakunya. Tidak mungkin ada orang yang tidak mempunyai kehendak dan tidak melakukan tindak pidana akan dihukum, misalnya perbuatan yang sudah ada bentuk kerja sama fisik, mereka saling mengisi untuk mewujudkan delik, tapi dipastikan deliknya yang mana dulu, apakah dia benar menjadi bagian dari itu atau tidak karena bisa saja kalau kita tarik dalam hubungan causal tadi, dia jelas sudah tidak bisa menjadi bagian dari tindak pidana yang terjadi;
- Bahwa harus ada pengertian bersama-sama melakukan kehendak yang harus diwujudkan dalam bentuk aktivitas fisik, karena untuk bisa dikatakan selesainya tindak pidana itu bagaimana perbuatan itu mencocoki rumusan delik dan membawa akibat yang diharapkan ataupun akibat-akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
- Bahwa pengertian Wanprestasi berdasarkan Pasal 1324 KUHPerdata adalah tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi terlambat atau berprestasi tapi tidak sesuai dengan yang disepakati yang adanya kelalaian dalam pemenuhan suatu kesepakatan;
- Bahwa apabila seseorang tidak mengembalikan uang pinjamannya, maka orang itu dapat dikatakan Wanprestasi dan seharusnya hal itu menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang punya tanggung jawab untuk itu, misalnya si A sebagai peminjam harus berdasarkan kesepakatan mengembalikan uang dengan berbagai ketentuan bunga

atau bagi hasilnya maka itu menjadi suatu bentuk prestasi kalau dalam ruang lingkup perjanjian atau perikatan antara mereka;

- Bahwa sesuai dengan konstruksi peristiwa dari Penasihat Hukum Terdakwa, si X dan si Y maupun si B mengetahui kalau ternyata dari awal, perusahaan si A tidak mempunyai izin produksi maupun izin edar dan juga si X dan si Y yang secara aktif mencari bahan baku untuk pabrik si A serta si X dan si Y dan si B juga ikut menjualkan hasil produksi si A, dan bagaimana jika si A memproduksi obat yang dilarang oleh undang-undang apakah si B, si X dan si Y memiliki mens rea, saksi melihat ilustrasi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan Penuntut Umum agak berbeda, dalam ilustrasi peristiwa yang disampaikan oleh Penuntut Umum sudah ada fakta yaitu si A sudah menjalankan bisnis yang tidak berizin, maka harus dilihat dulu darimana inisiatif ini berasal, kehendak awalan berasal darimana. Pada pikiran orang normal ketika ingin berbisnis dengan orang yang senyata-nyata adalah pelaku tindak pidana atau ingin melakukan tindak pidana semestinya dia menarik diri, untuk tidak menjadi bagian dari itu tetapi ada konsekwensi lain yaitu adalah pembatasan ranah hukum lain, misalnya si B hanya ingin memberikan modal sepengetahuan dan kehendaknya hanya memberikan modal dan si X dan si Y ikut membantu apa yang dibutuhkan si B. dalam hal ini saksi yakin bahwa apakah mereka sama-sama menghendaki itu sejak awal, jadi salah satu syarat adanya kesamaan kehendak bisa saja seperti rumusan pasal-pasal lain yang bicara soal perencanaan terlebih dahulu. Apakah mereka menyadari sejak awal kesadaran untuk sama-sama punya niat untuk melakukan kejahatan atau tidak, walaupun dari beberapa aspek lain bisa saja orang mengatakan bahwa si B kedudukannya hanya sebagai kreditur dan si A adalah sebagai debitur atau orang yang dipinjami uang dan apakah mereka dapat menjadi pelaku turut serta atau tidak maka harus disadari penuh dulu apakah sejak awal mereka turut berpartisipasi dalam mempersiapkan disiapkannya tindak pidana, kalau tidak, bisa jadi bukan menjadi pelaku turut serta karena selain ada kesamaan kehendak, keinsyafan yang penuh atas suatu perbuatan juga berkenaan dengan apa yang harus dilakukan yang dalam konsep ini disebut *willens end wetten*. Jadi kalau hanya dalam pikiran saja dan tidak diwujudkan dalam perbuatan maka bukan merupakan kejahatan dan asasnya tidak boleh dipidana tapi kalau sudah diwujudkan dalam permulaan perbuatan

bahkan menjadi perbuatan yang dilarang hukum pidana maka dapat dikatakan itu merupakan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan;

- Bahwa apabila ada pembagian hasil antara si A dan si B yang mana si A memproduksi obat ilegal sedangkan si X, si Y maupun si B bukan pedagang besar farmasi dan tidak memiliki keahlian kefarmasian dan juga melakukan pemesanan bahan baku obat dalam jumlah besar kepada si C atas perintah si B selanjutnya dibayar oleh si X kemudian bahan baku obat tersebut dikirim ke pabrik obat si A dan si A memproduksi obat tersebut kemudian si X juga memberi order kepada si A untuk memproduksi obat tertentu selanjutnya obat produksi perusahaan si A dikirim sesuai arahan dari si X, maka ketika ada aktivitas dimana pengembalian uang adalah hak dari si B untuk menagih atas uang yang sudah diberikan kepada si A, ini bagian dari prestasi, masih dalam ruang lingkup keperdataan dimana ada aspek pinjam meminjam uang. Dalam hal ini harus didalami lebih lanjut apakah dalam konteks peran dari si X dan si Y telah melampaui hubungan causal dengan si B atau tidak, kalau yang dia mengerjakan segala sesuatunya atas dasar apa yang biasa dia lakukan dalam pekerjaannya di perusahaan si B maka itu bukan melakukan tindak pidana karena menjadi kewajibannya menjadi pekerja, begitu juga hubungan antara si X dengan si C, bisa jadi si C adalah pihak yang kemudian menjadi bagian misalnya mengapa semua urusan dengan si C harus melalui si X, karena semua urusan si B dilakukan oleh si X seperti membayar, mengurus uang keluar, mengurus uang masuk karena si B sudah memberikan delegasi atau amanah kepada si X. Kemudian apakah dia punya kehendak untuk melakukan kejahatan maka harus diketahui dulu apakah dia mengetahui bahwa itu adalah kejahatan atau bukan, kalau dia melakukan perbuatan yang sudah diketahui secara penuh itu adalah kejahatan maka akan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tapi kalau dia melakukan aktivitas itu karena itikad baiknya sebagai pekerja menjalankan kewajibannya maka itu bukan suatu tindak pidana dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa jika sebuah prestasi yang dihasilkan dari sesuatu yang ilegal, maka harus dibatasi dulu apa yang diperjanjikan berdasarkan ketentuan keperdataan, karena itu yang menjadi hak dan kewajiban, soal apa dan darimana pembayarannya berasal itu bukan menjadi ranah hukum perdata, artinya kewajiban dari si peminjam untuk mengembalikan uang

dan yang meminjami adalah memberikan uang, sampai disitu saja pembatasan berkenaan dengan wanprestasi atau hubungan keperdataan itu;

- Bahwa bagi Ahli uang Rp.24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) adalah uang yang banyak sekali;
- Bahwa fiksi hukum adalah asas atau teori yang mengatakan bahwa tidak boleh ada orang yang tidak mengetahui ketika undang-undang sudah diberlakukan yang artinya bahwa ini menunjukkan ada jaminan kepastian hukum dari suatu peraturan perundang-undangan atau asas legalitas yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan pidana yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan, dalam hal apa saja yang dapat dikatakan mencocoki rumusan perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut hukum pidana, kalau ada perbuatan yang dilarang kemudian ada undang-undang yang menegaskan kalau itu adalah perbuatan yang dilarang maka hal tersebut tidak perlu dipertanyakan lagi karena siapapun yang membaca pasal itu pasti akan menarik diri untuk tidak melakukan tindak pidana karena salah satu rumusan delik pasti ada ancaman pidananya yang di dalam Pasal 197 itu deliknya adalah melakukan aktivitas yang tidak berizin namun ancaman pidananya sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan menurut saksi ini adalah overcrime dari sanksi dalam merumuskan ketentuan pidana di undang-undang yang sifatnya administratif dan semua orang harus mengetahuinya tapi terhadap perbuatan apa yang dilakukan, kalau ketidaktahuannya itu adalah karena dia tidak ikut berperan dalam mewujudkan delik maka jelas dia dikatakan tidak punya mens rea dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena syarat pengetahuan yang utuh itu menjadi kunci dalam bentuk-bentuk kesengajaan. Pasal 197 adalah dengan sengaja artinya sudah harus ada kehendak kesesuaian antara willens dan wetten, kehendak dan pengetahuannya perbuatan itu dilakukan dengan tujuan dan maksud yang dikehendaki karena memang perbuatan pidana itu mempertegas bahwa negara ini membuat ketentuan supaya jelas mana yang dilarang dan mana yang tidak dilarang, kalau kemudian sudah dirumuskan delik atau tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan tetapi dilakukan maka ada konsekwensi penjatuhan sanksi pidana;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya; ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Buku tabungan BCA atas nama L. Djoko Slamet Riyadi Widodo Norek. 2521244447;
2. Buku tabungan BCA atas nama Debby Cakra Wijaya Norek 4092877888
3. Bukti setor BCA ke rekening Yuni Megawati Norek 0851201709 sebesar Rp.310.000.000,00;
4. Bukti setor BCA ke rekening Debby Cakra Wijaya Norek. 4092877888 sebesar Rp.500.000.000,00;
5. Bukti setor BCA ke rekening CV. Rayyan Anugerah Norek. 3468849889 sebesar Rp.319.000.000,00;
6. Bukti setor BCA ke rekening CV. Rayyan Anugerah Norek. 3468849889 sebesar Rp.290.000.000,00;
7. ATM BCA Platinum Nomor 5260 5120 1686 2359;
8. ATM BCA Platinum Nomor 5260 5120 0694 6644;
9. Buku catatan kiriman paket obat-obatan kepada pembeli;
10. Buku saku yang didalamnya bertuliskan identitas dan alamat pembeli obat-obatan;
11. 1 (satu) Buku catatan pengeluaran operasional pabrik warna merah bertuliskan Folio kas;
12. 1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri atas nama WISNU ZULAN ADI PURWANTO dengan No. Rek. 138-00-1651594-7 beserta kartu ATM 6032 9889 0459 0929;
13. 1 (satu) Buku tabungan Simpedes BRI atas nama WISNU ZULAN ADI PURWANTO dengan No. Rek. 0715-01-015367-53-3 beserta kartu ATM 6013 0100 6209 6301;
14. 1 (satu) buah Buku tabungan BCA atas nama WISNU ZULAN ADI PURWANTO dengan No. Rek. 3270550109 beserta kartu ATM 6019 0085 1172 6555;
15. 1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA atas nama CINTANTYA DENIRA ARDANI dengan No. Rek. 4451774179;
16. 1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA atas nama DWI SURYANTO dengan No. Rek. 0600853198;
17. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA warna kuning keemasan nomor 6019 0085 0217 8501;
18. 1 (satu) buah Slip Pemindah dana antar rekening BCA atas nama WISNU ZULAN;

19. 1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA atas nama SITA PRASADITA dengan No. Rek. 8020655179 beserta kartu ATM BCA 5379 4120 7890 2565;
20. 1 (satu) lembar Kertas Tanda Daftar Perusahaan dengan nomor 101157607241 dengan nama perusahaan CV. CEMERLANG PERSADA atas nama pemilik L. SUSANTO KUNCORO;
21. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) Kecil, Nomor : 510/2-179D/BPPT/J83/BPPT dengan nama perusahaan CV. CEMERLANG PERSADA atas nama pemilik L. SUSANTO KUNCORO;
22. 1 (satu) buah Buku pengeluaran keuangan warna biru bertuliskan FOLIO KAS;
23. 1 (satu) lembar Slip Bank BPD pembayaran Pajak PBB (SPPT);
24. 1 (satu) lembar Resi pengiriman DAKOTA Cargo dengan nomor 396092021A000542 dengan penerima ARDIANSYAH berikut nota pesanan;
25. 1 (satu) lembar Resi pengiriman DAKOTA Cargo dengan nomor 396092021A000541 dengan penerima LUTFI FEBRI berikut nota pesanan;
26. 1 (satu) lembar Resi pengiriman MPS dengan nomor 120221004871 dengan penerima WISNU ZULHAM berikut nota pesanan;
27. 1 (satu) lembar Resi pengiriman PT. KARUNIA INDAH DELAPAN EXPRES dengan nomor 1182109.002969 dengan penerima JATIWANGI berikut nota pesanan;
28. 4 (empat) lembar Bukti pembayaran listrik dari Kantor Pos Sonosewu;
29. 2 (dua) lembar Fotokopi bukti pembayaran Pajak PBB Bantul;
30. 2 (dua) lembar fotokopi tagihan pembayaran PBB Bantul;
31. 22 (dua puluh dua) lembar Kertas pengikat uang dengan cap Bank BCA;
32. 1 (satu) buah Stempel CV. CEMERLANG PERSADA;
33. 1 (satu) lembar Tulisan tangan resep produksi obat Hexymer;
34. 1 (satu) lembar Tulisan tangan resep produksi Formula LL 150mg berikut panduan;
35. 1 (satu) lembar Tulisan tangan resep produksi Formula Yarindo 220mg berikut panduan;
36. 1000 (seribu) pcs Botol kosong warna putih;
37. 1000 (seribu) pcs Kardus kemasan;
38. 3 (tiga) dus Kemasan Heximer;
39. 1 (satu) dus Kemasan Irgapan;

40. 162 (seratus enam puluh dua) koli Obat Hexymer;
41. 7 (tujuh) koli Obat Dextrometropam Kuning Botol (DMP);
42. 11 (sebelas) tong Obat Dextrometropam Kuning (DMP);
43. 16 (enam belas) koli Obat LL;
44. 4 (empat) tong Obat LL;
45. 26 (dua puluh enam) koli Obat Irgapan strip;
46. 1 (satu) drum Polivill Pirolidon (PVP) @ 50 Kg;
47. 20 (dua puluh) drum Phenilbutason;
48. 2 (dua) drum Pharmacoat;
49. 2 (dua) drum Dextrometropam @ 25 Kg;
50. 3 (tiga) drum Plasdon Povidone;
51. 1 (satu) drum Dextrometropam @ 50 Kg;
52. 200 (dua ratus) dusLaktoze @ 25 Kg;
53. 2 (dua) karung Magnesium stearate @ 15 kg;
54. 23 (dua puluh tiga) karung Sodium Starch glycolate (SSG) @ 20 Kg;
55. 4 (empat) karung Guangxi talc Powder @ 25 Kg;
56. 2 (dua) karung Polyoxyethylene glycol 6000 p @ 25 kg;
57. 16 (enam belas) drum Bovidone K30 Usp43/ep10 @ 25 Kg;
58. 37 (tiga puluh tujuh) drum Polivill pirolidon (PVP) @ 25 kg;
59. 11 (sebelas) karung Micro crystalline cellulose (MCC);
60. 1 (satu) buah Buku tabungan BCA atas nama L. SUSANTO KUNCORO dengan No. Rek. 1260 4685 01 beserta atm nomor 5307952011300663;
61. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mega atas nama SUSANTO KUNCORO dengan No. Rek. 010840021000082;
62. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank CIMB Niaga atas nama Liem. SUSANTO KUNCORO dengan No. Rek. 700189012100;
63. 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran, diterima dari Bapak Joko Widodo untuk pembayaran sewa gudang dan pajak sejumlah Rp.275.000.000, tanggal 19 Februari 2021;
64. 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran, diterima dari Bapak Kuncoro untuk pembayaran sewa gudang dan bangunan seluas 1647 m2 di Ringroad Barat Gamping Selama 2 tahun @Rp.225.000.000 total sejumlah Rp.450.000.000, tanggal 25 Mei 2021;
65. 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran, diterima dari Bapak Joko Widodo untuk pembayaran sewa gudang dan pajak, perpanjangan tgl 7 Juli 2020 s/d 7 Juli 2021 sejumlah Rp.275.000.000, tanggal 27 Januari 2020;

66. 181 (serratus delapan puluh satu) koli Obat keras jenis Dextomethorpan @100.000 butir;
67. 269 (dua ratus enam puluh Sembilan) koli Obat keras jenis Hexymer @48.000 butir;
68. 5 (lima) drum Obat keras jenis Hexymer @240.000 butir;
69. 11 (sebelas) drum Phenilbutazon @25 kg;
70. 3 (tiga) drum Polivill pirolidon (PVP) @25 Kg;
71. 3 (tiga) drum Sodium starch glycolate (SSG) @20 kg ;
72. 1 (satu) karung Magnesium Stearate @15 Kg;
73. 5 (lima) karung Laktoz @25 Kg;
74. 1 (satu) drum Trihexphenidyl @50 Kg;
75. 1 (satu) buah HP Redmi warna biru tanpa nomor;
76. 1 (satu) buah HP POCO warna silver sim card 088801902609;
77. 1 (satu) buah HP Samsung S20 Ultra sim card 087748003553;
78. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 4F warna biru kehitaman dengan nomor simcard : 087835580070;
79. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau kehitaman dengan nomor simcard : 082329430202;
80. 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Redme 9 warna hitam dengan nomor simcard : 081327637632;
81. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 150 warna hitam dengan nomor simcard 083869187070 dan 0812254711175;
82. 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos SM 8310E warna biru;
83. 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Biru nomor 081802715663;
84. 1 (satu) buah Handphone POCO X3 Pro warna ungu nomor 0888019022608;
85. 4 (empat) unit Mesin Oven;
86. 5 (lima) unit Mesin Mixer basah dan kering;
87. 4 (empat) unit Mesin Cetak;
88. 2 (dua) unit Mesin Penghalus;
89. 1 (satu) Mesin Packing Band tape;
90. 1 (satu) Kompresor;
91. 2 (dua) unit Mesin Coating;
92. 2 (dua) unit Handlift;
93. 1 (satu) unit Mesin Printer;
94. 1 (satu) pcs Timbangan Digital;
95. 2 (dua) unit Mesin Penghalus;

96. 2 (dua) unit Oven;
97. 1 (satu) unit Mixer basah;
98. 1 (satu) unit Mixer pencampur;
99. 2 (dua) unit Mixer kering;
100. 3 (tiga) unit Mesin Cetak;
101. 1 (satu) unit Mesin packing;
102. 2 (dua) unit Compressor;
103. 1 (satu) unit Handlift;
104. 3 (tiga) unit Mesin baru;
105. 1 (satu) unit Timbangan digital;
106. 54 (lima puluh empat) roll Aluminium foil;
107. 1 (satu) buah kendaraan R4 Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T dengan Nopol AB 8608 IS Mode Light Truck Tahun 2015 an. L. Susanto Kuncoro;
108. 1 (satu) buah buku tabungan Tahahpan BCAan. Sutjipto Tjengundoro dengan No Rek 3461250422;
109. 1 (satu) buah buku tabungan Tahahpan BCAan. Sutjipto Tjengundoro dengan No Rek 3460757575;
110. Kartu ATM BCA Prioritas Platinum debit dengan nomer 5260 5160 0045 0956 an. Sutjipto Tjengundoro;
111. Kartu mastercard city Bank citi Priority platinum debit dengan nomor 5597 4203 9241 4857 an. Sutjipto Tjengundoro;
112. Kartu Visa City Platinum dengan nomor 4140 0920 1122 1827 an. Sutjipto Tjengundoro;
113. Handpone Samsung S21 warna hitam dengan simcard 081321719961;
114. Handpone Merk Oppo A15 warna biru dongker dengan nomor simcard 0813111615376;
115. Handpone Merk Samsung A03 S warna hitam dengan nomor simcard 081311897728;
116. Uang Sejumlah \$2000.000 SGD (dua juta dolar singapura);
117. Uang sejumlah Rp2.734.185.000 (dua milyar Tujuh ratus tiga puluh empat Juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
118. 1 (satu) Handphone Advan Warna biru no simcard 083120849798;
119. 1 (satu) buah Laptop Asus Warna Silver;
120. Key BCAI;
121. 1 (satu) buah Handphone Redmi warna hitam nomor 081288949243;
122. 1 (satu) Handphone Advan warna hitam nomor 083120849797;

123. 1 (satu) Handphone Advan warna hitam nomor 085882865313;
124. 1 (satu) Handphone Nokia warna merah nomor 081311615349;
125. 1 (satu) Handphone Itel warna hijau nomor 087775515123;
126. 1 (satu) Handphone Advance warna hitam nomor 088973025042h;
127. 1 (satu) Handphone Oppo A15 warna hitam nomor 081251058921;
128. 1 (satu) Handphone Samsung warna merah tanpa nomor;
129. 1 (satu) Handphone Nokia warna biru nomor 081318088079;
130. 1 (satu) Handphone Nokia warna merah nomor 085891894158;
131. 1 (satu) Handphone Nokia warna biru nomor 081311615383;
132. 1 (satu) Handphone Nokia warna ungu nomor 081218325314;
133. 1 (satu) Tablet warna hitam 1 buah
134. 1 (satu) ATM BCA nomor 5307952026621459;
135. 1 (satu) ATM BCA nomor 5307952026621442;
136. 1 (satu) ATM BJB nomor 622011204379000078;
137. 1 (satu) buah HP merk Vivo dengan simcard nomor 081317773488
138. 1 (satu) bendel screenshot isi email [adanez\\_mandiri@hotmail.com](mailto:adanez_mandiri@hotmail.com)

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Sediaan Farmasi dari Pusat Laboratorium Forensik Nomor : Lab : 4708/KKF/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang di tanda tangani bersama Para Pemeriksa yang terdiri dari Denni Afriadi, S. Si. MT. ; Dian Indriani, S. Si. Apt. ; Tslim Maulana, S. Si. ; dan Sirajul Umam, ST. serta diketahui oleh Kabid Kimbiofor Puslabfor Bareskrim Polri Wahyu Marsudi, S. Si., M. Si. Yang pada Kesimpulannya menyatakan bahwa :
  - 1) Obat Hexymer diberi kode 310/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Trihexphenidyl
  - 2) Obat Dextrometropam kuning botol (DMP) diberi kode 311/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Dextromethorphan.
  - 3) Obat Dextrometrorphan kuning (DMP) diberi kode 312/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Dextromethorphan.
  - 4) Obat LL diberi kode 313/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Trihexyphenidyl.
  - 5) Obat LL diberi kode 314/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Trihexyphenidyl
  - 6) Obat Irgapan strip diberi kode 315/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Phenybutazone.

- 7) Polivil Pirolidon (PVP) diberi kode 316/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
  - 8) Phenibutason diberi kode 317/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Phenylbutazone.
  - 9) Pharmacoat diberi kode 318/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
  - 10)Dextrometropam diberi kode 319/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Dextromethorphan.
  - 11)Plasdon povidone diberi kode 320/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
  - 12)Dextrometropam diberi kode 321/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Dextromethorphan.
  - 13)Laktoze diberi kode 322/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
  - 14)Magnesium Stearate diberi kode 323/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kima berbahaya.
  - 15)Sodium Starch Glycolate diberi kode 324/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
  - 16)Guangxi Talc Powder diberi kode 325/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
  - 17)Polyoxyethlane glycol 6000 P diberi kode 326/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
  - 18)Bovidone K30 Usp43/ep10 diberi kode 327/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
  - 19)Polivil pirolidon (PVP) diberi kode 328/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Sediaan Farmasi dari Pusat Laboratorium Forensik Nomor : Lab : 4709/KKF/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang di tanda tangani bersama Para Pemeriksa yang terdiri dari Denni Afriadi, S. Si. MT. ; Dian Indriani, S. Si. Apt. ; Tslim Maulana, S. Si. ; dan Sirajul Umam, ST. serta diketahui oleh Kabid Kimbiofor Puslabfor Bareskrim Polri Wahyu Marsudi, S. Si., M. Si. Yang pada Kesimpulannya menyatakan bahwa :
- 1) Obat keras jenis Dextromethorphan diberi kode 329/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Dextromethorphan.
  - 2) Obat keras jenis Hexymer diberi kode 330/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Trihexyphenidyl.

- 3) Obat keras jenis Dextromethorphan diberi kode 331/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Dextromethorphan.
  - 4) Phenylbutazone diberi kode 332/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Phenylbutazone.
  - 5) Polivill Piroolidon diberi kode 333/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
  - 6) Sodium starch glycolate diberi kode 334/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
  - 7) Magnesium Stearate diberi kode 335/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
  - 8) Laktoz diberi kode 336/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
  - 9) Trihexyphenidyl diberi kode 337/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
- Surat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : B-HK.04.03.22.222.11.21.143 tanggal 29 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPOM, sebagaimana atas Surat Permohonon No. B/2343/XI/2021/SubditIII/Dittipidanrkoba tanggal 09 Nopember 2021 perihal Permohonan klarifikasi Produk, sehingga Badan Pengawas Obat dan Makanan menyampaikan hasil penelusuran di database BPOM terhadap barang bukti yang diperlihatkan Nomor Produk Barang Bukti dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim. Hasil penelusuran Database BPOM Keterangan sebagai berikut:
- 1) Hexymer 2 Nomor izin edar tercantun dikemasan DKL9933301717A1 Masa berlaku Nomor izin edar DKL99333011717A1 telah berakhir pada tanggal 18 Oktober 2016 dan Tidak memiliki izin edar
  - 2) Dextrometorpham (DCP) tidak ada barang bukti diperlihatkan sehingga tidak dapat ditelusuri
  - 3) Obat LL obat dalam botol putih berlabel "Dobel L" tidak terdapat identitas lainnya sehingga tidak dapat ditelusuri
  - 4) Irgapan obat dalam kemasan strip dengan penandaan Irgapan Phenylbutazone 200 mg Tidak terdaftar di database BPOM Tidak memiliki izin edar
  - 5) Serbuk bahan Baku berwarna putih Serbuk bahan baku berwarna putih dengan plastik klip dengan label Dextrometorpham Tidak dapat

dilakukan penelusuran, karena bahan baku obat tidak didaftarkan di BPOM.

- 6) Serbuk Bahan Baku berwarna putih serbuk bahan baku berwarna putih dalam plastik klip dengan label Trihexypphenidyl Tidak dapat dilakukan penelusuran, karena bahan baku obat tidak didaftarkan di BPOM.
- 7) Serbuk Bahan Baku berwarna putih Serbuk bahan baku berwarna putih dalam plastik klip dengan label Phenilbutazon Tidak dapat dilakukan penelusuran, karena bahan baku obat tidak didaftarkan di BPOM.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) Butir /1 Strip Hexymer 2 Mg
2. 10 (sepuluh) Butir /1 Strip Calortusin
3. 4 (empat) Tablet Intunal-F
4. Mutasi Rekening Bank HSBC Di UK (United Kingdom) Atas Nama Tjeng Kevin (Anak Terdakwa) Periode 24 November 2019 Sampai 23 Desember 2019;
5. Mutasi Rekening Bank HSBC Di UK (United Kingdom) Atas Nama Tjeng Kevin (Anak Terdakwa) Periode 24 Juli Sampai 23 Agustus 2020;
6. Jurnal Dengan Judul "Aspek Biologi Triheksifenidil Di Bidang Psikiatri" Yang Ditulis Oleh I Gusti Ayu Vivi Swayami, Yang Diterbitkan Tahun 2014;
7. Jurnal Dengan Judul "Evaluasi Penggunaan Obat Triheksifenidil Sebagai Terapi Adjuvan Pada Pasien Skizofrenia di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Pontianak" Yang Ditulis oleh Wiranti Musdalifah, Ressi Susanti, Dan Robiyanto, Yang Diterbitkan Tahun 2019;
8. Jurnal Dengan Judul "Keamanan Obat Anti Psikotik Bagi Penderita Skizofrenia Di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Tahun 2009" Yang Ditulis Oleh Melike Christiani, Sudarso, Dan Didik Setiawan, Yang Diterbitkan Tahun 2010
9. Jurnal Dengan Judul "Rasionalitas Peresepan Obat Batuk Ekspektoran Dan Antitusif Di Apotek Jati Medika Periode Oktober-Desember 2012" Yang Ditulis Oleh Uswatun Hasanah Linnisaa Dan Susi Endra Wati, Yang Diterbitkan Tahun 2014;
10. Jurnal Dengan Judul "Dekstrometorfan: Penggunaan Klinis Dan Berbagai Aspeknya" Yang Ditulis Diah Siti Fatimah Dan Anas Subarnas, Yang Diterbitkan Tahun 2019;

11. Jurnal Dengan Judul “Mekanisme Kerja Obat Anti Batuk” Yang Ditulis oleh Adityo Wibowo, Yang Diterbitkan Tahun 2021;
12. Jurnal Dengan Judul “Preparasi Fenilbutazon Dalam Pembawa Vesikular Etosom Dengan Berbagai Variasi Konsentrasi Fosfatidilkolin Dan Etanol” Yang Ditulis Oleh Nur Illiyyin Akib, Suryani, Halimahtussaddiyah R., Dan Niken Prawesti, Yang Diterbitkan Pada Tahun 2014;
13. Jurnal Dengan Judul “Pemanfaatan Obat Tradisional Dengan Pertimbangan Manfaat Dan Keamanannya” Yang Ditulis Oleh Lusia Oktora Ruma Kumala Sari, Yang Diterbitkan Pada Tahun 2006;
14. Jurnal Dengan Judul “Identifikasi Fenilbutazon Dalam Jamu Rematik Yang Beredar Di Kota Manado Dengan Dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis, Yang Ditulis Oleh Irham Pratama Ridwan, Rinaldi Abdullah, Dan Hamidah Sri Supriati, Yang Diterbitkan Pada Tahun 2017;
15. Artikel Berita Detikhealth Yang Berjudul “BPOM Tegaskan Kandungan Dextro di Obat Tak Dilarang Asal Dikombinasikan” Yang Ditulis Pada 1 Oktober 2013;
16. Undang-Undang Obat Keras (St. No. 419 tanggal 22 Desember 1949);
17. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian;
18. Laporan Transaksi (Rekening Koran) Bank OCBC NISP Nomor Rekening 010800017435 Atas Nama Sutjipto Tjengundoro Periode Tanggal 1 September 2021 Sampai Tanggal 30 September 2021 Beserta Lampirannya; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO mengenal L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO melalui BUDI PRANOTO;
  - Bahwa sekitar tahun 2018 terdapat beberapa kali pertemuan antara Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO dengan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO untuk membicarakan kerjasama produksi obat-obatan dengan modal dari Terdakwa;
  - Bahwa terdapat pertemuan berikutnya antara Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO yang datang bersama stafnya ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dengan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO bersama adiknya L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD dan juga WISNU ZULAN, saat itu Terdakwa memerintahkan kepada Saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI

dan Saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA agar membantu pengurusan keuangan pabrik yang dikelola saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO sebaliknya memberitahukan kepada saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO agar selanjutnya laporan dilakukan melalui Saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan Saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;

- Bahwa Saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI, Saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA, Saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO dan Saksi L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD membuat grup WhatsApp kemudian diubah menjadi grup Telegram untuk mempermudah komunikasi tentang segala sesuatu tentang pabrik tersebut mulai dari keuangan, sewa gedung, resep obat, bahan baku, pendistribusian sampai pembayaran gaji karyawan;
- Bahwa saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO mencari tempat yang akan digunakan memproduksi obat di Yogyakarta akhirnya dapat di daerah Jl. PGRI I Sono Sewu No. 158 Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Bantul Di Yogyakarta lalu memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa melalui LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2018 saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO melakukan pembayaran sewa gudang yang berlokasi di Jl. PGRI I Sono Sewu No. 158 Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Bantul Di Yogyakarta bertempat di Kantor Notaris A.Y.B GUNARTO, S.H., yang beralamat di Jl. Magelang KM. 5 No. 99 Sleman Yogyakarta lakukan secara transfer ke rekening BCA nomor rekening 0600303929 atas nama RUDY HARTONO sebesar Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran sewa selama 2 (dua) tahun, dimana uang pembayaran tersebut dengan menggunakan uang milik terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO yang diberikan melalui ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa memberikan nomor telephone Saksi SUGIANTO HAKIM Alias KO ASIONG yang dulunya merupakan pemasok mesin ke PT. ERITA FARMA yang sebelumnya dimiliki oleh terdakwa kepada saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;
- Bahwa saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO untuk selanjutnya melakukan pemesanan mesin oven, mesin pewarna/coating, mesin pres, mesin laminating dan mesin cetak dengan logo dengan tulisan DMP, MF, (-), (X) dan LL dengan pembayaran dilakukan oleh saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dengan menggunakan uang milik Terdakwa;

- Bahwa saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA mendiskusikan bersama-sama dengan saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI jumlah bahan baku yang akan di pesan dan melaporkannya kepada terdakwa, kemudian setelah di setuju oleh terdakwa, saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA melakukan pemesanan bahan obat-obatan dengan jumlah yang di butuhkan kepada saksi SRI ASTUTI;
- Bahwa saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA melakukan pemesanan bahan baku obat-obatan kepada saksi SRI ASTUTI,
- Bahwa awalnya hanya produksi *Dextrometropam* untuk obat batuk kemudian setelah beberapa bulan di suruh produksi Obat *Hexymer* untuk obat *parkinson* dan dua bulan berikutnya disuruh produksi double L (LL) dan melaporkannya kepada terdakwa, kemudian setelah di setuju oleh terdakwa, saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA melakukan pemesanan bahan obat-obatan dengan jumlah yang di butuhkan kepada saksi SRI ASTUTI, selanjutnya saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI melakukan pembayaran dengan cara saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI bersama dengan saksi FRANSISCUS TANDIONO melakukan Tarik tunai di nomor rekening atas nama saksi FRANSISCUS TANDIONO, pada Bank BCA Cabang Soekarno Hatta Cabang Bandung kemudian uang tersebut di setorkan ke nomor rekening Bank BCA Nomor rekening 8700108814/0077885777, Bank Panin nomor rekening 1622012617 (IDR) Bank Panin nomor rekening 1624032734 (USD) milik saksi SRI ASTUTI;
- Bahwa saksi SRI ASTUTI menghubungi saksi CHOKY NAINGGOLAN memberitahu bahan baku yang ada di Gudang Sunter yang berlokasi di Jl. Danau Sunter Barat A III No. 1 Jakarta Utara, kemudian saksi CHOKY NAINGGOLAN menghubungi saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO untuk pendistribusian bahan baku obat-obatan tersebut;
- Bahwa saksi COKKY NAINGGOLAN membantu pengiriman bahan baku dari SRI ASTUTI sejak akhir tahun 2019 sampai dengan Agustus tahun 2021 ke Yogyakarta atau ke Mangga dua dan pergudangan Cilincing;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari saksi CHOKY NAINGGOLAN bahan baku obat-obatan diambil oleh saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO bersama-sama dengan saksi WISNU ZULAN di Gudang Sunter yang berlokasi di Sunter Barat A3 Jakarta Utara, kemudian bahan baku tersebut di kirim melalui ekspedisi MPS yang berlokasi di Mangga Dua Jakarta Pusat;

- Bahwa saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI memberi resep pembuatan obat-obatan Haxymmer, dextrometrophan, Trihexyphenidyl, Phenilbutason ke dalam grup WhatsApp atau pun Telegram;
- Bahwa setelah memperoleh bahan baku saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO melakukan produksi/ pembuatan obat-obatan atas permintaan saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI yang kemudian setelah itu dimasukkan dalam kemasan ke dalam botol perbotol berisi 1000 butir;
- Bahwa setelah bahan baku obat-obatan sudah di ubah menjadi obat-obatan, saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI menghubungi saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO melalui whatsapp group membuat nota pesanan terima order obat “Hexymer, Dextromethorphan (DMP), LL dan Irghapan” antara lain dari saudari ATOM di Surabaya, RENDI di Makasar, DEDI di Makasar, SANTI atau YOSEP di Jakarta via telepon atau pesan WhatsApp terima order obat “Hexymer, Dextromethorphan (DMP), LL dan Irghapan” dari saudari ATOM di Surabaya, RENDI di Makasar, DEDI di Makasar, SANTI atau YOSEP di Jakarta via telepon atau pesan WhatsApp selanjutnya saksi L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD memerintahkan saksi WISNU ZULAN untuk melakukan pendistribusian kepada pembeli, kemudian saksi WISNU ZULAN melakukan penyisihan barang dari gudang sebanyak paket yang telah dipesan oleh pembeli/ penerima lalu paket pesanan tersebut dengan dimasukkan ke dalam mobil box Mitsubishi PS 100 bersama 1 (satu) orang karyawan, mengantar ke jasa paket pengiriman yang sudah ditentukan oleh saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI melalui saksi L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD melakukan sewa Gudang yang berlokasi di Jalan Siliwangi Ring Road Barat Pelem Gurih Kel. Bayuraden Kec. Gamping DI Yogyakarta milik DENY HENDRAWAN dengan biaya sewa sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan yang melakukan pembayaran sewa terhadap gudang tersebut adalah saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan Saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA untuk digunakan sebagai tempat pembuatan dan penyimpanan obat-obatan;
- Bahwa saksi WISNU ZULAN sering diperintah oleh saksi L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD untuk memindah paket barang obat-obatan tersebut dari gudang yang berlokasi di Jalan PGRI I Sonosewu no 158 Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta menuju ke pabrik yang

berlokasi Jl. Siliwangi ring road barat pelem gurih kelurahan Bayuraden kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta bersama 1 (satu) orang karyawan lainnya;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di Gudang yang terletak di Jl. PGRI I Sonosewu No. 158 Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul Di Yogyakarta ditemukan barang bukti diantaranya berupa:

- 1) 1 buah Buku catatan kiriman paket obat-obatan kepada pembeli
- 2) 1 buah Buku saku yang didalamnya bertuliskan identitas dan alamat pembeli obat-obatan
- 3) 1 buah Buku catatan pengeluaran operasional pabrik warna merah bertuliskan Folio kas
- 4) 1 buah Buku tabungan Mandiri atas nama WISNU ZULAN ADI PURWANTO dengan No. Rek. 138-00-1651594-7 beserta kartu ATM 6032 9889 0459 0929
- 5) 1 buah Buku tabungan Simpedes BRI atas nama WISNU ZULAN ADI PURWANTO dengan No. Rek. 0715-01-015367-53-3 beserta kartu ATM 6013 0100 6209 6301
- 6) 1 buah Buku tabungan BCA atas nama WISNU ZULAN ADI PURWANTO dengan No. Rek. 3270550109 beserta kartu ATM 6019 0085 1172 6555
- 7) 1 buah Buku tabungan Tahapan BCA atas nama CINTANTYA DENIRA ARDANI dengan No. Rek. 4451774179
- 8) 1 buah Buku tabungan Tahapan BCA atas nama DWI SURYANTO dengan No. Rek. 0600853198
- 9) 1 buah Kartu ATM BCA warna kuning keemasan nomor 6019 0085 0217 8501
- 10) 1 buah Slip Pemindah dana antar rekening BCA atas nama WISNU ZULAN
- 11) 1 buah Hp merk OPPO Reno 4F warna biru kehitaman dengan nomor simcard : 087835580070
- 12) 1 buah Handphone merk VIVO warna hijau kehitaman dengan nomor simcard : 082329430202
- 13) 1 buah Handphone merk XIAOMI Redme 9 warna hitam dengan nomor simcard : 081327637632
- 14) 1 buah HP merk NOKIA 150 warna hitam dengan no. simcard 083869187070 & 0812254711175

- 15) 1 buah Buku tabungan Tahapan BCA atas nama SITA PRASADITA dengan No. Rek. 8020655179 beserta kartu ATM BCA 5379 4120 7890 2565
- 16) 1 lembar Kertas Tanda Daftar Perusahaan dengan nomor 101157607241 dengan nama perusahaan CV. CEMERLANG PERSADA atas nama pemilik L. SUSANTO KUNCORO
- 17) 1 lembar Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) Kecil, Nomor : 510/2-179D/BPPT/J83/BPPT dengan nama perusahaan CV. CEMERLANG PERSADA atas nama pemilik L. SUSANTO KUNCORO
- 18) 1 buah Buku pengeluaran keuangan warna biru bertuliskan FOLIO KAS
- 19) 1 lembar Slip Bank BPD pembayaran Pajak PBB ( SPPT )
- 20) 1 lembar Resi pengiriman DAKOTA Cargo dengan nomor 396092021A000542 dengan penerima ARDIANSYAH berikut nota pesanan
- 21) 1 lembar Resi pengiriman DAKOTA Cargo dengan nomor 396092021A000541 dengan penerima LUTFI FEBRI berikut nota pesanan
- 22) 1 lembar Resi pengiriman MPS dengan nomor 120221004871 dengan penerima WISNU ZULHAM berikut nota pesanan
- 23) 1 lembar Resi pengiriman PT. KARUNIA INDAH DELAPAN EXPRES dengan nomor 1182109.002969 dengan penerima JATIWANGI berikut nota pesanan
- 24) 4 lembar Bukti pembayaran listrik dari Kantor Pos Sonosewu
- 25) 2 lembar Fotokopi bukti pembayaran Pajak PBB Bantul
- 26) 2 lembar fotokopi tagihan pembayaran PBB Bantul
- 27) 22 lembar Kertas pengikat uang dengan cap Bank BCA
- 28) 1 buah Stempel CV. CEMERLANG PERSADA
- 29) 1 lembar Tulisan tangan resep produksi obat Hexymer
- 30) 1 lembar Tulisan tangan resep produksi Formula LL 150mg berikut panduan
- 31) 1 lembar Tulisan tangan resep produksi Formula Yarindo 220mg berikut panduan
- 32) 4 unit Mesin Oven
- 33) 5 unit Mesin Mixer basah dan kering
- 34) 4 unit Mesin Cetak

- 35) 2 unit Mesin Penghalus
- 36) 1 Unit Mesin Packing Band tape
- 37) 1 unit Kompresor
- 38) 2 unit Mesin Coating
- 39) 2 unit Handlift
- 40) 1 unit Mesin Printer
- 41) 1000 pcs Botol kosong warna putih
- 42) 1000 pcs Kardus kemasan
- 43) 3 (tiga) dus Kemasan Heximer
- 44) 1 (satu) dus Kemasan Irgapan
- 45) 1 (satu) pcs Timbangan Digital
- 46) 162 (seratus enam puluh dua) koli / 7.776.000 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu) butir Obat Hexymer
- 47) 7 (tujuh) koli / 700.000 (tujuh ratus ribu) butir Obat Dextrometropam Kuning Botol (DMP)
- 48) 11 (sebelas) tong / 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu) butir Obat Dextrometropam Kuning (DMP)
- 49) 16 (enam belas) koli / 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu) butir Obat LL
- 50) 4 (empat) tong / 800.000 butir Obat LL
- 51) 26 (dua puluh enam) koli / 260.000 (dua ratus enam puluh ribu) butir Obat Irgapan strip
- 52) 1 drum / 50 Kg Polivill Piroolidon (PVP) @ 50 Kg
- 53) 20 drum / 500 kg Phenilbutason
- 54) 2 drum / 100 Kg Pharmacoat
- 55) 2 drum / 50 Kg Dextrometropam @ 25 Kg
- 56) 3 drum / 150 KG Plasdon Povidone
- 57) 1 drum / 50 kg Dextrometropam @ 50 Kg
- 58) 200 kardus / 5.000 Kg Laktoze @ 25 Kg
- 59) 2 karung / 30 Kg Magnesium stearate @ 15 kg
- 60) 23 karung / 460 Kg Sodium Starch glycolate (SSG) @ 20 Kg
- 61) 4 karung / 100 kg Guangxi talc Powder @ 25 Kg
- 62) 2 karung / 50 Kg Polyoxyethlane glycol 6000 p @ 25 kg
- 63) 16 drum / 400 kg Bovidone K30 Usp43/ep10 @ 25 Kg
- 64) 37 drum / 925 kg Polivill pirolidon (PVP) @ 25 kg
- 65) 11 (sebelas) karung Micro crystalline cellulose (MCC)

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di Gudang yang digunakan untuk memproduksi obat keras yang beralamat Jl. Siliwangi ring road barat pelem gurih kel. Bayuraden kec. Gamping Sleman DI Yogyakarta ditemukan barang bukti yang diantaranya adalah berupa:
  - 1) 181 koli / 18.100.000 butir Obat keras jenis Dextomethorpan @100.000 butir
  - 2) 269 koli / 12.912.000 butir Obat keras jenis Hexymer @ 48.000 butir
  - 3) 5 drum / 2.740.000 butir Obat keras jenis Hexymer @ 240.000 butir
  - 4) 11 drum / 275 kg Phenilbutazon @ 25 kg
  - 5) 3 drum / 75 Kg Polivill pirolidon (PVP) @ 25 Kg
  - 6) 3 drum / 60 kg Sodium starch glycolate (SSG) @ 20 kg
  - 7) 1 karung / 15 Kg Magnesium Stearate @ 15 Kg
  - 8) 5 karung / 125 Kg Laktoz @ 25 Kg
  - 9) 1 drum / 50 Kg Trihexphenidyl @ 50 Kg
  - 10) 2 unit Mesin Penghalus
  - 11) 2 unit Oven
  - 12) 1 unit Mixer basah
  - 13) 1 unit Mixer pencampur
  - 14) 2 unit Mixer kering
  - 15) 3 unit Mesin Cetak
  - 16) 1 unit Mesin packing
  - 17) 2 unit Compressor
  - 18) 1 unit Handlift
  - 19) 3 unit Mesin baru
  - 20) 1 unit Timbangan digital
  - 21) 54 roll Aluminium foil
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi SRI ASTUTI, saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA, saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan saksi FRANSISCUS TANDIONO sudah saling mengenal sebelumnya, dimana saksi SRI ASTUTI merupakan freelance bahan baku obat di PT. ERITA FARMA yang sebelumnya dimiliki oleh terdakwa, sedangkan saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA (manager accounting) dan saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI (manager operasional) merupakan karyawan terdakwa di PT. Bio Axion Healthindo yang bergerak dalam bidang distribusi alat kesehatan yang beralamat di

Komp. Golden Fatmawati Plaza Blok 39-42 Fatmawati Jakarta Selatan dan saksi FRANSISCUS TANDIONO merupakan teman dari terdakwa;

- Bahwa terdapat kurang lebih 21 (dua puluh satu) karyawan yang bekerja di pabrik obat tersebut akan tetapi kesemuanya tidak ada yang berprofesi sebagai ahli kimia, ahli obat atau pun apoteker;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Sediaan Farmasi dari Pusat Laboratorium Forensik Nomor : Lab : 4708/KKF/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang di tanda tangani bersama Para Pemeriksa yang terdiri dari Denni Afriadi, S. Si. MT. ; Dian Indriani, S. Si. Apt. ; Tslim Maulana, S. Si. ; dan Sirajul Umam, ST. serta diketahui oleh Kabid Kimbiofor Puslabfor Bareskrim Polri Wahyu Marsudi, S. Si., M. Si. Yang pada Kesimpulannya menyatakan bahwa :
  - 1) Obat Hexymer diberi kode 310/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Trihexphenidyl
  - 2) Obat Dextrometropam kuning botol (DMP) diberi kode 311/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Dextromethorphan.
  - 3) Obat Dextrometrorphan kuning (DMP) diberi kode 312/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Dextromethorphan.
  - 4) Obat LL diberi kode 313/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Trihexyphenidyl.
  - 5) Obat LL diberi kode 314/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Trihexyphenidyl
  - 6) Obat Irgapan strip diberi kode 315/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Phenylbutazone.
  - 7) Polivil Pirolidon (PVP) diberi kode 316/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
  - 8) Phenibutason diberi kode 317/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Phenylbutazone.
  - 9) Pharmacoat diberi kode 318/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
  - 10) Dextrometropam diberi kode 319/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Dextromethorphan.
  - 11) Plasdon povidone diberi kode 320/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
  - 12) Dextrometropam diberi kode 321/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Dextromethorphan.

- 13) Laktoze diberi kode 322/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
  - 14) Magnesium Stearate diberi kode 323/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
  - 15) Sodium Starch Glycolate diberi kode 324/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
  - 16) Guangxi Talc Powder diberi kode 325/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
  - 17) Polyoxyethylene glycol 6000 P diberi kode 326/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
  - 18) Bovidone K30 Usp43/ep10 diberi kode 327/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
  - 19) Polivil pirolidon (PVP) diberi kode 328/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Sediaan Farmasi dari Pusat Laboratorium Forensik Nomor : Lab : 4709/KKF/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang ditandatangani bersama Para Pemeriksa yang terdiri dari Denni Afriadi, S. Si. MT. ; Dian Indriani, S. Si. Apt. ; Tslim Maulana, S. Si. ; dan Sirajul Umam, ST. serta diketahui oleh Kabid Kimbiofor Puslabfor Bareskrim Polri Wahyu Marsudi, S. Si., M. Si. Yang pada Kesimpulannya menyatakan bahwa :
- 1) Obat keras jenis Dextromethorphan diberi kode 329/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Dextromethorphan.
  - 2) Obat keras jenis Hexymer diberi kode 330/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Trihexyphenidyl.
  - 3) Obat keras jenis Dextromethorphan diberi kode 331/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Dextromethorphan.
  - 4) Phenylbutazone diberi kode 332/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Phenylbutazone.
  - 5) Polivil Pirolidon diberi kode 333/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
  - 6) Sodium starch glycolate diberi kode 334/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
  - 7) Magnesium Stearate diberi kode 335/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
  - 8) Laktoz diberi kode 336/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.

- 9) Trihexyphenidyl diberi kode 337/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
- Bahwa Surat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : B-HK.04.03.22.222.11.21.143 tanggal 29 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPOM, sebagaimana atas Surat Permohonon No. B/2343/XI/2021/SubditIII/Dittipidanrkoba tanggal 09 Nopember 2021 perihal Permohonan klarifikasi Produk, sehingga Badan Pengawas Obat dan Makanan menyampaikan hasil penelusuran di database BPOM terhadap barang bukti yang diperlihatkan Nomor Produk Barang Bukti dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim. Hasil penelusuran Database BPOM Keterangan sebagai berikut:
    - 1) Hexymer 2 Nomor izin edar tercantun dikemasan DKL9933301717A1 Masa berlaku Nomor izin edar DKL99333011717A1 telah berakhir pada tanggal 18 Oktober 2016 dan Tidak memiliki izin edar;
    - 2) Dextrometorpham (DCP) tidak ada barang bukti diperlihatkan sehingga tidak dapat ditelusuri;
    - 3) Obat LL obat dalam botol putih berlabel “Dobel L” tidak terdapat identitas lainnya sehingga tidak dapat ditelusuri;
    - 4) Irgapan obat dalam kemasan strip dengan penandaan Irgapan Phenylbutazone 200 mg Tidak terdaftar di database BPOM Tidak memiliki izin edar;
    - 5) Serbuk bahan Baku berwarna putih Serbuk bahan baku berwarna putih dengan plastik klip dengan label Dextrometorpham Tidak dapat dilakukan penelusuran, karena bahan baku obat tidak didaftarkan di BPOM.
    - 6) Serbuk Bahan Baku berwarna putih serbuk bahan baku berwarna putih dalam plastik klip dengan label Trihexypphenidyl Tidak dapat dilakukan penelusuran, karena bahan baku obat tidak didaftarkan di BPOM.
    - 7) Serbuk Bahan Baku berwarna putih Serbuk bahan baku berwarna putih dalam plastik klip dengan label Phenilbutazon Tidak dapat dilakukan penelusuran, karena bahan baku obat tidak didaftarkan di BPOM.
  - Bahwa obat-obatan yang akan diedarkan di wilayah Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diawali dengan obat-obat tersebut harus diregistrasikan oleh industri farmasi kemudian setelah mendapatkan izin edar dapat diproduksi oleh industri farmasi yang memiliki izin edar tersebut kemudian dalam peredarannya dapat dilakukan

secara langsung oleh industri farmasi ataupun menunjuk pedagang besar farmasi ataupun distributor yang dalam hal ini juga harus memiliki izin dari Kementerian Kesehatan dan dari Badan POM yang dikenal dengan Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik dan dari distributor tersebut dapat disalurkan ataupun diedarkan melalui sarana-sarana pelayanan kesehatan dan kefarmasian seperti rumah sakit, klinik dan apotik yang juga izin dan penanggung jawab yaitu Apoteker;

- Bahwa obat yang mengandung zat berupa trihexyphenidyl, dextromethorphan, irgapan dan phenylbutazone termasuk obat-obat yaitu obat-obat yang memang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa peran masing-masing dalam pengelolaan produksi obat-obatan illegal yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika, saksi Erni Pudjawati Alias Yanti, saksi Sri Astuti, saksi Choky Nainggolan, saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo, saksi L Susanto Kuncoro alias Daud dan saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto yang berlokasi di Jl. PGRI I Sonosewu no 158 Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta dan yang berlokasi Jl. Siliwangi ring road barat pelem gurih kel. Bayuraden kec. Gamping Sleman DI Yogya, adalah sebagai berikut:
  - 1) Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO selaku pemodal yang menyerahkan modal untuk pengelolaan produksi obat-obatan tanpa izin dengan jumlah antara Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - 2) Saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika sebagai orang kepercayaan Terdakwa untuk mengurus keuangan pabrik bertugas untuk menyediakan bahan baku trihexyphenidyl, dextrometrophan dan phenilbutazon yang diminta oleh saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo, kemudin permintaan bahan baku tersebut di pesankan kepada saksi Sri Astuti selanjutnya pembayaran di lakukan oleh Saksi Erni Pudjawati Alias Yanti kemudian dilaporkan kepada Terdakwa;
  - 3) Saksi Erni Pudjawati Alias Yanti bertugas melakukan pembayaran pembelian bahan baku obat-obatan yang dibutuhkan, melakukan pembayaran upah, menerima dan memerintahkan pendistribusi obat-obatan kepada pembeli yang seluruhnya atas sepengetahuan dari terdakwa;

- 4) Saksi Sri Astuti selaku pemasok bahan baku obat-obatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan produksi obat-obatan;
- 5) Saksi Choky Nainggolan yang membantu Sri Astuti dalam mendistribusikan bahan baku obat-obatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan produksi obat-obatan di Jl. PGRI I Sonosewu no 158 Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta dan Jl. Siliwangi ring road barat pelem gurih kel. Bayuraden kec. Gamping Sleman DI Yogya;
- 6) Saksi Fransiscus Tandiono pemilik nomor rekening untuk menampung hasil penjualan dan pembayaran upah, pembayaran sewa, pembelian bahan baku produksi obat-obatan yang berlokasi di Jl. PGRI I Sonosewu no 158 Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta Jl. Siliwangi ring road barat pelem gurih kel. Bayuraden kec. Gamping Sleman DI Yogya;
- 7) Saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo sebagai penanggung jawab gudang/pabrik di Jl. IKIP PGRI No. 158 Desa Sonosewu, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dan gudang/ pabrik di Jl. Siliwangi Ringroad Barat, Dusun Pelem, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Beberapa tugas/pekerjaan yang dilakukannya sehubungan dengan itu diantaranya : menyuruh saksi L. SUSANTO KUNCORO Alias DAUD untuk mencari dan menyewa gudang untuk tempat memproduksi obat, merekrut tenaga kerja sebagai tim produksi obat termasuk saksi L. SUSANTO KUNCORO Alias DAUD dan Saksi WISNU ZULAN ADI PURWANTO, S. Sn. Bin SUWARNO GITO, mencari Gudang untuk tempat produksi dan penyimpanan obat, melakukan pemesanan mesin-mesin yang dibutuhkan untuk produksi obat dan mengawasi proses produksi dan pengiriman obat hasil produksi.
- 8) Saksi L Susanto Kuncoro alias Daud membantu saksi L. DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias JOKO dalam mengawasi produksi obat, diantaranya : mendaftarkan perusahaan dengan nama CV. CEMERLANG PERSADA sebagai badan usaha, memasang mesin-mesin di 2 (dua) gudang yang telah disewa sesuai kebutuhan dalam produksi obat, melakukan pengawasan ketersediaan bahan baku obat dengan cara melaporkan kepada saksi ERNI PUDJAWATI melalui Whatsapp Grup bila bahan baku obat menipis, setelah bahan baku

obat diterima saksi L. SUSANTO KUNCORO Alias DAUD akan melakukan proses produksi sebagaimana arahan saksi ERNI PUDJAWATI dan mengkoordinir pengiriman hasil produksi obat-obatan kepada pemesan melalui jasa pengiriman barang

9) Saksi Wisnu Zulan bertugas sebagai tenaga keamanan untuk menjaga pabrik, mengambil bahan baku obat di sebuah jasa pengiriman barang diantaranya : Metro Parcel Servis (MPS), Dakota untuk dibawa ke Pabrik pertama dan Pabrik kedua, mengirimkan atau mengantar hasil produksi obat-obatan ke jasa pengiriman barang dan mengantarkan hasil produksi obat-obatan dari Pabrik pertama beralamatkan di Jl. IKIP PGRI No. 158 Desa Sonosewu, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta ke Pabrik kedua di Jl. Siliwangi Ringroad Barat, Dusun Pelem, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Prov. D.I. Yogyakarta, serta pengiiman obat-obatan ilegal yang sudah jadi seperti yang diperintahkan oleh Saksi Erni Pudjawati Alias Yanti;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja memproduksi obat-obatan keras seperti Tramadol, DMP (Dextrometropam), Hexymer dan Trihexphenidyl yang mana obat keras tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyebutkan bahwa setiap orang yang membuat obat dan bahan obat wajib dilakukan sesuai dengan cara pembuatan yang baik. Kegiatan pembuatan obat masuk dalam kategori risiko tinggi, sehingga selain harus memiliki nomor izin berusaha (NIB) dan izin, harus memiliki sertifikat standar dalam hal ini Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang diterbitkan Badan POM sebagaimana juga telah diatur pada Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Sektor Kesehatan dan Per BPOM No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan sebagai peraturan turunan.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan, saksi Lyana Fransisca Supardjo Alias Chika, saksi Erni Pudjawati Alias Yanti, saksi Sri Astuti, saksi Choky Nainggolan, saksi L Djoko Slamet Riyadi Widodo, saksi L Susanto Kuncoro

alias Daud dan saksi Wisnu Zulan Adi Purwanto dalam melakukan pengelolaan produksi obat-obatan ilegal yang berlokasi di Jl. PGRI I Sonosewu no 158 Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta menuju ke pabrik yang berlokasi Jl. Siliwangi ring road barat pelem gurih kel. Bayuraden kec. Gamping Sleman DI Yogya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

**Primair** : Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**Subsida**ir: Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2);
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana;

4. Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa terdakwa **SUTJIPTO TJENGUNDORO** selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2);**

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibatnya. Sedangkan berdasarkan praktek peradilan serta doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasi kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, disandarkan pada seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), disandarkan pada sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan sengaja terletak pada sikap batiniah Terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menghendaki, menyadari, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian untuk dapat tidaknya membuktikan unsur sengaja maka tidak bisa terlepas dari unsur perbuatan yang menyertainya, yang akan dipertimbangkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan Pasal 106 ayat (1) dan (2) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Ayat (1) : Setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ayat (2) : Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/ atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tersebut tidak menyebutkan secara tegas arti dari memproduksi dan mengedarkan, namun dalam Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Peredaran disebutkan bahwa “peredaran” adalah *setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangkaian perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan*, sedangkan yang dimaksud dengan “produksi” adalah *“kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan”*. Pasal 1 ayat (4) peraturan *a quo* juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “peredaran” adalah *“setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan”*. Kemudian dalam penjelasan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan dipertegas bahwa yang dimaksud dengan “perdagangan” dalam peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah *setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian sediaan farmasi dan alat kesehatan dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan memperoleh tambahan*.

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyebutkan bahwa setiap orang yang membuat obat dan bahan obat wajib

dilakukan sesuai dengan cara pembuatan yang baik. Kegiatan pembuatan obat masuk dalam kategori risiko tinggi, sehingga selain harus memiliki nomor izin berusaha (NIB) dan izin, harus memiliki sertifikat standar dalam hal ini Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang diterbitkan Badan POM sebagaimana juga telah diatur pada Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Sektor Kesehatan dan Per BPOM No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan sebagai peraturan turunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi WIN STONE telah mengamankan Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO pada hari Senin 01 Oktober 2021 di Bandung yang merupakan pengembangan dari penangkapan WISNU ZULAN pada tanggal 21 September 2021 yang berkembang kepada penangkapan L. SUSANTO KUNCORO Alias DAUD, L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO, SRI ASTUTI kemudian merujuk kepada penangkapan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO mengenal L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO melalui BUDI PRANOTO dan sekitar tahun 2018 telah melakukan beberapa kali pertemuan antara Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO dengan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO dalam rangka untuk membicarakan kerjasama produksi obat-obatan dengan modal dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada salah satu pertemuan, Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO datang bersama stafnya ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dengan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO bersama adiknya L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD dan juga WISNU ZULAN, saat itu Terdakwa memerintahkan kepada Saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan Saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA agar membantu pengurusan keuangan pabrik yang dikelola saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO sebaliknya memberitahukan kepada saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO agar selanjutnya laporan dilakukan melalui Saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan Saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA;

Menimbang, bahwa Saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI, Saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA, Saksi L.DJOKO SLAMET

RIYADI WIDODO Alias DJOKO dan Saksi L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD membuat grup *WhatsApp* kemudian diubah menjadi grup Telegram untuk mempermudah komunikasi tentang segala sesuatu tentang pabrik tersebut mulai dari keuangan, sewa gedung, resep obat, bahan baku, pendistribusian sampai pembayaran gaji karyawan;

Menimbang, bahwa saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO mencari tempat yang akan digunakan memproduksi obat di Yogyakarta akhirnya mendapatkan lokasi di daerah Jl. PGRI I Sono Sewu No. 158 Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Bantul Di Yogyakarta, selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa melalui Saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA, lalu sekitar bulan Juli tahun 2018 saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO melakukan pembayaran sewa gudang yang berlokasi di Jl. PGRI I Sono Sewu No. 158 Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Bantul Di Yogyakarta bertempat di Kantor Notaris A.Y.B GUNARTO, S.H., yang beralamat di Jl. Magelang KM. 5 No. 99 Sleman Yogyakarta lakukan secara transfer ke rekening BCA nomor rekening 0600303929 atas nama RUDY HARTONO sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran sewa selama 2 (dua) tahun, dimana uang pembayaran tersebut dengan menggunakan uang milik terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO yang diberikan melalui ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Saksi SUGIANTO HAKIM Alias KO ASIONG sebagai pemasok mesin untuk PT ERITA FARMA yang semula adalah milik Terdakwa dan sudah dijual;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Terdakwa memberikan nomor telephone Saksi SUGIANTO HAKIM Alias KO ASIONG kepada saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO untuk selanjutnya saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO untuk selanjutnya melakukan pemesanan mesin oven, mesin pewarna/coating, mesin pres, mesin laminating dan mesin cetak dengan logo dengan tulisan DMP, MF, (-), (X) dan LL dengan pembayaran dilakukan oleh saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dengan menggunakan uang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk operasional pabrik, Terdakwa telah memberikan uang melalui saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA dan saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI sesuai permintaan dari saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO ataupun L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD yang disampaikan melalui grup *WhatsApp* atau Telegram dengan cara mengirimkannya melalui rekening Saksi L.SUSANTO

KUNCORO Alias DAUD selanjutnya dibukukan dalam buku folio kas warna merah sebagaimana ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa awalnya pabrik tersebut hanya produksi *Dextrometropam* untuk obat batuk kemudian setelah beberapa bulan diperintahkan Terdakwa melalui saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI pada grup Whats App untuk memproduksi Obat *Hexymer* untuk obat *parkinson* selanjutnya selang kurang lebih dua bulan berikutnya diperintahkan untuk memproduksi double L (LL);

Menimbang, bahwa dalam pemesanan bahan baku Saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO ataupun L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD akan melaporkan jika ada bahan obat yang habis kepada pada grup WhatsApp lalu saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA bersama dengan saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI menentukan jumlah bahan baku yang akan di pesan dan melaporkannya kepada terdakwa, kemudian setelah di setuju oleh terdakwa, saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA melakukan pemesanan bahan obat-obatan tersebut kepada saksi SRI ASTUTI, selanjutnya saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI melakukan pembayaran dengan cara saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI bersama dengan saksi FRANSISCUS TANDIONO melakukan Tarik tunai di nomor rekening atas nama saksi FRANSISCUS TANDIONO pada Bank BCA Cabang Soekarno Hatta Cabang Bandung kemudian uang tersebut di setorkan ke nomor rekening Bank BCA Nomor rekening 8700108814/0077885777, Bank Panin nomor rekening 1622012617 (IDR) Bank Panin nomor rekening 1624032734 (USD) milik saksi SRI ASTUTI;

Manimbang, bahwa setelah menerima pembayaran saksi SRI ASTUTI melakukan pemesanan bahan baku yang diperlukan selanjutnya menghubungi saksi CHOKY NAINGGOLAN untuk memberitahu bahan baku yang ada di Gudang Sunter yang berlokasi di Jl. Danau Sunter Barat A III No. 1 Jakarta Utara, kemudian saksi CHOKY NAINGGOLAN menghubungi saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO untuk pendistribusian bahan baku obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi COKKY NAINGGOLAN membantu pengiriman bahan baku dari SRI ASTUTI sejak akhir tahun 2019 sampai dengan Agustus tahun 2021 baik ke Yogyakarta, Mangga dua atau pergudangan Cilincing, selanjutnya setelah memperoleh informasi dari saksi CHOKY NAINGGOLAN bahan baku obat-obatan diambil oleh saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO bersama-sama dengan saksi WISNU ZULAN di

Gudang Sunter yang berlokasi di Sunter Barat A3 Jakarta Utara, kemudian bahan baku tersebut di kirim melalui ekspedisi MPS yang berlokasi di Mangga Dua Jakarta Pusat atau mengambil kiriman melalui MPS;

Menimbang, bahwa saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI memberi resep pembuatan obat-obatan *Haxymer, Dextrometrophan, Trihexyphenidyl, Phenilbutason* ke dalam grup *WhatsApp* ataupun *Telegram* yang beranggotakan Saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI, Saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA, saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO dan saksi L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh resep dan bahan baku tersebut, saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO melakukan produksi/pembuatan obat-obatan sesuai dengan permintaan saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI yang kemudian setelah itu dimasukkan dalam kemasan ke dalam botol perbotol berisi 1000 butir;

Menimbang, bahwa setelah bahan baku obat-obatan sudah diubah menjadi obat-obatan, saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI menghubungi saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO melalui *WhatsApp* group membuat nota pesanan terima order obat "*Hexymer, Dextromethorphan (DMP), LL dan Irghapan*" antara lain dari saudari ATOM di Surabaya, RENDI di Makasar, DEDI di Makasar, SANTI atau YOSEP di Jakarta via telepon atau pesan *WhatsApp* selanjutnya saksi L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD memerintahkan saksi WISNU ZULAN untuk melakukan pendistribusian kepada pembeli, kemudian saksi WISNU ZULAN melakukan penyisihan barang dari gudang sebanyak paket yang telah dipesan oleh pembeli/ penerima lalu paket pesanan tersebut dengan dimasukkan ke dalam mobil box Mitsubishi PS 100 bersama 1 (satu) orang karyawan, mengantar ke jasa paket pengiriman yang sudah ditentukan oleh saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI melalui saksi L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD sebagaimana dalam bukti berupa buku catatan kiriman obat-obatan kepada pembeli, buku saku yang didalamnya bertuliskan identitas dan alamat pembeli;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 saksi L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD melakukan sewa Gudang yang berlokasi di Jalan Siliwangi Ring Road Barat Pelem Gurih Kel. Bayuraden Kec. Gamping DI Yogyakarta milik DENY HENDRAWAN dengan biaya sewa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan yang melakukan pembayaran sewa terhadap gudang tersebut adalah saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan Saksi LYANA FRANCISCA

SUPARDJO Alias CHIKA untuk digunakan sebagai tempat pembuatan dan penyimpanan obat-obatan;

Menimbang, bahwa saksi WISNU ZULAN sering diperintah oleh saksi L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD untuk memindah paket barang obat-obatan tersebut dari gudang yang berlokasi di Jalan PGRI I Sonosewu no 158 Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta menuju ke pabrik yang berlokasi Jl. Siliwangi ring road barat Pelemgurih, Kelurahan Bayuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta bersama 1 (satu) orang karyawan lainnya;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan saksi SRI ASTUTI, saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA, saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan saksi FRANSISCUS TANDIONO sudah saling mengenal sebelumnya, dimana saksi SRI ASTUTI seorang freelance bahan baku obat di PT. ERITA FARMA yang sebelumnya dimiliki oleh terdakwa, sedangkan saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA (manager accounting) dan saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI (manager operasional) merupakan karyawan terdakwa di PT. Bio Axion Healthindo yang bergerak dalam bidang distribusi alat kesehatan yang beralamat di Komp. Golden Fatmawati Plaza Blok 39-42 Fatmawati Jakarta Selatan dan saksi FRANSISCUS TANDIONO merupakan teman dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdapat kurang lebih 21 (dua puluh satu) karyawan yang bekerja di pabrik obat tersebut akan tetapi kesemuanya tidak ada yang berprofesi sebagai ahli kimia, ahli obat atau pun apoteker;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan di Gudang yang terletak di Jl. PGRI I Sonosewu No. 158 Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta ditemukan barang bukti diantaranya berupa:

1. 3 (tiga) dus Kemasan *Heximer*
2. 1 (satu) dus Kemasan *Irgapan*
3. 1 (satu) pcs Timbangan Digital
4. 162 (seratus enam puluh dua) koli/ 7.776.000 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu) butir Obat *Hexymer*
5. 7 (tujuh) koli/ 700.000 (tujuh ratus ribu) butir Obat *Dextrometropam* Kuning Botol (DMP)
6. 11 (sebelas) tong/ 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu) butir Obat *Dextrometropam* Kuning (DMP)
7. 16 (enam belas) koli / 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu) butir Obat LL
8. 4 (empat) tong / 800.000 butir Obat LL

9. 26 (dua puluh enam) koli / 260.000 (dua ratus enam puluh ribu) butir Obat *Irgapan strip*
- 10.1 drum / 50 Kg *Polivill Pirolidon (PVP) @ 50 Kg*
- 11.20 drum / 500 kg *Phenilbutason*
- 12.2 drum / 100 Kg *Pharmacoat*
- 13.2 drum / 50 Kg *Dextrometropam @ 25 Kg*
- 14.3 drum / 150 KG *Plasdon Povidone*
- 15.1 drum / 50 kg *Dextrometropam @ 50 Kg*
- 16.200 kardus / 5.000 Kg *Laktoze @ 25 Kg*
- 17.2 karung / 30 Kg *Magnesium stearate @ 15 kg*
- 18.23 karung / 460 Kg *Sodium Starch glycolate (SSG) @ 20 Kg*
- 19.4 karung / 100 kg *Guangxi talc Powder @ 25 Kg*
- 20.2 karung / 50 Kg *Polyoxyethlane glycol 6000 p @ 25 kg*
- 21.16 drum / 400 kg *Bovidone K30 Usp43/ep10 @ 25 Kg*
- 22.37 drum / 925 kg *Polivill pirolidon (PVP) @ 25 kg*
- 23.11 (sebelas) karung *Micro crystalline cellulose (MCC)*

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan di Gudang yang digunakan untuk memproduksi obat keras yang beralamat Jl. Siliwangi ring road barat pelem gurih kel. Bayuraden kec. Gamping Sleman DI Yogyakarta ditemukan barang bukti yang diantaranya adalah berupa:

1. 181 koli / 18.100.000 butir Obat keras jenis *Dextomethorpan @100.000 butir*
2. 269 koli / 12.912.000 butir Obat keras jenis *Hexymer @ 48.000 butir*
3. 5 drum / 2.740.000 butir Obat keras jenis *Hexymer @ 240.000 butir*
4. 11 drum / 275 kg *Phenilbutazon @ 25 kg*
5. 3 drum / 75 Kg *Polivill pirolidon (PVP) @ 25 Kg*
6. 3 drum / 60 kg *Sodium starch glycolate (SSG) @ 20 kg*
7. 1 karung / 15 Kg *Magnesium Stearate @ 15 Kg*
8. 5 karung / 125 Kg *Laktoz @ 25 Kg*
9. 1 drum / 50 Kg *Trihexphenidyl @ 50 Kg*

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Sediaan Farmasi dari Pusat Laboratorium Forensik Nomor : Lab : 4708/KKF/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang di tanda tangani bersama Para Pemeriksa yang terdiri dari Denni Afriadi, S. Si. MT. ; Dian Indriani, S. Si. Apt. ; Tslim Maulana, S. Si. ; dan Sirajul Umam, ST. serta diketahui oleh Kabid Kimbiofor Puslabfor Bareskrim Polri Wahyu Marsudi, S. Si., M. Si. dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Obat Hexymer diberi kode 310/KIM/2021 adalah benar terdeteksi *Trihexphenidyl*
- 2) Obat *Dextrometropam* kuning botol (DMP) diberi kode 311/KIM/2021 adalah benar terdeteksi *Dextromethorphan*.
- 3) Obat *Dextrometrorphan* kuning (DMP) diberi kode 312/KIM/2021 adalah benar terdeteksi *Dextromethorphan*.
- 4) Obat LL diberi kode 313/KIM/2021 adalah benar terdeteksi *Trihexyphenidyl*.
- 5) Obat LL diberi kode 314/KIM/2021 adalah benar terdeteksi *Trihexyphenidyl*
- 6) Obat *Irgapan* strip diberi kode 315/KIM/2021 adalah benar terdeteksi *Phenylbutazone*.
- 7) *Polivil Pirolidon* (PVP) diberi kode 316/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
- 8) *Phenibutason* diberi kode 317/KIM/2021 adalah benar terdeteksi *Phenylbutazone*.
- 9) *Pharmacoat* diberi kode 318/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
- 10) *Dextrometropam* diberi kode 319/KIM/2021 adalah benar terdeteksi *Dextromethorphan*.
- 11) *Plasdon povidone* diberi kode 320/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
- 12) *Dextrometropam* diberi kode 321/KIM/2021 adalah benar terdeteksi *Dextromethorphan*.
- 13) *Laktoze* diberi kode 322/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
- 14) *Magnesium Stearate* diberi kode 323/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kima berbahaya.
- 15) *Sodium Starch Glycolate* diberi kode 324/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
- 16) *Guangxi Talc Powder* diberi kode 325/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
- 17) *Polyoxyethlane glycol* 6000 P diberi kode 326/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- 18) *Bovidone K30 Usp43/ep10* diberi kode 327/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.

19) *Polivil pirolidon* (PVP) diberi kode 328/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Sediaan Farmasi dari Pusat Laboratorium Forensik Nomor : Lab : 4709/KKF/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang di tanda tangani bersama Para Pemeriksa yang terdiri dari Denni Afriadi, S. Si. MT. ; Dian Indriani, S. Si. Apt. ; Tslim Maulana, S. Si. ; dan Sirajul Umam, ST. serta diketahui oleh Kabid Kimbiofor Puslabfor Bareskrim Polri Wahyu Marsudi, S. Si., M. Si. Yang pada Kesimpulannya menyatakan bahwa :

- 1) Obat keras jenis *Dextromethorphan* diberi kode 329/KIM/2021 adalah benar terdeteksi *Dextromethorphan*.
- 2) Obat keras jenis *Hexymer* diberi kode 330/KIM/2021 adalah benar terdeteksi *Trihexyphenidyl*.
- 3) Obat keras jenis *Dextromethorphan* diberi kode 331/KIM/2021 adalah benar terdeteksi *Dextromethorphan*.
- 4) *Phenylbutazone* diberi kode 332/KIM/2021 adalah benar terdeteksi *Phenylbutazone*.
- 5) *Polivill Pirolidon* diberi kode 333/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
- 6) *Sodium starch glycolate* diberi kode 334/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
- 7) *Magnesium Stearate* diberi kode 335/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
- 8) *Laktoz* diberi kode 336/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
- 9) *Trihexyphenidyl* diberi kode 337/KIM/2021 adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.

- Bahwa Surat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : B-HK.04.03.22.222.11.21.143 tanggal 29 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPOM, sebagaimana atas Surat Permohonon No. B/2343/XI/2021/SubditIII/Dittipidnarkoba tanggal 09 Nopember 2021 perihal Permohonan klarifikasi Produk, sehingga Badan Pengawas Obat dan Makanan menyampaikan hasil penelusuran di database BPOM terhadap barang bukti yang diperlihatkan Nomor Produk Barang Bukti dari Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim. Hasil penelusuran Database BPOM Keterangan sebagai berikut:

- 1) *Hexymer 2* Nomor izin edar tercantun dikemasan DKL9933301717A1 Masa berlaku Nomor izin edar DKL99333011717A1 telah berakhir pada tanggal 18 Oktober 2016 dan Tidak memiliki izin edar;
- 2) *Dextrometorpham* (DCP) tidak ada barang bukti diperlihatkan sehingga tidak dapat ditelusuri;
- 3) Obat LL obat dalam botol putih berlabel “Dobel L” tidak terdapat identitas lainnya sehingga tidak dapat ditelusuri;
- 4) *Irgapan* obat dalam kemasan strip dengan penandaan *Irgapan Phenylbutazone* 200 mg Tidak terdaftar di database BPOM Tidak memiliki izin edar;
- 5) Serbuk bahan Baku berwarna putih Serbuk bahan baku berwarna putih dengan plastik klip dengan label *Dextrometorpham* Tidak dapat dilakukan penelusuran, karena bahan baku obat tidak didaftarkan di BPOM.
- 6) Serbuk Bahan Baku berwarna putih serbuk bahan baku berwarna putih dalam plastik klip dengan label *Trihexypphenidyl* Tidak dapat dilakukan penelusuran, karena bahan baku obat tidak didaftarkan di BPOM.
- 7) Serbuk Bahan Baku berwarna putih Serbuk bahan baku berwarna putih dalam plastik klip dengan label *Phenilbutazon* Tidak dapat dilakukan penelusuran, karena bahan baku obat tidak didaftarkan di BPOM.

Menimbang, bahwa obat-obatan yang akan diedarkan di wilayah Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diawali dengan obat-obat tersebut harus diregistrasikan oleh industri farmasi kemudian setelah mendapatkan izin edar dapat diproduksi oleh industri farmasi yang memiliki izin edar tersebut kemudian dalam peredarannya dapat dilakukan secara langsung oleh industri farmasi ataupun menunjuk pedagang besar farmasi ataupun distributor yang dalam hal ini juga harus memiliki izin dari Kementerian Kesehatan dan dari Badan POM yang dikenal dengan Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik dan dari distributor tersebut dapat disalurkan ataupun diedarkan melalui sarana-sarana pelayanan kesehatan dan kefarmasian seperti rumah sakit, klinik dan apotik yang juga izin dan penanggung jawab yaitu Apoteker;

Menimbang, bahwa obat yang mengandung zat berupa *trihexyphenidyl*, *dextromethorphan*, *irgapan* dan *phenylbutazone* termasuk sediaan farmasi yang

dalam memproduksi dan mengedarkannya harus memenuhi perizinan dari Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa dalam pengeledahan yang dilakukan pada gudang yang terletak di Jl. PGRI I Sonosewu No.158 Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta ditemukan 1 (satu) lembar Kertas Tanda Daftar Perusahaan dengan nomor 101157607241 dengan nama perusahaan CV. CEMERLANG PERSADA atas nama pemilik L. SUSANTO KUNCORO, 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Nomor : 510/2-179D/BPPT/J83/BPPT dengan nama perusahaan CV. CEMERLANG PERSADA atas nama pemilik L. SUSANTO KUNCORO dan 1 (satu) buah Stempel CV. CEMERLANG PERSADA akan tetapi ternyata CV CEMERLANG PERSADA tidak benar-benar ada sebagaimana keterangan L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD yang menyatakan jika pembuatan CV CEMERLANG PERSADA dibuat karena produksi obat yang dilakukannya tidak mempunyai izin jadi bertujuan untuk kamufase jika ada yang bertanya dan CV tersebut tidak terdaftar di Pengadilan Negeri Bantul. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO dan saksi WISNU ZULAN yang menyatakan jika pabrik obat beroperasi tanpa izin resmi, demikian pula pernyataan ERNI PUDJAWATI Alias YANTI yang menyatakan baru mendengar nama CV CEMERLANG PERSADA di Bareskrim sehingga memang pabrik tersebut tidak memiliki nama dan tidak memiliki izin resmi untuk memproduksi obat-obatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan Surat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : B-HK.04.03.22.222.11.21.143 tanggal 29 Nopember 2021, yang merupakan hasil penelusuran Database BPOM Keterangan bahwa Hexymer 2 tidak memiliki izin edar, Irgapan tidak mempunyai izin edar sedangkan obat LL, serbuk bahan baku *Dextrometorpham*, serbuk bahan baku *Trihexyphenedyl* dan serbuk bahan baku *Phenilbutazon* tidak didaftarkan di BPOM sehingga produksi dan peredarannya adalah melanggar Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA, saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI, saksi SRI ASTUTI, saksi CHOKY NAINGGOLAN, saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO, saksi L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD dan saksi WISNU ZULAN yang berlokasi di Jl. PGRI I Sonosewu no 158

Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta dan yang berlokasi Jl. Siliwangi ring road barat pelem gurih kel. Bayuraden kec. Gamping Sleman DI Yogya, memiliki peran masing-masing dalam produksi dan distribusi obat tanpa izin sebagai berikut:

- 1) Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO selaku pemodal yang menyerahkan modal untuk pengelolaan produksi obat-obatan tanpa izin dengan jumlah antara Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 2) Saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA sebagai orang kepercayaan Terdakwa untuk mengurus keuangan pabrik bertugas untuk menyediakan bahan baku trihexyphenidyl, dextrometophan dan phenilbutazon yang diminta oleh saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO, kemudian permintaan bahan baku tersebut di pesankan kepada saksi SRI ASTUTI selanjutnya pembayaran di lakukan oleh Saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI kemudian dilaporkan kepada Terdakwa;
- 3) Saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI bertugas melakukan pembayaran pembelian bahan baku obat-obatan yang di butuhkan, melakukan pembayaran upah, menerima dan memerintahkan pendistribusi obat-obatan kepada pembeli yang seluruhnya atas sepengetahuan dari terdakwa;
- 4) Saksi SRI ASTUTI selaku pemasok bahan baku obat-obatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan produksi obat-obatan;
- 5) Saksi CHOKY NAINGGOLAN yang membantu SRI ASTUTI dalam mendistribusikan bahan baku obat-obatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan produksi obat-obatan di Jl. PGRI I Sonosewu no 158 Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta dan Jl. Siliwangi ring road barat pelem gurih kel. Bayuraden kec. Gamping Sleman DI Yogya;
- 6) Saksi FRANSISCUS TANDIONO pemilik nomor rekening untuk menampung hasil penjualan dan pembayaran upah, pembayaran sewa, pembelian bahan baku produksi obat-obatan yang berlokasi di Jl. PGRI I Sonosewu no 158 Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta Jl. Siliwangi ring road barat pelem gurih kel. Bayuraden kec. Gamping Sleman DI Yogya;

- 7) Saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO sebagai penanggung jawab gudang/pabrik di Jl. IKIP PGRI No. 158 Desa Sonosewu, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dan gudang/pabrik di Jl. Siliwangi Ringroad Barat, Dusun Pelem, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Beberapa tugas/pekerjaan yang dilakukannya sehubungan dengan itu diantaranya : menyuruh saksi L. SUSANTO KUNCORO Alias DAUD untuk mencari dan menyewa gudang untuk tempat memproduksi obat, merekrut tenaga kerja sebagai tim produksi obat termasuk saksi L. SUSANTO KUNCORO Alias DAUD dan Saksi WISNU ZULAN ADI PURWANTO, S. Sn. Bin SUWARNO GITO, mencari Gudang untuk tempat produksi dan penyimpanan obat, melakukan pemesanan mesin-mesin yang dibutuhkan untuk produksi obat dan mengawasi proses produksi dan pengiriman obat hasil produksi.
- 8) Saksi L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD membantu saksi L. DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias JOKO dalam mengawasi produksi obat, diantaranya : mendaftarkan perusahaan dengan nama CV. CEMERLANG PERSADA sebagai badan usaha, memasang mesin-mesin di 2 (dua) gudang yang telah disewa sesuai kebutuhan dalam produksi obat, melakukan pengawasan ketersediaan bahan baku obat dengan cara melaporkan kepada saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI melalui *WhatsApp* Grup bila bahan baku obat menipis, setelah bahan baku obat diterima saksi L. SUSANTO KUNCORO Alias DAUD akan melakukan proses produksi sebagaimana arahan saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan mengkoordinir pengiriman hasil produksi obat-obatan kepada pemesan melalui jasa pengiriman barang
- 9) Saksi WISNU ZULAN bertugas sebagai tenaga keamanan untuk menjaga pabrik, mengambil bahan baku obat di sebuah jasa pengiriman barang diantaranya : Metro Parcel Servis (MPS), Dakota untuk dibawa ke Pabrik pertama dan Pabrik kedua, mengirimkan atau mengantar hasil produksi obat-obatan ke jasa pengiriman barang dan mengantarkan hasil produksi obat-obatan dari Pabrik pertama beralamatkan di Jl. IKIP PGRI No. 158 Desa Sonosewu, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta ke Pabrik kedua di Jl. Siliwangi Ringroad Barat, Dusun Pelem, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Prov. D.I. Yogyakarta, serta

penggunaan obat-obatan ilegal yang sudah jadi seperti yang diperintahkan oleh Saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja memproduksi obat-obatan keras seperti *Tramadol*, *DMP (Dextrometropam)*, *Hexymer* dan *Trihexphenidyl* yang mana obat keras tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan, saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA, saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI, saksi SRI ASTUTI, saksi CHOKY NAINGGOLAN, saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO, saksi L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD dan saksi WISNU ZULAN tidak pernah memiliki izin dalam memproduksi sediaan farmasi dengan demikian unsur kedua terpenuhi;

### **Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu *medeplegen* itu justru yang perlu diperhatikan ialah ada atau tidak adanya suatu *volledig en nauwe samenwerking* atau adanya suatu *kerja sama yang lengkap* dan bersifat *demikian eratnya* di antara para peserta di dalam kejahatan, oleh karena tanpa adanya kerja sama seperti itu, kita juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *medeplegen* ;

Menimbang, bahwa adalah suatu kaidah hukum yang dianut oleh *HOGUE RAAD* yang nampak dalam berbagai arrest-nya, masing-masing tanggal 17 Mei 1943, N.J. 1943 nomor 576, tanggal 28 Agustus 1933, N.J. 1933 halaman 1649, W. 12654 dan tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 halaman 1673, W. 12851 yang mengatakan : “Apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja bersama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu demikian lengkap dan sempurna, maka adalah tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur sebelumnya, Terdakwa bersama-sama dengan, saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA, saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI, saksi SRI ASTUTI, saksi CHOKY NAINGGOLAN, saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO, saksi L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD dan saksi WISNU ZULAN tidak pernah memiliki izin dalam memproduksi sediaan farmasi dengan peran masing-masing sebagai berikut:

- 1) Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO selaku pemodal yang menyerahkan modal untuk pengelolaan produksi obat-obatan tanpa izin dengan jumlah antara Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 2) Saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA sebagai orang kepercayaan Terdakwa untuk mengurus keuangan pabrik bertugas untuk menyediakan bahan baku trihexyphenidyl, dextrometorphane dan phenilbutazone yang diminta oleh saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO, kemudian permintaan bahan baku tersebut di pesankan kepada saksi SRI ASTUTI selanjutnya pembayaran dilakukan oleh Saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI kemudian dilaporkan kepada Terdakwa;
- 3) Saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI bertugas melakukan pembayaran pembelian bahan baku obat-obatan yang di butuhkan, melakukan pembayaran upah, menerima dan memerintahkan pendistribusi obat-obatan kepada pembeli yang seluruhnya atas sepengetahuan dari terdakwa;
- 4) Saksi SRI ASTUTI selaku pemasok bahan baku obat-obatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan produksi obat-obatan;
- 5) Saksi CHOKY NAINGGOLAN yang membantu SRI ASTUTI dalam mendistribusikan bahan baku obat-obatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan produksi obat-obatan di Jl. PGRI I Sonosewu no 158 Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta dan Jl. Siliwangi ring road barat pelem gurih kel. Bayuraden kec. Gamping Sleman DI Yogya;
- 6) Saksi FRANSISCUS TANDIONO pemilik nomor rekening untuk menampung hasil penjualan dan pembayaran upah, pembayaran sewa,

pembelian bahan baku produksi obat-obatan yang berlokasi di Jl. PGRI I Sonosewu no 158 Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul DI Yogyakarta Jl. Siliwangi ring road barat pelem gurih kel. Bayuraden kec. Gamping Sleman DI Yogya;

- 7) Saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO sebagai penanggung jawab gudang/pabrik di Jl. IKIP PGRI No. 158 Desa Sonosewu, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dan gudang/pabrik di Jl. Siliwangi Ringroad Barat, Dusun Pelem, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Beberapa tugas/pekerjaan yang dilakukannya sehubungan dengan itu diantaranya : menyuruh saksi L. SUSANTO KUNCORO Alias DAUD untuk mencari dan menyewa gudang untuk tempat memproduksi obat, merekrut tenaga kerja sebagai tim produksi obat termasuk saksi L. SUSANTO KUNCORO Alias DAUD dan Saksi WISNU ZULAN ADI PURWANTO, S. Sn. Bin SUWARNO GITO, mencari Gudang untuk tempat produksi dan penyimpanan obat, melakukan pemesanan mesin-mesin yang dibutuhkan untuk produksi obat dan mengawasi proses produksi dan pengiriman obat hasil produksi.
- 8) Saksi L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD membantu saksi L. DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias JOKO dalam mengawasi produksi obat, diantaranya : mendaftarkan perusahaan dengan nama CV. CEMERLANG PERSADA sebagai badan usaha, memasang mesin-mesin di 2 (dua) gudang yang telah disewa sesuai kebutuhan dalam produksi obat, melakukan pengawasan ketersediaan bahan baku obat dengan cara melaporkan kepada saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI melalui *WhatsApp* Grup bila bahan baku obat menipis, setelah bahan baku obat diterima saksi L. SUSANTO KUNCORO Alias DAUD akan melakukan proses produksi sebagaimana arahan saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan mengkoordinir pengiriman hasil produksi obat-obatan kepada pemesan melalui jasa pengiriman barang
- 9) Saksi WISNU ZULAN bertugas sebagai tenaga keamanan untuk menjaga pabrik, mengambil bahan baku obat di sebuah jasa pengiriman barang diantaranya : Metro Parcel Servis (MPS), Dakota untuk dibawa ke Pabrik pertama dan Pabrik kedua, mengirim atau mengantar hasil produksi obat-obatan ke jasa pengiriman barang dan

mengantarkan hasil produksi obat-obatan dari Pabrik pertama beralamatkan di Jl. IKIP PGRI No. 158 Desa Sonosewu, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta ke Pabrik kedua di Jl. Siliwangi Ringroad Barat, Dusun Pelem, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Prov. D.I. Yogyakarta, serta pengiriman obat-obatan ilegal yang sudah jadi seperti yang diperintahkan oleh Saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan produksi dan peredaran sebagaimana yang telah dibuktikan dalam pembuktian sebelumnya dalam unsur kedua diatas, masing-masing mempunyai peran khusus dan semua menjalankan perannya masing-masing sesuai porsi yang ditetapkan sehingga terwujud suatu kerja sama yang lengkap dan erat, sehingga apabila masing-masing pelaku tidak menjalankan perannya tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan usaha di gudang/pabrik tersebut tidak dapat terwujud, dan masing-masing pelaku melakukan kerjasama tersebut secara sadar. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur "*turut serta melakukan*" perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur-unsur sebelumnya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO adalah orang yang melakukan perbuatan memproduksi sediaan farmasi tanpa memiliki izin sehingga unsur ketiga ini terpenuhi pula;

**Ad.4. Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur sebelumnya, Terdakwa bersama-sama dengan, saksi saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA, saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI, saksi SRI ASTUTI, saksi CHOKY NAINGGOLAN, saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO, saksi L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD dan saksi WISNU ZULAN tidak pernah memiliki izin dalam memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tersebut dimulai produksi tahun 2018 sebagaimana keterangan saksi RUDI HARTONO bahwa gudang saksi disewa mulai dari tahun 2018 dan mesin juga dipesan pada SUGIANTO HAKIM Alias KO ASIONG tahun 2018 demikian pula keterangan COKKY NAINGGOLAN yang telah membantu SRI ASTUTI

mengirimkan bahan baku kepada L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 sehingga bisa disimpulkan jika produksi dimulai tahun 2018 sampai dengan 2021 secara kontinue sebagaimana keterangan Saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO dan L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD yang menyatakan bahwa awalnya hanya produksi *Dextrometropam* kemudian setelah beberapa bulan di suruh produksi Obat *Hexymer* dan dua bulan berikutnya disuruh produksi double L (LL), tepatnya bertambah produk obatnya di pertengahan 2019 demikian pendistribusian obat-obatan tersebut berlangsung berkali-kali sejak tahun 2019 sampai dengan 2021;

Menimbang, bahwa obat-obatan yang diproduksi terdiri dari beberapa obat yaitu *Hexymer*, *Dextrometropham*, *LL*, dan *Irganan*, demikian pula pendistribusiannya juga dilakukan kepada alamat yang berbeda-beda sehingga dengan kata lain perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan, saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA, saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI, saksi SRI ASTUTI, saksi CHOKY NAINGGOLAN, saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO, saksi L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD dan saksi WISNU ZULAN tidak pernah memiliki izin dalam memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi adalah merupakan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, oleh karenanya unsur ini pun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Turut serta dengan sengaja memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ pleidoi dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, dimana di dalam pembelaan/ pleidoi tersebut Penasihat Hukum

Terdakwa maupun Terdakwa mohon agar Majelis memutuskan: “Menyatakan Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 197 Juncto Pasal 106 Ayat (1) UU Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 UU Cipta Kerja Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Menyatakan membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO dari Dakwaan Primair dan/ atau Dakwaan Subsidair sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta menyatakan mengembalikan seluruh barang bukti yang disita dari Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Tuntutan perkara *a quo*, yaitu meliputi:

- a. 1 buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama Sutjipto Tjengundoro dengan No. Rek. 3461250422;
- b. 1 buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama Sutjipto Tjengundoro dengan No. Rek. 3460757575;
- c. 1 buah kartu ATM BCA Prioritas Platinum debit dengan nomor 5260 5160 0045 0956 atas nama Sutjipto Tjengundoro;
- d. 1 buah kartu Mastercard Citibank Citi Priority Platinum debit dengan nomor 5597 4203 9241 4957 atas nama Sutjipto Tjengundoro;
- e. 1 buah kartu Visa Citi Platinum dengan nomor 4140 0920 1122 1827 atas nama Sutjipto Tjengundoro;
- f. 1 buah *handphone* merk Samsung S21 warna hitam dengan nomor *simcard* 081321719961;
- g. 1 buah *handphone* merk OPPO A15 warna biru dongker dengan nomor *simcard* 081311615376;
- h. 1 buah *handphone* merk Samsung A03 S warna hitam dengan nomor *simcard* 08311897728;
- i. Uang tunai sebanyak SGD\$2.000.000 (dua juta dolar Singapura);
- j. Uang tunai sebanyak Rp 2.735.185.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

selanjutnya menyatakan memulihkan hak-hak, harkat, martabat, kedudukan dan kemampuan Terdakwa dan menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak memiliki pertanggungjawaban pidana dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan Terdakwa dengan Saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO hanya sebatas kreditur dan debitur;
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak mengetahui, tidak menghendaki, dan tidak terlibat dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh Saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, obat yang diproduksi dan didistribusikan oleh Saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO bukan merupakan obat yang berbahaya;
6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, perkara *a quo* sejatinya merupakan perkara administratif bukan perkara pidana.

Menimbang, bahwa atas pleidoi/pembelaan tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan/replik bahwa Penuntut Umum tetap berpegang pada tuntutan dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2)” sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap berketetapan mohon kepada majelis agar “Menyatakan Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 197 Juncto Pasal 106 Ayat (1) UU Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 UU Cipta Kerja Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan menyatakan membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa SUTJIPTO TJENGUNDORO dari Dakwaan Primair dan/atau Dakwaan Subsidair sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah dinyatakan terbukti diatas, dimana Terdakwa berperan sebagai pemberi modal dalam produksi sediaan farmasi (obat keras) yang tidak memiliki Perizinan Berusaha tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai kreditur dan debitur sebab selain tidak ada perjanjian yang jelas diantara kedua belah pihak, Majelis Hakim selama proses persidangan tidak menemukan bukti otentik ataupun bukti tertulis lainnya terkait perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta perjanjian, dimana di era sekarang perjanjian secara tertulis tentunya sebuah keniscayaan, dengan demikian akan membuktikan adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak, karena di dalam hukum kesepakatan adalah unsur mutlak didalam suatu perjanjian, demikian pula berdasarkan fakta telah jelas-jelas Terdakwa memerintahkan pegawai kepercayaannya yaitu saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA untuk mengatur, mencatat keuangan dan membantu perkembangan pabrik mulai dari berdiri hingga produksi bahkan sampai pemasarannya;

Menimbang, bahwa dari awal Terdakwa sudah bersepakat untuk menanam modal dalam kerjasama antara Terdakwa dan L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO yang berkaitan dengan produksi obat-obatan, dalam hal ini sebagai pengusaha yang sudah lama berkecimpung dibidang farmasi, tentunya Terdakwa sudah mengetahui jika perijinan untuk memproduksi dan memasarkan obat-obatan tidak dapat diperoleh dalam waktu singkat jadi adalah tidak tepat jika Terdakwa tidak mengetahui, tidak menghendaki dan mengenai keterlibatan Terdakwa dalam produksi obat-obatan tersebut memang tidak secara langsung membuat obat-obatan tanpa izin tetapi tanpa modal dari Terdakwa, produksi obat tersebut tidak akan berjalan dan dalam hal ini juga Terdakwa telah mengutus orang kepercayaannya yaitu Saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan Saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA untuk melakukan kontrol atau pengawasan jalannya pabrik obat yang dilakukan oleh Saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pernyataan Penasihat Hukum terdakwa tentang penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut adalah ranah praperadilan;

Menimbang, bahwa syarat pembuatan obat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Risiko menyebutkan bahwa setiap orang yang membuat obat dan bahan obat wajib dilakukan sesuai dengan cara pembuatan

yang baik. Kegiatan pembuatan obat masuk dalam kategori risiko tinggi, sehingga selain harus memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) dan Izin, harus memiliki sertifikat standar dalam hal ini Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang diterbitkan Badan POM sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis SEKTOR Kesehatan dan Per BPM NO. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor obat dan Makanan sebagai peraturan turunan, sedangkan obat yang diproduksi dan didistribusikan Terdakwa Saksi L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO, Saksi L.SUSANTO KUNCORO Alias DAUD, Saksi WISNU ZULAN, Saksi ERNI PUDJAWATI Alias YANTI dan Saksi LYANA FRANCISCA SUPARDJO Alias CHIKA adalah *Hexymer, Dextromethorphan, LL dan Irgapan* tidak memiliki izin edar dari BPOM sehingga berbahaya atau tidaknya tidak dapat diperdebatkan karena sudah jelas tidak terdaftar dalam BPOM sehingga tidak ada jaminan keamanan dalam pemakaian obat-obatan tersebut sehingga dalam hal ini obat-obatan yang diproduksi tidak melewati perizinan tersebut diatas sehingga tidak boleh beredar karena tidak dapat dipastikan keamanan produk tersebut;

Menimbang, bahwa terkait produk obat-obatan dalam perkara *a quo* telah terdapat ketentuan yang mengaturnya baik terkait perijinan dalam ranah administrasi, namun telah pula diatur di dalam peraturan yang mengatur tentang kesehatan, sediaan farmasi, peredaran, ijin edar, pedagang besar farmasi, obat dan pekerjaan kefarmasian yakni dengan Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana didalam undang-undang *a quo* memuat juga ketentuan tentang pidana ketika ada pelanggaran secara pidana, dengan demikian terkait pleidoi Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan perkara *a quo* sejatinya merupakan perkara administratif bukan perkara pidana tentunya sangatlah tidak tepat ;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang dimintakan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dikembalikan akan di pertimbangkan bersamaan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Meimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas, Terdakwa sangat berperan dalam produksi dan pendistribusian *Hexymer, Dextrometropam, LL, Irgapan* oleh karenanya terhadap Pleidoi/ pembelaan Penasihat Hukum maupun Terdakwa yang mohon dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat, sehingga menurut hukum Pleidoi/ Pembelaan yang demikian harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) dan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut yang selanjutnya akan disebutkan pada amar putusan.

Menimbang, bahwa terhadap amar tuntutan 5 dan 6 Penuntut Umum akan Majelis Hakim pertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 273 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan:

(1) Jika Putusan Pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada Terpidana diberikan jangka waktu 1 bulan untuk membayar denda tersebut kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.

Menimbang, bahwa karena sudah ditentukan dalam Pasal 273 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait jangka waktu pembayaran denda kepada Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang sah digunakan sebagai alat bukti yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa:

1. Buku tabungan BCA atas nama L. Djoko Slamet Riyadi Widodo Norek. 2521244447 ;
2. Buku tabungan BCA atas nama Debby Cakra Wijaya Norek 4092877888;
3. Bukti setor BCA ke rekening Yuni Megawati Norek 0851201709 sebesar Rp.310.000.000,- ;
4. Bukti setor BCA ke rekening Debby Cakra Wijaya Norek. 4092877888 sebesar Rp.500.000.000,- ;
5. Bukti setor BCA ke rekening CV. Rayyan Anugerah Norek. 3468849889 sebesar Rp.319.000.000,- ;
6. Bukti setor BCA ke rekening CV. Rayyan Anugerah Norek. 3468849889 sebesar Rp.290.000.000,- ;
7. ATM BCA Platinum Nomor 5260 5120 1686 2359 ;
8. ATM BCA Platinum Nomor 5260 5120 0694 6644 ;
9. Buku catatan kiriman paket obat-obatan kepada pembeli ;
10. Buku saku yang didalamnya bertuliskan identitas dan alamat pembeli obat-obatan ;
- 11.1 (satu) Buku catatan pengeluaran operasional pabrik warna merah bertuliskan Folio kas ;
- 12.1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri atas nama WISNU ZULAN ADI PURWANTO dengan No. Rek. 138-00-1651594-7 beserta kartu ATM 6032 9889 0459 0929 ;
- 13.1 (satu) Buku tabungan Simpedes BRI atas nama WISNU ZULAN ADI PURWANTO dengan No. Rek. 0715-01-015367-53-3 beserta kartu ATM 6013 0100 6209 6301 ;
- 14.1 (satu) buah Buku tabungan BCA atas nama WISNU ZULAN ADI PURWANTO dengan No. Rek. 3270550109 beserta kartu ATM 6019 0085 1172 6555 ;
- 15.1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA atas nama CINTANTYA DENIRA ARDANI dengan No. Rek. 4451774179 ;
- 16.1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA atas nama DWI SURYANTO dengan No. Rek. 0600853198 ;
- 17.1 (satu) buah Kartu ATM BCA warna kuning keemasan nomor 6019 0085 0217 8501;
- 18.1 (satu) buah Slip Pindah dana antar rekening BCA atas nama WISNU ZULAN ;

- 19.1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA atas nama SITA PRASADITA dengan No. Rek. 8020655179 beserta kartu ATM BCA 5379 4120 7890 2565 ;
- 20.1 (satu) lembar Kertas Tanda Daftar Perusahaan dengan nomor 101157607241 dengan nama perusahaan CV. CEMERLANG PERSADA atas nama pemilik L. SUSANTO KUNCORO ;
- 21.1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) Kecil, Nomor : 510/2-179D/BPPT/J83/BPPT dengan nama perusahaan CV. CEMERLANG PERSADA atas nama pemilik L. SUSANTO KUNCORO ;
- 22.1 (satu) buah Buku pengeluaran keuangan warna biru bertuliskan FOLIO KAS ;
- 23.1 (satu) lembar Slip Bank BPD pembayaran Pajak PBB ( SPPT ) ;
- 24.1 (satu) lembar Resi pengiriman DAKOTA Cargo dengan nomor 396092021A000542 dengan penerima ARDIANSYAH berikut nota pesanan ;
- 25.1 (satu) lembar Resi pengiriman DAKOTA Cargo dengan nomor 396092021A000541 dengan penerima LUTFI FEBRI berikut nota pesanan ;
- 26.1 (satu) lembar Resi pengiriman MPS dengan nomor 120221004871 dengan penerima WISNU ZULHAM berikut nota pesanan ;
- 27.1 (satu) lembar Resi pengiriman PT. KARUNIA INDAH DELAPAN EXPRES dengan nomor 1182109.002969 dengan penerima JATIWANGI berikut nota pesanan ;
- 28.4 (empat) lembar Bukti pembayaran listrik dari Kantor Pos Sonosewu ;
- 29.2 (dua) lembar Fotokopi bukti pembayaran Pajak PBB Bantul ;
- 30.2 (dua) lembar fotokopi tagihan pembayaran PBB Bantul ;
- 31.22 (dua puluh dua) lembar Kertas pengikat uang dengan cap Bank BCA ;
- 32.1 (satu) buah Stempel CV. CEMERLANG PERSADA ;
- 33.1 (satu) lembar Tulisan tangan resep produksi obat Hexymer ;
- 34.1 (satu) lembar Tulisan tangan resep produksi Formula LL 150mg berikut panduan ;
- 35.1 (satu) lembar Tulisan tangan resep produksi Formula Yarindo 220mg berikut panduan ;
- 36.1000 (seribu) pcs Botol kosong warna putih ;
- 37.1000 (seribu) pcs Kardus kemasan ;
- 38.3 (tiga) dus Kemasan Heximer ;
- 39.1 (satu) dus Kemasan Irgapan ;

- 40.162 (seratus enam puluh dua) koli Obat Hexymer ;
- 41.7 (tujuh) koli Obat Dextrometropam Kuning Botol (DMP) ;
- 42.11 (sebelas) tong Obat Dextrometropam Kuning (DMP) ;
- 43.16 (enam belas) koli Obat LL ;
- 44.4 (empat) tong Obat LL ;
- 45.26 (dua puluh enam) koli Obat Irgapan strip ;
- 46.1 (satu) drum Polivill Pirolidon (PVP) @ 50 Kg ;
- 47.20 (dua puluh) drum Phenilbutason ;
- 48.2 (dua) drum Pharmacoat ;
- 49.2 (dua) drum Dextrometropam @ 25 Kg ;
- 50.3 (tiga) drum Plasdon Povidone ;
- 51.1 (satu) drum Dextrometropam @ 50 Kg ;
- 52.200 (dua ratus) dusLaktoze @ 25 Kg ;
- 53.2 (dua) karung Magnesium stearate @ 15 kg ;
- 54.23 (dua puluh tiga) karung Sodium Starch glycolate (SSG) @ 20 Kg ;
- 55.4 (empat) karung Guangxi talc Powder @ 25 Kg ;
- 56.2 (dua) karung Polyoxyethylene glycol 6000 p @ 25 kg ;
- 57.16 (enam belas) drum Bovidone K30 Usp43/ep10 @ 25 Kg ;
- 58.37 (tiga puluh tujuh) drum Polivill pirolidon (PVP) @ 25 kg ;
- 59.11 (sebelas) karung Micro crystalline cellulose (MCC) ;
- 60.1 (satu) buah Buku tabungan BCA atas nama L. SUSANTO KUNCORO dengan No. Rek. 1260 4685 01 beserta atm nomor 5307952011300663 ;
- 61.1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mega atas nama SUSANTO KUNCORO dengan No. Rek. 010840021000082 ;
- 62.1 (satu) buah Buku tabungan Bank CIMB Niaga atas nama Liem. SUSANTO KUNCORO dengan No. Rek. 700189012100 ;
- 63.1 (satu) buah Kwitansi pembayaran, diterima dari Bapak Joko Widodo untuk pembayaran sewa gudang dan pajak sejumlah Rp.275.000.000, tanggal 19 Februari 2021 ;
- 64.1 (satu) buah Kwitansi pembayaran, diterima dari Bapak Kuncoro untuk pembayaran sewa gudang dan bangunan seluas 1647 m2 di Ringroad Barat Gamping Selama 2 tahun @Rp.225.000.000 total sejumlah 450.000.000, tanggal 25 Mei 2021 ;
- 65.1 (satu) buah Kwitansi pembayaran, diterima dari Bapak Joko Widodo untuk pembayaran sewa gudang dan pajak, perpanjangan tgl 7 Juli 2020 s/d 7 Juli 2021 sejumlah Rp.275.000.000, tanggal 27 Januari 2020 ;

- 66.181 (seratus delapan puluh satu) koli Obat keras jenis Dextomethorpan @ 100.000 butir ;
- 67.269 (dua ratus enam puluh Sembilan) koli Obat keras jenis Hexymer @ 48.000 butir ;
- 68.5 (lima) drum Obat keras jenis Hexymer @ 240.000 butir ;
- 69.11 (sebelas) drum Phenilbutazon @ 25 kg ;
- 70.3 (tiga) drum Polivill pirolidon (PVP) @ 25 Kg ;
- 71.3 (tiga) drum Sodium starch glycolate (SSG) @ 20 kg ;
- 72.1 (satu) karung Magnesium Stearate @ 15 Kg ;
- 73.5 (lima) karung Laktos @ 25 Kg ;
- 74.1 (satu) drum Trihexphenidyl @ 50 Kg ;
- 75.1 (satu) buah HP Redmi warna biru tanpa nomor ;
- 76.1 (satu) buah HP POCO warna silver sim card 088801902609 ;
- 77.1 (satu) buah HP Samsung S20 Ultra sim card 087748003553 ;
- 78.1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 4F warna biru kehitaman dengan nomor simcard : 087835580070 ;
- 79.1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau kehitaman dengan nomor simcard : 082329430202
- 80.1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Redme 9 warna hitam dengan nomor simcard : 081327637632 ;
- 81.1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 150 warna hitam dengan nomor simcard 083869187070 dan 0812254711175 ;
- 82.1 (satu) buah Handphone Samsung Duos SM 8310E warna biru ;
- 83.1 (satu) buah Handphone Oppo warna Biru nomor 081802715663 ;
- 84.1 (satu) buah Handphone POCO X3 Pro warna ungu nomor 0888019022608 ;
- 85.4 (empat) unit Mesin Oven ;
- 86.5 (lima) unit Mesin Mixer basah dan kering ;
- 87.4 (empat) unit Mesin Cetak ;
- 88.2 (dua) unit Mesin Penghalus ;
- 89.1 (satu) Mesin Packing Band tape ;
- 90.1 (satu) Kompresor ;
- 91.2 (dua) unit Mesin Coating ;
- 92.2 (dua) unit Handlift ;
- 93.1 (satu) unit Mesin Printer ;
- 94.1 (satu) pcs Timbangan Digital ;
- 95.2 (dua) unit Mesin Penghalus ;

- 96.2 (dua) unit Oven
- 97.1 (satu) unit Mixer basah
- 98.1 (satu) unit Mixer pencampur
- 99.2 (dua) unit Mixer kering
- 100.3 (tiga) unit Mesin Cetak
- 101.1 (satu) unit Mesin packing
- 102.2 (dua) unit Compressor
- 103.1 (satu) unit Handlift
- 104.3 (tiga) unit Mesin baru
- 105.1 (satu) unit Timbangan digital
- 106.54 (lima puluh empat) roll Aluminium foil
- 107.1 (satu) buah kendaraan R4 Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T dengan Nopol AB 8608 IS Mode Light Truck Tahun 2015 an. L. Susanto Kuncoro.

Oleh karena telah barang bukti tersebut diatas telah diputus dalam perkara L.DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO Alias DJOKO maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 108.1** (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. Sutjipto Tjengundoro dengan No Rek 3461250422
- 109.1** (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. Sutjipto Tjengundoro dengan No Rek 3460757575
- 110.**Kartu ATM BCA Prioritas Platinum debit dengan nomer 5260 5160 0045 0956 an. Sutjipto Tjengundoro
- 111.**Kartu mastercard city Bank citi Priority platinum debit dengan nomor 5597 4203 9241 4857 an. Sutjipto Tjengundoro
- 112.**Kartu Visa City Platinum dengan nomor 4140 0920 1122 1827 an. Sutjipto Tjengundoro

Oleh karena barang bukti adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini sudah seyogyanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 113.** Handpone Samsung S21 warna hitam dengan simcard 081321719961
- 114.** Handpone Merk Oppo A15 warna biru dongker dengan nomor simcard 0813111615376
- 115.** Handpone Merk Samsung A03 S warna hitam dengan nomor simcard 081311897728
- 116.** Uang Sejumlah \$2.000.000.000 SGD (dua juta dolar singapura)

117. Uang sejumlah Rp.2.734.185.000 (dua milyar Tujuh ratus tiga puluh empat Juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

118. 1 (satu) Handphone Advan Warna biru no simcard 083120849798

119. 1 (satu) buah Laptop Asus Warna Silver

Majelis berpendapat jika barang bukti tersebut yang digunakan atau hasil yang diperoleh berkaitan dalam tindak pidana kesehatan yang memiliki nilai ekonomi dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat terkait dengan uang sejumlah \$2.000.000.000 SGD (dua juta dolar singapura) dan uang sejumlah Rp.2.734.185.000 (dua milyar Tujuh ratus tiga puluh empat Juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), terdakwa tidak bisa membuktikan secara pasti uang tersebut adalah miliknya yang tidak terkait dalam perkara a quo maka barang bukti di atas selanjutnya **Dirampas untuk negara.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

120. Key BCA

Oleh karena dikhawatirkan dpergunakan melakukan tindak pidana kembali maka sudah seharusnya **dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

121. Handphone Redmi warna hitam nomor 081288949243 1 buah

122. Handphone Advan warna hitam nomor 083120849797 1 buah

123. Handphone Advan warna hitam nomor 085882865313 1 buah

124. Handphone Nokia warna merah nomor 0813116153491 buah

125. Handphone Itel warna hijau nomor 087775515123 1 buah

126. Handphone Advance warna hitam nomor 088973025042 1 buah

127. Handphone Oppo A15 warna hitam nomor 081251058921 1 buah

128. Handphone Samsung warna merah tanpa nomor 1 buah

129. Handphone Nokia warna biru nomor 081318088079 1 buah

130. Handphone Nokia warna merah nomor 085891894158 1 buah

131. Handphone Nokia warna biru nomor 081311615383 1 buah

132. Handphone Nokia warna ungu nomor 081218325314 1 buah

133. Tablet warna hitam 1 buah

Majelis berpendapat jika barang bukti tersebut yang digunakan atau hasil yang diperoleh berkaitan dalam tindak pidana kesehatan yang memiliki nilai ekonomi dalam perkara ini, maka barang bukti di atas selanjutnya **Dirampas untuk negara.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

134. ATM BCA nomor 5307952026621459 1 buah

135. ATM BCA nomor 5307952026621442 1 buah

136. ATM BJB nomor 622011204379000078 1 buah

Oleh karena barang bukti adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini sudah seyogyanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

137. 1 (satu) buah HP merk Vivo dengan simcard nomor 081317773488

Majelis berpendapat jika barang bukti tersebut yang digunakan atau hasil yang diperoleh berkaitan dalam tindak pidana kesehatan yang memiliki nilai ekonomi dalam perkara ini, maka barang bukti di atas selanjutnya Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

138. 1 (satu) bendel screenshot isi email [adanez\\_mandiri@hotmail.com](mailto:adanez_mandiri@hotmail.com)

Oleh karena barang bukti tersebut telah terlampir dalam berkas perkara maka sudah seyogyanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa guna penerapan pidana yang adil sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 197 (1) Huruf f KUHP yaitu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ✓ Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa berlaku sopan ;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial);

Menimbang, bahwa hukum (peraturan perundang-undangan) dan penegakan hukumnya merupakan alat untuk mencapai tujuan hukum, sehingga penjatuhan pidana sebagai bentuk penegakan hukum haruslah dapat mencapai

tujuan hukum itu sendiri, yang secara pokok tujuan hukum itu terdiri dari 3 (tiga) tujuan hukum besar yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

#### 1. Keadilan

Keadilan pada dasarnya memiliki pengertian menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau memberikan sesuatu kepada yang berhak. Dalam penegakan hukum, bahwa keadilan memiliki pengertian bahwa terhadap perbuatan yang sama harus dikenakan atau diterapkan hukum yang sama bagi pelaku pidana, tidak pilih kasih atau membeda-bedakan orang, dan dalam penjatuhan pidana, keadilan dapat diartikan sebagai menjatuhkan pidana atau menghukum seseorang sesuai dengan tingkat kesalahannya/kadar perbuatannya sejauh mana, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan Terdakwa, keadilan Korban dan Keadilan masyarakat;

#### 2. Kemanfaatan

Kemanfaatan sebagai tujuan hukum memiliki pengertian bahwa hukum harus dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada sebanyak mungkin orang. Kemanfaatan sebagai tujuan hukum tersebut adalah berupa terciptanya keteraturan social, keamanan, kemakmuran, kedamaian dalam kehidupan di masyarakat dalam berbangsa dan bernegara;

Penjatuhan pidana yang terlalu ringan terhadap pelaku pidana akan menyebabkan timbulnya ketidak puasan bagi korban dan masyarakat, sehingga dapat menyebabkan rasa berontak yang kemudian dapat menyebabkan dilakukannya perbuatan yang dapat mengganggu keamanan dan kedamaian di masyarakat, dan di sisi lain, penjatuhan pidana yang terlalu ringan dan tidak adil juga dapat menimbulkan perasaan meremehkan hukum dan negara bagi pelaku pidana, sehingga dapat menyebabkan pelaku pidana cenderung akan mengulangi perbuatannya lagi dan menyebabkan orang lain akan melakukan perbuatan pidana yang sama karena mereka tidak takut terhadap hukum dan penegakan hukum/penjatuhan pidana tidak membuat mereka jera;

Penjatuhan pidana yang terlalu berat dan tidak sesuai dengan kesalahan, dapat menimbulkan ketidakpuasan dan rasa berontak bagi pelaku pidana dan masyarakat, sehingga juga dapat menimbulkan terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan kedamaian social di masyarakat;

Memperhatikan pengertian kemanfaatan hukum di atas, bahwa penjatuhan pidana yang adil sesuai dengan tingkat kesalahannya sangatlah

utama dalam penegakan hukum, karena hal tersebut akan menentukan tercapainya tujuan hukum lain, yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum;

### 3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai tujuan hukum memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu kepastian hukum dari hukum (peraturan perundang-undangan) dan kepastian hukum dalam penegakan hukum;

Pengertian kepastian hukum dari hukum (peraturan perundang-undangan) adalah mengandung pengertian bahwa hukum (peraturan perundang-undangan) yang berada di bawah (lebih rendah) harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan hukum (peraturan perundang-undangan) yang ada di atasnya. Sedang pengertian kepastian hukum dalam penegakan hukum mengandung pengertian bahwa penegakan hukum harus sesuai dengan hukum yang mengaturnya. Artinya bahwa terhadap perbuatan tertentu yang sama harus diterapkan aturan hukum yang sama, tidak suka-suka, sehingga hukum yang mengatur menjadi pasti. Dalam penjatuhan pidana, kepastian hukum memiliki pengertian bahwa penjatuhan pidana harus dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri karena penegakan hukum dan penjatuhan pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo digolongkan dalam tindak pidana berat dengan ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan merupakan kewenangan Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dengan menghubungkan dampak dari perbuatannya serta prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa mempehatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri yang sesuai dengan azas manfaat dan keadilan, kerusakan terhadap diri orang lain, maupun diri Terdakwa, selain itu hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, sehingga Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran

biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **SUTJIPTO TJENGUNDORO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta dengan sengaja memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUTJIPTO TJENGUNDORO** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun serta denda sebesar **Rp1.031.250.000,00 (Satu Miliar tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Buku tabungan BCA atas nama L. Djoko Slamet Riyadi Widodo Norek. 2521244447 ;
  2. Buku tabungan BCA atas nama Debby Cakra Wijaya Norek 4092877888;
  3. Bukti setor BCA ke rekening Yuni Megawati Norek 0851201709 sebesar Rp.310.000.000,- ;
  4. Bukti setor BCA ke rekening Debby Cakra Wijaya Norek. 4092877888 sebesar Rp.500.000.000,- ;
  5. Bukti setor BCA ke rekening CV. Rayyan Anugerah Norek. 3468849889 sebesar Rp.319.000.000,- ;
  6. Bukti setor BCA ke rekening CV. Rayyan Anugerah Norek. 3468849889 sebesar Rp.290.000.000,- ;

7. ATM BCA Platinum Nomor 5260 5120 1686 2359 ;
8. ATM BCA Platinum Nomor 5260 5120 0694 6644 ;
9. Buku catatan kiriman paket obat-obatan kepada pembeli ;
10. Buku saku yang didalamnya bertuliskan identitas dan alamat pembeli obat-obatan ;
11. 1 (satu) Buku catatan pengeluaran operasional pabrik warna merah bertuliskan Folio kas ;
12. 1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri atas nama WISNU ZULAN ADI PURWANTO dengan No. Rek. 138-00-1651594-7 beserta kartu ATM 6032 9889 0459 0929 ;
13. 1 (satu) Buku tabungan Simpedes BRI atas nama WISNU ZULAN ADI PURWANTO dengan No. Rek. 0715-01-015367-53-3 beserta kartu ATM 6013 0100 6209 6301 ;
14. 1 (satu) buah Buku tabungan BCA atas nama WISNU ZULAN ADI PURWANTO dengan No. Rek. 3270550109 beserta kartu ATM 6019 0085 1172 6555 ;
15. 1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA atas nama CINTANTYA DENIRA ARDANI dengan No. Rek. 4451774179 ;
16. 1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA atas nama DWI SURYANTO dengan No. Rek. 0600853198 ;
17. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA warna kuning keemasan nomor 6019 0085 0217 8501;
18. 1 (satu) buah Slip Pemindah dana antar rekening BCA atas nama WISNU ZULAN ;
19. 1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA atas nama SITA PRASADITA dengan No. Rek. 8020655179 beserta kartu ATM BCA 5379 4120 7890 2565 ;
20. 1 (satu) lembar Kertas Tanda Daftar Perusahaan dengan nomor 101157607241 dengan nama perusahaan CV. CEMERLANG PERSADA atas nama pemilik L. SUSANTO KUNCORO ;
21. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) Kecil, Nomor : 510/2-179D/BPPT/J83/BPPT dengan nama perusahaan CV. CEMERLANG PERSADA atas nama pemilik L. SUSANTO KUNCORO ;
22. 1 (satu) buah Buku pengeluaran keuangan warna biru bertuliskan FOLIO KAS ;
23. 1 (satu) lembar Slip Bank BPD pembayaran Pajak PBB ( SPPT ) ;

24. 1 (satu) lembar Resi pengiriman DAKOTA Cargo dengan nomor 396092021A000542 dengan penerima ARDIANSYAH berikut nota pesanan ;
25. 1 (satu) lembar Resi pengiriman DAKOTA Cargo dengan nomor 396092021A000541 dengan penerima LUTFI FEBRI berikut nota pesanan ;
26. 1 (satu) lembar Resi pengiriman MPS dengan nomor 120221004871 dengan penerima WISNU ZULHAM berikut nota pesanan ;
27. 1 (satu) lembar Resi pengiriman PT. KARUNIA INDAH DELAPAN EXPRES dengan nomor 1182109.002969 dengan penerima JATIWANGI berikut nota pesanan ;
28. 4 (empat) lembar Bukti pembayaran listrik dari Kantor Pos Sonosewu ;
29. 2 (dua) lembar Fotokopi bukti pembayaran Pajak PBB Bantul ;
30. 2 (dua) lembar fotokopi tagihan pembayaran PBB Bantul ;
31. 22 (dua puluh dua) lembar Kertas pengikat uang dengan cap Bank BCA;
32. 1 (satu) buah Stempel CV. CEMERLANG PERSADA ;
33. 1 (satu) lembar Tulisan tangan resep produksi obat Hexymer ;
34. 1 (satu) lembar Tulisan tangan resep produksi Formula LL 150mg berikut panduan ;
35. 1 (satu) lembar Tulisan tangan resep produksi Formula Yarindo 220mg berikut panduan ;
36. 1000 (seribu) pcs Botol kosong warna putih ;
37. 1000 (seribu) pcs Kardus kemasan ;
38. 3 (tiga) dus Kemasan Heximer ;
39. 1 (satu) dus Kemasan Irgapan ;
40. 162 (seratus enam puluh dua) koli Obat Hexymer ;
41. 7 (tujuh) koli Obat Dextrometopam Kuning Botol (DMP) ;
42. 11 (sebelas) tong Obat Dextrometopam Kuning (DMP) ;
43. 16 (enam belas) koli Obat LL ;
44. 4 (empat) tong Obat LL ;
45. 26 (dua puluh enam) koli Obat Irgapan strip ;
46. 1 (satu) drum Polivill Pirolidon (PVP) @ 50 Kg ;
47. 20 (dua puluh) drum Phenilbutason ;
48. 2 (dua) drum Pharmacoat ;
49. 2 (dua) drum Dextrometopam @ 25 Kg ;
50. 3 (tiga) drum Plasdon Povidone ;
51. 1 (satu) drum Dextrometopam @ 50 Kg ;

52. 200 (dua ratus) dusLaktoze @ 25 Kg ;
53. 2 (dua) karung Magnesium stearate @ 15 kg ;
54. 23 (dua puluh tiga) karung Sodium Starch glycolate (SSG) @ 20 Kg ;
55. 4 (empat) karung Guangxi talc Powder @ 25 Kg ;
56. 2 (dua) karung Polyoxyethlane glycol 6000 p @ 25 kg ;
57. 16 (enam belas) drum Bovidone K30 Usp43/ep10 @ 25 Kg ;
58. 37 (tiga puluh tujuh) drum Polivill pirolidon (PVP) @ 25 kg ;
59. 11 (sebelas) karung Micro crystalline cellulose (MCC) ;
60. 1 (satu) buah Buku tabungan BCA atas nama L. SUSANTO KUNCORO dengan No. Rek. 1260 4685 01 beserta atm nomor 5307952011300663 ;
61. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mega atas nama SUSANTO KUNCORO dengan No. Rek. 010840021000082 ;
62. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank CIMB Niaga atas nama Liem. SUSANTO KUNCORO dengan No. Rek. 700189012100 ;
63. 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran, diterima dari Bapak Joko Widodo untuk pembayaran sewa gudang dan pajak sejumlah Rp.275.000.000, tanggal 19 Februari 2021 ;
64. 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran, diterima dari Bapak Kuncoro untuk pembayaran sewa gudang dan bangunan seluas 1647 m2 di Ringroad Barat Gamping Selama 2 tahun @Rp.225.000.000 total sejumlah 450.000.000, tanggal 25 Mei 2021 ;
65. 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran, diterima dari Bapak Joko Widodo untuk pembayaran sewa gudang dan pajak, perpanjangan tgl 7 Juli 2020 s/d 7 Juli 2021 sejumlah Rp.275.000.000, tanggal 27 Januari 2020 ;
66. 181 (seratus delapan puluh satu) koli Obat keras jenis Dextomethorpan @ 100.000 butir ;
67. 269 (dua ratus enam puluh Sembilan) koli Obat keras jenis Hexymer @ 48.000 butir ;
68. 5 (lima) drum Obat keras jenis Hexymer @ 240.000 butir ;
69. 11 (sebelas) drum Phenilbutazon @ 25 kg ;
70. 3 (tiga) drum Polivill pirolidon (PVP) @ 25 Kg ;
71. 3 (tiga) drum Sodium starch glycolate (SSG) @ 20 kg ;
72. 1 (satu) karung Magnesium Stearate @ 15 Kg ;
73. 5 (lima) karung Laktoz @ 25 Kg ;
74. 1 (satu) drum Trihexphenidyl @ 50 Kg ;
75. 1 (satu) buah HP Redmi warna biru tanpa nomor ;

76. 1 (satu) buah HP POCO warna silver sim card 088801902609 ;
77. 1 (satu) buah HP Samsung S20 Ultra sim card 087748003553 ;
78. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 4F warna biru kehitaman dengan nomor simcard : 087835580070 ;
79. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau kehitaman dengan nomor simcard : 082329430202
80. 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Redme 9 warna hitam dengan nomor simcard : 081327637632 ;
81. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 150 warna hitam dengan nomor simcard 083869187070 dan 0812254711175 ;
82. 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos SM 8310E warna biru ;
83. 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Biru nomor 081802715663 ;
84. 1 (satu) buah Handphone POCO X3 Pro warna ungu nomor 0888019022608 ;
85. 4 (empat) unit Mesin Oven ;
86. 5 (lima) unit Mesin Mixer basah dan kering ;
87. 4 (empat) unit Mesin Cetak ;
88. 2 (dua) unit Mesin Penghalus ;
89. 1 (satu) Mesin Packing Band tape ;
90. 1 (satu) Kompresor ;
91. 2 (dua) unit Mesin Coating ;
92. 2 (dua) unit Handlift ;
93. 1 (satu) unit Mesin Printer ;
94. 1 (satu) pcs Timbangan Digital ;
95. 2 (dua) unit Mesin Penghalus ;
96. 2 (dua) unit Oven
97. 1 (satu) unit Mixer basah
98. 1 (satu) unit Mixer pencampur
99. 2 (dua) unit Mixer kering
- 100.3 (tiga) unit Mesin Cetak
- 101.1 (satu) unit Mesin packing
- 102.2 (dua) unit Compressor
- 103.1 (satu) unit Handlift
- 104.3 (tiga) unit Mesin baru
- 105.1 (satu) unit Timbangan digital
- 106.54 (lima puluh empat) roll Aluminium foil

107.1 (satu) buah kendaraan R4 Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T dengan Nopol AB 8608 IS Mode Light Truck Tahun 2015 an. L. Susanto Kuncoro.

**Telah diputus dalam perkara lain.**

108. (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. Sutjipto Tjengundoro dengan No Rek 3461250422

109.1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. Sutjipto Tjengundoro dengan No Rek 3460757575

110. Kartu ATM BCA Prioritas Platinum debit dengan nomer 5260 5160 0045 0956 an. Sutjipto Tjengundoro

111. Kartu mastercard city Bank citi Priority platinum debit dengan nomor 5597 4203 9241 4857 an. Sutjipto Tjengundoro

112. Kartu Visa City Platinum dengan nomor 4140 0920 1122 1827 an. Sutjipto Tjengundoro

**Terlampir dalam berkas perkara.**

113. Handpone Samsung S21 warna hitam dengan simcard 081321719961

114. Handpone Merk Oppo A15 warna biru dongker dengan nomor simcard 0813111615376

115. Handpone Merk Samsung A03 S warna hitam dengan nomor simcard 081311897728

116. Uang Sejumlah \$2000.000 SGD (dua juta dolar singapura)

117. Uang sejumlah Rp.2.734.185.000 (dua milyar Tujuh ratus tiga puluh empat Juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

118. 1 (satu) Handphone Advan Warna biru no simcard 083120849798

119. 1 (satu) buah Laptop Asus Warna Silver

**Dirampas untuk negara.**

120. Key BCA

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

121. Handphone Redmi warna hitam nomor 081288949243 1 buah

122. Handphone Advan warna hitam nomor 083120849797 1 buah

123. Handphone Advan warna hitam nomor 085882865313 1 buah

124. Handphone Nokia warna merah nomor 0813116153491 buah

125. Handphone Itel warna hijau nomor 087775515123 1 buah

126. Handphone Advance warna hitam nomor 088973025042 1 buah

127. Handphone Oppo A15 warna hitam nomor 081251058921 1 buah

128. Handphone Samsung warna merah tanpa nomor 1 buah

129. Handphone Nokia warna biru nomor 081318088079 1 buah

130. Handphone Nokia warna merah nomor 085891894158 1 buah

131. Handphone Nokia warna biru nomor 081311615383 1 buah

132. Handphone Nokia warna ungu nomor 081218325314 1 buah

133. Tablet warna hitam 1 buah

**Dirampas untuk negara.**

134. ATM BCA nomor 5307952026621459 1 buah

135. ATM BCA nomor 5307952026621442 1 buah

136. ATM BJB nomor 622011204379000078 1 buah

**Terlampir dalam berkas perkara.**

137. 1 (satu) buah HP merk Vivo dengan simcard nomor 081317773488

**Dirampas untuk negara.**

138. 1 (satu) bendel screenshoot isi email [adanez\\_mandiri@hotmail.com](mailto:adanez_mandiri@hotmail.com)

**Terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh KURNIAWAN WIJONARKO, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.,M.H., dan KURNIA FITRIANINGSIH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh SULISYADI ,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

DWI MELANINGSIH UTAMI,S.H.,M.H., KURNIAWAN WIJONARKO,SH, M.Hum

TTD

KURNIA FITRIANINGSIH.S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

SERLI BERLIANA SIANIPAR,S.H.,